

INDONESIAN LANGUAGE EDITION OF  
**BOOK OF ORDER 2017-2019**  
The Constitution of the Presbyterian Church (U.S.A.)  
Part II

**KITAB PENATAAN 2017-2019**  
Konstitusi Gereja Presbyterian Church (U.S.A.)  
Bagian II



NATIONAL  
INDONESIAN  
PRESBYTERIAN  
COUNCIL

**KONSTITUSI  
PRESBYTERIAN CHURCH (U.S.A.)  
BAGIAN II**

**KITAB PENATAAN  
(*BOOK OF ORDER*)  
*2017-2019***

EDISI ASLI DITERBITKAN OLEH  
THE OFFICE OF GENERAL ASSEMBLY  
(KANTOR SINODE AM)

100 Witherspoon Street  
Louisville, KY 40202-1396

EDISI BAHASA INDONESIA DITERBITKAN OLEH  
NATIONAL INDONESIAN PRESBYTERIAN COUNCIL  
BOOK OF ORDER TRANSLATION COMMITTEE  
2018

Copyright © 2017  
*The Office of the General Assembly*  
*Presbyterian Church (U.S.A.)*

Indonesian Edition © 2018  
*National Indonesian Presbyterian Council*  
*Presbyterian Church (U.S.A.)*

Tidak ada bagian dari terbitan ini yang boleh diperbanyak, disimpan dalam suatu sistem pengunduhan atau disebarakan dalam bentuk atau cara apapun, secara elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, atau yang lain (kecuali kutipan singkat untuk dipakai dalam ulasan majalah atau surat kabar) tanpa izin sebelumnya dari penerbit.

Semua session, presbiteri, dan sinode Presbyterian Church (U.S.A.) boleh menggunakan bagian-bagian terbitan ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari penerbit.

Dicetak di Amerika Serikat

Salinan tambahan tersedia pada Presbyterian Distribution Service (PDS)  
100 Witherspoon Street, Louisville, KY 40202-1396, dengan  
menghubungi nomor telepon 1-800-524-2612 (PDS)

## PRAKATA

Terjemahan Konstitusi *Presbyterian Church (U.S.A.)* bagian II, yaitu *Book of Order* ke dalam bahasa Indonesia ini dimulai sejak penunjukan Tim Penerjemah (*Translation Team*) NIPC (National Indonesian Presbyterian Council) yang bekerja pada periode tahun 2009-2014. Selanjutnya dibentuk tim baru pada tahun 2015 untuk meneruskan pekerjaan yang menghasilkan buku terjemahan ini.

Sejumlah kata dalam bahasa Inggris dengan sengaja tidak diterjemahkan agar tidak mengubah arti yang sebenarnya, terutama jika menyangkut istilah baku yang digunakan dalam gereja ini. Kata-kata yang tidak diterjemahkan tersebut antara lain:

<i>Presbyterian Church (U.S.A.)</i>	<i>Book of Order</i>
<i>General Assembly</i>	<i>Committee on Ministry</i>
<i>General Assembly Mission Council (GAMC)</i>	<i>Committee on Preparation for Ministry</i>
<i>Session</i>	<i>Member-at-large</i>
<i>Co-Pastor</i>	<i>Associate Pastor</i>

Di bagian akhir terjemahan ini dicantumkan Kamus bahasa Inggris – bahasa Indonesia untuk sejumlah istilah yang sering dipakai.

Tim Penerjemah NIPC berharap, kiranya terjemahan ini bermanfaat bagi kita semua dalam membangun jemaat Presbyterian di Amerika Serikat, dan sekali pun masih mengandung kekurangan, akan terus disempurnakan.

21 Maret 2018

Tim Penerjemah NIPC 2015:

Penatua pengatur Hanafi Tanojo	- Koordinator
Penatua pengatur Joyce Rarumangkay	- Anggota
Pdt. Deetje Tiwa	- Anggota
Pdt. Tutin Lisa Hamel	- Anggota
Pdt. Hennie Wattimena	- Anggota
Pdt. Herby Moningka	- Anggota
Pdt. Agustinus Tiwa	- Anggota
Penatua pengatur Julius "Tein" Turangan	- Anggota

### **Penghargaan:**

Tim penerjemah mengucapkan syukur atas berkat anugerah Allah dalam pengerjaan karya ini dan berterima kasih atas upaya yang telah dirintis bertahun-tahun sebelumnya oleh Penatua M. John Nizar, Pdt. Lazarus H. Purwanto, Pdt. M.A. Christian serta rekan-rekan di Gereja Kristen Indonesia pada tahun 1999-2001, dan Tim Penerjemah NIPC 2009-2014, yang beranggotakan: Pdt. Jack Makonda, Pdt. Herbie Moningka, Pdt. Kolinus Buntaran, Penatua Hanafi Tanojo dan Pdt. Phebe Shen, ditambah dukungan berbagai pihak dalam gereja maupun keluarga. Segala kemuliaan hanya untuk Allah.

## FOREWORD

The Indonesian translation of *the Constitution of the Presbyterian Church (U.S.A.)* part II, *the Book of Order* was started by a Translation Team of the National Indonesian Presbyterian Council (NIPC) that worked during the period of 2009-2014. Subsequently, a new team was formed in 2015 to continue the task which results in the publication of this book.

A number of English words are purposefully not replaced with Indonesian translations to preserve the original meaning, especially in relation to official terms used in this church. Those untranslated words are, among others:

<i>Presbyterian Church (U.S.A.)</i>	<i>Book of Order</i>
<i>General Assembly</i>	<i>Committee on Ministry</i>
<i>General Assembly Mission Council (GAMC)</i>	<i>Committee on Preparation for Ministry</i>
<i>Session</i>	<i>Member-at-large</i>
<i>Co-Pastor</i>	<i>Associate Pastor</i>

At the back of this translation there is a Glossary of Indonesian to English words for a number of often used terms.

The NIPC Translation Team wishes that this translation may be useful for all of us in building the Presbyterian congregations in the United States of America, even as it still contains imperfections that require improvements.

March 21, 2018

The NIPC Translation Team 2015:

Ruling elder Hanafi Tanojo	- Coordinator
Ruling elder Joyce Rarumangkay	- Member
Rev. Deetje Tiwa	- Member
Rev. Tutin Lisa Hamel	- Member
Rev. Hennie Wattimena	- Member
Rev. Herby Moningka	- Member
Rev. Agustinus Tiwa	- Member
Ruling elder Julius "Tein" Turangan	- Member

### **Acknowledgments:**

The translation team would like to express praise to God for His merciful blessings on this work, as well as gratitude for the efforts that started years ago by Elder M. John Nizar, Rev. Lazarus H. Purwanto, Rev. M. A. Christian with the colleagues at Gereja Kristen Indonesia (Indonesia Christian Church) in 1999-2001, and the 2009-2014 NIPC translation team, consisting of Rev. Jack Makonda, Rev. Herby Moningka, Rev. Kolinus Buntaran, Elder Hanafi Tanojo and Rev. Phebe Shen, along with the supports of many people in the church and the families. All glory only be to God.

## KATA PENGANTAR

Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.), sebagaimana didefinisikan dalam F-3.04, terdiri dari Kitab Pengakuan (*Book of Confessions*; Bagian I) dan Kitab Penataan (*Book of Order*; Bagian II).

Kitab Pengakuan memuat Pengakuan Iman Nicea, Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Skotlandia, Katekismus Heidelberg, Pengakuan Iman Helvetika Kedua, Pengakuan Iman Westminster, Katekismus Singkat Westminster, Katekismus Besar Westminster, Deklarasi Teologi Barmen, Pengakuan Iman 1967, Pengakuan Iman Belhar dan Pernyataan Iman Singkat – Presbyterian Church (U.S.A.).

Kitab Penataan memuat Asas Pengaturan Presbyterian (*Foundations of Presbyterian Polity*), Bentuk Pemerintahan (*Form of Government*), Tuntunan Ibadah (*Directory of Worship*), dan Aturan Disiplin (*Rules of Discipline*).

Dalam Kitab Penataan ini

- (1) SHALL dan IS TO BE/ARE TO BE menyatakan praktik yang diwajibkan, diterjemahkan dengan kata “HARUS”
- (2) SHOULD menyatakan praktik yang direkomendasikan kuat, diterjemahkan dengan kata “SEHARUSNYA”
- (3) IS APPROPRIATE menyatakan praktik yang diyakini patut dilakukan, diterjemahkan dengan kata “SEPATUTNYA”
- (4) MAY menyatakan praktik yang diizinkan tetapi tidak diharuskan, diterjemahkan dengan kata “BOLEH”
- (5) ADVISORY HANDBOOK menyatakan suatu buku panduan yang dikeluarkan oleh dinas-dinas General Assembly untuk memandu sinode-sinode dan presbiteri-presbiteri dalam prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pengawasan pelayanan. Buku-buku panduan semacam itu mengusulkan prosedur-prosedur yang dianjurkan, tetapi tidak diharuskan.

**General Assembly ke-222 (2016) menyetujui dan presbiteri-presbiteri mengambil tindakan untuk mengganti bagian Tuntunan Ibadah dengan Tuntunan Ibadah yang baru. Sidang juga menyetujui dan presbiteri-presbiteri mengambil tindakan untuk mengganti istilah-istilah berikut: “penatua pengajar” (*teaching elder*) dengan “pendeta” (*minister*) atau “pendeta pelayan Firman dan Sakramen” (*minister of the Word and Sacrament*); “penatua pengatur yang diutus untuk pelayanan pastoral” (*ruling elder commissioned to pastoral service*) dengan “pastor utusan” (*commissioned pastor*) juga dikenal sebagai “penatua pengatur utusan” (*commissioned ruling elder*).**

Amendemen atas Bentuk Pemerintahan, Tuntunan Ibadah, dan Aturan Disiplin, yang diajukan kepada semua presbiteri oleh General Assembly ke 222 (2016) dan disetujui oleh mayoritas presbiteri, dimasukkan ke dalam edisi ini. Kata-kata yang dicoret telah dihapus dari teks. Perkataan baru dicetak dengan huruf tebal di dalam paragrafnya. Amendemen ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2017. Amendemen telah diterapkan pada bagian-bagian berikut:

<i>Kitab Penataan</i>	<i>Notulen/Minutes, 2016</i>	<i>Kitab Penataan</i>	<i>Notulen/Minutes, 2016</i>
F-3.0202	49, 51, 359	G-3.0109	49, 50, 354
G-1.0304	62, 65, 556	G-3.0307	49, 51, 360
G-2.0102	49, 51, 359		
G-2.0301	49, 51, 359		
G-2.05 & G-2.0501	49, 51, 539-560	Tuntunan Ibadah	15, 17-19, 978ff
G-2.0509	49, 50, 51, 365	D-10.0401	49, 50, 51, 365
G-2.0701	49, 51, 360	Gelar Pelayanan Tertata	49, 51, 360
G-2.1101	49, 52, 376		
G-3.0106	32, 34, 290-291		

Juni 2017

J. Herbert Nelson, II  
*Stated Clerk General Assembly*  
*Presbyterian Church (U.S.A.)*

**PENJELASAN**  
**SISTEM PENOMORAN REFERENSI**  
**KITAB PENATAAN**

Empat bagian Kitab Penataan (*Book of Order*) disingkat dengan menggunakan huruf besar:

F	–	<i>Foundations of Presbyterian Polity</i>	=	Asas Pengaturan Presbyterian
G	–	<i>Form of Government</i>	=	Bentuk Pemerintahan
W	–	<i>Directory of Worship</i>	=	Tuntunan Ibadah
D	–	<i>Rules of Discipline</i>	=	Aturan Disiplin

Setiap referensi dalam teks dimulai dengan huruf besar tertentu. Nomor yang mengikuti huruf tersebut, dan di sebelah kiri tanda titik, menunjukkan nomor bab. Ada empat angka di sebelah kanan tanda titik. Dua angka pertama menunjukkan nomor seksi. Dua angka terakhir menunjukkan nomor subseksi.

Setiap halaman ditandai dengan nomor yang didahului oleh huruf besar tertentu untuk menunjukkan isi materinya. Misalnya, dalam bagian Asas Pengaturan Presbyterian, halaman pertama Bab I diberi notasi:

**F-1.01– F.1.02**  
**F-1.0201– 1.0202**

Ini menunjukkan bahwa Bab I Asas Pengaturan Presbyterian dimulai di sini dan halaman ini berisi seksi 1.01 dan 1.02 dengan dua subseksi berjudul: 1.0201 dan 1.0202.

Bab dan seksi *Book of Order* diberi notasi sedemikian sehingga memungkinkan penambahan amendemen kepada bab dan seksi tanpa mengubah notasi yang ada.

Notasi ini memungkinkan pengutipan *Book of Order* dalam notulen, laporan, dan korespondensi agar tetap sama dari tahun ke tahun dalam edisi-edisi bahasa Inggris, Korea, Spanyol, Braille dan lain-lain.



## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	4
FOREWORD.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
PENJELASAN SISTEM.....	8
DAFTAR ISI.....	9

## ASAS PENGATURAN PRESBYTERIAN

### Bab Satu: Misi Gereja

Misi Allah.....	F-1.01
Yesus Kristus Adalah Kepala Gereja.....	F-1.02
Otoritas Kristus.....	F-1.0201
Kristus Memanggil dan Memperlengkapi Gereja.....	F-1.0202
Kristus Memberikan Gereja Kehidupannya.....	F-1.0203
Kristus Adalah Harapan Gereja.....	F-1.0204
Kristus Adalah Landasan Gereja.....	F-1.0205
Panggilan Gereja.....	F-1.03
Gereja Adalah Tubuh Kristus.....	F-1.0301
Ciri-ciri Gereja.....	F-1.0302
Catatan Gereja Reformasi.....	F-1.0303
Sasaran Akhir Agung Gereja.....	F-1.0304
Keterbukaan Terhadap Tuntunan Roh Kudus.....	F-1.04
Kesinambungan dan Perubahan.....	F-1.0401
Ekumenisitas.....	F-1.0402
Kesatuan dalam Keragaman.....	F-1.0403
Keterbukaan.....	F-1.0404

### Bab Dua: Gereja dan Pengakuannya

Tujuan dari Pernyataan Pengakuan.....	F-2.01
Pengakuan sebagai Patokan yang Lebih Rendah.....	F-2.02
Pengakuan sebagai Pernyataan Iman dari Gereja yang Umum.....	F-2.03
Pengakuan sebagai Pernyataan Iman dari Reformasi Protestan.....	F-2.04
Pengakuan sebagai Pernyataan Iman dari Tradisi Reformasi.....	F-2.05

### Bab Tiga: Prinsip-prinsip Tata laksana dan Pemerintahan

Prinsip-prinsip Historis Tata Gereja.....	F-3.01
Allah Adalah Tuhan atas Hati Nurani.....	F-3.0101
Pertimbangan Bersama.....	F-3.0102
Para Pejabat.....	F-3.0103
Kebenaran dan Kebaikan.....	F-3.0104
Saling Menunjukkan Kesabaran.....	F-3.0105
Pemilihan oleh Umat.....	F-3.0106
Kekuasaan Gereja.....	F-3.0107
Nilai Disiplin Gerejawi.....	F-3.0108

Prinsip-prinsip Pemerintahan Presbyterian.....	F-3.02
Satu Gereja.....	F-3.0201
Diatur oleh Para Presbiter.....	F-3.0202
Dikumpulkan dalam Dewan-dewan.....	F-3.0203
Mencari dan Mewakili Kehendak Kristus.....	F-3.0204
Keputusan dengan Suara Terbanyak.....	F-3.0205
Peninjauan dan Kontrol.....	F-3.0206
Penahbisan oleh Dewan.....	F-3.0207
Kekuasaan Terbagi, Dilaksanakan Bersama.....	F-3.0208
Otoritas Umum Dewan-dewan.....	F-3.0209
Pernyataan-pernyataan Mendasar.....	F-3.03
Definisi Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.).....	F-3.04

## **BENTUK PEMERINTAHAN**

### Bab Satu: Jemaat-jemaat dan Keanggotaannya

Jemaat.....	G-1.01
Misi Jemaat.....	G-1.0101
Persekutuan Jemaat.....	G-1.0102
Diatur oleh Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.).....	G-1.0103
Pengorganisasian Suatu Jemaat.....	G-1.02
Perjanjian Pengorganisasian.....	G-1.0201
Keanggotaan Suatu Jemaat.....	G-1.03
Makna Keanggotaan dan Baptisan.....	G-1.0301
Penyambutan dan Keterbukaan.....	G-1.0302
Masuk ke dalam Keanggotaan.....	G-1.0303
Pelayanan Para Anggota.....	G-1.0304
Kategori Keanggotaan.....	G-1.04
Anggota Baptisan.....	G-1.0401
Anggota Aktif.....	G-1.0402
Anggota Afiliasi.....	G-1.0403
Partisipan Lain.....	G-1.0404
Rapat Jemaat.....	G-1.05
Rapat Tahunan dan Rapat Khusus.....	G-1.0501
Mengundang Rapat Jemaat.....	G-1.0502
Urusan yang Patut dalam Rapat Jemaat.....	G-1.0503
Moderator.....	G-1.0504
Panitera dan Notulen.....	G-1.0505

### Bab Dua: Pelayanan Tertata, Pengutusan, dan Sertifikasi

Pelayanan Tertata di Gereja.....	G-2.01
Pelayanan Kristus.....	G-2.0101
Pelayanan Tertata.....	G-2.0102
Panggilan kepada Pelayanan Tertata.....	G-2.0103
Karunia dan Kualifikasi.....	G-2.0104
Kebebasan Hati Nurani.....	G-2.0105

Diaken; Pelayanan Kasih dan Jasa .....	G-2.02
Definisi Diaken .....	G-2.0201
Di bawah Otoritas <i>Session</i> .....	G-2.0202
Penatua Pengatur: Pelayanan Kearifan dan Pemerintahan .....	G-2.03
Definisi Penatua Pengatur .....	G-2.0301
Ketetapan Umum untuk Penatua Pengatur dan Diaken .....	G-2.04
Pemilihan Penatua Pengatur dan Diaken .....	G-2.0401
Persiapan bagi Pelayanan sebagai Penatua Pengatur dan Diaken .....	G-2.0402
Pelayanan Penahbisan dan Pelantikan .....	G-2.0403
Masa Pelayanan .....	G-2.0404
Pemutusan Hubungan .....	G-2.0405
Pelepasan dari Pelayanan sebagai Penatua Pengatur dan Diaken .....	G-2.0406
Penolakan Yurisdiksi .....	G-2.0407
Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen: Pelayanan Pengajaran dan Pastoral ....	G-2.05
Definisi Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen .....	G-2.0501
Presbiteri dan Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen .....	G-2.0502
Kategori Keanggotaan .....	G-2.0503
Hubungan Pastoral .....	G-2.0504
Transfer Pendeta dari Denominasi Lain. ....	G-2.0505
Keanggotaan Sementara di Presbiteri Selama Suatu Periode Pelayanan .....	G-2.0506
Pelepasan dari Pelayanan sebagai Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen .	G-2.0507
Kegagalan untuk Terlibat dalam Pelayanan Tervalidasi .....	G-2.0508
Penolakan Yurisdiksi .....	G-2.0509
Persiapan untuk Pelayanan .....	G-2.06
Hakikat dan Tujuan Persiapan .....	G-2.0601
Persyaratan Waktu .....	G-2.0602
Tujuan Penyelidikan .....	G-2.0603
Tujuan Kandidasi .....	G-2.0604
Penilikan .....	G-2.0605
Pelayanan dalam Hubungan Perjanjian .....	G-2.0606
Penilaian Akhir dan Perundingan untuk Pelayanan .....	G-2.0607
Transfer Hubungan .....	G-2.0608
Penghentian Hubungan .....	G-2.0609
Perkecualian .....	G-2.0610
Penahbisan .....	G-2.07
Penahbisan .....	G-2.0701
Tempat Penahbisan .....	G-2.0702
Pelayanan Penahbisan .....	G-2.0703
Risalah Penahbisan .....	G-2.0704
Panggilan dan Pelantikan .....	G-2.08
Lowongan Pastoral .....	G-2.0801
Pemilihan Panitia Nominasi Pastor .....	G-2.0802
Proses Pemanggilan .....	G-2.0803
Perjanjian Pemanggilan .....	G-2.0804
Pelayanan Pelantikan .....	G-2.0805
Pemutusan Hubungan Pastoral .....	G-2.09
Rapat Jemaat .....	G-2.0901

Permintaan dari Pastor, <i>Co-Pastor</i> , atau <i>Associate Pastor</i> .....	G-2.0902
Permintaan Jemaat .....	G-2.0903
Tindakan Presbiteri .....	G-2.0904
Memimpin Hanya atas Undangan.....	G-2.0905
Pengutusan Penatua Pengatur Untuk Pelayanan Pastoral Khusus.....	G-2.10
Fungsi.....	G-2.1001
Pelatihan, Ujian, dan Pengutusan.....	G-2.1002
Pelayanan Pengutusan.....	G-2.1003
Pengawasan.....	G-2.1004
Pelayanan Gereja Bersertifikasi.....	G-2.11
Bentuk Pelayanan Gereja Bersertifikasi .....	G-2.1101
Presbiteri dan Pelayanan Gereja Bersertifikasi.....	G-2.1102
Pendidik Kristen.....	G-2.1103

### Bab Tiga: Dewan Gereja

Prinsip Umum Dewan .....	G-3.01
Dewan Sebagai Ekspresi Kesatuan Gereja .....	G-3.0101
Yurisdiksi Gerejawi .....	G-3.0102
Partisipasi dan Representasi .....	G-3.0103
Pejabat .....	G-3.0104
Rapat .....	G-3.0105
Administrasi Misi .....	G-3.0106
Risalah .....	G-3.0107
Peninjauan Administratif .....	G-3.0108
Komite dan Komisi.....	G-3.0109
Staf Administratif.....	G-3.0110
Proses Nominasi .....	G-3.0111
Asuransi .....	G-3.0112
Keuangan.....	G-3.0113
<i>Session</i> .....	G-3.02
Komposisi dan Tanggung Jawab .....	G-3.0201
Relasi dengan Dewan Lain.....	G-3.0202
Rapat.....	G-3.0203
Notulen dan Risalah.....	G-3.0204
Keuangan.....	G-3.0205
Presbiteri .....	G-3.03
Komposisi dan Tanggung Jawab.....	G-3.0301
Relasi dengan Sinode dan <i>General Assembly</i> .....	G-3.0302
Relasi dengan <i>Session</i> .....	G-3.0303
Rapat dan Kuorum.....	G-3.0304
Notulen dan Risalah.....	G-3.0305
Keanggotaan Presbiteri.....	G-3.0306
Pastor, Counselor, dan Advisor bagi Pastor dan Jemaatnya .....	G-3.0307
Sinode .....	G-3.04
Komposisi dan Tanggung Jawab.....	G-3.0401
Relasi dengan <i>General Assembly</i> .....	G-3.0402
Relasi dengan Presbiteri .....	G-3.0403
Pengurangan Fungsi .....	G-3.0404

Rapat dan Kuorum.....	G-3.0405
Notulen dan Risalah.....	G-3.0406
<i>General Assembly</i> .....	G-3.05
Komposisi dan Tanggung Jawab.....	G-3.0501
Relasi dengan Dewan Lain.....	G-3.0502
Rapat dan Kuorum.....	G-3.0503

#### Bab Empat: Gereja dan Otoritas Sipil

Inkorporasi dan Para Trustee.....	G-4.01
Inkorporasi dan Kuasa.....	G-4.0101
Anggota-anggota Korporasi.....	G-4.0102
Harta Gereja.....	G-4.02
Harta sebagai Alat untuk Misi.....	G-4.0201
Keputusan Mengenai Harta.....	G-4.0202
Harta Gereja Dipegang dalam Perwalian.....	G-4.0203
Harta yang Digunakan Berlawanan dengan Konstitusi.....	G-4.0204
Harta Jemaat yang Dibubarkan atau Punah.....	G-4.0205
Penjualan, Pembebanan, atau Penghutangan Harta Gereja.....	G-4.0206
Harta Jemaat yang Terpecah.....	G-4.0207
Perkecualian.....	G-4.0208
Kerahasiaan dan Hak-hak Istimewa.....	G-4.03
Kepercayaan dan Kerahasiaan.....	G-4.0301
Kewajiban Melapor.....	G-4.0302

#### Bab Lima: Ekumenisitas dan Penyatuan

Komitmen Ekumenikal.....	G-5.01
Ekumenisitas.....	G-5.0101
Relasi Antar-agama.....	G-5.0102
Organisasi Sekuler.....	G-5.0103
Relasi dengan Denominasi Lain.....	G-5.02
Korespondensi.....	G-5.0201
Komuni Penuh.....	G-5.0202
Pernyataan Ekumenikal.....	G-5.0203
Kesatuan Organik Penuh.....	G-5.03
Presbiteri Gabungan.....	G-5.04
Otoritas Konstitusional.....	G-5.0401
Rencana Penggabungan.....	G-5.0402
Kesaksian Kongregasional Bersama.....	G-5.05

#### Bab Enam: Penafsiran dan Amendemen Konstitusi

Pembaruan.....	G-6.01
Penafsiran Konstitusi.....	G-6.02
Amendemen <i>Book of Confessions</i> .....	G-6.03
Amendemen <i>Book of Order</i> .....	G-6.04
Perkecualian.....	G-6.05
Amendemen Ketentuan Khusus.....	G-6.06

# TUNTUNAN IBADAH

## Kata Pengantar

### Bab Satu: Teologi Ibadah Kristen

Ibadah Kristen: Pengantar .....	W-1.01
Kemuliaan Bagi Allah .....	W-1.0101
Anugerah dan Syukur .....	W-1.0102
Perjanjian Allah .....	W-1.0103
Yesus Kristus .....	W-1.0104
Roh Kudus .....	W-1.0105
Firman dan Sakramen .....	W-1.0106
Ibadah dan Gereja .....	W-1.0107
Waktu, Ruang dan Materi .....	W-1.02
Penciptaan dan Penebusan .....	W-1.0201
Waktu .....	W-1.0202
Ruang .....	W-1.0203
Materi .....	W-1.0204
Bahasa, Simbol, dan Budaya .....	W-1.03
Firman Menjadi Daging .....	W-1.0301
Bahasa .....	W-1.0302
Simbol .....	W-1.0303
Budaya .....	W-1.0304

### Bab Dua: Penataan Ibadah Reformasi

Sumber dan Prinsip .....	W-2.01
Sumber Penataan .....	W-2.0101
Bentuk dan Kebebasan .....	W-2.0102
Perkumpulan yang Beribadah .....	W-2.02
Imamat Rajani .....	W-2.0201
Partisipasi Penuh Doa .....	W-2.0202
Kepemimpinan dalam Ibadah dan Pelayanan Tertata .....	W-2.03
Karunia Melayani .....	W-2.0301
Diaken .....	W-2.0302
Penatua Pengatur .....	W-2.0303
Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen .....	W-2.0304
Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab .....	W-2.0305

### Bab Tiga: Kebaktian pada Hari Tuhan

Ibadah pada Hari Tuhan .....	W-3.01
Hari Kebangkitan .....	W-3.0101
Pola Ibadah Hari Tuhan .....	W-3.0102
Tata Ibadah .....	W-3.0103
Kumpulan .....	W-3.02
Persiapan Ibadah .....	W-3.0201
Kalimat Pembuka .....	W-3.0202
Mazmur, Kidung, dan Nyanyian Rohani .....	W-3.0203
Doa .....	W-3.0204

Pengakuan Dosa dan Pengampunan .....	W-3.0205
Firman .....	W-3.03
Teologi Pemberitaan .....	W-3.0301
Doa Pencerahan .....	W-3.0302
Kitab Suci .....	W-3.0303
Respons Musikal .....	W-3.0304
Pemberitaan .....	W-3.0305
Penegasan Iman .....	W-3.0306
Baptisan dan Pemuridan Baptismal .....	W-3.0307
Doa Syafaat .....	W-3.0308
Persembahan dan Perjamuan Kudus .....	W-3.0309
Sakramen .....	W-3.04
Teologi Sakramen .....	W-3.0401
Teologi Baptisan .....	W-3.0402
Tanggung Jawab untuk Baptisan .....	W-3.0403
Presentasi .....	W-3.0404
Pernyataan Iman .....	W-3.0405
Ucapan Syukur atas Air .....	W-3.0406
Tindakan Baptisan .....	W-3.0407
Sambutan .....	W-3.0408
Teologi Perjamuan Kudus .....	W-3.0409
Tanggung Jawab untuk Perjamuan Kudus .....	W-3.0410
Persembahan .....	W-3.0411
Ucapan Syukur Agung .....	W-3.0412
Pemecahan Roti .....	W-3.0413
Komuni .....	W-3.0414
Jika Perjamuan Kudus Ditiadakan .....	W-3.0415
Pengutusan .....	W-3.05
Tindakan Komitmen .....	W-3.0501
Berkat dan Penugasan .....	W-3.0502
Pelayanan di Dunia .....	W-3.0503

#### Bab Empat: Pelayanan Pastoral dan Ibadah Khusus

Kebaktian Pengklaiman dan Penyelesaian Baptisan .....	W-4.01
Aliran dari Baptisan .....	W-4.0101
Penegasan Ulang Perjanjian Baptisan .....	W-4.02
Pembinaan Orang yang Dibaptis .....	W-4.0201
Sambutan Kedatangan ke Meja Perjamuan .....	W-4.0202
Pengakuan di Depan Publik .....	W-4.0203
Anggota Baru .....	W-4.0204
Pembaruan Komitmen dan Komitmen Baru .....	W-4.0205
Pengutusan untuk Pelayanan .....	W-4.03
Tindakan Pelayanan Kristen .....	W-4.0301
Penahbisan, Pelantikan dan Pengutusan .....	W-4.04
Panggilan Kepada Pelayanan .....	W-4.0401
Tata Cara Pelayanan .....	W-4.0402
Tata Ibadah .....	W-4.0403
Pertanyaan Konstitusional .....	W-4.0404

Menandai Transisi.....	W-4.05
Anugerah Allah yang Konstan.....	W-4.0501
Anggota yang Berangkat .....	W-4.0502
Akhir Pelayanan.....	W-4.0503
Kecaman dan Restorasi.....	W-4.0504
Akad Nikah .....	W-4.06
Pernikahan Kristen.....	W-4.0601
Persiapan Pernikahan .....	W-4.0602
Tata Ibadah .....	W-4.0603
Penghargaan Pernikahan Sipil .....	W-4.0604
Tidak Boleh Ada Pemaksaan .....	W-4.0605
Kematian dan Kebangkitan.....	W-4.07
Saksi Kebangkitan.....	W-4.0701
Kebijakan untuk Penguburan .....	W-4.0702
Tata Cara Pelayanan.....	W-4.0703
Tata Ibadah.....	W-4.0704

## Bab Lima: Ibadah dan Kehidupan Kristen

Ibadah dan Kehidupan Pribadi .....	W-5.01
Kehidupan Pribadi .....	W-5.0101
Doa dalam Kehidupan Sehari-hari.....	W-5.0102
Praktik Lainnya dalam Pemuridan.....	W-5.0103
Ibadah Rumah Tangga .....	W-5.0104
Panggilan Pelayanan Kristen .....	W-5.0105
Ibadah dan Pelayanan Gereja di dalam Komunitas Iman .....	W-5.02
Pelayanan Gereja di dalam Komunitas Iman.....	W-5.0201
Pelayanan Doa Harian .....	W-5.0202
Pendidikan Kristen.....	W-5.0203
Pelayanan Pastoral .....	W-5.0204
Dewan-dewan Gereja.....	W-5.0205
Kumpulan Lainnya .....	W-5.0206
Ibadah dan Misi Gereja di Dunia .....	W-5.03
Misi Gereja di Dunia.....	W-5.0301
Penginjilan .....	W-5.0302
Belas Kasihan .....	W-5.0303
Keadilan dan Perdamaian .....	W-5.0304
Perawatan Ciptaan .....	W-5.0305
Ibadah dan Pemerintahan Allah.....	W-5.04
Pemerintahan Allah.....	W-5.0401

## ATURAN DISIPLIN

BAB I PRINSIP-PRINSIP DISIPLIN GEREJA .....	D-1.0000
(Mukadimah)	
Disiplin Gereja .....	D-1.0101
Kekuasaan yang Diamanatkan dalam Gereja Kristus... ..	D-1.0102
Mendamaikan dan Menengahi.....	D-1.0103



BAB II DEFINISI PROSES YUDISIAL.....	D-2.0000
1. Proses Yudisial.....	D-2.0100
Disiplin Gereja .....	D-2.0101
a. Pencegahan dan Perbaikan Ketidaktertatan dan Delinkuensi .....	D-2.0101a
b. Pencegahan dan Perbaikan Pelanggaran.....	D-2.0101b
Dewan-dewan Gereja .....	D-2.0102
Bentuk Penyelesaian Alternatif .....	D-2.0103
2. Jenis Kasus.....	D-2.0200
Remedial atau Disipliner.....	D-2.0201
Remedial .....	D-2.0202
a. Ketidaktertatan.....	D-2.0202a
b. Delinkuensi .....	D-2.0202b
Disipliner.....	D-2.0203
a. Orang-orang dalam Pelayanan Tertata .....	D-2.0203a
b. Pelanggaran .....	D-2.0203b
BAB III YURISDIKSI DALAM PROSES YUDISIAL.....	D-3.0000
Yurisdiksi.....	D-3.0101
a. Session .....	D-3.0101a
b. Presbiteri .....	D-3.0101b
c. Presbiteri, Sinode, General Assembly .....	D-3.0101c
d. Gereja yang Dibubarkan.....	D-3.0101d
Tidak Ada Tindakan Yudisial Lebih Lanjut .....	D-3.0102
Dewan Tingkat Lebih Rendah Gagal Bertindak .....	D-3.0103
Yurisdiksi atas Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen yang Ditransfer .....	D-3.0104
Menjalankan dan Mengakui Penghakiman dan Keputusan .....	D-3.0105
Ketika Yurisdiksi Berakhir.....	D-3.0106
BAB IV REFERENSI .....	D-4.0000
1. Referensi .....	D-4.0100
Definisi.....	D-4.0101
Pokok Masalah .....	D-4.0102
Tugas Dewan Tingkat Lebih Rendah.....	D-4.0103
2. Tindakan terhadap Referensi .....	D-4.0200
Tugas Dewan Tingkat Lebih Tinggi.....	D-4.0201
Penerimaan.....	D-4.0202
Penolakan.....	D-4.0203
BAB V KOMISI YUDISIAL PERMANEN .....	D-5.0000
1. Pelayanan Komisi Yudisial Permanen .....	D-5.0100
Pemilihan .....	D-5.0101
Masa Jabatan .....	D-5.0102
Kelas.....	D-5.0103
Kekosongan .....	D-5.0104
Kelayakan .....	D-5.0105
Biaya Komisi.....	D-5.0106

2. Rapat .....	D-5.0200
Pejabat .....	D-5.0201
Landasan Kekuasaan.....	D-5.0202
Rapat.....	D-5.0203
Kuorum .....	D-5.0204
Siapa yang Tidak Boleh Berpartisipasi .....	D-5.0205
Tidak Kuorum .....	D-5.0206
a. Ketidaksanggupan Mencapai Kuorum .....	D-5.0206a
b. Daftar Mantan Anggota .....	D-5.0206b
c. Biaya Partisipan.....	D-5.0206c
<b>BAB VI KASUS REMEDIAL.....</b>	<b>D-6.0000</b>
1. Pengajuan Kasus Remedial dan Penundaan Pelaksanaan .....	D-6.0100
Metode Prakarsa.....	D-6.0101
Definisi Pengaduan.....	D-6.0102
Penundaan Pelaksanaan.....	D-6.0103
a. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penundaan.....	D-6.0103a
b. Permohonan Diberikan Kepada Moderator dan Panitera.....	D-6.0103b
c. Garis Waktu Untuk Pertanyaan Pendahuluan.....	D-6.0103c
d. Garis Waktu Untuk Memasuki Penundaan Pelaksanaan.....	D-6.0103d
e. Distribusi Penundaan.....	D-6.0103e
f. Waktu Berlaku.....	D-6.0103f
g. Keberatan atas Penundaan Pelaksanaan.....	D-6.0103g
2. Pengajuan Pengaduan Pada Kasus Remedial.....	D-6.0200
Pihak-pihak.....	D-6.0201
Siapa yang Boleh Mengajukan Pengaduan.....	D-6.0202
a. Terhadap Presbiteri, Sinode, atau Dewan yang Setaraf. ....	D-6.0202a
b. Terhadap Session atau <i>Presbyterian Mission Agency</i> atau Lembaga.....	D-6.0202b
3. Prosedur Pra-Persidangan. ....	D-6.0300
Pernyataan dalam Pengaduan.....	D-6.0301
Komite Penasihat .....	D-6.0302
a. Penyediaan Menurut Aturan .....	D-6.0302a
b. Tidak Boleh Melayani .....	D-6.0302b
Jawaban Pengaduan.....	D-6.0303
Prosedur Sebelum Persidangan.....	D-6.0304
Pemeriksaan Berkas-berkas.....	D-6.0305
Penentuan Pertanyaan Pendahuluan .....	D-6.0306
Tugas <i>Clerk of Session</i> atau <i>Stated Clerk</i> Responden .....	D-6.0307
Prosedur Untuk Risalah.....	D-6.0308
Laporan Singkat Persidangan.....	D-6.0309
Konferensi Pra-Persidangan.....	D-6.0310
<b>BAB VII PERSIDANGAN KASUS REMEDIAL .....</b>	<b>D-7.0000</b>
1. Pelaksanaan Persidangan.....	D-7.0100
Persidangan—Remedial .....	D-7.0101
Dilaksanakan Secara Formal.....	D-7.0102
2. Surat Panggilan dan Kesaksian .....	D-7.0200
Surat Panggilan Pihak-pihak dan Saksi-saksi .....	D-7.0201

a. Pemanggilan Anggota.....	D-7.0201a
b. Permintaan Kepada Orang Lain.....	D-7.0201b
c. Saksi Dari Dewan Lain..	D-7.0201c
d. Biaya .....	D-7.0201d
Penyampaian Surat Panggilan.....	D-7.0202
Surat Panggilan Kedua.....	D-7.0203
Saksi Menolak Bersaksi.....	D-7.0204
Deposisi .....	D-7.0205
3. Prosedur Persidangan .....	D-7.0300
Penasihat.....	D-7.0301
Sirkulasi Materi.....	D-7.0302
Kontrol Pelaksanaan Persidangan.....	D-7.0303
a. Pertanyaan atas Prosedur.....	D-7.0303a
b. Ketidakhadiran.....	D-7.0303b
Ketiadaan Kuorum .....	D-7.0304
4. Persidangan.....	D-7.0400
Prosedur Dalam Kasus Remedial .....	D-7.0401
a. Pengumuman Oleh Moderator .....	D-7.0401a
b. Eligibilitas Anggota Komisi.....	D-7.0401b
(1) Diskualifikasi.....	D-7.0401b(1)
(2) Tantangan .....	D-7.0401b(2)
c. Keberatan Prosedural.....	D-7.0401c
d. Amendemen Pengaduan.....	D-7.0401d
e. Pernyataan Pembuka..	D-7.0401e
f. Aturan Bukti.....	D-7.0401f
g. Bukti .....	D-7.0401g
h. Pernyataan Penutup.....	D-7.0401h
Keputusan.....	D-7.0402
a. Pembahasan.....	D-7.0402a
b. Keputusan.....	D-7.0402b
c. Keputusan Tertulis.....	D-7.0402c
d. Langsung Disampaikan.....	D-7.0402d
e. Publisitas Selanjutnya.....	D-7.0402e
5. Ketentuan Naik Banding.....	D-7.0500
Waktu Untuk Naik Banding .....	D-7.0501
Naik Banding.....	D-7.0502
6. Risalah Pelaksanaan.....	D-7.0600
Risalah Pelaksanaan.....	D-7.0601
a. Risalah Verbatim .....	D-7.0601a
b. Barang Bukti.....	D-7.0601b
c. Notulen .....	D-7.0601c
d. Risalah.....	D-7.0601d
e. Pelestarian.....	D-7.0601e
f. Transkrip .....	D-7.0601f
Tambahkan Pada Risalah.....	D-7.0602
7. Tugas <i>Stated Clerk</i> .....	D-7.0700
Melaporkan Keputusan.....	D-7.0701

BAB VIII NAIK BANDING DALAM KASUS REMEDIAL .....	D-8.0000
1. Prakarsa Naik Banding .....	D-8.0100
Definisi.....	D-8.0101
Prakarsa Naik Banding .....	D-8.0102
Efek Naik Banding.....	D-8.0103
Pembatalan Naik Banding.....	D-8.0104
Alasan Naik Banding.....	D-8.0105
2. Pengajuan Dalam Proses Naik Banding.....	D-8.0200
Waktu Pengajuan Pemberitahuan Tertulis Naik Banding .....	D-8.0201
Isi Pemberitahuan Tertulis Naik Banding .....	D-8.0202
Transmisi Pemberitahuan Naik Banding Kepada Para Pejabat .....	D-8.0203
3. Pelaksanaan Dengar Pendapat Awal.....	D-8.0300
Pemeriksaan Berkas-berkas.....	D-8.0301
Penentuan Pertanyaan Pendahuluan.....	D-8.0302
Risalah Naik Banding.....	D-8.0303
a. Daftar Risalah.....	D-8.0303a
b. Risalah Tambahan.....	D-8.0303b
c. Pengajuan Risalah Naik Banding.....	D-8.0303c
d. Koreksi Risalah.....	D-8.0303d
e. Pemberitahuan Tanggal Penerimaan.....	D-8.0303e
f. Salinan Diberikan Dengan Biaya .....	D-8.0303f
g. Perpanjangan Waktu.....	D-8.0303g
Pengajuan Laporan Singkat Appellant.....	D-8.0304
a. Salinan Kepada Pihak Lain.....	D-8.0304a
b. Perpanjangan Waktu.....	D-8.0304b
c. Kegagalan Pengajuan Laporan Singkat .....	D-8.0304c
Pengajuan Laporan Singkat Appellee.....	D-8.0305
a. Salinan Kepada Pihak Lain.....	D-8.0305a
b. Perpanjangan Waktu.....	D-8.0305b
c. Kegagalan Pengajuan Laporan Singkat .....	D-8.0305c
Transmisi Risalah dan Laporan Singkat.....	D-8.0306
Konferensi Sebelum Dengar Pendapat.....	D-8.0307
4. Dengar Pendapat Naik Banding.....	D-8.0400
Pemberitahuan Dengar Pendapat.....	D-8.0401
Kegagalan Hadir.....	D-8.0402
Dengar Pendapat.....	D-8.0403
a. Bukti Baru.....	D-8.0403a
b. Mendengarkan.....	D-8.0403b
Keputusan Komisi Yudisial Permanen.....	D-8.0404
a. Jika Tidak Ditemukan Kesalahan.....	D-8.0404a
b. Jika Ditemukan Kesalahan .....	D-8.0404b
c. Keputusan Tertulis .....	D-8.0404c
d. Penentuan Setiap Kesalahan.....	D-8.0404d
e. Pengajuan Segera.....	D-8.0404e
f. Publisitas Selanjutnya.....	D-8.0404f

BAB IX PERMOHONAN PEMBERSIHAN NAMA BAIK.....	D-9.0000
Permohonan Pembersihan Nama Baik.....	D-9.0101
a. Peninjauan Oleh Dewan.....	D-9.0101a
b. Komite Penyelidik.....	D-9.0101b
Penyelesaian Perkara Kecuali Diajukan Tuntutan.....	D-9.0102
BAB X KASUS DISIPLINER.....	D-10.0000
1. Prosedur Pendahuluan Kasus Disipliner.....	D-10.0100
Prakarsa Prosedur Pendahuluan.....	D-10.0101
Pernyataan Pelanggaran.....	D-10.0102
a. Tuduhan.....	D-10.0102a
b. Dewan.....	D-10.0102b
c. Menuduh Diri Sendiri.....	D-10.0102c
Penyerahan Kepada Komite Penyelidik.....	D-10.0103
Tuduhan Dari Dewan Lain.....	D-10.0104
Dilarang Transfer .....	D-10.0105
Cuti Administratif.....	D-10.0106
2. Penyelidikan .....	D-10.0200
Komite Penyelidik.....	D-10.0201
a. Keanggotaan .....	D-10.0201a
b. Penunjukan Menurut Aturan.....	D-10.0201b
c. Biaya.....	D-10.0201c
Tanggung Jawab Komite Penyelidik.....	D-10.0202a-l
Hak Perorangan.....	D-10.0203
a. Hak Penuduh.....	D-10.0203a
b. Hak Orang yang Dituduh Disakiti .....	D-10.0203b
c. Hak Tertuduh.. .....	D-10.0203c
Petisi Kepada Komisi Untuk Meninjau Prosedur .....	D-10.0204
3. Penentuan Komunikasi.....	D-10.0300
Penentuan Komunikasi .....	D-10.0301
Jika Tuntutan Diajukan.....	D-10.0302
Petisi Peninjauan .....	D-10.0303
Disposisi Risalah.....	D-10.0304
4. Tuntutan.....	D-10.0400
Batas Waktu .....	D-10.0401
Penuntutan Kasus.....	D-10.0402
a. Pihak-pihak.....	D-10.0402a
b. Hanya Dua Pihak.....	D-10.0402b
Bentuk Tuntutan.....	D-10.0403
a. Beberapa Bersama-sama.....	D-10.0403a
b. Detail Tuntutan.....	D-10.0403b
c. Disidangkan Bersama-sama.....	D-10.0403c
Pengajuan Tuntutan.....	D-10.0404
a. Session .....	D-10.0404a
b. Presbiteri .....	D-10.0404b
Konferensi Pra-persidangan.....	D-10.0405
a. Waktu dan Tempat .....	D-10.0405a

b. Hadirin.....	D-10.0405b
c. Tidak Ada Lagi.....	D-10.0405c
Saksi-saksi Diungkapkan.....	D-10.0406
<b>BAB XI PERSIDANGAN DALAM KASUS DISIPLINER.....</b>	<b>D-11.0000</b>
1. Pelaksanaan Persidangan.....	D-11.0100
Persidangan—Disipliner.....	D-11.0101
Dilaksanakan Secara Formal.....	D-11.0102
2. Surat Panggilan Dan Kesaksian.....	D-11.0200
Surat Panggilan Kepada Pihak-pihak Dan Saksi-saksi.....	D-11.0201
a. Pemanggilan Anggota .....	D-11.0201a
b. Permintaan Kepada Orang Lain....	D-11.0201b
c. Saksi Dari Dewan Lain.....	D-11.0201c
d. Biaya.....	D-11.0201d
Penyampaian Surat Panggilan.....	D-11.0202
a. Surat Panggilan Kedua.....	D-11.0202a
b. Tertuduh Tidak Hadir .....	D-11.0202b
Saksi Menolak Bersaksi.....	D-11.0203
Deposisi.....	D-11.0204
3. Prosedur Persidangan .....	D-11.0300
Penasihat.....	D-11.0301
Tidak Dapat Memperoleh Penasihat.....	D-11.0302
Sirkulasi Materi .....	D-11.0303
Kontrol Pelaksanaan Persidangan.....	D-11.0304
a. Pertanyaan Mengenai Prosedur.....	D-11.0304a
b. Ketidakhadiran.....	D-11.0304b
Kehilangan Kuorum.....	D-11.0305
Proses Tertutup.....	D-11.0306
4. Persidangan.....	D-11.0400
Praduga Tak Bersalah.....	D-11.0401
Prosedur Dalam Kasus Disipliner .....	D-11.0402
a. Pengumuman Oleh Moderator .....	D-11.0402a
b. Eligibilitas Anggota Komisi. ....	D-11.0402b
(1) Diskualifikasi.....	D-11.0402b(1)
(2) Tantangan.....	D-11.0402b(2)
c. Keberatan Pendahuluan.....	D-11.0402c
d. Pernyataan Tertuduh.....	D-11.0402d
e. Pernyataan Pembuka.....	D-11.0402e
f. Aturan Bukti.....	D-11.0402f
g. Penuntutan.....	D-11.0402g
h. Pembelaan.....	D-11.0402h
i. Bantahan.....	D-11.0402i
j. Pernyataan Penutup.....	D-11.0402j
Keputusan.....	D-11.0403
a. Di Luar Keraguan yang Beralasan.....	D-11.0403a
b. Penghakiman Bersalah Dengan Dua Pertiga Suara.....	D-11.0403b
c. Keputusan Tertulis .....	D-11.0403c
d. Pengumuman Dalam Rapat Terbuka.....	D-11.0403d

e. Tingkat Kecamatan.....	D-11.0403e
f. Pengajuan Segera.....	D-11.0403f
g. Pemberitahuan Kepada Pihak-pihak.....	D-11.0403g
h. Publisitas Selanjutnya.....	D-11.0403h
5. Ketentuan Naik Banding.....	D-11.0500
Waktu Untuk Naik Banding.....	D-11.0501
Naik Banding.....	D-11.0502
6. Risalah Pelaksanaan.....	D-11.0600
Risalah Pelaksanaan.....	D-11.0601
a. Risalah Verbatim .....	D-11.0601a
b. Barang Bukti.....	D-11.0601b
c. Notulen .....	D-11.0601c
d. Risalah.....	D-11.0601d
e. Pelestarian Risalah.....	D-11.0601e
f. Transkrip .....	D-11.0601f
Tambahkan Pada Risalah.....	D-11.0602
7. Tugas Stated Clerk .....	D-11.0700
Melaporkan Keputusan.....	D-11.0701
8. Pelaksanaan.....	D-11.0800
Pelaksanaan Oleh Dewan.....	D-11.0801
<b>BAB XII KECAMAN DAN RESTORASI DALAM KASUS DISIPLINER.....</b>	<b>D-12.0000</b>
1. Kecamatan.....	D-12.0100
Tingkat Kecamatan Gereja.....	D-12.0101
Teguran.....	D-12.0102
Teguran dengan Rehabilitasi yang Diawasi.....	D-12.0103
a. Doa.....	D-12.0103a
b. Mengkomunikasikan Sasaran Rehabilitasi .....	D-12.0103b
c. Pernyataan Evaluasi dan Rehabilitasi .....	D-12.0103c
d. Tindakan Pertobatan Sukarela Jika Melibatkan Pelecehan Seksual Orang Lain.....	D-12.0103d
Pengucilan Sementara .....	D-12.0104
a. Doa .....	D-12.0104a
b. Rehabilitasi yang Diawasi.....	D-12.0104b
c. Tugas Laporan .....	D-12.0104c
d. Tidak Dilibatkan dalam Pengerjaan Pelayanan Tertata.....	D-12.0104d
e. Tidak Boleh Memberikan Suara atau Memegang Jabatan .....	D-12.0104e
f. Efek Pengucilan Sementara Seorang Pastor.....	D-12.0104f
g. Pemberitahuan Pengucilan Sementara .....	D-12.0104g
h. Pengakhiran Kecamatan Pengucilan Sementara .....	D-12.0104h
i. Restorasi Dini.....	D-12.0104i
Pemecatan Dari Pelayanan Tertata atau Keanggotaan.....	D-12.0105
a. Pemecatan dari Pelayanan Tertata .....	D-12.0105a
b. Pemecatan Keanggotaan .....	D-12.0105b
c. Doa.....	D-12.0105c
d. Konsekuensi Pemecatan dari Pelayanan Tertata .....	D-12.0105d
e. Pemberitahuan Pemecatan .....	D-12.0105e

2. Restorasi .....	D-12.0200
Keputusan Dewan.....	D-12.0201
Formulir Restorasi kepada Pelayanan Tertata Setelah Pemecatan ... ..	D-12.0202
a. Formulir .....	D-12.0202a
b. Restorasi Pada Daftar Anggota.....	D-12.0202b
Formulir Restorasi Keanggotaan Setelah Pemecatan .....	D-12.0203
a. Formulir .....	D-12.0203a
b. Restorasi Pada Daftar Anggota.....	D-12.0203b
c. Restorasi Pada Pelayanan Tertata .....	D-12.0203c
<b>BAB XIII NAIK BANDING DALAM KASUS DISIPLINER.....</b>	<b>D-13.0000</b>
1. Prakarsa Naik Banding.....	D-13.0100
Definisi.....	D-13.0101
Prakarsa Banding.....	D-13.0102
Naik Banding Terhadap Keputusan Appellate .....	D-13.0103
Efek Naik Banding.....	D-13.0104
Pembatalan Naik Banding.....	D-13.0105
Alasan Naik Banding.....	D-13.0106
2. Pengajuan Dalam Proses Naik Banding.....	D-13.0200
Waktu Pengajuan Pemberitahuan Tertulis Naik Banding. ....	D-13.0201
Isi Pemberitahuan Tertulis Naik Banding.....	D-13.0202
Transmisi Pemberitahuan Naik Banding Kepada Para Pejabat .....	D-13.0203
3. Pelaksanaan Sebelum Dengar Pendapat.....	D-13.0300
Pemeriksaan Berkas-berkas.....	D-13.0301
Penentuan Pertanyaan Pendahuluan.....	D-13.0302
Risalah Naik Banding.....	D-13.0303
a. Daftar Risalah.....	D-13.0303a
b. Risalah Tambahan.....	D-13.0303b
c. Pengajuan Risalah Naik Banding.....	D-13.0303c
d. Koreksi Risalah.....	D-13.0303d
e. Pemberitahuan Tanggal Penerimaan.....	D-13.0303e
f. Salinan Diberikan Dengan Penggantian Biaya .....	D-13.0303f
g. Perpanjangan Waktu.....	D-13.0303g
Pengajuan Laporan Singkat Appellant.....	D-13.0304
a. Salinan Kepada Pihak Lain.....	D-13.0304a
b. Perpanjangan Waktu.....	D-13.0304b
c. Kegagalan Mengajukan Laporan Singkat .....	D-13.0304c
Pengajuan Laporan Singkat Appellee .....	D-13.0305
a. Salinan Kepada Pihak Lain.....	D-13.0305a
b. Perpanjangan Waktu.....	D-13.0305b
c. Kegagalan Mengajukan Laporan Singkat .....	D-13.0305c
Transmisi Risalah dan Laporan Singkat.....	D-13.0306
Konferensi Sebelum Dengar Pendapat .....	D-13.0307
4. Dengar Pendapat Naik Banding.....	D-13.0400
Pemberitahuan Dengar Pendapat.....	D-13.0401
Kegagalan Hadir... ..	D-13.0402
Dengar Pendapat.....	D-13.0403
a. Bukti Baru.....	D-13.0403a



b. Dengar Pendapat .....	D-13.0403b
Keputusan Komisi Yudisial Permanen.....	D-13.0404
a. Jika Tidak Ditemukan Kesalahan.....	D-13.0404a
b. Jika Ditemukan Kesalahan.....	D-13.0404b
c. Keputusan Tertulis.....	D-13.0404c
d. Penentuan Setiap Kesalahan.....	D-13.0404d
e. Pengajuan Segera.....	D-13.0404e
f. Publisitas Selanjutnya.....	D-13.0404f
Efek Pembalikan Pada Naik Banding Dalam Kasus Disipliner .....	D-13.0405
<b>BAB XIV BUKTI DALAM KASUS REMEDIAL ATAU DISIPLINER.....</b>	<b>D-14.0000</b>
1. Bukti.....	D-14.0100
Definisi Bukti.....	D-14.0101
2. Saksi.....	D-14.0200
Tantangan.....	D-14.0201
Suami atau Istri.....	D-14.0202
Penasihat.....	D-14.0203
Penasihat Untuk Pihak-pihak.....	D-14.0204
Kredibilitas Saksi.....	D-14.0205
3. Kesaksian.....	D-14.0300
Pemeriksaan Terpisah.....	D-14.0301
Pemeriksaan Saksi.....	D-14.0302
a. Sumpah.....	D-14.0302a
b. Penegasan.....	D-14.0302b
Risalah Kesaksian.....	D-14.0303
Kesaksian Diambil Secara Deposisi.....	D-14.0304
a. Anggota Dewan Lain.....	D-14.0304a
b. Pengambilan Kesaksian.....	D-14.0304b
c. Ditawarkan Sebagai Bukti.....	D-14.0304c
d. Pertanyaan Apakah Dapat Dimasukkan.....	D-14.0304d
Anggota Sebagai Saksi.....	D-14.0305
4. Risalah Sebagai Bukti.....	D-14.0400
Admisibilitas Risalah.....	D-14.0401
Admisibilitas Kesaksian.....	D-14.0402
5. Bukti Baru.....	D-14.0500
Permohonan Persidangan Baru.....	D-14.0501
Pertimbangan Dalam Naik Banding.....	D-14.0502
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN (<i>APPENDIXES</i>)</b>	
Lampiran A: Artikel Perjanjian ( <i>Articles of Agreement</i> ) .....	A-1-A-16
Lampiran B: Formula Perjanjian .....	B-1-B-9
Lampiran C: Hubungan Perjanjian ( <i>Covenant Relationship</i> ) Antara Korean <i>Presbyterian Church in America</i> dan <i>Presbyterian</i> <i>Church (U.S.A.)</i> .....	C-1-C-4
Lampiran D: Sumber Kebijakan dan Hukum Gereja ( <i>Polity and Church Law Resources</i> ).....	D-1-D-2

INDEKS:

Daftar Kutipan Ayat Alkitab

Glossary: Indonesian – English

Kamus: bahasa Inggris – bahasa Indonesia

ASAS PENGATURAN PRESBYTERIAN  
(*THE FOUNDATIONS OF PRESBYTERIAN POLITY*)

BAB SATU

MISI GEREJA<sup>1</sup>

F-1.01 MISI ALLAH

Kabar baik dari Injil adalah bahwa Allah Tritunggal – Bapa, Putra, dan Roh Kudus – menciptakan, menebus, memelihara, menguasai dan mengubah segala sesuatu dan semua orang. Allah Esa yang hidup ini, menurut Alkitab, membebaskan orang Israel dari penindasan dan mengikat perjanjian untuk menjadi Allah mereka. Dengan kuasa Roh, Allah Esa yang hidup ini menjelma dalam Yesus Kristus, yang datang hidup di dalam dunia, mati bagi dunia dan dibangkitkan kembali kepada hidup baru. Injil Yesus Kristusewartakan kedekatan Kerajaan Allah, membawa kabar baik kepada semua yang miskin, penglihatan kepada semua yang buta, kemerdekaan kepada semua yang tertindas, dan memberitakan kemurahan Tuhan kepada semua ciptaan.

Misi Allah di dalam Kristus memberi bentuk dan substansi kepada kehidupan dan pekerjaan Gereja. Dalam Kristus, Gereja berpartisipasi dalam misi Allah untuk perubahan ciptaan dan kemanusiaan dengan memberitakan kepada semua orang kabar baik tentang kasih Allah, menawarkan kepada semua orang anugerah Allah pada wadah air baptisan dan meja perjamuan kudus, serta memanggil semua orang untuk menjadi murid Kristus. Manusia tidak mempunyai cita-cita yang lebih tinggi dalam hidup ini selain daripada untuk memuliakan dan menikmati Allah sekarang dan selamanya, hidup dalam persekutuan perjanjian dengan Allah dan berpartisipasi dalam misi Allah.

F-1.02 YESUS KRISTUS ADALAH KEPALA GEREJA

*F-1.0201 Otoritas Kristus*

Allah Mahakuasa, yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mendudukkan-Nya di atas segala aturan dan otoritas, telah memberikan kepada-Nya segala kuasa di surga dan di bumi, bukan hanya di zaman ini, melainkan juga di zaman yang akan datang.<sup>a</sup> Allah telah meletakkan segala sesuatu di bawah Ketuhanan Yesus Kristus dan menjadikan Kristus Kepala Gereja, yang adalah tubuh-Nya.<sup>b</sup> Misi dan kehidupan Gereja adalah partisipasi penuh sukacita dalam kehidupan dan pekerjaan Kristus yang sedang berlangsung.

*F-1.0202 Kristus Memanggil dan Memperlengkapi Gereja*

Kristus mendirikan Gereja, memberikan kepadanya semua yang dibutuhkan untuk misinya di dunia, untuk pengudusannya, dan untuk pelayanannya kepada Allah. Kristus hadir bersama Gereja, baik dalam Roh mau pun Firman. Kristus sendiri memerintah, memanggil, mengajar, dan memakai Gereja menurut kehendak-Nya.

<sup>1</sup> Di seluruh dokumen ini dan bagian Bentuk Pemerintahan (*Form of Government*) istilah “Gereja” (*Church*) dengan huruf besar merujuk kepada Gereja Umum (*catholic*), yaitu Gereja yang dipanggil di dalam Kristus; kecuali sebagai bagian nama, misalnya *Presbyterian Church (U.S.A.)*.

*F-1.0203 Kristus Memberikan Gereja Kehidupannya*

Kristus memberikan kepada Gereja iman dan kehidupannya, kesatuan dan misinya, tatanan dan disiplinnya. Alkitab mengajari kita kehendak Kristus bagi Gereja, yang harus dipatuhi. Dalam ibadah dan pelayanan kepada Allah dan pemerintahan gereja, urusan-urusan harus ditata menurut Firman dengan alasan dan pertimbangan akal sehat, di bawah bimbingan Roh Kudus.

*F-1.0204 Kristus Adalah Harapan Gereja*

Dalam penegasan bersama orang Kristen mula-mula bahwa Yesus adalah Tuhan, Gereja mengaku bahwa Ia adalah pengharapannya dan bahwa Gereja, sebagai tubuh Kristus, terikat kepada otoritas-Nya dan dengan demikian bebas untuk hidup dalam kenyataan anugerah Allah yang bersemangat dan bersukacita.

*F-1.0205 Kristus Adalah Landasan Gereja*

Dalam Kristus, seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal, dan melalui Kristus, Allah memperdamaikan segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga, membuat perdamaian oleh darah di kayu salib (Kolose 1:19-20). Dalam nama Kristus, karenanya, Gereja diutus ke luar untuk memberi kesaksian atas kabar baik rekonsiliasi dengan Allah, dengan yang lain, dan dengan semua ciptaan. Dalam Kristus Gereja menerima kebenaran dan permohonannya, kekudusannya, dan kesatuannya.

**F-1.03 PANGGILAN GEREJA**

*F-1.0301 Gereja Adalah Tubuh Kristus*

Gereja adalah tubuh Kristus.<sup>c</sup> Kristus memberi Gereja segala karunia yang diperlukan untuk menjadi tubuh-Nya. Gereja berjuang untuk menunjukkan karunia-karunia ini dalam kehidupannya sebagai suatu komunitas di dunia (1 Korintus 12:27-28):

Gereja menjadi suatu komunitas iman, yang mempercayakan dirinya kepada Allah saja, meskipun dengan risiko kehilangan nyawanya.

Gereja menjadi suatu komunitas pengharapan, yang bersukacita dalam pengetahuan yang pasti dan yakin bahwa, di dalam Kristus, Allah membuat ciptaan yang baru. Ciptaan baru ini adalah suatu permulaan baru bagi hidup manusia dan bagi segala sesuatu. Gereja hidup saat ini dari kekuatan janji akan ciptaan baru itu.

Gereja menjadi suatu komunitas kasih, di mana dosa diampuni, perdamaian dicapai, dan tembok pemisah permusuhan dirobuhkan.

Gereja menjadi suatu komunitas kesaksian, yang menunjuk melampaui dirinya melalui kata dan karya kepada kabar baik tentang anugerah Allah yang mengubah dalam Kristus Yesus Tuhannya.

*F-1.0302 Ciri-ciri Gereja<sup>2</sup>*

Dengan semua orang Kristen dalam Gereja umum, kita menegaskan bahwa Gereja adalah “esa, kudus, umum, dan apostolik (kerasulan)”

---

<sup>2</sup>Lihat “Pengakuan Iman Nicea,” *The Book of Confessions*, 1.3.

*a. Keesaan Gereja*

Keesaan adalah karunia Allah kepada Gereja dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Allah adalah Allah yang Esa dan Yesus Kristus satu-satunya Juruselamat kita, demikianlah Gereja adalah esa karena ia milik satu Tuhan, Yesus Kristus. Gereja berusaha memasukkan semua orang dan tidak pernah puas menikmati manfaat komunitas Kristen untuk diri sendiri saja. Hanya ada satu Gereja, karena hanya ada satu Roh, satu pengharapan, “satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa semuanya, yang di atas segalanya, melalui segalanya dan di dalam segalanya” (Efesus 4:5-6).

Karena di dalam Kristus Gereja adalah esa, ia berjuang untuk menjadi esa. Menjadi esa dengan Kristus berarti disatukan dengan semua yang dipanggil Kristus untuk menjalin hubungan dengan-Nya. Disatukan dengan yang lain adalah menjadi imam bagi satu sama lain, berdoa bagi dunia dan bagi satu sama lain serta berbagi berbagai karunia yang diberikan Allah kepada setiap orang Kristen demi manfaat seluruh komunitas. Pembagian ke dalam berbeda-beda denominasi mengaburkan tetapi tidak menghancurkan keesaan dalam Kristus. Presbyterian Church (U.S.A.), menegaskan kesinambungan sejarahnya dengan seluruh Gereja Yesus Kristus, berkomitmen untuk mengurangi kekaburan ini serta bersedia mengupayakan dan mempererat persekutuan dengan semua gereja lain dalam Gereja yang esa, kudus, umum dan apostolik.<sup>d</sup>

*b. Kekudusan Gereja*

Kekudusan adalah karunia Allah untuk Gereja Yesus Kristus. Melalui kasih Kristus, dengan kuasa Roh, Allah membuang dosa dunia. Kekudusan Gereja datang dari Kristus yang memisahkannya untuk menjadi saksi kasih-Nya, dan bukan dari kemurnian pengajarannya atau kesalehan perbuatannya.

Karena dalam Kristus Gereja adalah kudus, Gereja, anggota-anggotanya, dan mereka yang di dalam pelayanan tertatanya berjuang untuk memimpin kehidupan yang senilai Injil yang kita beritakan. Dalam rasa syukur atas pekerjaan penebusan Kristus, kita bersandar kepada karya Roh Allah melalui Alkitab dan atas anugerah (W-5.5001) untuk membentuk setiap orang percaya dan setiap komunitas kepada hidup yang kudus ini. Kita mengaku kegigihan dosa di dalam kehidupan bersama dan pribadi kita. Bersamaan dengan itu kita juga mengaku bahwa kita telah diampuni oleh Kristus dan dipanggil berkali-kali untuk berjuang bagi kemurnian, kesalehan dan kebenaran yang dinyatakan kepada kita dalam Yesus Kristus dan dijanjikan kepada semua orang dalam ciptaan baru Allah.

*c. Keumuman Gereja*

Keumuman adalah karunia Allah kepada Gereja Yesus Kristus. Dalam kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus, oleh kuasa Roh, Allah mengatasi pengasingan kita dan memperbaiki keterpisahan kita.

Karena dalam Kristus Gereja adalah umum, ia berjuang di manapun untuk memberi kesaksian rangkulan Kristus pada laki-laki, perempuan dan anak-anak di segala masa, tempat, ras, bangsa, usia, keadaan dan tingkat kehidupan. Keumuman Gereja membawa Gereja kepada iman yang lebih dalam, pengharapan yang lebih besar, dan kasih yang lebih sempurna sebagaimana ia memberi kesaksian akan anugerah Allah.

*d. Kerasulan Gereja*

Kerasulan (apostolik) adalah karunia Allah kepada Gereja Yesus Kristus. Dalam Kristus, oleh kuasa Roh, Allah mengutus Gereja ke dalam dunia untuk membagikan Injil penebusan Allah pada semua hal dan orang.

Karena di dalam Kristus Gereja bersifat apostolik, ia berusaha memberitakan Injil ini dengan setia. Gereja menerima kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui kesaksian mereka yang diutus Kristus, baik mereka yang kita sebut rasul-rasul maupun yang dipanggil oleh Kristus selama sejarah Gereja yang panjang. Gereja sudah dan sedang diutus ke dalam dunia oleh Yesus Kristus untuk membawa kesaksian kepada orang lain. Gereja menjadi saksi dalam kata dan karya bahwa di dalam Kristus ciptaan yang baru telah dimulai, dan bahwa Allah yang menciptakan hidup juga membebaskan mereka yang terbelenggu, mengampuni dosa, mendamaikan perpecahan, menjadikan segala sesuatu baru, dan masih terus bekerja di dalam dunia. Menjadi anggota tubuh Kristus berarti diutus ke luar untuk mengupayakan misi Allah dan berpartisipasi dalam ciptaan Allah yang baru, Kerajaan Allah yang menarik masa kini kepada dirinya. Presbyterian Church (U.S.A.) menegaskan Injil Yesus Kristus sebagaimana yang diterima dari para nabi dan rasul, serta berdiri dalam kesinambungan dengan misi Allah sepanjang zaman.

Gereja berupaya untuk setia kepada kabar baik yang diterimanya dan bertanggung jawab atas patokan pengakuannya. Gereja berusaha menyampaikan klaim Yesus Kristus, memimpin orang kepada pertobatan, menerima Kristus saja sebagai Juruselamat dan Tuhan, serta hidup baru sebagai murid-Nya.

Gereja diutus untuk menjadi penginjil yang setia bagi Kristus:

membuat segala bangsa menjadi murid dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus;  
berbagi dengan orang lain hidup ibadah, doa, persekutuan dan pelayanan yang dalam; dan berpartisipasi dalam misi Allah untuk peduli akan kebutuhan orang sakit, miskin dan kesepian; untuk membebaskan orang dari dosa, penderitaan dan penindasan; serta menegakkan pemerintahan Kristus yang adil, penuh kasih dan memperdamaikan di dalam dunia.

*F-1.0303 Catatan Gereja Reformasi<sup>3</sup>*

Di mana Kristus berada, di sana ada Gereja sejati. Sejak masa permulaan Reformasi, orang Kristen Reformasi sudah menandai kehadiran Gereja sejati, di mana:

Firman Allah sungguh-sungguh dikhotbahkan dan didengar,  
Sakramen-sakramen diselenggarakan dengan benar, dan  
disiplin gereja dilayani dengan jujur.

---

<sup>3</sup>Lihat “Pengakuan Iman Skotlandia, Bab XVIII” (*Book of Confessions*, 3.18)

Dalam zaman kita sendiri, kita menegaskan bahwa, di dalam kuasa Roh, Gereja setia kepada misi Kristus yaitu untuk:

- Memberitakan dan mendengar Firman Allah,*  
merespons janji ciptaan Allah yang baru dalam Kristus, dan mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam ciptaan baru;
- Menyelenggarakan dan menerima Sakramen-sakramen,*  
menyambut mereka yang dicangkokkan ke dalam Kristus, menjadi saksi akan kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan, menantikan perjamuan surgawi yang akan datang, dan bertekad sendiri saat ini untuk setia kawan dengan mereka yang tersingkirkan dan yang lapar; serta
- Memelihara komunitas perjanjian murid-murid Kristus,*  
hidup dalam kekuatan janji Allah dan memberikan diri ke dalam pelayanan misi Allah.

#### *F-1.0304 Sasaran Akhir Agung Gereja*

Sasaran Akhir Agung Gereja adalah:

- pemberitaan Injil untuk keselamatan manusia;
- penaungan, pemeliharaan, dan persekutuan rohani dari anak-anak Allah;
- pemeliharaan ibadah kudus;
- pelestarian kebenaran;
- peningkatan kesalehan sosial; dan
- peragaan Kerajaan Surga kepada dunia.<sup>4</sup>

### **F-1.04 KETERBUKAAN TERHADAP TUNTUNAN ROH KUDUS**

#### *F-1.0401 Kesenambungan dan Perubahan*

Bentuk Pemerintahan Presbyterian yang ditetapkan dalam Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.) beralaskan Alkitab dan dibangun di sekeliling ciri-ciri Gereja sejati. Dalam segala hal ia tunduk kepada Tuhan Gereja. Di dalam kuasa Roh, Yesus Kristus menarik komunitas dan orang-orang percaya yang beribadah kepada aktivitas berdaulat Allah Tritunggal dalam setiap saat dan tempat. Sebagaimana Gereja mencari pembaruan dan arah yang segar, ia memandang kepada

---

<sup>4</sup>Pernyataan di dalam Sasaran Akhir Agung Gereja, diubah sedikit di sini, berasal dari *United Presbyterian Church of North America*, yang bersatu dengan *Presbyterian Church in the United States of America* pada tahun 1958. Pernyataan itu dijadikan bagian dari Konstitusi *United Presbyterian Church of the United States of America*, sebagaimana lembaga kesatuan itu disebut. Pernyataan yang sekarang klasik ini diadopsi oleh *United Presbyterian Church of North America* pada tahun 1910, mengikuti berbagai kegiatan di antara tahun 1904 dan 1910 mengantisipasi revisi Konstitusi gereja.

Yesus Kristus yang berjalan mendahului kita dan memanggil kita untuk mengikut Dia. Disatukan dengan Kristus dalam kuasa Roh, Gereja berusaha untuk tidak “menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah[lah] oleh pembaharuan budi [kita], sehingga [kita] dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.” (Roma 12:2).

*F-1.0402 Ekumenisitas*

Sistem pemerintahan presbyterian di dalam Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.) disusun dalam terang Alkitab<sup>e</sup> tetapi tidak dianggap esensial bagi keberadaan Gereja Kristen ataupun dituntut dari semua orang Kristen.

*F-1.0403 Kesatuan dalam Keragaman*

“Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.” (Galatia 3:27–29).

Kesatuan orang-orang percaya di dalam Kristus dicerminkan dalam keragaman yang kaya dari keanggotaan Gereja. Dalam Kristus, oleh kuasa Roh, Allah menyatukan orang-orang melalui baptisan tanpa memandang ras, suku, usia, jenis kelamin, cacat tubuh, geografi, atau pengakuan teologis. Jadi tidak ada tempat dalam kehidupan Gereja untuk mendiskriminasi terhadap siapa pun. Presbyterian Church (U.S.A.) menjamin partisipasi dan perwakilan penuh dalam ibadah, pemerintahan dan kehidupan yang muncul darinya bagi semua orang atau kelompok di dalam keanggotaannya. Tidak ada anggota yang boleh ditolak partisipasi atau perwakilannya dengan alasan apa pun selain dari yang dinyatakan dalam Konstitusi ini.

*F-1.0404 Keterbukaan*

Di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan atas segala ciptaan, Gereja mengupayakan keterbukaan baru akan misi Allah di dunia. Dalam Kristus, Allah Tritunggal memelihara yang paling lemah di antara kita, menderita kutukan atas dosa manusia, membangkitkan kemanusiaan baru, dan menjanjikan masa depan baru bagi semua ciptaan. Dalam Kristus, anggota Gereja berbagi dengan semua kemanusiaan realitas dari kodrati ciptaan, dosa, kehancuran, dan penderitaan, serta masa depan yang diarahkan oleh Allah. Misi Allah tidak hanya meliputi Gereja tetapi juga semua orang di mana saja dan semua ciptaan. Saat berpartisipasi dalam misi Allah, Presbyterian Church (U.S.A) mengupayakan:

suatu keterbukaan baru bagi aktivitas berdaulat dari Allah di dalam Gereja dan di dunia, untuk ketaatan yang lebih radikal kepada Kristus, dan kepada perayaan yang lebih bersukacita dalam ibadah dan pekerjaan;

suatu keterbukaan baru bagi keanggotaannya sendiri, dalam kenyataan maupun dalam iman menjadi sebuah komunitas perempuan dan laki-laki dari segala usia, ras, kesukuan, kondisi-kondisi duniawi, dijadikan satu di dalam Kristus oleh kuasa Roh, sebagai sebuah tanda yang kelihatan dari kemanusiaan yang baru;



suatu keterbukaan baru untuk melihat baik kemungkinan dan bahaya dari bentuk-bentuk kelembagaannya untuk memastikan kesetiaan dan kegunaan bentuk-bentuk ini bagi aktivitas Allah di dunia; dan

suatu keterbukaan baru bagi reformasi Allah yang berkesinambungan dari Gereja ekumenis, sehingga dapat menjadi lebih efektif dalam misinya.



## BAB DUA

### GEREJA DAN PENGAKUANNYA

#### F-2.01 TUJUAN DARI PERNYATAAN PENGAKUAN

Presbyterian Church (U.S.A.) menyatakan imannya dan memberikan kesaksian akan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus dalam kredo-kredo dan pengakuan-pengakuan di dalam *Book of Confessions* (Kitab Pengakuan). Dalam pernyataan-pernyataan ini gereja menyatakan kepada para anggotanya dan kepada dunia siapa dan apakah dia itu, apa yang dipercayainya, dan apa yang ditekankan untuk dilakukannya. Pernyataan-pernyataan ini mengidentifikasi gereja sebagai komunitas umat yang dikenali dari pendiriannya maupun tindakannya. Pernyataan-pernyataan ini menuntun gereja dalam studi dan penafsiran Alkitab; merangkum inti dari tradisi Kristen Reformasi, mengarahkan gereja dalam memelihara ajaran yang benar; memperlengkapi gereja bagi karya pemberitaannya. Pernyataan-pernyataan ini memperkuat komitmen pribadi serta kehidupan dan kesaksian komunitas orang percaya.

Kredo dan pengakuan gereja ini muncul sebagai respons terhadap keadaan tertentu di sepanjang sejarah umat Allah. Semua ini mengklaim kebenaran Injil pada titik-titik di mana para penyusunnya merasa kebenaran itu terancam. Semua ini adalah hasil dari doa, pemikiran, dan pengalaman dalam suatu tradisi yang hidup. Semuanya membanding kebenaran semesta Injil sambil menyatakan kebenaran di dalam asumsi-asumsi sosial dan budaya pada masanya. Semuanya memperkuat suatu tradisi iman bersama, sementara juga dari waktu ke waktu berdiri dalam ketegangan satu sama lain.

#### F-2.02 PENGAKUAN SEBAGAI PATOKAN YANG LEBIH RENDAH

Pernyataan-pernyataan pengakuan ini adalah patokan yang lebih rendah di dalam gereja<sup>a</sup>, yang tunduk pada otoritas Yesus Kristus, Firman Allah, sebagaimana Alkitab bersaksi tentang Dia. Meskipun patokan pengakuan ini lebih rendah dari Alkitab, setidaknya pernyataan-pernyataan itu adalah patokan. Pengakuan-pengakuan itu tidak disusun atau ditulis seadanya, juga tidak dapat diabaikan maupun disingkirkan. Gereja siap untuk mengajar, mengoreksi atau bahkan menegakkan disiplin bagi seseorang yang telah ditahbiskan yang secara serius menolak iman yang dinyatakan dalam pengakuan-pengakuan ini. Lebih daripada itu, proses perubahan pengakuan iman gereja dengan sengaja bertuntutan tinggi, membutuhkan konsensus yang lebih tinggi di seluruh gereja. Namun gereja, dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, terbuka untuk memperbarui patokan ajaran-ajarannya maupun pemerintahannya. Gereja menegaskan *Ecclesia reformata, semper reformanda secundum verbum Dei*, yaitu "Gereja yang diperbarui, senantiasa diperbarui menurut Firman Allah" di dalam kuasa Roh.

#### F-2.03 PENGAKUAN SEBAGAI PERNYATAAN IMAN DARI GEREJA YANG UMUM

Dalam pengakuannya, Presbyterian Church (U.S.A.) memberikan kesaksian tentang iman Gereja yang umum. Pengakuan itu menyatakan iman Gereja yang satu, kudus, umum, dan apostolik<sup>b</sup> dalam pengenalan Alkitab yang dikanonkan serta perumusan dan penerimaan kredo-

kredo ekumenis, terutama Pengakuan Iman Nicea dan Rasuli dengan definisinya atas misteri Allah Tritunggal, dan dari penjelmaan Firman Allah yang kekal dalam Yesus Kristus.

#### **F-2.04 PENGAKUAN SEBAGAI PERNYATAAN IMAN DARI REFORMASI PROTESTAN**

Dalam pengakuannya, Presbyterian Church (U.S.A.) menjunjung penegasan Reformasi Kristen. Fokus pengakuan iman ini adalah anugerah Allah dalam Yesus Kristus sebagaimana terungkap dalam Alkitab. Kata-kata kunci Protestan – hanya anugerah,<sup>c</sup> hanya iman,<sup>d</sup> hanya Alkitab<sup>e</sup> - mewujudkan prinsip-prinsip pemahaman yang terus menerus membimbing dan memotivasi umat Allah dalam kehidupan iman.

#### **F-2.05 PENGAKUAN SEBAGAI PERNYATAAN IMAN DARI TRADISI REFORMASI**

Dalam pengakuannya, Presbyterian Church (U.S.A.) menyatakan iman tradisi Reformasi. Pokok tradisi ini adalah penegasan keagungan,<sup>f</sup> kekudusan,<sup>g</sup> dan pemeliharaan Allah<sup>h</sup> yang di dalam Kristus dan oleh kuasa Roh menciptakan,<sup>i</sup> menopang,<sup>j</sup> mengatur<sup>k</sup> dan menebus<sup>l</sup> dunia dalam kebebasan kesalehan dan kasih yang berdaulat.<sup>m</sup> Terkait dengan penegasan pokok dari kedaulatan Allah ini adalah tema-tema besar dari tradisi reformasi:

Pemilihan<sup>n</sup> umat Allah bagi pelayanan dan untuk keselamatan;<sup>o</sup>

Hidup perjanjian yang ditandai oleh suatu perhatian yang tertib akan tatanan gereja menurut Firman Allah;

Penatalayanan yang setia yang menghindari penonjolan diri dan mengupayakan penggunaan sepatutnya karunia-karunia ciptaan Allah; dan

Pengenalan terhadap kecenderungan manusia akan berhala<sup>p</sup> dan kelaliman,<sup>q</sup> yang mengundang umat Allah untuk bekerja bagi transformasi masyarakat dengan mengupayakan keadilan dan hidup dalam ketaatan pada Firman Allah.

## BAB TIGA

### PRINSIP-PRINSIP TATANAN DAN PEMERINTAHAN

#### F-3.01 PRINSIP-PRINSIP HISTORIS TATA GEREJA<sup>1</sup>

Dalam menyusun *Book of Order* ini, Presbyterian Church (U.S.A.) menegaskan kembali prinsip-prinsip sejarah tata gereja yang telah menjadi bagian warisan budaya kita bersama dan yang menjadi dasar bagi konsep dan sistem Presbyterian pemerintahan gereja kita, yaitu:

##### *F-3.0101 Allah adalah Tuhan atas Hati Nurani*

a. Bahwa “hanya Allah merupakan Tuhan atas hati nurani, dan telah membuatnya bebas dari doktrin dan perintah manusia<sup>2</sup> yang dalam segalanya bertentangan dengan Firman-Nya, atau di samping itu, dalam masalah-masalah iman atau ibadah.”<sup>3</sup>

b. Karenanya kita mempertimbangkan hak-hak pertimbangan pribadi, dalam semua hal yang menghormati agama, sebagai universal dan tak terpisahkan. Kita bahkan tidak ingin melihat suatu undang-undang agama dibantu oleh kekuasaan sipil, lebih lanjut dan mungkin diperlukan bagi perlindungan dan keamanan, dan secara bersamaan, bersifat sederajat dan umum bagi semua orang.

##### *F-3.0102 Pertimbangan Bersama*

Bahwa, dalam konsistensi yang sempurna dengan prinsip hak umum di atas, setiap Gereja Kristen, atau persatuan atau asosiasi dengan gereja tertentu, berhak untuk mengumumkan syarat-syarat masuk ke dalam persekutuannya, dan kualifikasi para pelayan dan anggotanya, serta seluruh sistem pemerintahan internal yang telah ditunjuk Kristus; bahwa kendatipun dalam pelaksanaan hak ini, mereka bisa saja melakukan kekeliruan dalam membuat syarat-syarat kerukunan baik terlalu longgar atau terlalu ketat, namun, bahkan dalam kasus ini, mereka tidak melanggar kemerdekaan hak-hak orang lain, tetapi hanya menyalahgunakan hak mereka sendiri.

##### *F-3.0103 Para Pejabat*

Bahwa Juruselamat kita yang diberkati, bagi peningkatan kerohanian Gereja yang nampak, yang adalah tubuh-Nya, telah menunjuk para pejabat, tidak hanya untuk mengabarkan Injil dan mengelola Sakramen, tetapi juga untuk menegakkan disiplin, untuk pelestarian baik kebenaran

<sup>1</sup>Bagian ini, kecuali alinea pertama, dirancang pertama kalinya oleh Sinode New York dan Philadelphia, dan dijadikan pengantar Bentuk Pemerintahan sebagaimana diterbitkan oleh lembaga itu pada tahun 1788. Pada tahun yang sama, sinode itu dibagi menjadi empat dan memberi tempat untuk General Assembly Presbyterian Church di Amerika Serikat, yang mengadakan rapat pertama di tahun berikutnya. Empat sinode yang dibentuk adalah Sinode New York dan New Jersey, Sinode Philadelphia, Sinode Virginia, dan Sinode Carolinas. Presbiteri-presbiteri dari empat sinode ini diwakili dalam persidangan General Assembly pertama, yang bertemu di Philadelphia pada tanggal 21 Mei 1789. Rencana umum yang dirancang pada tahun 1788 selanjutnya menjadi aturan pemerintahan Presbyterian Church di Amerika Serikat dan Presbyterian Church Bersatu di Amerika Serikat.

<sup>2</sup>Kata “manusia” yang diambil dari istilah di abad ke-18 yang dimaksudkan “semua orang”.

<sup>3</sup>Lihat “Westminster Confession of Faith” (*The Book of Confessions*, 6.109).

<sup>4</sup>Istilah “pejabat” (“officer”) atau “jabatan” (“office”) dilestarikan di sini sebagai bagian sejarah bahasa dari Prinsip-prinsip. Di bagian lain dari Bentuk Pemerintahan (“Form of Government”) istilah “pelayan tertata” (“ordered minister”) dan “pelayanan tertata” (“ordered ministry”) digunakan menggantikan “officer” (“pejabat”) dan “office” (“jabatan”).

maupun tanggung jawab, dan bahwa merupakan kewajiban bagi para pejabat ini, dan bagi seluruh Gereja, atas nama siapa mereka bertindak, untuk mengecam atau membuang yang salah dan najis, mengamati, dalam segala hal, aturan-aturan yang terdapat dalam Firman Allah.

*F-3.0104 Kebenaran dan Kebaikan*

Bahwa kebenaran adalah untuk menjalankan kebaikan, dan batu ujian yang besar dari kebenaran, kecenderungannya untuk meningkatkan kesucian menurut aturan Juruselamat kita, “Oleh buah-buahnya kamu akan mengenal mereka”. Dan bahwa tidak ada pendapat yang dapat lebih merusak ataupun lebih tidak masuk akal daripada yang membawa kebenaran dan kebohongan sampai pada suatu tingkatan dan menyajikannya seakan-akan tanpa mempedulikan pendapat orang. Sebaliknya, kita diyakinkan bahwa ada hubungan yang tak terpisahkan antara iman dan praktik, kebenaran dan tugas. Kalau tidak, akan tidak ada konsekuensi untuk menemukan maupun untuk menganut kebenaran.

*F-3.0105 Saling Menunjukkan Kesabaran*

Bahwa, sementara berdasarkan pendirian dari prinsip-prinsip di atas kita merasa perlu untuk membuat syarat yang efektif bahwa semua yang diterima sebagai pengajar memiliki iman yang kuat, kita juga percaya bahwa ada kebenaran dan kondisi-kondisi di mana orang yang memiliki watak dan prinsip bagus mungkin berbeda pendapat. Dan dalam semua ini kita menganggap adalah tugas orang Kristen baik pribadi maupun sebagai masyarakat untuk saling menunjukkan kesabaran satu terhadap yang lain.

*F-3.0106 Pemilihan oleh Umat*

Bahwa walaupun karakter, kualifikasi, dan otoritas para pejabat Gereja telah diatur dalam Alkitab, demikian pula metode yang benar dari penahbisan dan lembaga mereka, namun pemilihan pribadi-pribadi untuk melaksanakan otoritas ini, dalam suatu masyarakat tertentu, adalah berada dalam masyarakat tersebut.

*F-3.0107 Kekuasaan Gereja*

Bahwa semua kekuasaan Gereja, baik yang dilaksanakan oleh lembaga secara umum atau melalui cara perwakilan oleh otoritas yang didelegasikan, hanyalah bersifat pelayanan dan deklaratif<sup>5</sup>; dengan kata lain, bahwa Alkitab adalah satu-satunya aturan iman dan tata krama; bahwa tidak ada mahkamah Gereja<sup>5</sup> yang menganggap dirinya dapat membuat hukum untuk mengikat hati nurani berdasarkan otoritas mereka sendiri, dan bahwa semua keputusan mereka harus didasarkan pada kehendak Allah yang dinyatakan. Walaupun mudah mengakui bahwa semua sinode dan dewan mungkin melakukan kesalahan, melalui kelemahan yang tak terpisahkan dari kemanusiaan, namun ada bahaya yang lebih besar dari klaim yang diambil alih untuk membuat hukum daripada hak menilai hukum yang sudah dibuat, dan umum bagi semua yang mengakui Injil, walaupun hak ini, sebagaimana diperlukan pada masa kini, ditempatkan pada manusia yang dapat keliru.

---

<sup>5</sup>Istilah “mahkamah” (“*judicatory*”) di sini adalah bagian bahasa bersejarah dari Prinsip-prinsip ini, yang di bagian lain dari Bentuk Pemerintahan (“*Form of Government*”) diganti dengan “dewan” (“*council*”).

*F-3.0108 Nilai Disiplin Gerejawi*

Terakhir, bahwa jika prinsip-prinsip alkitabiah dan rasional tetap dipertahankan, maka semangat dan ketatnya disiplin akan berkontribusi bagi kemuliaan dan sukacita dari gereja mana pun. Karena disiplin gerejawi harus bersifat spiritual atau moral murni dalam objeknya,<sup>b</sup> dan tidak disertai dengan pengaruh sipil, ia tidak dapat memperoleh kekuatan apa pun kecuali dari keadilannya sendiri, penerimaan yang baik dari seluruh umat yang tidak memihak, serta persetujuan dan berkat Kepala Gereja semesta yang agung.

**F-3.02 PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN PRESBYTERIAN<sup>6</sup>**

Presbyterian Church (U.S.A.) menegaskan kembali, dalam konteks komitmennya kepada Gereja semesta, komitmen khusus terhadap prinsip-prinsip dasar pengaturan Presbyterian:

*F-3.0201 Satu Gereja*

Gereja-gereja setempat dalam Presbyterian Church (U.S.A.) di mana pun mereka berada, secara kolektif, membentuk satu gereja, disebut gereja.

*F-3.0202 Dikendalikan oleh Para Presbiter*

Gereja ini akan dikendalikan oleh para Presbiter, yaitu Penatua Pengatur (*Ruling elder*) dan Penatua Pengajar (*Teaching elder*; **juga disebut Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen; Minister of the Word and Sacrament**). Dinamai “Penatua Pengatur” bukan karena mereka “menjadi tuan atas” jemaat (Matius 20:25), tetapi karena mereka dipilih oleh suatu jemaat untuk mencamkan dan **memandu** ketaatannya terhadap Firman Allah, serta untuk menguatkan dan mengasuh iman dan hidupnya. **Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen** harus berkomitmen dalam segala pekerjaan mereka untuk **mengajarkan iman dalam perkataan dan dalam perbuatan dan** memperlengkapi umat Allah bagi pelayanan dan kesaksian mereka.

*F-3.0203 Dikumpulkan dalam Dewan-dewan*

Para presbiter ini akan berkumpul bersama dalam dewan-dewan dengan tingkatan yang teratur. Dewan-dewan ini adalah *session* (majelis), presbiteri, sinode dan General Assembly. Semua dewan gereja disatukan oleh sifat gereja dan berbagi satu sama lain tanggung jawab, hak, dan kekuasaan sebagaimana disediakan dalam Konstitusi ini. Dewan-dewan ini berbeda, tetapi mempunyai hubungan timbal-balik sehingga tindakan satu dari mereka merupakan tindakan

---

<sup>6</sup> Ketentuan ini diambil dari dan dimaksudkan untuk mengemukakan ulang Prinsip Historis dari Pemerintahan Gereja, yang diresmikan pada tahun 1797 oleh *General Assembly Presbyterian Church in the United States of America*, dan Prinsip-prinsip Pemerintahan Presbyterian. Dalam kutipan ini, kata “radikal” dipakai dalam arti utama “fundamental dan mendasar”, dan kata “*appeals*” dipakai dalam pengertian umum daripada yang merujuk kepada kasus-kasus yang menyangkut proses hukum: Prinsip-prinsip radikal<sup>c</sup> pemerintahan Presbyterian Church dan disiplinnya adalah: 'Bahwa beberapa jemaat orang-orang beriman yang berbeda, diambil secara bersama, merupakan satu Gereja Kristus, yang disebut dengan tegas sebagai Gereja; bahwa bagian yang lebih besar dari Gereja, atau perwakilannya, seharusnya memerintah yang lebih kecil, atau menentukan hal-hal yang menjadi sengketa yang timbul di dalamnya; bahwa, dengan cara yang sama, suatu perwakilan dari seluruhnya harus memerintah dan menentukan mengenai setiap bagian, dan semua bagian seluruhnya yakni: yang mayoritas akan memerintah; dan akibatnya bahwa naik banding dapat dibawa dari lembaga pemerintahan (dewan) yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, sampai mereka akhirnya diputuskan oleh hikmat bersama dan suara bersama seluruh Gereja. Bagi prinsip-prinsip dan prosedur ini, teladan dari para rasul dan praktik Gereja yang mula-mula dianggap sebagai otoritas.'”

seluruh gereja yang dilakukan olehnya melalui dewan yang sepatutnya. Bagian yang lebih besar dari gereja, atau perwakilannya, akan memerintah yang lebih kecil.

*F-3.0204 Mencari dan Mewakili Kehendak Kristus*

Para presbiter tidak sekadar mencerminkan kehendak umat, tetapi terlebih untuk bersama-sama berusaha untuk menemukan dan mewakili kehendak Kristus.

*F-3.0205 Keputusan dengan Suara Terbanyak*

Keputusan harus dicapai dalam dewan dengan pemungutan suara, diikuti kesempatan untuk diskusi dan pemahaman, dan suara terbanyak akan memerintah.

*F-3.0206 Peninjauan dan Kontrol*

Dewan yang lebih tinggi memiliki hak untuk meninjau dan mengontrol dewan yang lebih rendah dan harus mempunyai kekuasaan untuk memutuskan hal-hal yang kontroversial atas rujukan, pengaduan atau banding.

*F-3.0207 Penahbisan oleh Dewan*

Para presbiter (penatua pengatur dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**) dan para diaken ditahbiskan hanya oleh otoritas suatu dewan.

*F-3.0208 Kekuasaan Terbagi, Dilaksanakan Bersama*

Yurisdiksi gerejawi adalah kekuasaan yang terbagi, dilaksanakan bersama oleh para presbiter yang tergabung dalam dewan-dewan.

*F-3.0209 Otoritas Umum Dewan-dewan*

Dewan-dewan memiliki otoritas administratif apa pun yang diperlukan untuk memberikan dampak pada tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi gereja. Yurisdiksi setiap dewan terbatas kepada apa yang ditetapkan oleh Konstitusi, dengan kewenangan yang tidak disebut dicadangkan untuk presbiteri-presbiteri.

**F-3.03 PERNYATAAN-PERNYATAAN MENDASAR**

Pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam bagian ini, “Asas Pengaturan Presbyterian” (*Foundations of Presbyterian Polity*), menggambarkan komitmen eklesiologis dan historis yang mendasari pengaturan Presbyterian Church (U.S.A.). Ketentuan-ketentuan dari setiap bagian Konstitusi ini harus ditafsirkan dalam terang keseluruhan Konstitusi. Tidak ada ketentuan *Book of Order* yang dengan sendirinya dapat membatalkan yang lain. Di mana terdapat ketegangan dan ambiguitas di antara ketentuan-ketentuan, adalah tugas dewan-dewan dan komisi-komisi yudisial untuk memecahkannya dengan cara sedemikian untuk memberi dampak kepada semua ketentuan.



**F-3.04 DEFINISI KONSTITUSI PRESBYTERIAN CHURCH (U.S.A.)**

Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.) terdiri dari *Book of Confessions* (Kitab Pengakuan) dan *Book of Order* (Kitab Penataan).

*Book of Confessions* meliputi:

- Pengakuan Iman Nicea (*The Nicene Creed*)
- Pengakuan Iman Rasuli (*The Apostles' Creed*)
- Pengakuan Iman Skotlandia (*The Scots Confession*)
- Katekismus Heidelberg (*The Heidelberg Catechism*)
- Pengakuan Iman Helvetika Kedua (*The Second Helvetic Confession*)
- Pengakuan Iman Westminster (*The Westminster Confession of Faith*)
- Katekismus Singkat Westminster (*The Westminster Shorter Catechism*)
- Katekismus Besar Westminster (*The Westminster Larger Catechism*)
- Deklarasi Teologi Barmen (*The Theological Declaration of Barmen*)
- Pengakuan Iman 1967 (*The Confession of 1967*)
- Pengakuan Iman Belhar (*The Belhar Confession*)
- Pernyataan Iman Singkat (*Brief Statement of Faith*) – Presbyterian Church (U.S.A.).

*Book of Order* meliputi:

- Asas Pengaturan Presbyterian (*The Foundations of Presbyterian Polity*)
- Bentuk Pemerintahan (*The Form of Government*)
- Tuntunan Ibadah (*The Directory of Worship*)
- Aturan Disiplin (*The Rules of Discipline*)



**BENTUK PEMERINTAHAN**  
**(THE FORM OF GOVERNMENT)**

**BAB SATU**

**JEMAAT-JEMAAT DAN KEANGGOTAANNYA**

**G-1.01 JEMAAT**

*G-1.0101 Misi Jemaat*

Jemaat (*congregation*) adalah gereja yang terlibat dalam misi Allah dalam konteksnya yang khusus. Allah Tritunggal memberi jemaat semua karunia Injil yang diperlukan untuk menjadi Gereja. Jemaat adalah bentuk dasar gereja, tetapi tidak sendirinya merupakan bentuk yang memadai sebagai gereja. Karenanya, jemaat-jemaat diikat dalam persatuan satu sama lain, bersatu dalam hubungan akuntabilitas dan pertanggungjawaban, memberi andil kekuatannya untuk kebaikan semua, dan yang dipanggil, secara bersama, sebagai gereja.

Melalui jemaat umat Allah melaksanakan pelayanan pemberitaan, pembagian Sakramen-sakramen<sup>a</sup>, dan hidup dalam kehidupan perjanjian dengan Allah serta satu sama lain. Dalam kehidupan jemaat, setiap orang percaya diperlengkapi untuk pelayanan kesaksian kepada kasih dan anugerah Allah di dalam dan untuk dunia. Jemaat mengulurkan tangan kepada umat, masyarakat, dan dunia untuk membagi kabar baik tentang Yesus Kristus, berkumpul untuk beribadah, menawarkan kepedulian dan pemeliharaan anak-anak Allah, berbicara untuk keadilan sosial dan kebajikan, menjadi saksi akan kebenaran dan pemerintahan Allah yang datang ke dunia.

*G-1.0102 Persekutuan Jemaat*

Pengaturan Presbyterian Church (U.S.A.) mensyaratkan persekutuan dari wanita, pria dan anak-anak yang dipersatukan dalam hubungan perjanjian satu sama lain dan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Organisasi itu bersandar pada persekutuan dan tidak dimaksudkan untuk bekerja tanpa kepercayaan dan kasih.

*G-1.0103 Diatur oleh Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.)*

Suatu “jemaat” (*congregation*), sebagaimana digunakan dalam Bentuk Pemerintahan ini, mengacu kepada suatu komunitas yang terorganisir resmi, di dalam badan hukum (*chartered*) dan diakui oleh suatu presbiteri sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi ini. Setiap jemaat dalam Presbyterian Church (U.S.A.) diatur oleh Konstitusi ini. Para anggota suatu jemaat menempatkan diri di bawah kepemimpinan *session* (majelis jemaat) dan dewan yang lebih tinggi (presbiteri, sinode, dan *General Assembly*<sup>b,c</sup>). *Session* bertanggung jawab untuk menuntun dan mengatur kehidupan jemaat. *Session* memimpin jemaat dalam memenuhi tanggung jawabnya bagi pelayanan semua orang, bagi pembangunan seluruh gereja dan bagi kemuliaan Allah.

Bentuk-bentuk lain dari kesaksian perusahaan (*corporate witness*) yang dibentuk oleh presbiteri juga akan diatur oleh Konstitusi ini dan tunduk kepada otoritas presbiteri.

### **G-1.02 PENGORGANISASIAN SUATU JEMAAT**

Suatu jemaat dalam Presbyterian Church (U.S.A.) hanya dapat diorganisir dengan otoritas suatu presbiteri dan harus berfungsi sesuai ketentuan Konstitusi ini.

#### *G-1.0201 Perjanjian Pengorganisasian*

Dalam mengorganisir suatu jemaat, presbiteri akan menerima permohonan untuk keanggotaan dari orang-orang yang berniat untuk bersatu membentuk suatu jemaat baru. Orang-orang ini harus mengikat perjanjian bersama sebagai berikut:

“Kami, yang bertanda-tangan di bawah ini, menanggapi anugerah Allah, berniat untuk diikat secara hukum dan diorganisir sebagai suatu jemaat Presbyterian Church (U.S.A.), yang akan dikenal sebagai \_\_\_\_\_. Kami berjanji dan mengikat diri untuk hidup bersama dalam kesatuan dan akan bekerja bersama dalam pelayanan sebagai murid-murid Yesus Kristus, terikat kepada-Nya dan satu kepada yang lain sebagai bagian dari tubuh Kristus di tempat ini sesuai dengan prinsip-prinsip iman, misi, dan tata gereja Presbyterian Church (U.S.A.)

“(Tanda tangan – tanda tangan)”

Menurut kebijakannya sendiri kemudian presbiteri dapat menyatakan mereka sebagai suatu jemaat yang terorganisir di dalam presbiteri itu. Selanjutnya jemaat harus mengadakan pemilihan para penatua pengatur, serta, jika mereka memutuskan demikian, para diaken. Presbiteri harus mempersiapkan, memeriksa, menahbiskan, dan melantik orang-orang yang baru dipilih ini. Presbiteri harus terus bekerja erat dengan jemaat untuk memperoleh kepemimpinan pastoral, dalam rencana-rencana bagi pelayanan dan kesaksian jemaat, dalam mengkoordinir pekerjaannya dengan jemaat-jemaat lain, dalam menasihati berkenaan dengan penggabungan dan anggaran dasarnya (“*bylaws*”) agar jemaat seturut dengan Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.), dan dalam memberikan bentuk-bentuk dukungan dan dorongan lainnya yang akan memperkuat misi jemaat dalam kehidupan denominasi yang lebih luas.

### **G-1.03 KEANGGOTAAN SUATU JEMAAT**

#### *G-1.0301 Makna Keanggotaan dan Baptisan*

Dalam Yesus Kristus, Allah memanggil orang-orang kepada iman dan keanggotaan di dalam Gereja, tubuh Kristus. Baptisan adalah tanda yang nyata dari panggilan dan klaim tersebut terhadap hidup seorang manusia serta masuknya ke dalam keanggotaan gereja. Baptisan anak memberi kesaksian akan kebenaran bahwa kasih Allah mengklaim orang-orang sebelum mereka mampu merespons dengan iman. Baptisan bagi mereka yang memasuki ikatan keanggotaan atas pengakuan iman pribadi akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat memberi kesaksian akan kebenaran bahwa karunia anugerah Allah memanggil suatu respons iman. Jadi, Allah Tritunggal, yang mengejawantah dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, memberikan Gereja tidak hanya misinya tetapi juga pengertian akan keanggotaan.

#### *G-1.0302 Penyambutan dan Keterbukaan*

Jemaat harus menyambut semua orang yang percaya kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus dan berniat untuk menjadi bagian persekutuan dan pelayanan Gereja-Nya (F-1.0403).

Tak seorang pun boleh ditolak keanggotaannya karena alasan apa pun yang tidak berkaitan dengan pengakuan iman. Injil memimpin para anggota untuk mengembangkan persekutuan Kristus kepada semua orang. Kegagalan melakukan hal itu sama saja dengan menyatakan penolakan kepada Kristus sendiri dan merupakan skandal bagi Injil.

*G-1.0303 Masuk ke dalam Keanggotaan*

Seseorang dapat masuk ke dalam keanggotaan aktif gereja dengan cara-cara berikut:

a. Seseorang dapat masuk ke dalam keanggotaan aktif gereja dengan pengakuan iman, yang dibuat setelah pemeriksaan cermat oleh *session* akan arti dan tanggung jawab keanggotaan; jika belum dibaptis, orang yang mengaku percaya tersebut harus dibaptis;

b. Surat keterangan pindah (*certificate of transfer*), jika seseorang merupakan anggota gereja Kristen lain pada saat pindah.

c. Pengakuan iman ulang, bagi orang-orang yang sebelumnya telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal dan telah mengaku percaya di depan umum.

*G-1.0304 Pelayanan Para Anggota*

Keanggotaan dalam Gereja Yesus Kristus adalah suatu kegembiraan dan kehormatan. Juga merupakan suatu komitmen untuk ikut serta dalam misi Kristus. Anggota yang setia menjadi saksi kasih dan anugerah Allah serta berjanji untuk terlibat secara bertanggung jawab dalam pelayanan Gereja Kristus. Keterlibatan tersebut termasuk:

pemberitaan kabar baik melalui perkataan dan perbuatan,  
 mengambil bagian dalam kehidupan dan ibadah umum jemaat,  
 mengangkat satu sama lain dalam doa, saling kepedulian, dan dukungan aktif,  
 mempelajari Alkitab dan permasalahan iman dan kehidupan Kristen,  
 mendukung pelayanan gereja melalui pemberian uang, waktu dan bakat,  
 menunjukkan kualitas hidup baru di dalam dan melalui gereja,  
 menanggapi kegiatan Allah di dunia melalui pelayanan bagi orang lain,  
 hidup bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, politik, budaya dan hubungan sosial,  
 bekerja di dunia bagi perdamaian, keadilan, kebebasan dan pemenuhan kebutuhan manusia,

**perawatan ciptaan Allah**

berpartisipasi dalam tanggung jawab pemerintahan gereja, dan  
 meninjau dan mengevaluasi secara teratur integritas keanggotaan seseorang, dan mempertimbangkan cara-cara di mana partisipasi seseorang dalam ibadah dan pelayanan gereja dapat ditingkatkan dan menjadi lebih berarti.

#### **G-1.04 KATEGORI KEANGGOTAAN**

Keanggotaan jemaat Presbyterian Church (U.S.A.) meliputi anggota baptisan (“*baptized member*”), anggota aktif (“*active member*”), dan anggota afiliasi (“*affiliate member*”).

##### *G-1.0401 Anggota Baptisan*

Anggota baptisan adalah seseorang yang telah menerima Sakramen Baptisan, baik di jemaat ini atau di tempat lain, dan yang sudah didaftarkan sebagai anggota baptisan oleh session tetapi yang belum membuat pengakuan iman dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Anggota baptisan tersebut berhak menerima bimbingan pastoral dan pengajaran gereja serta boleh berpartisipasi dalam Sakramen Perjamuan Kudus.

##### *G-1.0402 Anggota Aktif*

Anggota aktif adalah seseorang yang telah membuat pengakuan iman dalam Kristus, telah dibaptis, telah diterima menjadi anggota gereja itu, dengan sukarela telah tunduk akan pemerintahan<sup>d</sup> gereja ini, dan berpartisipasi dalam pekerjaan dan ibadah gereja. Sebagai tambahan, seorang anggota aktif berpartisipasi dalam pemerintahan gereja serta dapat dipilih untuk pelayanan tertata (lihat G-2.0102). Anggota aktif secara teratur, setelah mempertimbangkan dalam doa, terus mewajibkan diri kepada disiplin dan tanggung jawab keanggotaan yang dijabarkan dalam G-1.0304. Majelis mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan mereka yang akan menjadi anggota aktif dalam jemaat.

##### *G-1.0403 Anggota Afiliasi*

Anggota afiliasi adalah anggota jemaat lain dari denominasi ini atau denominasi lain atau tubuh Kristus, yang sementara telah pindah dari komunitas di mana keanggotaan jemaatnya berada, dan telah menyerahkan surat berkelakuan baik dari dewan atau lembaga pemerintahan jemaat itu, dan telah diterima oleh session sebagai anggota afiliasi. Seorang anggota afiliasi boleh berpartisipasi dalam kehidupan jemaat sama seperti anggota aktif kecuali anggota afiliasi tidak boleh memberikan suara dalam rapat jemaat atau dipilih untuk pelayanan tertata atau jabatan lain dalam jemaat.

##### *G-1.0404 Partisipan Lain*

Orang-orang yang bukan anggota, atau telah berhenti berpartisipasi aktif dalam Presbyterian Church (U.S.A.) diterima dan boleh berpartisipasi dalam kehidupan dan ibadah gereja ini serta menerima bimbingan dan pengajaran pastoral. Undangan kepada Perjamuan Kudus diulurkan kepada semua yang sudah dibaptis, mengingat bahwa akses kepada meja perjamuan bukanlah hak yang diberikan kepada yang patut, melainkan kehormatan yang diberikan bagi mereka yang tidak layak, yang datang dalam iman, pertobatan dan kasih (W-2.4011). Anggota yang mengakui gereja Kristen lain dapat menyerahkan anak-anak untuk dibaptis, sesuai dengan W-2.3014.

**G-1.05 RAPAT JEMAAT***G-1.0501 Rapat Tahunan dan Rapat Khusus*

Jemaat harus melaksanakan rapat tahunan dan dapat melaksanakan rapat-rapat khusus sesuai kebutuhan, untuk sejumlah atau semua tujuan yang sepatutnya atas pertimbangan jemaat. Urusan yang akan dibicarakan dalam rapat-rapat khusus hanya dibatasi pada pokok-pokok yang didaftarkan secara khusus pada saat mengundang rapat.

Semua anggota aktif dari jemaat yang hadir baik dalam rapat tahunan maupun rapat-rapat khusus berhak memberikan suara. Jemaat harus memutuskan aturan kuorum yang seperlunya untuk melaksanakan urusan ini.

*G-1.0502 Mengundang Rapat Jemaat*

Rapat-rapat jemaat hanya diundang oleh session, oleh presbiteri, atau oleh session bila secara tertulis diminta oleh seperempat dari anggota-anggota aktif dalam daftar jemaat. Pemberitahuan secara umum bagi semua rapat jemaat harus diberikan secukupnya. Jemaat harus menentukan sendiri kebutuhan pemberitahuan minimal dan memberikan pemberitahuan pada pelayanan ibadah umum sebelum rapat diselenggarakan.

*G-1.0503 Urusan yang Patut dalam Rapat Jemaat*

Urusan untuk dibicarakan dalam rapat-rapat jemaat hanya dibatasi untuk masalah-masalah yang berkaitan sebagai berikut:

- a. Pemilihan para penatua pengatur, diaken dan *trustee* (wali);
- b. Pemanggilan pendeta, pendeta bersama, atau pendeta muda;
- c. Perubahan hubungan pastoral yang ada, sedemikian untuk meninjau kelayakan dan menyetujui perubahan terhadap perjanjian kerja pendeta atau para pendeta, atau meminta, mengizinkan, atau menolak mengizinkan pembubaran;
- d. Pembelian, cicilan atau penjualan harta tanah;
- e. Meminta presbiteri untuk memberi pengecualian seperti yang diizinkan oleh Konstitusi ini (G-2.0404).
- f. Menyetujui rencana pembentukan suatu kesaksian kongregasional bersama, atau mengamendemen atau membubarkan kesaksian kongregasional bersama itu (G-5.05).

Bilamana diizinkan oleh hukum sipil, baik urusan gerejawi dan korporasi dapat dilaksanakan pada rapat jemaat yang sama.

*G-1.0504 Moderator*

Pendeta yang ditugaskan biasanya harus memimpin semua rapat jemaat. Jika tidak memungkinkan bagi pendeta untuk memimpin, ia harus mengundang **pendeta pelayan Firman**

**dan Sakramen** lain yang termasuk anggota presbiteri atau orang yang diberi otoritas oleh presbiteri untuk melayani sebagai moderator. Jika tidak ada pendeta yang bertugas, atau pendeta yang bertugas tidak dapat memimpin rapat dan/atau menunjuk moderator lain, presbiteri harus membuat ketentuan untuk seorang moderator.

*G-1.0505 Panitera dan Notulen*

*Clerk of session* (panitera majelis) harus menjadi panitera dari semua rapat jemaat. Jika *clerk of session* tidak dapat melayani, jemaat harus memilih seorang panitera untuk rapat tersebut. Panitera itu harus mencatat tindakan-tindakan jemaat dalam notulen rapat.



## BAB DUA

### PELAYANAN TERTATA, PENGUTUSAN, DAN SERTIFIKASI

#### G-2.01 PELAYANAN TERTATA DI GEREJA

##### *G-2.0101 Pelayanan Kristus*

Pelayanan Gereja adalah karunia dari Yesus Kristus kepada seluruh Gereja. Hanya Kristus yang memerintah, mengajar, dan menggunakan Gereja menurut kehendakNya, melaksanakan kuasaNya melalui pelayanan wanita dan pria bagi pembentukan dan perluasan ciptaan Allah yang baru. Pelayanan Kristus adalah dasar dan patokan dari semua pelayanan, pola bagi Dia yang datang “bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani” (Matius 20:28). Bentuk dasar pelayanan adalah pelayanan bagi semua umat Allah, dari dalamnya beberapa orang dipanggil kepada pelayanan yang tertata, untuk memenuhi fungsi tertentu. Para anggota dan mereka yang berada dalam pelayanan tertata bersama-sama melayani di bawah mandat Kristus

##### *G-2.0102 Pelayanan Tertata*

Pelayanan tertata di Gereja dijelaskan dalam Perjanjian Baru dan dipelihara oleh Gereja adalah Diaken<sup>a</sup>, dan Presbiter (**pendeta pelayan Firman dan Sakramen**<sup>b</sup> dan penatua pengatur<sup>c</sup>). Pelayanan tertata adalah karunia kepada Gereja untuk menata hidupnya agar pelayanan bagi seluruh umat Allah dapat berkembang. Keberadaan pelayanan tertata ini sama sekali tidak menghapuskan pentingnya komitmen semua anggota akan pelayanan menyeluruh di gereja.

Pemerintahan dari gereja bersifat perwakilan<sup>d</sup>, dan hak dari umat Allah untuk memilih para Penatua dan Diaken tidak dapat diabaikan. Karenanya, tidak seorangpun dapat ditempatkan dalam pelayanan tertata dalam suatu jemaat atau dewan gereja kecuali melalui pemilihan dari lembaga tersebut.

Penahbisan ke dalam pelayanan diaken, **penatua pengatur atau pendeta pelayan Firman dan Sakramen (*Minister of the Word and Sacrament*; juga disebut penatua pengajar/ *teaching elder*)** adalah unik bagi pelayanan tertata tersebut.

##### *G-2.0103 Panggilan kepada Pelayanan Tertata*

Panggilan kepada pelayanan tertata di Gereja merupakan tindakan Allah Tritunggal. Panggilan ini dibuktikan dengan gerakan Roh Kudus pada hati nurani pribadi, persetujuan dari suatu komunitas umat Allah, dan keputusan sependirian dari suatu dewan Gereja.

##### *G-2.0104 Karunia dan Kualifikasi*

a. Bagi mereka yang dipanggil untuk melaksanakan fungsi khusus dalam gereja – diaken, penatua pengatur, dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** – Allah memberikan karunia yang sesuai untuk berbagai tugas mereka. Selain memiliki karunia dan kemampuan yang diperlukan, para pekerja pelayanan tertentu seharusnya orang yang kuat imannya, murid yang mengabdikan, dan mencintai Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan Tuhan. Cara hidup mereka harus merupakan peragaan Injil Kristen di gereja dan di dunia. Mereka harus memperoleh persetujuan umat Allah dan keputusan sependirian dari suatu dewan gereja.

b. Patokan pelayanan tertata mencerminkan kerinduan gereja untuk dengan sukacita menyerahkan diri kepada kekuasaan Yesus Kristus dalam segala segi kehidupan (F-1.02). Dewan yang bertanggung jawab terhadap penahbisan dan/atau pelantikan (G-2.0102; G-2.0607; G-3.0306) harus menguji panggilan dari setiap calon, karunia, persiapan, dan kesesuaian bagi tanggung jawab pelayanan tertata. Ujian harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penentuan kemampuan dan komitmen calon untuk memenuhi semua persyaratan sebagaimana diungkapkan dalam pertanyaan-pertanyaan konsitusional bagi penahbisan dan pelantikan (W-4.4003) Dewan-dewan harus dituntun oleh Alkitab dan pengakuan-pengakuan dalam melaksanakan patokan-patokan pada masing-masing calon.

*G-2.0105 Kebebasan Hati Nurani*

Perlu bagi integritas dan kesehatan gereja bahwa orang-orang yang melayaninya dalam pelayanan tertata harus menganut pokok-pokok iman dan pengaturan Reformasi sebagaimana diungkapkan dalam Konstitusi ini. Sejauh mungkin tanpa keluar dari patokan ini, tanpa melanggar hak-hak dan pandangan-pandangan orang lain, dan tanpa menghalangi pemerintahan konstitusional gereja, kebebasan hati nurani mengenai penafsiran Alkitab hendaklah dipertahankan. Namun, diakui bahwa dalam memasuki pelayanan tertata di Presbyterian Church (U.S.A.) seseorang memilih untuk melaksanakan kebebasan hati nurani dalam batas-batas tertentu. Hati nuraninya ditaklukkan kepada Firman Allah sebagaimana diterjemahkan dalam patokan gereja selama ia mencari, atau melayani dalam, pelayanan tertata. Keputusan apakah seseorang harus keluar dari hal-hal pokok dari iman dan pengaturan Reformasi dibuat pada awalnya oleh pribadi yang bersangkutan tetapi pada akhirnya menjadi tanggung jawab dari dewan di mana ia menjadi anggota.<sup>1</sup>

**G-2.02 DIAKEN; PELAYANAN KASIH DAN JASA**

*G-2.0201 Definisi Diaken*

Pelayanan Diaken sebagaimana ditetapkan dalam Alkitab<sup>e</sup> adalah suatu belas kasih, kesaksian dan pengabdian, berbagi dalam kasih penyelamatan dari Yesus Kristus kepada orang-orang miskin, kelaparan, sakit, terhilang, tak berteman, tertindas, mereka yang terbeban oleh ketidakadilan politik atau susunan masyarakat, atau siapa pun yang menderita.<sup>f</sup> Orang-orang dengan watak kerohanian, reputasi jujur, hidup teladan, memiliki kasih persaudaraan, belas kasih tulus dan pengambil keputusan yang adil harus dipilih bagi pelayanan ini.

---

<sup>1</sup>Sejak awal sejarah *Presbyterian Church in the United States of America*, bahkan sebelum *General Assembly* dibentuk, rencana penggabungan dari Sinode New York dan Philadelphia berisi kalimat-kalimat berikut: 'Bahwa bilamana suatu masalah ditentukan oleh suara mayoritas, setiap anggota harus setuju dengan secara positif atau secara pasif tunduk kepada keputusan itu, atau jika hati nuraninya tidak mengizinkannya melakukan kedua hal itu, setelah beralasan dan berbantah dengan kebebasan secukupnya, ia harus dengan damai menarik diri dari persekutuan kita, tanpa berusaha untuk menyebabkan perpecahan. Asal saja hal ini selalu dimengerti untuk hanya dilakukan untuk keputusan sedemikian sebagaimana lembaga harus mempertimbangkan teramat perlu dalam doktrin pemerintahan *Presbyterian*.' (Hist. Dig. (P) p. 1310.) (Plan of Union of 1758, par. II.)

*G-2.0202 Di bawah otoritas Session*

Diaken dapat diutus secara pribadi atau diorganisir sebagai dewan diaken. Dalam kasus apa pun, pelayanan mereka berada di bawah pengawasan dan otoritas session. Diaken dapat juga diberi tugas khusus dalam jemaat, seperti memelihara anggota yang membutuhkan, mengelola tugas pendidikan, menanamkan kemurahan dalam memberi, mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk orang atau kasus tertentu, dan melakukan pengawasan bangunan dan tanah milik jemaat. Diaken menjalankan tugas-tugas lain yang dapat didelegasikan kepada mereka oleh session, termasuk membantu dalam Perjamuan Kudus (W-3.3616). Suatu jemaat dengan suara mayoritas dapat memilih untuk tidak memanfaatkan pelayanan tertata diaken. Jika jemaat tidak memiliki dewan diaken atau perseorangan yang diutus sebagai diaken, fungsi dari pelayanan tertata ini harus menjadi tanggung jawab dari para penatua pengatur dan session.

**G-2.03 PENATUA PENGATUR: PELAYANAN KEARIFAN DAN PEMERINTAHAN***G-2.0301 Definisi Penatua Pengatur*

Sebagaimana dalam zaman Perjanjian Lama terdapat para penatua bagi pemerintahan umat, demikian pula gereja Perjanjian Baru menyediakan orang-orang dengan karunia-karunia khusus untuk berbagi<sup>s</sup> dalam kearifan Roh Allah dan pemerintahan umat Allah. Karenanya, jemaat harus memilih orang-orang bijaksana dengan iman yang matang, yang telah menunjukkan kemampuannya dalam kepemimpinan dan berbelas kasihan dalam roh.

Penatua pengatur dinamakan demikian bukan karena mereka “memerintah atas” jemaat. (Matius 20:25), tetapi karena mereka dipilih oleh jemaat untuk memahami dan mengukur kesetiaan akan Firman Allah, serta untuk menguatkan dan mengasuh iman dan kehidupannya. Penatua pengatur bersama dengan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** melaksanakan kepemimpinan, pemerintahan dan pemahaman iman, dan disiplin<sup>h</sup> dan bertanggung jawab akan kehidupan jemaat, maupun seluruh gereja, termasuk hubungan ekumenikal. Jika dipilih oleh jemaat, mereka harus melayani dengan setia sebagai anggota session. Jika dipilih sebagai *komisioner* (utusan) pada dewan-dewan yang lebih tinggi, Penatua pengatur berpartisipasi dan memberikan suara dengan otoritas yang sama dengan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, dan mereka dapat dipilih untuk jabatan apa pun.

**G-2.04 KETETAPAN UMUM UNTUK PENATUA PENGATUR DAN DIAKEN***G-2.0401 Pemilihan Penatua Pengatur dan Diaken*

Penatua Pengatur dan Diaken adalah para pria dan wanita yang dipilih oleh jemaat dari antara anggotanya. Pencalonan dan pemilihan Penatua Pengatur dan Diaken harus mencerminkan keragaman keanggotaan jemaat dan harus menjamin partisipasi dan keikutsertaan semua golongan (F-1.0403). Penatua Pengatur dan Diaken harus dicalonkan oleh suatu panitia nominasi yang dipilih oleh jemaat, diambil dari dan mewakili keanggotaannya. Jemaat dapat membuat aturan sendiri untuk panitia nominasi jemaat, asalkan panitia itu harus terdiri dari paling sedikit tiga orang anggota aktif dari jemaat, dan harus memasukkan paling sedikit satu Penatua Pengatur yang sedang melayani dalam session. Pastor harus melayani *ex-officio* dan tanpa hak pilih. Jika pemilihan dilakukan, kesempatan sepenuhnya harus selalu diberikan kepada jemaat untuk

memilih dari hadirin rapat jemaat oleh seorang anggota aktif dari jemaat. Mayoritas semua anggota aktif yang hadir dan memberi suara diperlukan untuk memilih.

*G-2.0402 Persiapan bagi Pelayanan sebagai Penatua Pengatur dan Diaken*

Jika orang-orang telah dipilih kepada pelayanan tertata sebagai Penatua Pengatur dan Diaken, session harus menyediakan suatu periode untuk pelajaran dan persiapan, setelah mana session harus menguji mereka tentang iman pribadi, pengetahuan tentang doktrin, pemerintahan, dan disiplin yang ada dalam Konstitusi gereja, dan tugas pelayanan. Session juga harus berunding dengan mereka tentang kemauan mereka untuk memikul pelayanan yang sesuai dengan tata-tertib. Jika ujian mendapat persetujuan, session harus menetapkan suatu hari bagi pelayanan penahbisan dan pelantikan.

*G-2.0403 Pelayanan Penahbisan dan Pelantikan*

Pelayanan penahbisan dan pelantikan harus dipusatkan pada Kristus serta sukacita dan tanggung jawab melayani Dia melalui misi dan pelayanan gereja, dan harus memasukkan khotbah yang sesuai untuk peristiwa itu. Moderator session atau orang yang diberi kuasa untuk memimpin harus menyatakan secara singkat sifat dasar pelayanan dari Penatua pengatur dan Diaken. Tindakan penahbisan dan pelantikan mengambil tempat dalam suasana ibadah. Tatanan kebaktian ibadah dalam Tuntunan Ibadah (W-4.04) harus diikuti.

*G-2.0404 Masa Pelayanan*

Penatua pengatur dan diaken dipilih untuk melayani untuk masa tidak lebih dari tiga tahun dalam session atau dewan diaken, dan memenuhi syarat untuk dipilih kembali menurut peraturan jemaat. Namun demikian, tidak ada penatua pengatur atau diaken yang dipilih untuk melayani lebih dari enam tahun berturut-turut, dan seorang penatua pengatur dan diaken yang telah melayani selama enam tahun berturut-turut tidak dapat dipilih untuk pada dewan yang sama sedikitnya satu tahun. Pemilihan harus sedapat mungkin berimbang dalam jumlah untuk setiap kelas, dengan masa satu kelas berakhir setiap tahun. Presbiteri dapat, berdasarkan permintaan tertulis dari mayoritas suara, memberikan pembebasan kepada jemaat dari pembatasan waktu ini.

Sekali ditahbiskan dan sementara mereka menjadi anggota aktif suatu jemaat dalam denominasi ini, penatua pengatur dan diaken yang tidak melayani secara aktif dalam session atau dewan diaken tetap memiliki tanggung jawab dari pelayanan di mana mereka telah ditahbiskan, kecuali sebagaimana ditentukan dalam G-2.0406, G-2.0407 atau sesuai Aturan Disiplin.

*G-2.0405 Pemutusan Hubungan*

Seorang penatua pengatur atau diaken dapat mengundurkan diri dari session atau dewan diaken, dengan persetujuan session. Pada saat berhenti menjadi anggota aktif, seorang penatua pengatur atau diaken berhenti menjadi anggota session atau dewan diaken. Jika seorang penatua pengatur atau diaken, karena pindah tempat tinggal atau cacat, selama satu tahun tidak mampu melaksanakan tugas pelayanan untuk apa mereka dilantik, hubungan aktif harus diputuskan oleh session kecuali ada alasan yang kuat untuk tidak melakukan demikian, yang harus dicatat.

*G-2.0406 Pelepasan dari Pelayanan sebagai Penatua Pengatur dan Diaken*

Jika seorang penatua pengatur atau diaken dengan kelakuan baik, kepada siapa tidak ada pengusulan penyelidikan dan tidak ada pengajuan dakwaan, dapat mengajukan permohonan kepada session untuk dilepaskan dari pelaksanaan pelayanan tertata, session dari jemaat di mana ia menjadi anggota, setelah memberikan pelepasan, harus menghapuskan nama orang itu dari daftar penatua pengatur dan diaken jemaat itu. Tidak ada pertimbangan kegagalan dari pihak penatua pengatur atau diaken diterapkan dalam tindakan ini. Pelepasan pelaksanaan pelayanan penatua pengatur dan diaken memerlukan pemutusan dari semua fungsi pelayanan. Status seorang yang dilepaskan sedemikian harus sama dengan setiap anggota jemaat. Jika seorang yang dilepaskan menurut seksi ini kemudian berkeinginan untuk dikembalikan kepada pelayanan tertata tersebut, orang itu harus mengajukan permohonan kepada session yang memberi pelepasannya, dan setelah session memberikan persetujuannya, orang itu harus dikembalikan kepada pelaksanaan pelayanan dari mana orang itu dilepaskan tanpa penahbisan lagi.

*G-2.0407 Penolakan Yurisdiksi*

Jika seorang penatua pengatur atau diaken mengajukan kepada *clerk of session* suatu pernyataan tertulis menolak yurisdiksi dari gereja ini, penolakan harus berlaku efektif saat penerimaan penolakan. Jika seorang penatua pengatur atau diaken memaksa untuk bekerja yang tidak disetujui oleh *session*, *session* harus berkonsultasi dengannya dan harus memberikan maklumat tentang ketidaksetujuannya. Jika, setelah diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dan setelah menyampaikan maklumat tentang ketidaksetujuannya, penatua pengatur atau diaken memaksa untuk bekerja, *session* kemudian dapat menyimpulkan bahwa penatua pengatur atau diaken itu telah menolak yurisdiksi dari gereja ini.

Penolakan yurisdiksi harus mencoret penatua pengatur atau diaken dari keanggotaan dan pelayanan tertata dan harus membatalkan pelaksanaan pelayanan. Penolakan itu harus dilaporkan oleh *clerk of session* pada rapat session berikutnya, yang harus mencatat penolakan itu, menghapuskan nama penatua pengatur atau diaken dari daftar tetap, dan mengambil tindakan administrasi lainnya sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi ini.

**G-2.05 PENDETA PELAYAN FIRMAN DAN SAKRAMEN: PELAYANAN PENGAJARAN DAN PASTORAL***G-2.0501 Definisi Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen*

**Pendeta pelayan Firman dan Sakramen (*minister of Word and Sacrament*; juga disebut **penatua pengajar/teaching elder dan pastor**)** dalam segala hal bertekad untuk mengajar iman dan melengkapi orang-orang kudus untuk bekerja dalam pelayanan (Efesus 4:12). Mereka dapat melayani dalam berbagai pelayanan, sebagaimana kekuasaan yang diberikan oleh presbiteri. Jika mereka melayani sebagai pengkhotbah atau pengajar Firman Allah, mereka berkhotbah dan mengajar iman gereja, sehingga orang-orang dibentuk oleh pola Injil dan diperkuat bagi kesaksian dan pelayanan. Jika mereka melayani Baptisan dan Perjamuan Kudus, mereka harus menafsirkan **dan “mempertunjukkan”** misteri anugerah **dalam perkataan dan tindakan, mengangkat** pandangan umat menuju kepada harapan akan ciptaan Allah yang baru. Jika mereka melayani sebagai pastor<sup>i</sup>, mereka mendukung umat dalam disiplin iman dalam perjuangan hidup setiap hari. Jika mereka melayani sebagai presbiter, mereka harus berpartisipasi dalam tanggung jawab pemerintahan, selalu mencari dengan kearifan pikiran Kristus untuk membentuk tubuh Kristus melalui devosi, perdebatan dan pengambilan keputusan.

*G-2.0502 Presbiteri dan Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen*

Sebagaimana Tuhan telah menyisihkan anggota tertentu melalui panggilan untuk menjadi **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, demikianlah gereja menegaskan panggilan tersebut melalui tindakan presbiteri. Presbiteri menentukan apakah suatu pekerjaan tertentu menolong gereja dalam misi dan apakah panggilan kepada pelayanan tervalidasi membutuhkan penahbisan sebagai **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**. Dalam pelaksanaan pelayanan itu, **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** bertanggung jawab kepada presbiteri. **Pendeta pelayan Firman dan Sakramen** memiliki keanggotaan di presbiteri dengan tindakan presbiteri itu sendiri, dan hubungan pastoral tidak dapat dibentuk, diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan presbiteri.

*G-2.0503 Kategori Keanggotaan*

Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** adalah anggota suatu presbiteri dan ikut serta dalam pelayanan yang disahkan oleh presbiteri tersebut, seorang *member-at-large* sebagaimana ditetapkan oleh presbiteri, atau pensiun secara terhormat.

*a. Ikut-serta dalam Pelayanan Tervalidasi*

Suatu pelayanan tervalidasi harus:

(1) mendemonstrasikan kesesuaian dengan misi umat Allah di dunia sebagaimana dikemukakan dalam Alkitab, *Book of Confessions*, dan *Book of Order* dari gereja ini.

(2) melayani dan membantu orang lain, dan memungkinkan pelayanan orang lain

(3) memberikan bukti akan keyakinan akan Firman Allah yang didukung informasi secara teologis

(4) melanjutkan pertanggungjawaban tentang karakter dan kegiatannya kepada presbiteri sebagai tambahan kepada organisasi, perwakilan dan lembaga mana pun yang dilayani, dan

(5) menyertakan partisipasi yang bertanggung jawab dalam pertimbangan, ibadah, dan pekerjaan presbiteri dan dalam kehidupan suatu jemaat dari gereja ini atau gereja dalam korespondensi dengan Presbyterian Church (U.S.A.) (G-5.0201)

Ketika seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dipanggil untuk pelayanan tervalidasi di luar yurisdiksi gereja, mereka harus memberikan bukti akan kualitas hidup yang membantu berbagi pelayanan kabar baik. Mereka harus berpartisipasi dalam suatu jemaat, di presbiteri mereka, dan dalam hubungan ekumenikal dan memenuhi syarat untuk dipilih untuk dewan-dewan yang lebih tinggi dari gereja dan badan pengurus serta perwakilan dari dewan-dewan tersebut. Presbiteri harus memeriksa/meneliti setiap tahun pekerjaan dari semua **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang terlibat dalam pelayanan tervalidasi di luar jemaat

*b. Member-at-large*

*Member-at-large* adalah seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang sebelumnya telah terlibat dalam pelayanan yang sah, dan sekarang, tanpa meninggalkan

pelaksanaan pelayanan dengan sengaja, tidak lagi terlibat dalam pelayanan yang sesuai dengan semua kriteria dalam G-2.0503a. Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dapat ditunjuk menjadi *member-at-large* karena ia terbatas dalam kemampuannya untuk terlibat dalam pelayanan yang memenuhi semua kriteria dari pelayanan tervalidasi karena tanggung jawab keluarga atau keadaan lainnya yang diketahui oleh presbiteri. Seorang *member-at-large* harus mematuhi sebanyak mungkin kriteria pada G-2.0503a dan harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan jemaat. Seorang *member-at-large* berhak mengambil bagian dalam rapat presbiteri dan berbicara, memberi suara, serta memegang jabatan. Status *member-at-large* harus ditinjau setiap tahun sekali.

*c. Pensiun Secara Hormat*

Atas permintaan seorang anggota presbiteri, presbiteri dapat menetapkan anggota tersebut pensiun secara hormat karena usia, atau cacat fisik maupun mental.

*G-2.0504 Hubungan Pastoral*

Ketika **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dipanggil sebagai pastor, *co-pastor* atau *associate pastor* suatu jemaat, mereka bertanggung jawab atas kualitas hidup dan hubungan yang meneruskan Injil kepada semua orang dan menyampaikan sukacita serta keadilannya. Mereka bertanggung jawab untuk mempelajari, mengajarkan dan memberitakan Firman Allah, untuk merayakan Baptisan dan Perjamuan Kudus, dan untuk berdoa dengan dan untuk jemaat. Bersama penatua pengatur, mereka mendorong jemaat untuk beribadah, dan melayani Allah; memperlengkapi dan memungkinkan mereka bagi tugas mereka dalam jemaat dan misi mereka kepada dunia; melaksanakan pemeliharaan pastoral, memberikan perhatian khusus kepada orang miskin, sakit, mengalami kesulitan dan akan meninggal; untuk berpartisipasi dalam tanggung jawab pemerintahan, termasuk kepemimpinan bagi jemaat dalam menerapkan prinsip partisipasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan di dalam hidup jemaat, dan tugasnya untuk menjangkau dalam kebutuhan dan pelayanan kepada hidup masyarakat manusia secara umum. Bersama diaken mereka berbagi dalam pelayanan belas kasih, kesaksian, dan pengabdian. Sebagai tambahan atas kewajiban pastoral ini, mereka bertanggung jawab untuk berbagi dalam pelayanan gereja pada dewan-dewan yang lebih tinggi daripada session dan pada hubungan ekumenikal.

*a. Hubungan Pastoral yang Dilantik*

Hubungan pastoral yang dilantik adalah pastor, *co-pastor*, dan *associate pastor*. Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dapat dilantik dalam hubungan pastoral untuk suatu masa yang tidak ditentukan atau untuk suatu masa tertentu yang ditetapkan oleh presbiteri atas konsultasi dengan jemaat dan diperinci dalam panggilan. Jika suatu jemaat menetapkan bahwa strategi misinya menurut Firman menuntut demikian, jemaat itu dapat memanggil pastor tambahan. Pastor tambahan tersebut disebut *co-pastor* atau *associate pastor*, dan kewajiban tiap-tiap pastor serta hubungan di antara para pastor dalam jemaat itu harus ditetapkan oleh session dengan persetujuan presbiteri. Jika suatu jemaat memiliki dua orang pastor melayani sebagai *co-pastor*, dan hubungan dengan salah seorang dibatalkan, yang lain tetap sebagai pastor. Hubungan antara seorang *associate pastor* dengan jemaat tidak tergantung kepada hubungan pastor. Seorang *associate pastor* biasanya tidak memenuhi syarat untuk dipilih menjadi pastor yang dilantik berikutnya dari jemaat tersebut.

*b. Hubungan Pastoral Sementara*

Hubungan Pastoral Sementara harus mendapat persetujuan presbiteri dan tidak memerlukan panggilan formal atau pelantikan. Jika suatu jemaat tidak memiliki pastor, atau bilamana pastor tidak dapat melakukan tugasnya, session, dengan persetujuan presbiteri dapat meminta pelayanan seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, kandidat atau penatua pengatur dalam hubungan pastoral sementara. Tidak diperlukan panggilan formal dan tidak perlu ada pelantikan formal.

Jabatan atau masa pelayanan dari hubungan pastoral sementara harus ditetapkan oleh presbiteri. Seseorang yang melayani dalam hubungan pastoral sementara diundang untuk suatu periode yang tidak melebihi dua belas bulan, yang dapat diperbaharui dengan persetujuan presbiteri. Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang dipekerjakan dalam hubungan pastoral sementara biasanya tidak memenuhi syarat untuk melayani sebagai pastor, *co-pastor* atau *associate pastor* yang dilantik berikutnya.

*c. Perkecualian*

Suatu presbiteri dapat menetapkan bahwa strategi misinya mengizinkan seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang sekarang sedang dipanggil sebagai *Associate Pastor* memenuhi syarat untuk melayani sebagai pastor atau *co-pastor*, atau **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang dilantik berikutnya. Presbiteri yang memperkenankan kemungkinan ini harus menciptakan hubungan yang demikian hanya dengan tiga perempat suara dari anggota presbiteri yang hadir dan memilih.

*G-2.0505 Pertukaran Pendeta dari Denominasi Lain.*

a. Jika seorang pendeta dari gereja Kristen lain dipanggil untuk bekerja sepatutnya di bawah yurisdiksi suatu presbiteri, presbiteri itu, setelah kondisi konstitusi dipenuhi, harus mengakui penahbisan sebelumnya dari pendeta tersebut. Pendeta yang demikian harus melengkapi surat mandat dan bukti kelakuan baik yang dapat diterima oleh presbiteri, dan harus menyampaikan bukti yang memuaskan dalam hal memiliki kualitas karakter dan ilmu pengetahuan yang dituntut oleh gereja ini (G-2.0607 dan G-2.0610). Dalam situasi perkecualian ketentuan berikut akan berlaku:

(1). Dalam hal pendeta dari persekutuan dan jemaat imigran, jika ditetapkan bahwa strategi untuk misinya dengan kelompok tersebut menghendakinya, suatu presbiteri boleh mengakui penahbisan dan menerima seorang pendeta imigran, yang dapat menyediakan bukti tentang keterangan kelakuan baik dalam suatu denominasi, sebagai anggota presbiteri sekalipun pada saat pendaftaran pendeta tersebut memiliki kekurangan dalam riwayat pendidikan yang dituntut dari seorang kandidat, dan menyediakan kesempatan pendidikan yang sekiranya diperlukan dan bijaksana untuk keberhasilan pelayanan pendeta tersebut di presbiteri.

(2) Seorang pendeta dari gereja Reformasi lain yang telah ditahbiskan selama lima tahun atau lebih dapat diberikan pengecualian untuk beberapa atau semua ujian yang dituntut dari seorang kandidat untuk penahbisan oleh dua pertiga suara dari presbiteri.



b. Setelah pendaftaran, seorang pendeta harus melengkapi presbiteri dengan bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan kembali keanggotaan pada suatu atau semua gereja Kristen lain yang sebelumnya pernah bersangkutan dengan pendeta tersebut.

*G-2.0506 Keanggotaan Sementara di Presbiteri selama suatu Periode Pelayanan.*

Suatu presbiteri dapat mendaftarkan seorang pendeta dari gereja Kristen lain yang melayani sementara waktu dalam pelayanan tervalidasi di gereja ini atau dalam suatu hubungan pelantikan di bawah ketentuan dari *Formula of Agreement (Book of Order, Lampiran C; G-5.0202)*, bilamana pendeta itu telah memenuhi persyaratan persiapan untuk pelayanan demikian yang dibentuk dengan peraturan presbiteri sendiri.

*G-2.0507 Pelepasan dari Pelayanan sebagai Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen*

Ketika seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang tidak sedang dimintai penyelidikan sesuai dengan D-10.0101 dan D-10.0201, yang tidak di bawah tuduhan, dan sebaliknya memiliki kelakuan baik mengajukan permohonan untuk dilepaskan dari tugas dalam pelayanan tertata sebagai **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, presbiteri harus menghapuskan nama orang itu dari daftar dan atas permintaan session melepaskan orang itu dari suatu jemaat. Pelepasan dari tugas pelayanan tertata menuntut keputusan semua fungsi pelayanan tersebut. Penunjukan yang berkenaan dengan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** tidak boleh digunakan. Orang yang dilepaskan demikian harus terlibat dalam pelayanan bersama oleh semua anggota aktif jemaat. Jika orang yang dilepaskan menurut pasal ini kemudian hari berkeinginan untuk dikembalikan kepada pelayanan tertata sebagai **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, orang itu harus mengajukan permohonan melalui presbiteri yang memberikan pelepasan itu, dan berdasarkan persetujuan dari presbiteri, penegasan pertanyaan penahbisan, dan dimulainya lagi pelayanan yang membuat orang itu memenuhi syarat sebagai anggota presbiteri, maka orang itu dipulihkan bagi pelayanan tertata sebagai **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** tanpa penahbisan kembali.

*G-2.0508 Kegagalan untuk Terlibat dalam Pelayanan Tervalidasi*

Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang ditetapkan oleh presbiteri tidak lagi terlibat dalam pelayanan tervalidasi (G-2.0503a) atau memenuhi kriteria sebagai *member-at-large* (G-2.0503b) dan yang tidak pensiun dengan hormat (G-2.0503c) tidak dapat memiliki hak bicara atau suara dalam rapat presbiteri, kecuali jika masalah yang sedang dipertimbangkan menyangkut hubungannya dengan presbiteri. Nama dari orang-orang yang demikian harus dilaporkan setiap tahun kepada presbiteri oleh *stated clerk*. Jika setelah tiga tahun **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** itu tidak memenuhi kriteria bagi pelayanan tervalidasi atau keanggotaan sebagai *member-at-large*, presbiteri dapat menghapus nama orang itu dari daftar keanggotaan dan atas permintaan session, melepaskan orang itu dari suatu jemaat.

*G-2.0509 Penolakan Yurisdiksi*

Ketika seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** (atau perwakilan yang sah) mengajukan kepada *stated clerk* dari presbiteri di mana dia menjadi anggota suatu pernyataan tertulis menolak yurisdiksi dari gereja ini, penolakan itu harus berlaku efektif pada saat diterima. Ketika seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** memaksa untuk bekerja tanpa persetujuan presbiteri yang memiliki yurisdiksi, presbiteri harus berkonsultasi dengan **pendeta**

**pelayan Firman dan Sakramen** itu dan memberikan peringatan tentang ketidaksetujuannya. Jika setelah diberi kesempatan untuk berkonsultasi dan setelah diberi peringatan tentang ketidaksetujuan, **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** itu memaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut, presbiteri kemudian boleh menyimpulkan bahwa ia telah menolak yurisdiksi dari gereja ini.

Ketika seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** menerima atau melanjutkan keanggotaan dengan karakter apa pun pada denominasi lain, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi ini, presbiteri harus mencatat fakta itu dan menghapus nama **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** itu dari daftar.

Penolakan yurisdiksi membuat **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** itu dihapus dari keanggotaan dan pelayanan tertata dan harus menghentikan kegiatan pelayanan itu. Penolakan itu harus dilaporkan oleh *stated clerk* pada rapat presbiteri berikutnya, yang harus mencatat penolakan tersebut, menghapuskan namanya dari daftar yang sesuai, dan mengambil tindakan administratif lainnya sebagaimana dituntut oleh Konstitusi ini, termasuk komunikasi masyarakat tentang penolakan tersebut.

Bilamana seorang bekas **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** telah menolak yurisdiksi di tengah suatu proses disiplin sebagai tertuduh, bekas **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** tersebut tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan apa pun, baik yang dibayar maupun sukarela, dalam jemaat atau badan apa pun di bawah yurisdiksi Presbyterian Church (U.S.A.) **kecuali dan sampai orang itu bergabung kembali dengan gereja, tampil dan mengikuti proses disipliner lagi.**

## **G-2.06 PERSIAPAN UNTUK PELAYANAN**

### *G-2.0601 Hakikat dan Tujuan Persiapan*

Adalah penting bahwa mereka yang akan ditahbiskan sebagai **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** memperoleh persiapan sepenuhnya bagi tugas mereka di bawah arahan presbiteri. Untuk maksud itu suatu presbiteri harus mengikat hubungan perjanjian dengan mereka yang mempersiapkan diri menjadi **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dan dengan session serta jemaat mereka. Hubungan itu dibagi dalam dua tahap dari penyelidikan dan kandidasi.

### *G-2.0602 Persyaratan Waktu*

Untuk didaftarkan sebagai *inquirer*, pemohon harus menjadi anggota jemaat yang mensponsorinya, telah aktif dalam pekerjaan dan ibadah jemaat tersebut paling sedikit enam bulan, dan harus mendapat pengesahan session di jemaat yang mensponsorinya. Tahap penyelidikan dan kandidasi harus berlanjut untuk masa tidak kurang dari dua tahun, termasuk paling sedikit satu tahun sebagai kandidat.

### *G-2.0603 Tujuan Penyelidikan*

Tujuan dari tahap penyelidikan adalah memberikan kesempatan kepada gereja dan mereka yang percaya bahwa dirinya dipanggil untuk pelayanan tertata sebagai **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** untuk menyelidiki panggilan tersebut bersama-sama sehingga presbiteri dapat membuat keputusan yang terinformasi tentang kesesuaian pemohon dalam pelayanan tertata.

*G-2.0604 Tujuan Kandidasi*

Tujuan dari tahap kandidasi adalah memberikan persiapan selengkapnyanya kepada orang yang akan melayani gereja sebagai **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**. Hal ini harus diselesaikan melalui bantuan, bimbingan dan penilaian presbiteri akan kemampuan dan kesiapan seorang kandidat untuk suatu panggilan melayani yang memerlukan penahbisan<sup>1</sup>.

*G-2.0605 Penilikan*

Selama masa penyidikan dan kandidasi seseorang harus terus menerus menjadi anggota aktif dari jemaatnya dan tunduk kepada perhatian dan disiplin session. Dalam masalah yang berhubungan dengan persiapan pelayanan, seseorang tunduk pada penilikan presbiteri dalam konteks hubungan perjanjian mereka.

*G-2.0606 Pelayanan dalam Hubungan Perjanjian*

Pemohon dan kandidat, dengan persetujuan presbiteri yang memeliharanya, harus terlibat dalam semacam bentuk pelayanan gereja yang diawasi. Pemohon atau kandidat yang belum pernah ditahbiskan sebagai penatua pengatur tidak dapat melayani sebagai moderator session, melayani Sakramen, dan melaksanakan pelayanan pernikahan. Seorang pemohon atau kandidat yang sebelumnya telah ditahbiskan sebagai penatua pengatur dapat diberi kuasa oleh presbiteri untuk memimpin Perjamuan Kudus jika diundang oleh session.

*G-2.0607 Penilaian Akhir dan Perundingan untuk Pelayanan*

Seorang kandidat tidak dapat melakukan perundingan untuk pelayanannya sebagai **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** tanpa persetujuan presbiteri yang mengayominya. Presbiteri harus mencatat jika ia telah mensertifikasi seorang kandidat siap untuk ujian oleh suatu presbiteri bagi penahbisan, sambil menanti suatu panggilan. Bukti kesiapan untuk memulai pelayanan tertata sebagai **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** harus termasuk:

- a. kebijaksanaan dan kematangan iman seorang kandidat, kemampuan memimpin, jiwa berbelas kasihan, reputasi jujur, dan pengambilan keputusan yang sehat;
- b. surat transkrip yang menunjukkan kelulusan dengan nilai memuaskan pada sebuah perguruan tinggi atau universitas yang diakui di daerahnya;
- c. surat transkrip dari institusi teologi yang diakui oleh *Association Theological Schools* yang dapat diterima oleh presbiteri, yang menunjukkan suatu program studi termasuk bahasa Ibrani dan Yunani, penjabaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menggunakan bahasa Ibrani dan Yunani, dengan nilai memuaskan dalam semua bidang studi, dan sudah atau hampir lulus, dan
- d. materi pengujian, bersama evaluasi yang menyatakan materi-materi tersebut memuaskan dalam area-area yang tercakup ke dalam setiap patokan ujian penahbisan yang disetujui *General Assembly*. Ujian yang demikian harus dipersiapkan dan dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh presbiteri.

*G-2.0608 Perpindahan Hubungan*

Atas permintaan seorang pemohon atau kandidat dan dengan persetujuan session dan presbiteri yang terlibat, suatu presbiteri dapat memindahkan hubungan perjanjian dari seorang pemohon atau kandidat

*G-2.0609 Penghentian Hubungan*

Seorang pemohon atau kandidat, setelah berkonsultasi dengan session dan presbiteri, dapat menarik diri dari hubungan perjanjian. Suatu presbiteri, dengan alasan yang cukup, dapat juga menghapuskan nama seseorang dari daftar pemohon atau kandidat, melaporkan tindakan ini dan alasan–alasanya kepada session, kepada pribadi yang bersangkutan, dan jika dianggap perlu, kepada lembaga pendidikan di mana orang itu terdaftar. Sebelum melakukan tindakan demikian, presbiteri atau dinas yang ditunjuknya harus melakukan usaha yang memadai dalam memberi kesempatan kepada kandidat atau pemohon untuk didengar sehubungan dengan usulan penghentian.

*G-2.0610 Akomodasi bagi Keadaan Tertentu*

Ketika suatu presbiteri menyimpulkan adanya alasan yang baik dan cukup untuk mengakomodasi suatu keadaan tertentu bagi seorang pemohon penahbisan, presbiteri itu diperbolehkan dengan tiga perempat suara, mengabaikan syarat apa pun untuk penahbisan dalam G-2.06, kecuali yang termuat dalam G-2.0607d. Jika suatu presbiteri menilai bahwa ada alasan yang baik dan cukup mengapa seorang kandidat tidak diminta untuk memenuhi persyaratan dalam G-2.0607d, presbiteri itu harus memberikan persetujuan dengan tiga perempat suara suatu sarana pengganti yang dapat meyakinkan kesiapan seorang kandidat bagi pelayanan dalam bidang yang termasuk ke dalam ujian penahbisan baku. Laporan lengkap tentang alasan dari perkecualian atau cara pengganti apa pun untuk meyakinkan kesiapan harus diikutsertakan dalam notulen presbiteri dan dikomunikasikan kepada presbiteri di mana pemohon atau kandidat dapat ditransfer.

**G-2.07 PENAHBISAN**

*G-2.0701 Penahbisan*

Penahbisan ke dalam pelayanan tertata bagi **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** adalah suatu tindakan dari seluruh gereja yang dilaksanakan oleh presbiteri, memisahkan seseorang kepada pelayanan tertata. Orang tersebut sudah harus memenuhi persyaratan penahbisan dari presbiteri yang memelihara dan menerima panggilan dari Allah untuk melayani suatu jemaat atau pekerjaan lain dalam misi gereja yang dapat diterima oleh kandidat dan presbiteri yang memanggil.

*G-2.0702 Tempat Penahbisan*

Presbiteri yang melakukan pemanggilan kepada kandidat untuk melayani biasanya menguji, menahbiskan dan melantik kandidat tersebut.

*G-2.0703 Pelayanan Penahbisan*

Tatanan kebaktian ibadah dalam Tuntunan Ibadah (W-4.04) harus diikuti.

*G-2.0704 Risalah Penahbisan*

Presbiteri yang memanggil harus mencatat penahbisan dan pelantikan, bersama dengan pengakuan tertulis dari **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang baru mengenai kewajiban untuk dilaksanakan dalam pertanyaan-pertanyaan penahbisan, dan mendaftarkan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** itu sebagai anggota presbiteri. *Stated clerk* presbiteri itu harus melaporkan tindakan ini kepada *General Assembly*, presbiteri yang memelihara, dan kepada jemaat di mana kandidat itu dahulunya menjadi anggota.

**G-2.08 PANGGILAN DAN PELANTIKAN***G-2.0801 Lowongan Pastoral*

Jika suatu jemaat mempunyai lowongan dalam posisi pastoral, atau setelah presbiteri memberikan persetujuan tanggal yang pasti dari pemutusan hubungan pastoral yang sekarang, jemaat tersebut, dengan bimbingan dan izin presbiteri, harus melanjutkan untuk mengisi lowongan itu menurut cara yang berikut

*G-2.0802 Pemilihan Panitia Nominasi Pastor*

Session harus mengadakan rapat jemaat untuk memilih panitia nominasi pastor yang akan mewakili seluruh jemaat. Tugas panitia adalah untuk mencalonkan seorang pastor guna dipilih oleh jemaat.

*G-2.0803 Proses Pemanggilan*

Menurut proses dari presbiteri dan sebelum membuat laporannya kepada jemaat, panitia nominasi pastor harus menerima dan mempertimbangkan nasihat dari presbiteri tentang jasa, keserasian dan tersedianya mereka yang dipertimbangkan untuk dipanggil. Jika jalannya terbuka bagi panitia untuk melaporkan kepada jemaat, panitia harus memberitahu session, yang harus mengadakan rapat jemaat.

*G-2.0804 Perjanjian Pemanggilan*

Perjanjian pemanggilan harus selalu memenuhi atau melebihi persyaratan minimum presbiteri yang bersangkutan ketika pemanggilan dilakukan. Majelis harus meninjau setiap tahun perjanjian pemanggilan pendeta itu dan harus mengusulkan tindakan jemaat (G-1.0501) untuk perubahan-perubahan sebagaimana dianggap perlu oleh session, asal saja dapat memenuhi persyaratan minimum presbiteri. Pemanggilan itu harus mencakup partisipasi dalam *benefit plan* Presbyterian Church (U.S.A.) termasuk baik dana pensiun dan asuransi pengobatan, atau jaminan selanjutnya yang disetujui oleh *General Assembly*.

*G-2.0805 Pelayanan Pelantikan*

Jika suatu jemaat, presbiteri, dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** (atau kandidat) semuanya telah sepakat akan suatu pemanggilan bagi posisi pastoral yang permanen atau ditugaskan, presbiteri akan melengkapi proses pemanggilan dengan mengorganisir dan melaksanakan pelayanan pelantikan. Pelantikan adalah tindakan dari presbiteri yang menciptakan hubungan pastoral. Pelayanan pelantikan berlangsung dalam bentuk ibadah. Tatanan kebaktian ibadah dalam Tuntunan Ibadah (W-4.04) harus diikuti.

**G-2.09 PEMUTUSAN HUBUNGAN PASTORAL***G-2.0901 Rapat Jemaat*

Suatu hubungan pastoral yang dilantik bisa dibubarkan hanya oleh presbiteri. Baik **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, jemaat, atau presbiteri yang mengambil prakarsa pembubaran dari hubungan, harus selalu ada rapat jemaat untuk mempertimbangkan masalah itu dan untuk menyetujui, atau menolak, pemutusan hubungan.

*G-2.0902 Permintaan dari Pastor, Co-pastor, atau Associate Pastor*

Seorang pastor, *co-pastor*, atau *associate pastor* dapat mengajukan permohonan kepada presbiteri untuk memutuskan hubungan pastoral. **Pendeta pelayan Firman dan Sakramen** itu juga harus menyatakan keinginannya kepada session.

Session harus mengundang rapat jemaat untuk bertindak terhadap permohonan itu dan membuat usulan kepada presbiteri. Jika jemaat tidak setuju, presbiteri harus mendengar dari jemaat, melalui komisioner yang dipilih, alasan mengapa presbiteri seharusnya tidak memutuskan hubungan pastoral itu. Jika jemaat gagal untuk tampil, atau jika alasan-alasan untuk mempertahankan hubungan itu dinilai tidak cukup, permohonan dapat diluluskan, dan hubungan pastoral itu diputuskan..

*G-2.0903 Permintaan Jemaat*

Jika suatu jemaat berkeinginan memutus hubungan pastoral, prosedur yang mirip dengan G-2.0902 di atas, harus diikuti. Jika suatu jemaat meminta kepada session untuk mengadakan rapat jemaat guna pemutusan hubungan dengan pastornya, session harus mengadakan rapat itu dan meminta presbiteri untuk menunjuk seorang moderator bagi rapat itu. Jika pastor itu tidak setuju dengan permintaan untuk pemutusan hubungan ini, presbiteri harus mendengar darinya alasan mengapa presbiteri seharusnya tidak memutuskan hubungan tersebut. Jika pastor itu gagal hadir, atau jika alasan untuk mempertahankan hubungan itu dinilai tidak cukup, hubungan boleh diputus.

*G-2.0904 Tindakan Presbiteri*

Presbiteri dapat menyelidiki kesulitan yang dilaporkan dalam suatu jemaat dan dapat memutuskan hubungan pastoral jika, setelah berkonsultasi dengan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, session, dan jemaat, ditemukan bahwa misi gereja menurut Firman Allah memerintahkannya demikian.

*G-2.0905 Memimpin Hanya atas Undangan*

Setelah pembubaran hubungan pastoral, pastor dan *associate pastor* sebelumnya harus tidak memberikan pelayanan pastoral mereka kepada anggota jemaat sebelumnya tanpa undangan dari moderator session.

**G-2.10 PENGUTUSAN PENATUA PENGATUR UNTUK PELAYANAN PASTORAL KHUSUS**

*G-2.1001 Fungsi*

Jika presbiteri, dalam konsultasi dengan session atau panitia yang bertanggung jawab lainnya, menetapkan bahwa strategi untuk misi menuntutnya, presbiteri dapat memberikan kuasa kepada seorang penatua pengatur untuk diutus dalam pelayanan pastoral terbatas sebagaimana ditetapkan oleh presbiteri. Seorang penatua pengatur yang ditetapkan itu dapat diutus untuk melayani dalam pelayanan tervalidasi di presbiteri. Presbiteri, dalam pengutusannya, dapat memberikan kuasa kepada penatua pengatur untuk memoderasi session dari jemaat di mana ia diutus, untuk menyelenggarakan Sakramen, dan memimpin upacara pernikahan jika diizinkan oleh hukum negara. Pengutusan itu harus juga memerinci masa pelayanan, yang tidak boleh melebihi tiga tahun tetapi dapat diperbarui. Presbiteri harus meneliti pengutusan tersebut sedikitnya setahun sekali.

*G-2.1002 Pelatihan, Ujian, dan Pengutusan*

Seorang penatua pengatur yang bermaksud melayani menurut ketentuan G-2.1001 harus menerima persiapan dan pelajaran sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh presbiteri sesuai dengan pengutusan khusus. Penatua pengatur itu harus diuji oleh presbiteri dalam hal iman pribadinya, alasan mencari pengutusan, dan lingkup pelajaran yang ditetapkan presbiteri. Seorang penatua pengatur yang telah pernah diutus dan kemudian berhenti melayani dalam pelayanan khusus dapat terus didaftarkan sebagai siap melayani, akan tetapi tidak diberi kuasa untuk melakukan fungsi yang diperinci dalam G-2.1001 sampai diutus kembali kepada suatu jemaat atau pelayanan oleh presbiteri.

*G-2.1003 Pelayanan Pengutusan*

Jika presbiteri puas dengan kualifikasi seorang penatua pengatur untuk melayani suatu jemaat menyediakan pelayanan yang tersebut di atas, presbiteri harus mengutus penatua pengatur itu kepada pelayanan pastoral sebagaimana ditetapkan oleh presbiteri dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam W-4.4000.

*G-2.1004 Pengawasan*

Penatua pengatur yang diutus menurut persyaratan dalam G-2.1001 harus bekerja di bawah pengawasan presbiteri. Presbiteri dapat setiap saat menarik kembali pengutusan dengan alasan yang dianggap baik dan cukup. Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** harus ditunjuk sebagai mentor dan pengawas.

**G-2.11 PELAYANAN GEREJA BERSERTIFIKASI***G-2.1101 Bentuk Pelayanan Gereja Bersertifikasi*

Seseorang dapat disertifikasi dan dipanggil untuk melayani dalam jemaat, dewan, dan dinas-dinas yang berhubungan dengan gereja, melayani dalam posisi staf. Pribadi-pribadi ini berupaya untuk mencerminkan iman mereka melalui pekerjaan mereka dan untuk memperkuat gereja melalui pengabdian mereka. Mereka seharusnya didorong oleh session dan presbiteri mereka untuk mencapai, atau bersiap untuk mencapai, persyaratan sertifikasi **dari** suatu lembaga sertifikasi nasional yang disetujui oleh *General Assembly*. Nama mereka yang telah memperoleh sertifikasi melalui lembaga pemberi sertifikasi nasional harus dikirimkan kepada lembaga yang sesuai dalam *General Assembly*, yang akan meneruskannya kepada *stated clerk* dari presbiteri di mana orang-orang itu bekerja.

*G-2.1102 Presbiteri dan Pelayanan Gereja Bersertifikasi*

Presbiteri harus mendorong setiap session untuk mengadakan dana pendidikan dan waktu yang tersedia secara berlanjut bagi mereka yang ingin mendapat sertifikasi, dan harus menegaskan kemampuan dan pengabdian dari orang-orang yang bersertifikat ini dengan menyelenggarakan ibadah untuk mengakui mereka pada saat pemberian sertifikat. Presbiteri dapat memberikan hak bersuara pada semua rapat kepada orang yang masuk di dalam pelayanan gereja bersertifikasi.

*G-2.1103 Pendidik Kristen*

*a. Kecakapan dan Pelatihan*

Pendidik Kristen Bersertifikat adalah orang yang disertifikasi dan dipanggil untuk melayani dalam pelayanan pendidikan pada jemaat atau dewan-dewan. Mereka harus memiliki kecakapan dan pelatihan dalam penafsiran Alkitab, teologi Reformasi, ibadah dan sakramen, perkembangan manusia, pertumbuhan iman, teori dan praktik pendidikan agama, pengaturan, program dan misi dari Presbyterian Church (U.S.A.).

*b. Tanggung Jawab Presbiteri*

Presbiteri harus menyusun persyaratan minimum kompensasi dan jaminan hidup bagi para Pendidik Kristen Bersertifikat dan *Associate* Pendidik Kristen Bersertifikat serta harus menyediakan akses kepada wilayah presbiteri yang mengawasi pelayanan (G-3.0307). Selama masa pelayanan mereka dalam pelayanan pendidikan di bawah yurisdiksi dari presbiteri, para Pendidik Kristen Bersertifikat mendapat hak berpendapat saja pada semua rapat presbiteri, dan Pendidik Kristen Bersertifikat yang juga adalah penatua pengatur mempunyai hak berpendapat dan memberi suara dalam semua rapat presbiteri.



## BAB TIGA

### DEWAN-DEWAN DI GEREJA

#### G-3.01 PRINSIP UMUM DEWAN-DEWAN

##### *G-3.0101 Dewan-dewan sebagai Ekspresi Kesatuan Gereja*

Hubungan timbal balik dalam gereja melalui dewan-dewannya merupakan tanda kesatuan gereja. Jemaat-jemaat dalam Presbyterian Church (U.S.A.), meskipun memiliki semua karunia yang diperlukan untuk menjadi gereja, bagaimanapun juga tidaklah cukup sendirian menjadi gereja. Sebaliknya, mereka dipanggil untuk membagi dengan yang lain baik di dalam maupun di luar jemaat tugas untuk memberikan kesaksian bagi Ketuhanan Yesus Kristus di dunia. Panggilan untuk memberikan kesaksian ini adalah pekerjaan semua orang percaya. Tanggung jawab khusus dewan-dewan dalam gereja adalah untuk membina, menuntun, dan mengatur mereka yang bersaksi sebagai bagian dari Presbyterian Church (U.S.A.), sehingga akhirnya kesaksian itu memperkuat seluruh gereja dan memberi kemuliaan bagi Allah.

Presbyterian Church (U.S.A.) diatur oleh dewan-dewan yang tersusun dari presbiter-presbiter yang dipilih oleh umat (F-3.0202). Dewan-dewan ini disebut *Session* (Majelis), Presbiteri, Sinode dan *General Assembly* (Sinode Am). Semua dewan gereja dipersatukan oleh hakikat gereja dan berbagi satu sama lain tanggung jawab, hak, dan kuasa sebagaimana yang termaktub dalam Konstitusi ini. Dewan-dewan ini terpisah, tetapi mempunyai hubungan timbal balik sedemikian, sehingga tindakan satu dari mereka merupakan tindakan seluruh gereja. Yurisdiksi setiap dewan dibatasi oleh ketentuan yang termaktub dalam Konstitusi ini, di mana tindakan masing-masing harus dapat ditinjau oleh dewan yang lebih tinggi. Kuasa yang tidak disebut dalam Konstitusi ini dicadangkan untuk presbiteri-presbiteri.

Dewan-dewan gereja diadakan guna membantu jemaat-jemaat dan gereja secara keseluruhan untuk menjadi partisipan yang lebih setia dalam misi Kristus. Mereka melakukannya ketika mereka

*Menyediakan agar Firman Allah dapat dengan sungguh diberitakan dan didengar,*

menanggapi janji Allah akan suatu ciptaan baru dalam Kristus, dan mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam ciptaan baru tersebut;

*Menyediakan agar Sakramen agar dapat ditatalayani dan diterima dengan benar,*

menyambut mereka yang dipersatukan dengan Kristus, menjadi saksi dari kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan, menantikan jamuan surgawi yang akan datang, dan saat ini menekadkan dirinya kepada solidaritas dengan kaum yang tersisih dan yang kelaparan; dan

*Mengasuh suatu masyarakat perjanjian dari para murid Kristus,*

hidup dalam kekuatan janji Allah dan menyerahkan diri bagi pelayanan misi Allah

G-3.0102 *Yurisdiksi Gerejawi*

Dewan-dewan gereja hanya memiliki yurisdiksi eklesiastik (gerejawi) demi tujuan melayani Yesus Kristus dan menyatakan dan mematuhi kehendak-Nya dalam hubungan dengan kebenaran dan pelayanan, tatanan dan disiplin. Mereka dapat menyusun pernyataan iman, bersaksi melawan kesalahan doktrin dan hidup yang tak bermoral, menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tentang doktrin dan disiplin, memberikan nasihat dalam hal pengetahuan dan memutuskan masalah-masalah yang disampaikan dengan benar kepada mereka sesuai ketentuan-ketentuan *Book of Order*. Mereka boleh mengotorisasi penyelenggaraan sakramen-sakramen sesuai dengan Tuntunan Ibadah. Mereka punya kuasa untuk membuat rencana dan aturan bagi ibadah, misi, pemerintahan dan disiplin gereja dan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan bagi perdamaian, kemurnian, kesatuan dan kemajuan gereja di bawah kehendak Kristus. Mereka memiliki tanggung jawab dalam kepemimpinan, bimbingan dan pemerintahan gereja yang berada di bawah yurisdiksinya.

G-3.0103 *Partisipasi dan Representasi*

Dewan-dewan gereja harus memberikan ekspresi penuh kekayaan keragaman dalam keanggotaan gereja dan menyediakan partisipasi penuh serta kesempatan untuk representasi dalam pengambilan keputusan dan praktik-praktik kepegawaian (F-1.0403). Dalam memenuhi komitmen ini dewan-dewan memberikan pertimbangan yang sepatutnya baik bagi pemberian maupun persyaratan untuk pelayanan (G-2.0104) dan hak umat dalam jemaat dan dewan untuk memilih para pejabat mereka (F-3.0106).

Tiap dewan membuat prosedur dan mekanisme untuk mempromosikan dan meninjau implementasi lembaga tersebut atas komitmen gereja bagi pengikutsertaan dan representasi. Dewan di atas session membentuk aturan mereka sendiri tentang representasi untuk memenuhi fungsi-fungsi berikut: memberi nasihat kepada dewan tentang implementasi prinsip-prinsip kesatuan dan keragaman, mendukung keragaman kepemimpinan dan berkonsultasi dengan dewan itu tentang kepegawaian personalia, sesuai dengan prinsip-prinsip kesatuan dan keragaman dalam F-1.0403. Suatu komite perwakilan (*committee of representation*) tidak dapat digabungkan dengan komite lain atau membuat sub-komite dari komite yang lain.

G-3.0104 *Para Pejabat*

Pastor suatu jemaat harus menjadi moderator dari session jemaat tersebut. Pada jemaat yang memiliki *co-pastor*, para pastor itu dianggap sebagai moderator dan mempunyai ketentuan untuk menetapkan siapa yang akan memimpin suatu rapat tertentu. Jika tidak praktis bagi seorang pastor untuk menjadi moderator, ia harus mengundang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** lain yang merupakan anggota presbiteri atau seseorang yang diberi otoritas oleh presbiteri untuk menjabat sebagai moderator. Jika tidak ada pastor yang dilantik atau jika pastor yang dilantik tidak dapat mengundang moderator lain, presbiteri harus menetapkan seorang moderator.

Moderator memiliki otoritas yang diperlukan untuk memelihara tata tertib dan untuk melakukan kerja lembaga tersebut secara efisien. Ia harus mengawasi dan mengakhiri rapat lembaga itu sesuai dengan kegiatannya.

Tiap dewan yang lebih tinggi dari session harus memilih seorang moderator untuk suatu masa yang ditetapkan oleh dewan itu. Pada saat dipilih, moderator harus menjadi anggota

berkesinambungan atau komisioner dewan di mana mereka dipilih untuk memimpin. Mereka harus memimpin rapat-rapat dewan selama masa jabatan mereka, dan dewan harus menetapkan sesuai peraturan siapa yang akan memimpin pada saat moderator berhalangan.

Tiap dewan harus memilih seorang panitera yang akan mencatat semua transaksi dewan, menyimpan daftar keanggotaan dan kehadiran, memelihara semua register yang diperlukan, mengawetkan risalah-risalah, dan menyediakan saduran darinya jika dibutuhkan oleh dewan gereja lain. Saduran itu, diverifikasi oleh panitera, akan menjadi bukti bagi dewan gereja yang lain. *Clerk of session* haruslah seorang penatua pengatur yang dipilih oleh session untuk suatu jangka waktu yang telah ditetapkan. Panitera suatu presbiteri, sinode dan General Assembly disebut *stated clerk*, dipilih oleh tiap dewan untuk suatu jangka waktu tetap sebagaimana telah ditetapkan dan haruslah seorang penatua pengatur atau **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**. *Stated clerk* dapat diberhentikan dari jabatan sebelum masa pelayanannya berakhir melalui penggunaan proses yang diperinci pada G-3.01.

Dewan-dewan dapat mengangkat pejabat-pejabat lain yang dibutuhkannya.

#### G-3.0105 *Rapat*

Rapat-rapat dewan harus dibuka dan ditutup dengan doa.<sup>a</sup> Rapat-rapat harus dilaksanakan sesuai dengan *Robert's Rules of Order Newly Revised* edisi terakhir, kecuali ketika berlawanan dengan Konstitusi ini. Dewan itu juga harus menggunakan proses kearifan dalam pertimbangan mereka sebelum melakukan pemungutan suara seperti yang disetujui oleh badan tersebut.

Ketika suatu dewan mengambil keputusan, seorang anggota badan itu yang memberi suara menentang keputusan itu berhak untuk mengajukan suatu *dissent* atau *protes* (*protest*). Pengajuan *dissent* atau *protes* tidaklah memulai atau menghalangi proses yudisial.

- a. *Dissent* adalah suatu pernyataan yang mengekspresikan ketidaksetujuan dengan keputusan dewan. *Dissent* harus dibuat pada sesi di mana keputusan diambil. Nama-nama anggota yang mengajukan *dissent* harus dicatat.
- b. *Protes* adalah suatu pernyataan tertulis, didukung dengan alasan, menuduh bahwa suatu keputusan dewan adalah atau merupakan suatu ketidakwajaran atau delinkuensi. Catatan tertulis dari protes itu harus diberikan pada sesi tertentu dari dewan pada saat kemunculannya dan harus dicatatkan pada panitera sebelum akhir rapat. Jika protes dinyatakan dalam bahasa yang sopan dan hormat, maka itu harus dimasukkan dalam notulen rapat dan dapat disertai dengan jawaban yang dipersiapkan oleh dewan. Tidak ada tindakan lain yang diperlukan.

#### G-3.0106 *Administrasi Misi*

Misi menentukan bentuk dan struktur yang diperlukan gereja untuk melakukan tugasnya. Administrasi adalah suatu proses dengan mana suatu dewan melaksanakan keputusan-keputusannya. Administrasi membuat gereja mampu memberi kesaksian efektif di dunia akan ciptaan baru Allah dalam Kristus dan memperkuat kesaksian gereja bagi misi Allah Tritunggal.

Dewan yang lebih tinggi dari *session* dapat memberikan contoh kebijakan dan prosedur yang dapat dipersatukan menjadi buku-buku panduan. Contoh-contoh ini menjelaskan praktik-praktik yang diminta Konstitusi tetapi diserahkan kepada dewan untuk pelaksanaan khusus.

Buku-buku panduan semacam ini dapat pula memberikan informasi yang meningkatkan atau mengamankan pelayanan suatu dewan tertentu.

Tiap dewan harus membuat suatu pedoman (*manual*) bagi operasi administratif yang akan memerinci bentuk dan menuntun pekerjaan misi pada dewan itu.

Semua dewan harus mengadopsi dan mengimplementasikan suatu kebijakan tentang kejahatan seksual dan suatu kebijakan perlindungan anak **dan remaja**.

Suatu dewan dapat mendelegasikan aspek-aspek tugasnya kepada dinas-dinas sebagaimana dianggap pantas, sepanjang dinas-dinas ini tetap bertanggung jawab kepada dewan.

Administrasi misi mendemonstrasikan kesatuan dan saling ketergantungan dalam gereja di mana dewan-dewan berbagi satu sama lain tanggung jawab, hak dan kuasa (F-3.0203). Melalui anggota dan komisioner yang terpilih, dewan yang lebih rendah dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan administrasi pekerjaan dewan-dewan yang lebih tinggi dan dalam konsultasi di antara lembaga-lembaga berkenaan misi, anggaran, praktik pengerjaan staf dan kekayaan yang adil, serta hal-hal yang berhubungan dengan kompensasi yang setimpal.

Pendanaan misi juga mendemonstrasikan saling ketergantungan dalam gereja. Kegagalan bagian gereja mana pun untuk berpartisipasi dalam penatalayanan misi seluruh gereja mengurangi kesatuan dan saling ketergantungan itu. Semua pembiayaan misi harus memungkinkan gereja untuk memberi kesaksian yang efektif di dunia akan ciptaan baru Allah dalam Yesus Kristus, dan harus memperkuat kesaksian gereja bagi misi Allah.

Tiap dewan di atas session harus mempersiapkan anggaran bagi biaya operasinya, termasuk administrasi personalia, dan dapat membiayainya dengan suatu iuran per kapita (*per capita apportionment*) dari gereja-gereja setempat dalam wilayahnya. Presbiteri bertanggung jawab untuk mencari dana mereka sendiri dan secara teratur mentransfer dana per kapita kepada sinodanya dan *General Assembly*. Presbiteri dapat mengarahkan langsung iuran per kapita ke session-session dalam wilayahnya, tetapi sama sekali tidak boleh mempengaruhi otoritas session untuk mengarahkan pengamalannya.

#### *G-3.0107 Risalah*

Tiap dewan harus menyimpan risalah lengkap dan akurat tentang tindak tanduknya. Notulen dan semua risalah resmi lain suatu dewan adalah milik abadi dewan tersebut serta penerusnya secara hukum. Jika suatu dewan berakhir keberadaannya, risalah-risalahnya harus menjadi milik dewan yang lebih tinggi dalam wilayah di mana dewan itu tadinya berada. Panitera dari setiap dewan harus membuat rekomendasi bagi badan itu mengenai penyimpanan permanen risalah-risalah badan tersebut bersama *Presbyterian Historical Society* atau dalam lingkungan yang terkontrol suhu dan kelembabannya pada suatu seminari dari Presbyterian Church (U.S.A.).

#### *G-3.0108 Peninjauan Administratif*

Dewan yang lebih tinggi harus meninjau pekerjaan dewan-dewan yang lebih rendah dengan cara-cara berikut:

##### a. *Peninjauan Administratif Umum:*

Tiap dewan harus meninjau setahun atau dua tahun sekali, berdasarkan tingkat keseringan rapat lembaga itu, tindak tanduk dan perbuatan seluruh dinas yang berkaitan dengan lembaga

itu, semua pejabat yang bertindak atas nama lembaga itu dan dewan-dewan lebih rendah dalam yurisdiksinya. Dalam meninjau prosedur suatu dewan yang lebih rendah, dewan yang lebih tinggi harus memastikan apakah tindak tanduk telah dicatat dengan benar, sesuai dengan Konstitusi<sup>b</sup>, secara bijaksana dan pantas, dan setia kepada misi seluruh gereja. Juga harus dipastikan apakah perintah-perintah sah suatu lembaga yang lebih tinggi sudah dipatuhi.

b. *Peninjauan Administratif Khusus*

Jika suatu dewan lebih tinggi pada saat kapan pun menemukan suatu ketidakwajaran (*irregularity*) atau delinkuensi (*delinquency*) pada dewan lebih rendah, ia boleh meminta dewan lebih rendah itu untuk mengeluarkan risalah apapun atau mengambil tindakan sepatutnya.

c. *Tanggapan yang Diarahkan*

Dewan lebih tinggi boleh mengarahkan dewan lebih rendah untuk mempertimbangkan kembali dan mengambil tindakan koreksi jika hal-hal itu dipastikan sudah berada di luar ketentuan. Sebagai tambahan dari peninjauan administratif, peninjauan dan koreksi dapat diupayakan dengan memulai proses yudisial sebagaimana ditentukan dalam Aturan Disiplin.

G-3.0109 *Komite dan Komisi*

Dewan-dewan dapat membentuk dengan peraturannya sendiri komite-komite dan komisi-komisi di mana dirasa perlu dan berguna dalam pelaksanaan misi gereja, dan dapat menciptakan struktur sedemikian bersama dengan dewan yang lain, dalam konsultasi dengan dewan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan komite-komite dan komisi-komisi dewan itu harus memikirkan prinsip-prinsip kesatuan dalam keragaman sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini (F-1.0403, G-3.0103).

Suatu komite mempelajari dan merekomendasi tindakan atau menjalankan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh suatu dewan. Ia harus membuat laporan lengkap kepada dewan yang menciptakannya dan rekomendasinya membutuhkan tindakan dewan itu. Komite bentukan dewan yang lebih tinggi dari session harus terdiri dari **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dan anggota jemaat, **dalam jumlah yang sedapat mungkin hampir setara**.

Suatu komisi diberi kuasa untuk mempertimbangkan dan mencakup hal-hal yang disampaikan kepadanya oleh suatu dewan. Dewan yang menunjuk harus menentukan secara spesifik lingkup dari kuasa komisi tersebut dan semua batasan kuasa itu.

Suatu dewan dapat membentuk dua jenis komisi:

a. *Komisi Yudisial:*

Komisi yudisial mempertimbangkan dan memutuskan kasus-kasus proses untuk dewan atau dewan-dewan sesuai dengan Aturan Disiplin. *Session* harus melaksanakan fungsi sebagai komisi yudisial untuk jemaat, tiap dewan yang lebih tinggi dari session harus memilih suatu Komisi Yudisial Permanen (*Permanent Judicial Commission*) (lihat D-5.0000) Sinode-sinode yang bekerja sama dapat membentuk suatu Komisi Yudisial Permanen bersama menurut G-3.0404 dan D-5.0101.

b. *Komisi Administratif:*

Komisi administratif dibentuk untuk mempertimbangkan dan mencakup hal-hal yang tidak termasuk proses yudisial gerejawi, kecuali kalau dalam menunaikan tanggung jawab yang diberikan mereka menemukan dan melaporkan kepada dewan pembentuknya hal-hal yang memerlukan tindakan yudisial oleh dewan itu.

Fungsi-fungsi yang dapat dipercayakan kepada komisi administratif termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

(1) (bentukan *session*) menahbiskan dan melantik para penatua pengatur dan diaken, menerima dan melepaskan anggota jemaat, dan mengunjungi organisasi-organisasi dalam jemaat untuk menyelesaikan perselisihan di dalamnya.

(2) (bentukan presbiteri) menahbiskan dan melantik **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**.

(3) (bentukan presbiteri) menguji dan menerima ke dalam keanggotaan para **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang ingin masuk ke dalam presbiteri, termasuk persetujuan persyaratan panggilan dan komisi untuk penahbisan dan pelantikan, dan menerima para kandidat di dalam asuhannya.

(4) (bentukan presbiteri) membentuk persekutuan imigran, mengorganisir jemaat baru, menggabungkan jemaat, atau membentuk kesatuan atau jemaat federasi (G-5.05)

(5) (bentukan presbiteri, sinode, dan *General Assembly*) mengunjungi dewan, jemaat, atau jawatan tertentu di mana mereka memiliki yurisdiksi langsung yang dilaporkan mengalami kekacauan<sup>c</sup>, dan menyelidiki serta membereskan kesulitan-kesulitan di dalamnya, kecuali bahwa tidak ada komisi bentukan presbiteri yang diberi kuasa untuk membubarkan hubungan pastoral tanpa otoritas khusus dari lembaga pembentuknya (G-2.0901);

(6) (bentukan semua dewan) membuat penyelidikan pastoral terhadap orang-orang yang dituduh melakukan pelecehan seksual kepada orang lain (D-10.0401c) bilamana yurisdiksi dalam suatu prosedur yudisial terhadap orang-orang tersebut telah berakhir akibat kematian atau penolakan tertuduh; penyelidikan itu tidak boleh dipahami sebagai prosedur yudisial tetapi mengupayakan pencapaian penentuan kebenaran berkaitan dengan tuduhan dan untuk membuat rekomendasi sepatutnya kepada dewan pembentuknya.

Suatu komisi bentukan presbiteri, sinode, atau *General Assembly* terdiri dari para penatua pengatur dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dalam jumlah yang sedapat mungkin hampir setara dan cukup untuk melaksanakan tugas mereka. Kuorum suatu komisi ditentukan oleh dewan atau dewan-dewan pembentuknya tetapi tidak boleh kurang dari mayoritas anggota (kecuali dibatasi oleh D-5.0204).

Suatu komisi bentukan *session* harus terdiri dari paling sedikit dua penatua pengatur dan seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dalam suatu hubungan pelantikan atau

sementara dengan jemaat yang diperintah oleh *session* atau seorang **pastor utusan** (*commissioned pastor*; juga dikenal sebagai **penatua pengatur utusan/commissioned ruling elder**).

Suatu komisi harus menyimpan risalah lengkap tindak tanduknya dan menyerahkan risalah itu kepada dewan atau dewan-dewan untuk digabungkan ke dalam risalah-risalahnya. Tindakan suatu komisi harus dipandang sebagai tindakan dari dewan atau dewan-dewan pembentuknya. Suatu komisi dapat diberi tugas tambahan sebagai sebuah komite, yang tugasnya harus dilaporkan dan diperlakukan sebagai laporan suatu komite.

Keputusan-keputusan komisi administratif harus dilaporkan kepada panitera dari dewan pembentuknya, yang kemudian harus melaporkan kepada dewan itu pada rapat resmi berikutnya. Suatu dewan dapat membatalkan atau mengamendemen suatu tindakan komisi administratifnya dengan cara sebagaimana tindakan dewan itu dimodifikasi.

Ketika suatu komisi administratif telah ditetapkan untuk menyelesaikan perselisihan dalam suatu organisasi atau dewan tertentu, sebelum mengambil keputusan akhir, komisi itu harus memberikan untuk semua orang yang terimbas keputusan itu pemberitahuan yang adil dan suatu kesempatan untuk didengar mengenai hal yang dipersoalkan.

#### *G-3.0110 Staf Administratif*

Dewan yang lebih tinggi dari *session* dapat mempekerjakan staf sebagaimana dibutuhkan dalam misi lembaga itu sesuai dengan prinsip-prinsip kesatuan dalam keragaman (F-1.0403). Dewan itu dengan persetujuan dari dewan yang lebih tinggi dapat berbagi staf sebagaimana dibutuhkan dalam misi lembaga itu. Suatu dewan membuat ketentuan dalam buku pedoman operasi administratifnya (G-3.0106) mengenai proses pemilihan staf eksekutif dan penerimaan pekerjaan staf lain, penjabaran tanggung jawab jabatan-jabatan, metode penilaian prestasi, dan cara memberhentikan pegawai (G-3.0104).

#### *G-3.0111 Proses Nominasi*

Semua dewan yang lebih tinggi dari *session* harus memiliki proses untuk mengajukan nominasi bagi orang-orang yang akan melayani dalam jabatan yang memerlukan pemilihan oleh dewan tersebut. Prosesnya harus memastikan bahwa nominasi itu diajukan oleh suatu dinas yang mewakili secara luas seluruh konstituen dewan itu, dan sesuai dengan pengakuan gereja akan kesatuan dalam keragaman (F-1.0403).

#### *G-3.0112 Asuransi*

Setiap dewan harus memperoleh asuransi harta dan liabilitas untuk melindungi harta tetap, program, staf dan pejabat yang dipilih dan ditunjuk.

#### *G-3.0113 Keuangan*

Setiap dewan harus mempersiapkan dan menerapkan suatu anggaran untuk mendukung misi gereja dalam wilayahnya.

Peninjauan menyeluruh dari semua buku-buku dan risalah-risalah keuangan harus dilakukan setiap tahun oleh seorang akuntan publik atau anggota-anggota komite yang paham akan prosedur akunting. Peninjau tidak boleh punya hubungan keluarga dengan para bendahara. Terminologi dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk umum dan bukan dimaksudkan untuk meminta atau tidak meminta prosedur dan praktik audit khusus sebagaimana dimengerti dalam komunitas akunting profesional.

**G-3.02      SESSION (MAJELIS)***G-3.0201 Komposisi dan Tanggung jawab*

*Session* adalah dewan jemaat. Ia harus terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh jemaat untuk pelayanan aktif<sup>d</sup> sebagai penatua-penatua pengatur, bersama dengan semua pastor dan *associate pastor* yang telah dilantik. Seluruh anggota *session* berhak untuk vote. Pastor harus menjadi moderator *session* dan *session* tidak boleh bersidang tanpa pastor atau moderator yang ditunjuk. Jika tidak ada pastor yang sudah dilantik atau seorang pastor yang sudah dilantik tidak dapat mengundang moderator lain, presbiteri harus menetapkan seorang moderator. Menurut peraturan, presbiteri harus menyediakan moderator jika *session* tidak memiliki moderator karena alasan lowongan atau ketidaknyamanan.

*Session* memiliki tanggung jawab untuk memerintah jemaat<sup>e</sup> dan menuntun kesaksiannya akan aktivitas kekuasaan Allah di dunia, sehingga jemaat adalah dan menjadi suatu masyarakat iman, pengharapan, kasih, dan kesaksian. Ketika memimpin dan menuntun jemaat, *session* harus menjaga di hadapannya tanda-tanda Gereja (F-1.0302), catatan dengan mana jemaat-jemaat Presbyterian dan Reformasi telah mengidentifikasi dirinya sepanjang sejarah (F-1.0303) dan keenam Sasaran Akhir Agung Gereja (F-1.0304).

Sehubungan dengan tugas ini, *session* mempunyai tanggung jawab dan kuasa untuk:

*a. Menyediakan agar Firman Allah didengar dan diberitakan dengan benar.* Tanggung jawab ini harus termasuk menyediakan tempat di mana jemaat dapat berkumpul untuk beribadah secara teratur, pendidikan, dan pembinaan rohani; menyediakan pemberitaan Firman Allah secara teratur oleh **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** atau orang lain yang telah dipersiapkan dan disetujui untuk tugas itu; merencanakan dan memimpin upaya teratur untuk menggapai masyarakat dan dunia dengan pesan keselamatan dan undangan untuk masuk ke dalam kemuridan yang berkomitmen; merencanakan dan memimpin penyembuhan sosial dan rekonsiliasi dalam masyarakat sesuai dengan kesaksian nubuatan Yesus Kristus; dan mengawali serta menanggapi usaha ekumenisasi yang memberi kesaksian akan kasih dan anugerah Allah.

*b. Menyediakan Sakramen agar dapat ditatalayani dan diterima dengan benar.* Tanggung jawab ini meliputi otorisasi untuk merayakan Perjamuan Kudus paling sedikit setiap kuartal sekali dan tatalaksana Baptisan sepatutnya, sesuai dengan prinsip-prinsip Tuntunan Ibadah, dan menjalankan pelayanan pastoral di antara jemaat agar Sakramen dapat diterima sebagai sarana anugerah, dan jemaat dapat hidup dalam kesatuan yang dinyatakan dalam Sakramen-sakramen itu.

*c. Mengasuh masyarakat perjanjian dari murid-murid Kristus.* Tanggung jawab ini meliputi menerima dan melepaskan anggota jemaat, meninjau daftar anggota aktif paling sedikit sekali setahun, dan memberikan nasihat kepada mereka yang telah melalaikan keanggotaannya, menyediakan program-program bagi asuhan, pendidikan dan persekutuan; melatih, menguji, menahbiskan dan melantik mereka yang telah dipilih oleh jemaat sebagai para penatua pengatur dan diaken; mendorong anugerah kemurahan hati dan penatalayanan setia dari sumber pribadi dan keuangan; mengelola harta fisik jemaat bagi kelanjutan misinya; mengarahkan pelayanan diaken, trustee dan semua organisasi dalam jemaat, mempekerjakan staf administratif jemaat; memimpin jemaat untuk berpartisipasi dalam misi seluruh gereja; memperingatkan dan memberi



kesaksian terhadap kesalahan doktrin dan praktik ketunasusilaan dalam jemaat dan masyarakat; dan melayani dalam hal-hal yudisial menurut Aturan Disiplin.<sup>f</sup>

#### *G-3.0202 Relasi dengan Dewan-dewan Lain*

*Session* mempunyai tanggung jawab khusus untuk berpartisipasi dalam kehidupan seluruh gereja melalui partisipasinya dengan dewan yang lain. Adalah penting secara khusus, bahwa *session*:

- a. Memilih para penatua pengatur dari jemaat sebagai komisioner (*commissioner*) di presbiteri, sebaiknya paling sedikit selama setahun, dan menerima laporan-laporan mereka;
- b. Mengutus ke presbiteri penatua-penatua pengatur dari jemaat yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih sebagai komisioner ke sinode dan *General Assembly*, dan untuk melayani di komite dan komisi yang sama, dalam pemikiran prinsip-prinsip kekhususan dan perwakilan yang adil dalam pengambilan keputusan gereja (F-1.0403);
- c. Melihat bahwa pimpinan dan komunikasi dari presbiteri, sinode, dan *General Assembly* diperhitungkan, dan setiap hubungan yang mengikat diperhatikan dan dilaksanakan;
- d. Menyambut perwakilan dari presbiteri pada masa kunjungan mereka;
- e. Mengajukan kepada presbiteri, atau melaluinya kepada sinode dan *General Assembly* hal-hal yang dapat menjadi permasalahan bersama bagi misi gereja;
- f. Mengirim kepada presbiteri<sup>g</sup> dan *General Assembly* statistik dan informasi lain yang diminta menurut keperluan lembaga-lembaga tersebut, maupun kontribusi keuangan sukarela.

#### *G-3.0203 Rapat*

*Session* harus mengadakan rapat resmi (*stated meeting*) paling sedikit setiap kuartal. Moderator<sup>h</sup> harus mengundang rapat khusus jika dianggapnya perlu atau jika diminta secara tertulis oleh dua anggota *session*. Perkara yang akan ditransaksikan dalam rapat khusus harus dibatasi secara khusus pada apa diperinci dalam undangan rapat. Harus ada pemberitahuan yang beralasan yang diberikan bagi rapat khusus. *Session* juga harus mengadakan rapat jika diarahkan oleh presbiteri. *Session* harus menetapkan dengan peraturan kuorum untuk rapat; kuorum demikian harus termasuk moderator dan ataukah jumlah tertentu dari penatua-penatua pengatur ataukah persentasi khusus dari semua penatua-penatua pengatur pada pelayanan yang sekarang dalam *session*.

#### *G-3.0204 Notulen dan Catatan*

Notulen rapat *session* harus menjadi subjek dari ketentuan G-3.0107. Mereka harus terdiri dari notulen semua rapat jemaat dan semua rapat gabungan dengan para diaken dan *trustee*.

Setiap *session* harus memelihara daftar dan register berikut:

*a. Daftar Anggota*

Harus ada daftar baptisan, dari anggota aktif dan afiliasi sesuai dengan G-1.0401, G-1.0402 dan G-1.0403. *Session* harus menghapus nama-nama dari daftar jemaat pada saat kematian jemaat, pendaftaran menjadi anggota di jemaat yang lain atau presbiteri atau penolakan dari yurisdiksi. *Session* boleh menghapus nama-nama dari daftar jemaat jika diminta oleh anggota, atau anggota telah pindah, atau anggota telah berhenti berpartisipasi dalam pekerjaan dan ibadah jemaat selama masa dua tahun. *Session* harus berupaya untuk mengembalikan jemaat pada partisipasi aktif dan harus memberikan catatan tertulis sebelum menghapuskan nama jemaat karena ketidakaktifan.

*b. Register*

Harus ada register atau daftar baptisan yang diotorisasi oleh *session*, daftar para penatua pengatur dan diaken, daftar pastor yang dilantik dengan tanggal-tanggal pelayanan, dan register lain yang dianggap perlu oleh *session*.

*G-3.0205 Keuangan*

Sebagai tambahan tanggung jawab tersebut dalam G-3.0113, *session* harus mempersiapkan dan memakai anggaran untuk menetapkan pembagian dari kemurahan jemaat. Ia harus memberi kuasa untuk persembahan bagi tujuan Kristen dan harus bertanggung jawab atas penerimaan dari persembahan demikian dan pemakaian pembiayaannya. Ia harus memberikan informasi lengkap kepada jemaat sehubungan dengan keputusannya dalam hal semacam itu.

*Session* harus memilih seorang bendahara untuk masa sedemikian saat *session* harus memutuskan dan akan mengawasi pekerjaannya atau akan mewakilkan pengawasannya kepada dewan diaken (*board of deacons*) atau dewan perwalian (*board of trustees*). Mereka yang bertanggung jawab atas berbagai urusan keuangan jemaat harus melaporkan sedikitnya sekali setahun kepada *session* atau lebih sering jika diminta. *Session* dapat menetapkan dengan peraturan praktik yang baku bagi jemaat, tetapi tidak dapat mengabaikan prosedur berikut:

a. Semua persembahan harus dihitung dan dicatat oleh dua orang yang telah ditunjuk, atau oleh satu orang yang terikat secara khusus;

b. Buku-buku dan catatan-catatan keuangan dengan benar menggambarkan transaksi keuangan dan harus dipelihara dan harus dibuka untuk pemeriksaan oleh pejabat gereja yang diberi kuasa pada saat tertentu yang sepatutnya;

c. Secara periodik, dan tidak boleh kurang dari sekali setahun, laporan semua kegiatan keuangan harus disampaikan kepada *session* atau dinas yang mengawasi keuangan.

**G-3.03            PRESBITERI**

*G-3.0301 Komposisi dan Tanggung jawab*

Presbiteri adalah dewan yang bertindak sebagai ekspresi korporasi gereja dalam suatu wilayah tertentu dan terdiri dari semua jemaat<sup>1</sup> dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dalam wilayah tersebut. Presbiteri harus menyusun dan mengkomunikasikan kepada *session* suatu rencana untuk menentukan berapa penatua pengatur yang harus dipilih oleh setiap *session* sebagai komisioner ke presbiteri, dengan tujuan adanya keseimbangan jumlah para **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dan penatua pengatur. Rencana ini mengharuskan setiap *session* untuk memilih paling sedikit satu komisioner<sup>2</sup> dan akan mempertimbangkan besarnya

jemaat maupun metode untuk memenuhi prinsip-prinsip partisipasi dan representasi yang terdapat dalam F-1.0403 dan G-3.0103. Penatua-penatua pengatur yang terpilih sebagai pejabat presbiteri harus didaftarkan sebagai anggota pada masa pelayanannya. Suatu presbiteri dapat mendaftar, atau menyediakan menurut aturannya sendiri, pendaftaran dari, para penatua pengatur selama masa pelayanan yang ditunjuk bagi presbiteri atau jemaatnya.

Komposisi minimal presbiteri adalah sepuluh session yang dibentuk sepatutnya dan sepuluh **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, kecuali ada perkecualian yang disetujui oleh sinode dan General Assembly dengan mempertimbangkan tanggung jawab yang ditugaskan kepada presbiteri-presbiteri pada G-3.01 dan G-3.03.

Presbiteri bertanggung jawab bagi pemerintahan gereja melalui wilayahnya dan bagi membantu kesaksian jemaat-jemaat<sup>k</sup> untuk kegiatan kekuasaan Allah di dunia, sehingga semua jemaat menjadi masyarakat iman, pengharapan, kasih, dan kesaksian. Sementara memimpin dan membimbing kesaksian bagi jemaat-jemaatnya, presbiteri harus menjaga tanda-tanda gereja (F-1.0302), catatan-catatan dengan mana masyarakat Presbyterian dan Reformasi telah menyatakan dirinya melalui sejarah (F-1.0303) dan keenam Sasaran Akhir Agung Gereja (F-1.0304).

Dalam pengutusan tersebut, presbiteri memiliki tanggung jawab dan kuasa untuk:

*a. Menyediakan bahwa Firman Allah diberitakan dan didengar dengan benar.* Tanggung jawab ini termasuk mengorganisir, menerima, menggabungkan, melepaskan, dan menghapuskan jemaat dalam konsultasi dengan jemaat mereka; mengawasi jemaat-jemaat yang tanpa pastor; menciptakan hubungan pastoral dan membubarkannya; memimpin dalam persiapan bagi mereka yang mempersiapkan diri menjadi **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**; membentuk dan memelihara hubungan ekumene yang akan memperluas hidup dan misi gereja dalam wilayahnya; memberi dorongan, bimbingan, dan sumber-sumber bagi jemaat-jemaat dalam wilayah misi, kesaksian nubuat, pengembangan kepemimpinan, ibadah, penginjilan, dan tanggung jawab administrasi dengan sasaran bahwa kesaksian gereja bagi kasih dan anugerah Allah dapat didengar di dunia.

*b. Menyediakan bahwa Sakramen dapat ditatalayani dan diterima dengan baik.* Tanggung jawab itu harus termasuk mengotorisasi perayaan Perjamuan Kudus pada rapat-rapatnya paling sedikit setahun sekali dan bagi kelompok-kelompok persekutuan, *new church developments*, dan rapat dinas-dinas bukan jemaat lainnya dalam wilayahnya; mengotorisasi dan melatih penatua-penatua pengatur khusus untuk melayani dan memimpin Perjamuan Kudus ketika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Sakramen; dan memberikan pelayanan pastoral untuk jemaat-jemaat dan anggota-anggota presbiteri agar Sakramen dapat diterima sebagai sarana anugerah, dan presbiteri dapat hidup dalam kesatuan yang diwakili dalam Sakramen.

*c. Mengasuh masyarakat perjanjian dari murid-murid Kristus.* Tanggung jawab ini termasuk menahbiskan, menerima, melepaskan, melantik, memindahkan dan mendisiplinkan anggota-anggotanya yang merupakan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**<sup>l</sup>; mengutus penatua pengatur untuk pelayanan pastoral terbatas; mempromosikan damai dan keselarasan jemaat-jemaat dan meneliti sumber-sumber ketidakselarasan dalam jemaat; mendukung jemaat-jemaat dalam pengembangan anugerah kemurahan, penatalayanan, dan pelayanan; membantu

jemaat-jemaat dalam pengembangan misi dan partisipasi dalam misi seluruh gereja; mengambil yurisdiksi terhadap para anggota yang jemaatnya dibubarkan dan memberikan izin pindah kepada para anggotanya ke jemaat lain; memperingatkan dan memberikan kesaksian terhadap kesalahan dalam doktrin dan ketidaksusilaan dalam praktik di dalam lingkungannya; dan melayani dalam hal-hal yudisial menurut Aturan Disiplin.

*G-3.0302 Relasi dengan Sinode dan General Assembly*

Presbiteri mempunyai tanggung jawab untuk memelihara hubungan yang teratur dan berlanjut dengan Sinode dan *General Assembly* dengan:

- a. Memilih komisioner-komisioner untuk sinode dan *General Assembly* dan menerima laporan-laporan mereka;
- b. Memilih para penatua pengatur dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** untuk menjadi pembaca ujian penahbisan baku;
- c. Memperhatikan bahwa bimbingan dan komunikasi sinode dan *General Assembly* dipertimbangkan dan setiap tindakan yang mengikat diteliti dan dilaksanakan;
- d. Mengusulkan kepada sinode tindakan-tindakan yang merupakan permasalahan umum bagi misi gereja, dan/atau mengusulkan kepada *General Assembly* usulan yang telah mendapat persetujuan dari paling sedikit satu presbiteri lainnya, dan
- e. Mengirim setiap tahun kepada sinode dan *General Assembly* informasi statistik dan lain-lain menurut keperluan lembaga-lembaga tersebut.

*G-3.0303 Relasi dengan Session*

Presbiteri, yang terdiri dari para **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dan komisioner yang dipilih oleh session dalam wilayahnya, memiliki tanggung jawab khusus untuk mengkoordinir, membimbing, mendorong, mendukung, dan menjadi sumber bagi karya jemaat-jemaatnya bagi kesaksian yang paling efektif kepada masyarakat luas. Agar dapat menjalankan tanggung jawab ini, presbiteri memiliki otoritas untuk:

- a. Mengembangkan strategi misi gereja di wilayahnya.
- b. Mengontrol lokasi jemaat baru dan jemaat-jemaat yang berniat untuk pindah maupun untuk memecah diri, melepaskan, atau membubarkan jemaat dalam konsultasi dengan para anggota mereka;
- c. Membentuk patokan kompensasi minimum bagi panggilan pastoral dan Pendidik Kristen Bersertifikat dan *Associate* Pendidik Kristen Bersertifikat dalam presbiteri;
- d. Berkonsultasi dengan suatu *session* sehubungan kesulitan-kesulitan yang dilaporkan di dalam suatu jemaat, termasuk:
  - (1) Menasihati *session* tentang tindakan yang patut diambil untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dilaporkan tersebut
  - (2) Menawarkan bantuan sebagai penengah (mediator), dan

(3) Bertindak untuk mengoreksi kesulitan-kesulitan tersebut jika diminta oleh *session* atau jika *session* tidak dapat atau tidak mau melakukannya, mengikuti tindakan pengamanan prosedural dalam Aturan Disiplin;

e. Mengambilalih yurisdiksi asli dari setiap situasi di mana dipastikan bahwa suatu *session* tidak dapat menjalankan otoritasnya. Setelah dilakukan penelitian saksama, dan setelah setiap kesempatan untuk didengar telah diberikan kepada *session*, presbiteri dapat menyimpulkan bahwa *session* suatu jemaat tidak dapat atau tidak mau mengelola secara bijaksana urusannya, dan dapat membentuk suatu komisi administratif dengan kuasa penuh suatu *session*. Komisi ini harus mengambilalih yurisdiksi asli dari *session* yang ada, jika ada, yang akan berhenti bertindak sampai pada suatu waktu yang diarahkan oleh presbiteri.

f. Mempertimbangkan dan bertindak atas permintaan dari jemaat-jemaat untuk memberi izin bertindak terkait properti nyata sebagaimana diperinci pada G-4.0206.

#### *G-3.0304 Rapat dan Kuorum*

Presbiteri harus menyelenggarakan rapat resmi paling sedikit dua kali setahun, harus memenuhi arahan sinode, dan dapat menyelenggarakan rapat khusus, sesuai dengan aturannya sendiri.

Suatu presbiteri dapat menetapkan kuorumnya<sup>m</sup> sendiri, tetapi tidak dapat kurang dari tiga **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang merupakan anggota presbiteri dan tiga penatua pengatur komisioner dari tiga jemaat yang berbeda.

#### *G-3.0305 Notulen dan Risalah*

Notulen dan risalah resmi lainnya dari presbiteri adalah milik presbiteri dan dapat ditinjau sebagaimana dirinci pada G-3.0108. *Stated Clerk* bertanggung jawab untuk pelestarian notulen dan risalah presbiteri. Risalah ini harus mencakup daftar keanggotaan presbiteri dan register semua Pendidik Kristen Bersertifikat, *Associate* Pendidik Kristen Bersertifikat dan penatua pengatur yang diutus untuk pelayanan pastoral khusus.

#### *G-3.0306 Keanggotaan Presbiteri*

Tiap presbiteri menetapkan para **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang merupakan anggotanya dan memvalidasi pelayanan di mana mereka akan bertugas. Hal itu harus dituntun dalam penetapan ini dengan kriteria tertulis yang disusun oleh presbiteri tersebut bagi pelayanan tervalidasi dalam wilayahnya (G-2.0503a).

Presbiteri harus menguji setiap **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** atau kandidat yang melamar keanggotaannya mengenai iman Kristen dan pandangan-pandangannya tentang teologi, Sakramen, dan pemerintahan gereja ini.

Presbiteri dapat menunjuk para **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** untuk bekerja sebagai guru, penginjil, administrator, *chaplain*, atau bentuk pelayanan lain yang dianggap pantas oleh presbiteri. Mereka yang ditunjuk sedemikian dapat melayani Sakramen-sakramen pada waktu dan tempat yang diotorisasi oleh presbiteri.

Setiap **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** biasanya menjadi anggota dari presbiteri di mana pekerjaannya berada atau dari presbiteri di mana ia bertempat-tinggal.

Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang melayani suatu gereja di luar Amerika Serikat dapat, dengan persetujuan dari presbiteri, menerima keanggotaan dalam gereja tersebut untuk suatu periode pelayanan sedemikian, tanpa memberi akibat bagi keanggotaannya dalam presbiteri dari gereja ini.

*G-3.0307 Pastor, Counselor dan Advisor bagi Pastor-pastor dan Jemaatnya*

Presbiteri harus setiap waktu terbuka untuk berkomunikasi tentang hidup dan pelayanan jemaat-jemaatnya.

Tiap presbiteri harus mengembangkan dan memelihara mekanisme dan proses untuk melayani sebagai pastor atau *counselor* bagi **para pastornya, baik pendeta pelayan Firman dan Sakramen dan**, penatua pengatur yang diutus untuk pelayanan pastoral (**juga disebut pastor utusan/commissioned pastor [juga dikenal sebagai penatua pengatur utusan/commissioned ruling elders]**), serta para Pendidik Kristen Bersertifikat dari presbiteri, untuk menunjang relasi antara presbiteri dan jemaat-jemaatnya, **para pastor**, dan Pendidik Kristen Bersertifikat; dan untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan atas nama presbiteri jika mungkin dan patut.

Tiap presbiteri harus mengembangkan dan memelihara mekanisme untuk membimbing, mengasuh dan mengawasi proses persiapan untuk menjadi seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**.

Untuk menunjang pengawasan presbiteri bagi para pelamar dan kandidat, penerimaan dan penilikan anggota **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, persetujuan panggilan pelayanan pastoral dan undangan untuk pelayanan pastoral sementara, pengawasan jemaat tanpa pastor, pemutusan hubungan, pelepasan anggota, dan kedekatan hubungan baik dengan jemaat anggota maupun **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, presbiteri dapat mendelegasikan otoritasnya kepada dinas-dinas yang dibentuk dalam presbiteri. Dinas-dinas itu harus terdiri dari para penatua pengatur dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dalam jumlah yang kurang lebih setara, sambil mengingat prinsip-prinsip kesatuan dalam keragaman pada F-1.0403. Semua tindakan yang dilakukan sebagai akibat otoritas yang didelegasikan harus dilaporkan dalam rapat biasa presbiteri berikutnya.

**G-3.04**      **SINODE<sup>a</sup>**

*G-3.0401 Komposisi dan Tanggung jawab*

Sinode adalah dewan perantara yang melayani sebagai ekspresi badan usaha gereja di seluruh wilayahnya. Harus terdiri dari tidak kurang tiga presbiteri dalam suatu wilayah geografis tertentu.

Ketika mengadakan rapat, Sinode harus terdiri dari komisioner-komisioner yang dipilih oleh presbiteri. Tiap presbiteri harus memilih paling sedikit seorang penatua pengatur dan seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** untuk melayani sebagai komisioner di sinode. Suatu sinode harus menetapkan rencana pemilihan komisioner-komisioner untuk sinode, serta metode sinode itu. Komisioner setiap presbiteri harus dibagi secara berimbang antara para penatua pengatur dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**.

untuk memenuhi prinsip-prinsip partisipasi dan representasi yang termaktub dalam F-1.0403 dan G-3.0103; kedua rencana itu harus mendapat persetujuan dari suatu mayoritas presbiteri dalam sinode. Komisioner dari setiap presbiteri harus dibagi rata antara penatua pengatur dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**. Setiap orang yang dipilih sebagai moderator atau pejabat lainnya harus terdaftar sebagai anggota sinode tersebut sampai seorang pengganti telah dipilih dan dilantik.

Sinode bertanggung jawab atas hidup dan misi gereja di seluruh wilayahnya dan untuk mendukung pelayanan dan misi dari presbiteri-presbiterinya selagi berupaya untuk mendukung kesaksian jemaat-jemaat, sehingga akhirnya gereja di seluruh wilayahnya menjadi suatu masyarakat iman, kasih dan kesaksian. Saat memimpin kesaksian gereja di seluruh wilayahnya, sinode harus menjaga tanda-tanda gereja (F-1.302), catatan-catatan dengan mana masyarakat Presbyterian dan Reformasi telah mengidentifikasi diri mereka sepanjang sejarah (F-1.303) dan enam Sasaran Akhir Agung dari Gereja (F-1.304)

Dalam rangka pengutusan ini, sinode bertanggung jawab dan berkuasa untuk:

*a. Menyediakan agar Firman Allah didengar dan diberitakan dengan benar.* Tanggung jawab ini dapat termasuk pengembangan, dalam kaitan dengan presbiteri-presbiteri, strategi yang luas bagi misi gereja dalam wilayahnya dan sesuai dengan strategi General Assembly yang lebih luas; membantu para presbiteri anggotanya ketika diminta dalam hal-hal terkait panggilan, penahbisan, dan penempatan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**; membentuk dan memelihara, dalam kaitan dengan presbiteri-presbiterinya, hubungan ekumene yang akan memperluas hidup dan misi gereja dalam wilayahnya; menunjang tindakan bersama dalam misi dengan denominasi dan jawatan lain dalam wilayahnya; menunjang komunikasi di antara presbiteri-presbiteri dan antara presbiteri-presbiteri dan General Assembly; memberikan pelayanan bagi presbiteri-presbiteri dalam wilayahnya yang dapat diwujudkan dengan lebih efektif dari suatu dasar regional yang lebih luas.

*b. Menyediakan agar Sakramen dapat ditatalayani dan diterima dengan baik.* Tanggung jawab ini dapat termasuk mengotorisasi perayaan Perjamuan Kudus dalam rapat-rapat dan pada acara serta pertemuan lain di bawah yurisdiksinya, dan melaksanakan pelayanan pastoral di antara presbiterinya agar Sakramen dapat diterima sebagai sarana anugerah, dan sinode dapat hidup dalam kesatuan yang diwakili dalam Sakramen-sakramen itu.

*c. Memelihara masyarakat perjanjian murid-murid Kristus.* Tanggung jawab ini harus termasuk menyediakan pelayanan pendidikan dan pemeliharaan sedemikian yang dapat diminta oleh presbiterinya; memberikan dorongan, bimbingan, dan sumber-sumber bagi presbiteri dalam bidang misi, kesaksian nubuat, pengembangan kepemimpinan, ibadah, penginjilan dan administrasi yang bertanggung jawab; meninjau kerja presbiteri-presbiterinya; memperingatkan dan memberikan kesaksian terhadap doktrin yang keliru dan praktik yang tidak bersusila dalam wilayahnya; serta melayani dalam hal-hal yudisial menurut Aturan Disiplin.

#### *G-3.0402 Relasi dengan General Assembly*

Sinode memiliki tanggung jawab untuk memelihara relasi secara teratur dan berkelanjutan dengan General Assembly dengan memperhatikan bahwa bimbingan dan komunikasi dengan General Assembly dipertimbangkan dan bahwa setiap tindakan yang mengikat diperhatikan dan dilaksanakan, dan dengan mengusulkan kepada General Assembly langkah-langkah yang dapat merupakan masalah umum bagi misi dari seluruh gereja<sup>o</sup>.

*G-3.0403 Relasi dengan Presbiteri*

Tiap presbiteri harus berpartisipasi dalam tanggung jawab sinode dan pelayanan melalui komisioner-komisionernya di sinode. Sinode mempunyai tanggung jawab untuk membantu pekerjaan presbiteri-presbiteri dalam wilayahnya dan karena itu ditugaskan untuk:

- a. mengembangkan, dalam kaitan dengan presbiteri-presbiterinya, rencana dan tujuan bersama untuk memenuhi misi, memberikan dorongan dan bimbingan kepada presbiteri-presbiterinya dan mengawasi pekerjaan mereka;
- b. mengembangkan dan menyediakan, ketika diminta, sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menunjang misi presbiteri-presbiterinya;
- c. mengorganisir presbiteri-presbiteri baru, membagi, mempersatukan, atau sebaliknya menggabungkan presbiteri-presbiteri atau bagian dari presbiteri-presbiteri yang sebelumnya sudah ada, dan, dengan persetujuan presbiteri-presbiteri yang ada, menciptakan presbiteri-presbiteri non-geografis, bergantung kepada persetujuan *General Assembly*, atau mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan misi jemaat etnik rasial atau imigran. Presbiteri-presbiteri demikian harus dibentuk sesuai dengan persyaratan pada G-3.0301 dan bertanggung jawab kepada sinode di wilayah mana mereka dibentuk.

*G-3.0404 Pengurangan Fungsi*

Suatu sinode dapat memutuskan, dengan persetujuan dua pertiga mayoritas presbiteri-presbiterinya, untuk mengurangi fungsinya. Fungsi sinode tidak boleh kurang dari penyediaan proses yudisial dan pengawasan administratif pekerjaan presbiteri-presbiteri (G-3.0401c). Sinode yang demikian harus mengadakan rapat sedikitnya setiap dua tahun sekali dengan tujuan untuk menetapkan anggaran, memilih anggota-anggota untuk Komisi Yudisial Permanen dan menerima untuk mencatat tindakan-tindakan dari Komisi Yudisial Permanen dan komisi-komisi administratifnya. Presbiteri-presbiter dari sinode yang demikian harus mengambillalih sendiri, dengan persetujuan bersama, fungsi-fungsi sinode lainnya yang diperlukan oleh presbiteri-presbiteri dan sinode itu.

Dua atau lebih sinode yang berbatasan, dengan persetujuan dua pertiga mayoritas presbiteri-presbiteri masing-masing sinode, dapat berbagi pelayanan administrasi dan membentuk Komisi Yudisial Permanen bersama dengan keanggotaan komisi sedapat mungkin proporsional dengan jumlah presbiteri-presbiteri dalam masing-masing sinode yang berpartisipasi. Setiap sinode harus membayar biaya untuk memproses suatu kasus yudisial yang timbul dalam wilayahnya.

*G-3.0405 Rapat dan Kuorum*

Sinode harus menyelenggarakan rapat resmi paling sedikit dua tahun sekali, menurut arahan *General Assembly*, dan dapat mengadakan rapat-rapat khusus menurut aturannya sendiri.

Suatu sinode dapat menetapkan kuorumnya sendiri, tetapi harus terdiri dari para penatua pengatur dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dalam jumlah setara, mewakili paling sedikit tiga presbiteri atau sepertiga dari jumlah presbiteri, yang mana yang lebih besar.



*G-3.0406 Notulen dan Risalah*

Sinode harus memelihara risalah lengkap dan cermat mengenai semua tindakannya yang disampaikan dalam rapat *General Assembly* berikutnya untuk ditinjau dan diawasi secara umum. Ia harus memberikan laporan kepada *General Assembly* jumlah presbiteri-presbiteri, dan, secara umum, semua perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam wilayahnya.

**G-3.05 GENERAL ASSEMBLY***G-3.0501 Komposisi dan Tanggung jawab*

*General Assembly*<sup>p</sup> adalah dewan seluruh gereja dan merupakan perwakilan dari sinode-sinode, presbiteri-presbiteri, dan jemaat-jemaat Presbyterian Church (USA). *General Assembly* terdiri dari para penatua pengatur dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dalam jumlah yang setara, yang dipilih oleh presbiteri-presbiteri dan menggambarkan keragaman dalam wilayah mereka (F-1.0403 dan G-3.0103) untuk melayani sebagai komisioner-komisioner menurut proporsi berikut:

- 8.000 anggota atau kurang: 1 penatua pengatur dan 1 **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**
- 8.001 – 16.000: 2 penatua pengatur dan 2 **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**
- 16.001 – 20.000: 3 penatua pengatur dan 3 **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**
- 24.001 – 32.000: 4 penatua pengatur dan 4 **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**
- 32.001 – 40.000: 5 penatua pengatur dan 5 **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**
- 40.001 – 48.000: 6 penatua pengatur dan 6 **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**
- 48.001 atau lebih: 7 penatua pengatur dan 7 **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**

Setiap orang yang dipilih sebagai Moderator harus terdaftar sebagai anggota *General Assembly* sampai penggantinya dipilih dan dilantik.

*General Assembly* terdiri dari ikatan persatuan, masyarakat dan misi di antara jemaat dan dan dewan-dewannya, sampai akhirnya seluruh gereja menjadi masyarakat iman, pengharapan, kasih, dan kesaksian. Saat memimpin dan membimbing kesaksian dari seluruh gereja, *General Assembly* harus menjaga tanda-tanda gereja (F-1.0302), catatan-catatan dengan mana masyarakat Presbyterian dan Reformasi mengidentifikasi diri sepanjang sejarah (F-1.0303) dan enam Sasaran Akhir Agung dari Gereja (F-1.0304)

Dalam rangka tugas ini, *General Assembly* mempunyai tanggung jawab dan kuasa untuk:

a. *Menyediakan agar Firman Allah diberitakan dan didengar dengan benar.* Tanggung jawab ini harus termasuk strategi dan prioritas selengkapnya bagi misi gereja; membentuk dan memelihara hubungan ekumene dan korespondensi dengan lembaga-lembaga gerejawi lainnya; mempersatukan atau menerima ke dalam yurisdiksinya lembaga gerejawi lainnya yang sepaham dengan iman dan tatanan gereja ini, menurut ketentuan pada G-5.02 dan G-5.03; dan mengutus, mengirim, dan mendukung personalia misi sedemikian agar menyebarkan kabar baik anugerah Yesus Kristus kepada dunia serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan umat Allah.

*b. Menyediakan bahwa Sakramen dapat ditatalayani dan diterima dengan baik.* Tanggung jawab ini harus meliputi mengotorisasi perayaan Perjamuan Kudus dalam rapat-rapat *General Assembly* serta acara dan pertemuan lainnya di bawah yurisdiksinya, mengotorisasi partisipasi perayaan Perjamuan Kudus dalam pertemuan-pertemuan ekumene yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan yang diberi otorisasi oleh *General Assembly*; dan melaksanakan pelayanan pastoral melalui seluruh gereja agar supaya Sakramen-sakramen itu dapat diterima sebagai sarana anugerah dan gereja dapat hidup dalam kesatuan yang diwakili dalam Sakramen.

*c. Memelihara masyarakat perjanjian dari murid-murid.* Tanggung jawab ini harus termasuk menyediakan pelayanan, sumber, dan program yang lebih efektif dijalankan dalam tingkat nasional; mengkomunikasikan dengan seluruh gereja mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama; memperingatkan dan memberi kesaksian terhadap kesalahan doktrin dan ketidaksusilaan dalam gereja dan di dunia; menyediakan pelayanan seperti pendidikan dan pengasuhan sebagaimana diminta oleh presbiteri-presbiterinya; memberikan dorongan, bimbingan, dan sumber-sumber kepada presbiteri-presbiteri dalam bidang misi, kesaksian nubuat, pengembangan kepemimpinan, ibadah, penginjilan, dan administrasi yang bertanggung jawab; menyelidiki dan menunjukkan dengan bimbingan Roh Kudus hal-hal kebenaran dan visi yang dapat mengilhami, menantang; dan mendidik baik gereja maupun dunia; melayani dalam hal-hal yudisial menurut Aturan Disiplin; mengambil keputusan atas kontroversi yang diajukan kepadanya dan memberi nasihat serta instruksi dalam kasus-kasus yang diajukan kepadanya, sejalan dengan Konstitusi ini; secara otoritatif menafsirkan edisi terakhir *Book of Order* secara mengikat bagi seluruh gereja, menurut ketentuan dalam G-6.02 atau melalui suatu keputusan Komisi Yudisial Permanen bentukan *General Assembly* dalam kasus-kasus remedial atau disipliner, dengan penafsiran terbaru dari *Book of Order* dianggap mengikat; serta membentuk dan memelihara jabatan seorang *stated clerk*.

*G-3.0502 Relasi dengan Dewan-dewan Lain*

*General Assembly* bertanggung jawab untuk memelihara relasi dengan presbiteri-presbiteri dan sinode-sinode dengan:

- a. Berkonsultasi dengan dan menyediakan sumber-sumber bagi presbiteri-presbiteri dan sinode-sinode ketika mereka melaksanakan tanggung jawab konstitusi;
- b. Mengawasi kerja sinode-sinode;
- c. Meninjau catatan sinode-sinode, dan secara cermat memastikan bahwa semuanya sesuai dengan Konstitusi ini;
- d. Mengorganisir sinode-sinode baru, atau membaginya, menyatukan, atau sebaliknya menggabungkan sinode-sinode yang ada atau bagian-bagian dari sinode-sinode, dan
- e. Memberikan persetujuan tindakan sinode-sinode untuk mengorganisir, membagi, menyatukan atau menggabungkan presbiteri-presbiteri atau bagian-bagian dari presbiteri-presbiteri.

*G-3.0503 Rapat dan Kuorum*

*General Assembly* harus mengadakan rapat resmi sedikitnya sekali dalam dua tahun. Moderator, atau jika moderator berhalangan, *stated clerk General Assembly*, harus mengundang rapat khusus atas permintaan, atau dengan persetujuan dari paling sedikit seperempat dari komisioner penatua pengatur dan seperempat dari komisioner **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** pada rapat resmi *General Assembly* yang terakhir mewakili paling sedikit lima belas presbiteri, di bawah yurisdiksi dari paling sedikit lima sinode. Komisioner-komisioner pada rapat khusus itu harus terdiri dari para komisioner yang dipilih dalam rapat resmi *General Assembly* yang terakhir atau alternatifnya. Pemberitahuan rapat-rapat khusus harus dikirimkan tidak kurang dari enam puluh hari sebelum dimulainya rapat dan harus memerinci tujuan dari rapat itu. Tidak boleh ada urusan lain ditransaksikan selain dari yang tertera dalam pengumuman.

Kuorum *General Assembly* harus terdiri dari seratus orang komisioner, lima puluh di antaranya adalah penatua pengatur dan lima puluh **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, mewakili presbiteri-presbiteri dari paling sedikit seperempat sinode-sinodenya.



**BAB EMPAT**  
**GEREJA DAN OTORITAS SIPIL**

**G-4.01 INKORPORASI DAN PARA TRUSTEE**

*G-4.0101 Inkorporasi dan Kuasa*

Di mana diizinkan oleh hukum sipil, tiap jemaat harus mengusahakan pembentukan dan pemeliharaan suatu korporasi. Jika inkorporasi tidak diizinkan, para *trustee* (wali) perseorangan harus dipilih oleh jemaat. Setiap pribadi trustee tersebut harus dipilih dari antara anggota jemaat dengan cara yang sama seperti mereka yang dipilih ke dalam pelayanan tertata diaken dan penatua pengatur. Masa pelayanan diatur oleh ketentuan G-2.0404.

Korporasi yang dibentuk, atau para trustee perseorangan, harus memiliki kuasa berikut: untuk menerima, mempertahankan, membebani, mengelola, dan mentransfer harta (*property*), nyata (*real*) atau personal, bagi jemaat, asalkan dalam pembelian, penjualan, penghutangan harta nyata (*real property*), para trustee hanya bertindak setelah mendapat persetujuan jemaat, diberi kuasa dalam suatu rapat yang khusus mengenainya; untuk menerima dan menjalankan pernyataan hak properti itu; untuk memegang dan mempertahankan hal properti itu; untuk mengelola dana khusus permanen bagi pemajuan tujuan-tujuan jemaat, semuanya di bawah otoritas session dan di bawah ketentuan-ketentuan Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.). Kuasa dan tugas para trustee tidak bertentangan dengan kuasa dan tugas session ataupun dewan diaken.

Di mana diizinkan oleh hukum sipil, setiap presbiteri, sinode dan *General Assembly* mengupayakan terbentuknya serta terpeliharanya suatu korporasi dan menentukan suatu metode untuk membentuk suatu dewan trustee (dewan perwalian) menurut aturannya. Korporasi yang terbentuk, atau para trustee perseorangan, memiliki kuasa berikut: untuk menerima, mempertahankan, membebani, mengelola, dan mentransfer harta, nyata atau personal, bagi dan atas arahan dewan tersebut.

*G-4.0102 Anggota-anggota Korporasi*

Hanya orang-orang yang berhak menjadi anggota jemaat atau dewan yang berhak menjadi anggota korporasi serta ditunjuk menjadi trustee. Para penatua pengatur dalam suatu session jemaat, yang berhak menurut hukum sipil, wajib menjadi para trustee dalam korporasi, kecuali korporasi itu menentukan metode lain untuk pemilihan para trustee-nya. Presbiteri-presbiteri, sinode-sinode, dan *General Assembly* harus menetapkan aturan sampingan (*by rule*) untuk pemilihan trustee di antara orang-orang yang berhak menjadi anggota dalam dewan itu.

**G-4.02 HARTA GEREJA**

*G-4.0201 Harta sebagai Alat untuk Misi*

Harta Presbyterian Church (U.S.A), dewan-dewan dan dinas-dinasnya, dan jemaat-jemaatnya, merupakan alat untuk pelaksanaan misi Yesus Kristus di dunia.

*G-4.0202 Keputusan Mengenai Harta*

Ketentuan-ketentuan Konstitusi ini menggariskan cara di mana keputusan-keputusan dibuat, ditinjau dan dibetulkan di dalam gereja ini yang dapat diterapkan untuk segala hal yang berkaitan dengan harta.

*G-4.0203 Harta Gereja Dipegang dalam Perwalian*

Semua harta yang dipegang oleh atau untuk suatu jemaat, presbiteri, sinode, *General Assembly*, atau Presbyterian Church (U.S.A.), apakah hak hukumnya ditempatkan dalam suatu korporasi, seorang trustee atau para trustee, atau suatu asosiasi tidak terkorporasi, dan apakah harta itu digunakan dalam program-program suatu jemaat atau suatu dewan yang lebih tinggi atau dipertahankan untuk menghasilkan pemasukan, bagaimanapun juga dipegang dalam perwalian untuk penggunaan dan manfaat Presbyterian Church (U.S.A.).

*G-4.0204 Harta yang Digunakan Berlawanan dengan Konstitusi*

Bilamana suatu harta dari, atau dipegang untuk, suatu jemaat Presbyterian Church (U.S.A.) berhenti digunakan oleh jemaat itu sebagai jemaat Presbyterian Church (U.S.A.) sesuai Konstitusi ini, harta tersebut dipegang, digunakan, diterapkan, ditransfer, atau dijual sebagaimana diatur oleh presbiteri.

*G-4.0205 Harta Jemaat yang Dibubarkan atau Puna*

Bilamana suatu jemaat secara formal dibubarkan oleh presbiteri, atau menjadi punah karena alasan pembubaran anggota-anggotanya, ditinggalkan pekerjaannya, atau sebab lain, properti itu sebagaimana adanya dipegang, digunakan dan diterapkan untuk kegunaan, tujuan dan perwalian tersebut sebagaimana diatur, dibatasi dan ditunjuk oleh presbiteri, atau properti itu dijual atau dihapus sebagaimana diatur oleh presbiteri, sejalan dengan Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.).

*G-4.0206 Penjualan, Pembebanan, atau Penghutangan Harta Gereja**a. Penjualan atau Pembebanan Harta Jemaat*

Suatu jemaat tidak boleh menjual, menghutangkan atau membebankan harta nyatanya yang mana pun dan tidak boleh memperoleh harta nyata yang berada di bawah pembebanan atau kondisi tertentu, tanpa izin tertulis dari presbiteri yang ditransmisikan melalui session jemaat itu.

*b. Penghutangan/Leasing Harta Kongregasional*

Suatu jemaat tidak boleh menghutangkan harta nyata yang digunakan untuk tujuan beribadah atau menghutangkan lebih dari lima tahun harta nyatanya yang mana pun, tanpa izin tertulis dari presbiteri yang ditransmisikan melalui session jemaat itu.

*G-4.0207 Harta Jemaat yang Terpecah*

Hubungan suatu jemaat Presbyterian Church (U.S.A.) dapat diputuskan hanya dengan tindakan konstitusional dari pihak presbiteri (G-3.0303b). Jika ada perpecahan dalam

keanggotaan suatu jemaat dan presbiteri tidak dapat menghasilkan suatu rekonsiliasi atau suatu pembagian menjadi jemaat-jemaat terpisah di dalam Presbyterian Church (U.S.A.), presbiteri akan menentukan jika satu faksi berhak atas harta karena diidentifikasi oleh presbiteri sebagai gereja sejati di dalam Presbyterian Church (U.S.A.). Keputusan ini tidak tergantung dari faksi mana yang mendapat mayoritas suara di dalam jemaat pada waktu terjadi perpecahan.

#### *G-4.0208 Perkecualian*

Ketentuan-ketentuan pasal ini diterapkan kepada semua jemaat Presbyterian Church (U.S.A.) kecuali jemaat yang tidak tunduk pada ketentuan serupa dari konstitusi gereja di mana dulunya menjadi anggota, sebelum penyatuan *Presbyterian Church in the United States* dan *United Presbyterian Church in the United States of America* untuk membentuk Presbyterian Church (U.S.A.), dikecualikan dari ketentuan pasal ini jika jemaat itu, dalam periode delapan tahun setelah terbentuknya Presbyterian Church (U.S.A.), melakukan pemungutan suara untuk tidak diikat dalam ketentuan tersebut dalam suatu rapat resmi dan setelah itu memberitahukan hasil pemungutan suara itu kepada presbiteri di mana menjadi ia menjadi jemaat anggotanya. jemaat yang melakukan pemungutan suara untuk dikecualikan itu tetap memegang hak harta dan menjalankan hak-hak istimewanya berkenaan pendirian dan kepemilikan harta di bawah ketentuan Konstitusi yang berlaku atasnya sebelum terbentuknya Presbyterian Church (U.S.A.). Paragraf ini tidak boleh diamendemen (G-6.05).

### **G-4.03 KERAHASIAAN DAN HAK-HAK ISTIMEWA**

#### *G-4.0301 Kepercayaan dan Kerahasiaan*

Dalam melaksanakan pelayanan pastoral, para **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** (juga disebut pelayan Firman dan Sakramen) dan penatua pengatur yang telah ditugaskan oleh suatu presbiteri untuk pelayanan pastoral terbatas (G-2.10), harus menjaga hubungan kepercayaan dan kerahasiaan, dan harus menjaga rahasia semua informasi yang dibebankan kepada mereka dalam rangka pemberian pelayanan dan semua informasi yang berkaitan dengan pemberian pelayanan tersebut.

Bila orang yang kerahasiaannya dipersoalkan memberikan persetujuan tegas untuk mengungkapkan informasi rahasia itu, maka seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** atau penatua pengatur yang ditugaskan untuk pelayanan pastoral dapat, tetapi tidak bisa dipaksa untuk, mengungkapkan informasi rahasia.

Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** atau penatua pengatur yang ditugaskan untuk pelayanan pastoral boleh mengungkapkan informasi rahasia jika ia mempunyai cukup keyakinan bahwa ada risiko bahaya jasmani yang mendesak bagi orang lain.

#### *G-4.0302 Kewajiban Melapor*

Setiap anggota gereja ini yang terlibat dalam pelayanan tertata dan setiap pendidik Kristen yang dipekerjakan oleh gereja ini atau jemaat ini, harus melapor kepada otoritas legal gerejawi dan sipil pengetahuan mengenai bahaya, atau risiko bahaya, yang berkaitan dengan penyalah-

gunaan fisik, penelantaran, dan/atau pelecehan seksual atau pelecehan terhadap anak-anak atau orang dewasa yang menderita cacat mental bila (1) informasi tersebut diperoleh di luar komunikasi rahasia sebagaimana didefinisikan dalam G-4.0301, (2) ia tidak terikat oleh kewajiban komunikasi istimewa di bawah hukum, atau (3) ia cukup yakin bahwa ada risiko bahaya fisik atau penyalahgunaan fisik di masa depan.



**BAB LIMA**  
**EKUMENISITAS DAN PENYATUAN**

**G-5.01 KOMITMEN EKUMENIKAL**

*G-5.0101 Ekumenisitas*

Presbyterian Church (U.S.A.) dalam segala tingkatan berusaha menunjukkan secara lebih nyata persatuan tubuh Kristus dan akan terbuka terhadap kesempatan untuk percakapan, kerja sama, dan tindakan dengan grup gerejawi lain. Ia berusaha memulai, memelihara dan memperkuat relasi dengan lembaga-lembaga Reformasi dan Kristen lainnya.

*G-5.0102 Relasi Antar-agama*

Presbyterian Church (U.S.A.) pada semua tingkatan mencari kesempatan-kesempatan baru untuk pembicaraan dan pemahaman dengan lembaga-lembaga agamawi non-Kristen.

Presbyterian Church (U.S.A.) pada semua tingkatan akan terbuka dan akan mengupayakan kesempatan bagi dialog dan hubungan timbal balik yang saling menghormati dengan lembaga-lembaga dan orang-orang dari tradisi agamawi yang lain. Ini dilakukan dalam iman bahwa gereja Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, adalah suatu tanda dan sarana maksud Allah bagi keutuhan semua umat manusia dan semua ciptaan.

*G-5.0103 Organisasi-organisasi Sekuler*

Presbyterian Church (U.S.A.) pada semua tingkatan berupaya untuk memulai dan menanggapi pendekatan-pendekatan untuk pembicaraan dan aksi bersama dengan organisasi-organisasi dan kantor-kantor sekuler di mana pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan suatu harapan untuk melayani misi Gereja di dunia.

**G-5.02 RELASI DENGAN DENOMINASI LAIN**

*G-5.0201 Korespondensi*

Dalam mengupayakan kesatuan Gereja Yesus Kristus (G-5.0101), *General Assembly* dapat memberi otoritas atau memerintahkan pengembangan perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, serta pernyataan-pernyataan tujuan dan maksud dengan lembaga-lembaga Kristen lain. Tindakan-tindakan itu jika diberi otoritas dan disetujui oleh *General Assembly*, dapat mengurus, tetapi tidak terbatas pada, pengakuan satu sama lain akan baptisan dan pertukaran pelayanan secara teratur. Semua dewan gereja ini didorong untuk berperan dalam kesempatan-kesempatan pelayanan bersama dalam penegasan dan peringatan satu sama lain dengan lembaga-lembaga Kristen lain.

*General Assembly*, melalui Kantor *General Assembly*, memelihara suatu hubungan korespondensi dengan dewan atau lembaga pemerintahan tertinggi:

- a. dari gereja-gereja dengan mana terdapat suatu hubungan sejarah di luar Amerika Serikat, sebagaimana diakui oleh *General Assembly*;
- b. dari gereja-gereja yang merupakan anggota lembaga-lembaga ekumenikal di mana Presbyterian Church (U.S.A.) menjadi anggota;
- c. dari gereja-gereja dengan mana Presbyterian Church (U.S.A.) mempunyai dialog ekumenikal formal yang disetujui oleh *General Assembly*.

*G-5.0202 Komuni Penuh*

*General Assembly* Presbyterian Church (U.S.A.) berada dalam komuni penuh dengan gereja-gereja yang diakui sedemikian oleh *General Assembly*. Komuni penuh meliputi pengakuan satu sama lain akan baptisan dan pertukaran pelayanan secara teratur, sebagaimana didefinisikan oleh persetujuan ekumenikal. Dewan-dewan dalam gereja ini didorong untuk berperan dalam kesempatan-kesempatan pelayanan bersama dalam penegasan dan peringatan satu sama lain dengan gereja-gereja di mana Presbyterian Church (U.S.A.) berada dalam komuni penuh.

*G-5.0203 Pernyataan-pernyataan Ekumenikal*

Dalam mengupayakan kesatuan Gereja Yesus Kristus (F-1.0302a dan G-5.0101), dan sebagai tambahan hubungan-hubungan di atas, Kantor *General Assembly* mengembangkan persetujuan-persetujuan formal dan pernyataan-pernyataan ekumenikal untuk pemahaman dengan lembaga-lembaga Kristen lainnya. Pernyataan-pernyataan dan persetujuan-persetujuan semacam itu harus disetujui oleh *General Assembly* sebagai panduan tindakan bersama, dan diserahkan kepada presbiteri-presbiteri untuk mendapatkan pemungutan suara persetujuan atau penolakan

**G-5.03 KESATUAN ORGANIK PENUH**

Presbyterian Church (U.S.A.) mengadakan Kesatuan Organik Penuh dengan lembaga gerejawi lain menurut persetujuan-persetujuan berikut:

- a. persetujuan proposal rencana kesatuan oleh *General Assembly* dan rekomendasinya kepada presbiteri-presbiteri;
- b. persetujuan tertulis dua pertiga seluruh presbiteri; dan
- c. persetujuan dan pelaksanaan oleh *General Assembly* berikutnya, atau *General Assembly* lain yang diperinci dalam proposal rencana kesatuan.

**G-5.04 PRESBITERI GABUNGAN**

Suatu presbiteri dalam Presbyterian Church (U.S.A.) dapat bergabung untuk membentuk suatu presbiteri gabungan dengan satu atau lebih dewan-dewan atau lembaga-lembaga pemerintahan sebanding<sup>a</sup>, yang masing-masing merupakan suatu anggota lembaga Reformasi lain, dengan persetujuan sinode atau dewan atau lembaga pemerintahan sebanding di mana masing-masing menjadi bagiannya.

*G-5.0401 Otoritas Konstitusional*

Presbiteri Gabungan harus tunduk kepada konstitusi setiap denominasi yang ada dalam kesatuan itu. Di mana terdapat perbedaan konstitusi denominasi, setiap ketentuan mandatori dari

yang satu akan berlaku untuk semua kasus di mana yang lain mengizinkan. Di mana terdapat pertentangan ketentuan mandatori, Presbiteri Gabungan akan meminta dewan atau lembaga pemerintahan tertinggi dalam denominasi untuk terlibat guna penyelesaian konflik baik dengan penafsiran otoritatif maupun amendemen konstitusional.

#### *G-5.0402 Rencana Penggabungan*

Suatu presbiteri gabungan harus dibentuk dengan menerima rencana penggabungan melalui dua pertiga suara setiap presbiteri atau lembaga pemerintahan yang akan bergabung. Sinode dan/atau lembaga pemerintahan yang mempunyai yurisdiksi atas setiap lembaga yang akan bergabung harus menyetujui rencana penggabungan itu.

### **G-5.05 KESAKSIAN KONGREGASIONAL BERSAMA**

Ketika dibutuhkan oleh strategi misi suatu presbiteri, maka presbiteri itu dapat menyetujui pembentukan suatu kesaksian bersama antara jemaat-jemaat denominasi ini dan jemaat-jemaat gereja-gereja Kristen lain yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, menerima otoritas Alkitab, serta menjalankan Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus<sup>b</sup>.

a. Kesaksian bersama semacam itu tunduk pada konstitusi masing-masing denominasi yang terlibat. Di mana terdapat perbedaan konstitusi denominasi-denominasi tersebut, ketentuan-ketentuan mandatori dari yang satu akan berlaku untuk semua kasus bilamana yang lain mengizinkan. Di mana terdapat pertentangan ketentuan mandatori, dewan kongregasional akan mengajukan petisi kepada dewan atau lembaga pemerintahan setingkat di atasnya untuk menyelesaikan konflik ini.

b. Kesaksian bersama semacam itu dibentuk menurut rencana yang disetujui oleh dua pertiga mayoritas anggota dari setiap jemaat pada suatu rapat jemaat yang diadakan untuk hal itu, dan oleh presbiteri atau dewan sebanding atau lembaga pemerintahan dari setiap gereja. Tidak ada ketentuan dari rencana kesaksian bersama yang disusun untuk mengubah atau mengamendemen Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.).

c. Setelah dilakukan konsultasi dengan jemaat yang terlibat dalam kesaksian bersama dan dewan atau lembaga pemerintahan setingkat di atasnya dari denominasi lain yang terlibat, suatu presbiteri dapat menerima sebuah jemaat dari atau mentransfer sebuah jemaat dengan mana Presbyterian Church (U.S.A.) memiliki komuni atau korespondensi bilamana ditetapkan bahwa strategi misi jemaat itu lebih terlayani dengan adanya transfer tersebut (G-3.0303b).



## BAB ENAM

### PENAFSIRAN DAN AMENDEMEN KONSTITUSI

#### G-6.01 PEMBARUAN

Presbyterian Church (U.S.A.) berusaha menjadi “gereja yang diperbarui, selalu diperbarui, sesuai Firman Allah” dalam kuasa Roh (F-2.02). Dalam terang komitmen ini, prosedur penafsiran dan amendemen berikut ini dimengerti sebagai cara untuk kesetiaan.

#### G-6.02 PENAFSIRAN KONSTITUSI

*General Assembly* dapat memberikan penafsiran otoritatif *Book of Order*, yang mengikat dewan-dewan gereja bilamana disampaikan dengan cara yang dijabarkan dalam bagian ini atau melalui suatu keputusan Komisi Yudisial Permanen bentukan *General Assembly* dalam suatu kasus remedial atau disipliner.

*General Assembly* akan membentuk suatu Komite Penasihat Konstitusi yang terdiri dari sembilan anggota, dengan jumlah **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dan penatua pengatur sedapat mungkin setara. *Stated Clerk* pada *General Assembly* merupakan anggota *ex officio* tanpa hak pemungutan suara. Seorang yang sudah menjabat dalam Komite Penasihat Konstitusi selama satu periode penuh enam tahun tidak boleh dipilih lagi sampai empat tahun berlalu sejak berakhirnya masa jabatan enam tahun itu. *General Assembly* akan menyediakan aturan-aturannya mengenai kualifikasi keanggotaan Komite Penasihat Konstitusi.

Semua pertanyaan yang membutuhkan suatu penafsiran *Book of Order* oleh *General Assembly* yang muncul dari dewan-dewan gereja harus dikomunikasikan secara tertulis kepada *Stated Clerk General Assembly* paling lambat 120 hari sebelum rapat sesi *General Assembly* berikutnya. *Stated Clerk* menyerahkan semua pertanyaan mengenai penafsiran semacam itu kepada Komite Penasihat Konstitusi, kecuali yang menyangkut hal-hal yang masih sedang diajukan kepada suatu komisi yudisial. Komite Penasihat Konstitusi akan menyampaikan laporan dan rekomendasinya kepada sesi *General Assembly* berikutnya setidaknya enam puluh hari sebelum rapat *General Assembly*.

#### G-6.03 AMENDEMEN *BOOK OF CONFESSIONS*

Amendemen dokumen-dokumen<sup>a</sup> pengakuan gereja ini dapat dibuat hanya jika semua langkah-langkah berikut telah dilengkapi:

- a. Proposal amendemen *Book of Confessions* disetujui oleh *General Assembly* guna dipelajari di dalam gereja.
- b. *General Assembly* membentuk suatu komite yang terdiri dari penatua pengatur dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, berjumlah tidak kurang dari lima belas orang, yang di antaranya tidak lebih dari dua orang dapat berasal dari sinode yang sama, untuk mempertimbangkan proposal itu.

Komite ini akan berkonsultasi dengan komite atau dewan dari mana proposal itu berasal. Temuan-temuan harus dilaporkan pada rapat *General Assembly* berikutnya.

c. Rapat *General Assembly* berikutnya mempertimbangkan laporan dari panitia pembelajaran dan menyetujui amendemen yang diusulkan serta merekomendasikan ke presbiteri-presbiteri untuk dilakukan pemungutan suara.

d. amendemen yang diusulkan menerima persetujuan secara tertulis dari dua pertiga seluruh presbiteri.

e. amendemen yang diusulkan disetujui dan ditetapkan dalam rapat *General Assembly* berikutnya setelah diterimanya amendemen yang sudah mendapat persetujuan minimal dua pertiga seluruh presbiteri.

#### **G-6.04 AMENDEMENT *BOOK OF ORDER***

Amendemen *Book of Order* hanya dapat dibuat hanya jika semua langkah-langkah berikut sudah dilengkapi:

a. Semua proposal yang meminta amendemen *Book of Order* dikomunikasikan secara tertulis kepada *Stated Clerk* pada *General Assembly* paling lambat 120 hari sebelum rapat sesi *General Assembly* berikutnya.

b. *Stated Clerk* menyerahkan semua proposal amendemen *Book of Order* semacam itu kepada Komite Penasihat Konstitusi (G-6.02), yang akan memeriksa usulan amendemen untuk kejelasan dan konsistensi bahasa dan untuk kompatibilitas dengan ketentuan konstitusi Presbyterian Church (U.S.A) lainnya. Setidaknya enam puluh hari sebelum rapat *General Assembly*, komite penasihat harus melaporkan temuannya kepada *General Assembly* bersama dengan rekomendasinya, yang mungkin mencakup versi teramendemen dari setiap proposal perubahan konstitusi serta saran untuk menerima atau menolak usulan-usulan yang diserahkan kepada komite itu. *General Assembly* tidak akan mempertimbangkan amendemen apa pun sampai sudah selesai mempertimbangkan laporan dan rekomendasi dari Komite Penasihat Konstitusi.

c. *General Assembly* yang sama menyetujui proposal untuk mengubah dan mentransmisikan proposal amendemen ke presbiteri untuk dilakukan pemungutan suara masing-masing.

d. Presbiteri-presbiteri akan mengirimkan hasil pemungutan suara mereka kepada *Stated Clerk* selambat-lambatnya satu tahun berikutnya sejak berakhirnya *General Assembly* yang mentransmisikan proposal amendemen itu.

e. *Stated Clerk* menerima saran tertulis bahwa suatu proposal amendemen *Book of Order* telah menerima hasil pemungutan suara dengan suara setuju merupakan mayoritas dari semua presbiteri. Proposal amendemen yang telah disetujui itu akan menjadi efektif satu tahun setelah berakhirnya *General Assembly* yang mentransmisikan proposal amendemen itu.

/

#### **G-6.05 PERKECUALIAN**

Ketentuan-ketentuan G-4.0208 dari Konstitusi ini tidak dapat diubah.

**G-6.06 AMENDEMENT KETENTUAN KHUSUS**

Proses-proses penambahan dokumen-dokumen pengakuan dan perubahan kesatuan organik penuh (G-5.03) dapat diamendemen hanya dengan metode yang sama dengan yang sudah digariskan.





# **TUNTUNAN IBADAH**

## **(DIRECTORY FOR WORSHIP)**

## Tuntunan Ibadah

“†” - Dalam Tuntunan Ibadah, fungsi-fungsi yang ditulis untuk dilakukan oleh **pendeta pelayan Firman dan Sakramen (minister of the Word and Sacrament; juga disebut penatua pengajar/teaching elder)**, dalam keadaan tertentu, boleh juga dikerjakan oleh penatua pengatur.

## Kata Pengantar

Tuntunan Ibadah ini mencerminkan keyakinan bahwa iman, kehidupan, dan ibadah Gereja tidak terpisahkan. Teologinya adalah berdasarkan Alkitab, diinstruksikan melalui *Book of Confessions* Presbyterian Church (U.S.A.), dan memberi perhatian kepada hubungan ekumenis. Tuntunan ini mencerminkan dan mendorong warisan tradisi yang kaya dan keragaman budaya.

Suatu Tuntunan Ibadah bukanlah sebuah buku pelayanan dengan tatanan ibadah yang kaku, maupun kumpulan doa. Sebaliknya, tuntunan ini menjabarkan teologi yang mendasari ibadah kita, memberi garis besar bentuk-bentuk yang pantas bagi ibadah, dan menyoroti hubungan antara ibadah dan kehidupan, kesaksian serta pelayanan Kristen.

Tuntunan ini menyajikan patokan dan norma bagi ibadah di dalam kehidupan jemaat-jemaat dan dewan-dewan dalam Presbyterian Church (U.S.A.). Sebagai suatu visi ibadah Reformasi, tuntunan ini mengusulkan kemungkinan-kemungkinan, mengundang pengembangan, dan mendorong reformasi yang terus berlangsung. Sebagai dokumen konstitusional yang menata ibadah kita, Tuntunan Ibadah menjadi otoritatif untuk gereja ini.

Rujukan langsung kepada Alkitab, *Book of Confessions*, dan bagian-bagian lain *Book of Order* dicantumkan di antara tanda kurung; sumber-sumber alkitabiah, pengakuan iman, dan ekumenis lain diindikasikan pada catatan kaki.

## **Bab Satu: Teologi Ibadah Kristen**

### **W-1.01: Ibadah Kristen: Pengantar**

#### *W-1.0101: Kemuliaan Bagi Allah*

Ibadah Kristen mempersembahkan semua kemuliaan dan hormat, puji dan syukur, kepada Allah Tritunggal Kudus. Kita dikumpulkan di dalam ibadah untuk memuliakan Allah yang hadir dan aktif di antara kita – khususnya melalui karunia Firman dan Sakramen. Kita diutus ke luar dalam pelayanan untuk memuliakan Allah yang sama, yang hadir dan aktif di dunia.

#### *W-1.0102: Anugerah dan Rasa Syukur*

Allah bertindak dengan anugerah; kita merespons dengan rasa syukur. Allah mengklaim kita sebagai anak-anak terkasih; kita memberitakan kasih penyelamatan Allah. Allah menebus kita dari dosa dan kematian; kita bersukacita dalam karunia hidup baru. Ritme tindakan ilahi dan respons manusia ini – yang didapati di seluruh Alkitab, sejarah manusia, dan peristiwa sehari-hari – memberi bentuk pada seluruh iman, kehidupan, dan ibadah Kristen.

#### *W-1.0103: Perjanjian Allah*

Perjanjian Lama menceritakan kisah kasih Allah yang teguh dari generasi ke generasi. Kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh dan keluarganya, kepada Abraham dan Sara, kepada Musa dan Harun, dan kepada keluarga Daud, Allah membuat perjanjian kekal akan kesetiaan, memanggil umat untuk merespons dalam iman. Di dalam kepenuhan waktu-Nya, Allah membuat suatu perjanjian baru dan kekal dengan kita melalui Yesus Kristus.

#### *W-1.0104: Yesus Kristus*

“Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah” (B. Stat. 11.2), Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kasih Allah, untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan untuk menawarkan kehidupan kekal berkelimpahan kepada semua orang. Yesus adalah Firman Allah: berfirman dalam penciptaan, dijanjikan dan diungkapkan dalam Alkitab, menjadi daging untuk tinggal di antara kita, disalibkan dan dibangkitkan dalam kuasa, menjadi perantara bagi penebusan dunia, kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi dan memerintah selamanya. Alkitab adalah Firman Allah: Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bersama-sama bersaksi tentang Yesus Kristus. Pemberitaan adalah Firman Allah: kita membawa kesaksian dalam perkataan dan perbuatan bagi kabar baik Kristus, Juruselamat kita.

- 
- W-1.0101: Yesaya 6:3; Wahyu 4:8, 11; 7:12; Nic. Creed 1.1; Ap. Creed 2.1; Scots Conf. 3.01; Heid. Cat. 4.122; 2 Helv. Conf. 5.023; West. Conf. 6.011–6.013, 6.112–6.113; S. Cat. 7.001, 7.045–7.048; L. Cat. 7.111, 7.213–7.216, 7.289; Conf. 1967 9.35–9.37; Bel. 10.1; B. Stat. 11.1
- W-1.0102: Mazmur 136:1; Yeremia 33:1–9; Roma 6:1–11; 8:12–17; 1 Yohanes 4:19; Heid. Cat. 4.002; Conf. 1967 9.17; B. Stat. 11.4.
- W-1.0103: Kejadian 2–3; 9:1–17; 15–17; Keluaran 19–31, 34; 2 Samuel 1:1–17; Yeremia 1:4–10, 31:31–34; Ibrani 8:8–12; Scots Conf. 3.02–3.06; West. Conf. 6.037–6.042; Conf. 1967 9.18–9.19; B. Stat. 11.3.
- W-1.0104: Yohanes 1; Roma 10; 2 Korintus 4; Filipi 2; Kolose 1; Ibrani 1–2; Wahyu 19; Nic. Creed 1.2; Ap. Creed 2.2; Scots Conf. 3.06–3.11; 2 Helv. Conf. 5.001–5.004, 5.062–5.079; West. Conf. 6.043–6.50; Barm. Dec. 8.10–8.15; Conf. 1967 9.07–9.11, 9.21–26, 9.32–33; B. Stat. 11.2.

## W-1.01

W-1.0104–W-1.0107

Tuntunan Ibadah

Yesus Kristus adalah pengejawantahan tindakan anugerah Allah dalam sejarah dan teladan bagi respons rasa syukur kita kepada Allah. Dalam Yesus kita mendapatkan wahyu yang penuh dan jelas siapa Allah itu; dalam Dia kita juga menemukan menjadi siapa kita dipanggil oleh Allah. Karenanya, kita menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, selagi Ia memimpin kita dalam ibadah dan pelayanan yang Allah inginkan.

### *W-1.0105: Roh Kudus*

Roh Kudus adalah “pemberi dan pembaharu kehidupan” (B. Stat. 11.4), yang menanamkan iman kita dan memampukan kita mengikuti Yesus Kristus. Alkitab melukiskan bagaimana Roh bergerak pada awal penciptaan, mengurapi Kristus dalam baptisan, membangkitkan Yesus dari kematian, dan dicurahkan kepada Gereja pada hari Pentakosta. Roh yang sama terus bekerja dalam kehidupan Gereja dan kehidupan dunia.

Roh Kudus mengejawantahkan tindakan anugerah Allah dan memberi kekuatan bagi respons syukur kita. Roh mengumpulkan kita untuk beribadah, menerangi dan melengkapi kita melalui Firman, mengklaim dan memupuk kita melalui Sakramen, dan mengutus kita ke luar untuk melayani. Kepada setiap anggota tubuh Kristus, Roh memberi karunia-karunia untuk pelayanan di dalam Gereja dan misi di dalam dunia.

### *W-1.0106: Firman dan Sakramen*

Dalam ibadah Kristen, Yesus Kristus benar-benar hadir dan aktif di antara kita, oleh kuasa Roh Kudus, melalui karunia-karunia Firman dan Sakramen. Di manapun Alkitab dibaca dan diberitakan, serta Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus dirayakan, Gereja membawa kesaksian tentang Yesus Kristus, Firman yang hidup, dan memberitakan misteri iman. Melalui sarana-sarana anugerah ini, Allah memberikan dan memelihara iman kita, menata kehidupan bersama kita, dan mentransformasi dunia.

### *W-1.0107: Ibadah dan Gereja*

Karunia-karunia Allah berupa Firman dan Sakramen mendirikan dan memperlengkapi Gereja sebagai tubuh Kristus di dunia. Misi Gereja yang esa, kudus, umum dan apostolik mengalir dari Baptisan, dipupuk pada Perjamuan Kudus, dan melayani pemberitaan kabar baik Yesus Kristus kepada semua. Dengan jalan yang sama, pelayanan Gereja muncul dari wadah baptisan, bangkit dari meja perjamuan, dan mengambil bentuk dari Firman Tuhan. Karenanya, ibadah kepada Allah Tritunggal menjadi pusat kehidupan bersama kita dan jalan utama kita untuk memberi kesaksian akan iman, pengharapan dan kasih yang kita miliki di dalam Yesus Kristus.

---

W-1.0105: Yohanes 14:15–31; 1 Korintus 12:1–11; Nic. Creed 1.3; Ap. Creed 2.3; Scots Conf. 3.12–3.13; 2 Helv. Conf. 5.005; West. Conf. 6.051–6.054, 6.183–6.186; Conf. 1967 9.20, 9.31; B. Stat. 11.4.

W-1.0106: Lukas 24:13–35; Scots Conf. 3.18; Heid. Cat. 4.065; 2 Helv. Conf. 5.134–5.135; West. Conf. 6.078–6.080, 6.140–6.145; S. Cat. 7.088; L. Cat. 7.264; Barm. Dec. 8:16–8.18, 8.26; Conf. 1967 9.27, 9.30, 9.35–9.37; B. Stat. 11.4.

W-1.0107: Yesaya 55:1–13; Matius 28:1–20; Yohanes 21:15–19; 1 Korintus 13:13; 2 Korintus 13:13; Efesus 4:1–16; Nic. Creed 1.3; Barm. Dec. 8.26; Conf. 1967 9.48–9.52.

Menjadi orang Kristen adalah menyembah Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan Tuhan. Menjadi anggota tubuh Kristus, Gereja, adalah, melalui Firman dan Sakramen, berbagi anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus.

### **W-1.02: Waktu, Ruang dan Materi**

#### *W-1.0201: Penciptaan dan Penebusan*

Waktu, ruang, dan materi, semua diciptakan oleh Allah, ditebus oleh Kristus, dan dikuduskan oleh Roh. Melalui ibadah Kristen – pada waktu-waktu tertentu, pada tempat-tempat khusus, dan dengan karunia-karunia materi – kita berpartisipasi dalam rencana Allah untuk penebusan waktu, ruang dan materi bagi kemuliaan Allah.

#### *W-1.0202: Waktu*

Karena Allah adalah sang pengarang sejarah, kita dapat menyembah-Nya kapan saja. Mazmur-mazmur mencerminkan ibadah sehari-hari umat Allah, sementara Taurat mengajarkan bahwa satu dari tujuh hari harus disisihkan sebagai hari kudus untuk Allah. Nabi-nabi mengantisipasi penghakiman dan kemenangan Allah atas kejahatan pada hari Tuhan. Kitab-kitab Injil semuanya bersaksi bahwa Yesus bangkit dari kematian pada hari pertama minggu itu. Para rasul berkumpul untuk berbicara tentang hal ini pada Hari Tuhan, mengklaim kemenangan Allah atas dosa dan kematian melalui kuasa kebangkitan Yesus.

Orang-orang Kristen pertama mulai merayakan kebangkitan Yesus pada setiap Hari Tuhan, berkumpul untuk memberitakan Firman dan merayakan Sakramen. Gereja terus berkumpul, secara tradisional pada hari pertama setiap minggu, untuk mendengarkan Injil dan memecahkan roti dalam nama Yesus, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang telah bangkit ada bersama kita.

Selama dua ribu tahun ibadah Kristen, Gereja telah mengembangkan cara-cara untuk memelihara waktu – kebanyakan diadaptasi dari hari-hari raya dan puasa Israel yang juga dijalani oleh Yesus. Pola tahun Kristen menjaga kita berpusat pada Kristus selagi kita berupaya memberitakan kisah iman kita, bertumbuh sebagai murid-murid Yesus, dan melayani misi Kristus. Setiap tahun dimulai dengan suatu fokus pada inkarnasi Kristus, dengan masa Adven dan Natal melewati peringatan Kelahiran dan Epifani Tuhan. Setelah Epifani kita merayakan Baptisan dan Transfigurasi Yesus. Pada puncak tahun Kristen terletak misteri kematian dan kebangkitan Kristus, dengan masa Prapaskah dan Paskah melewati Rabu Abu, Tiga Hari Agung – Kamis Putih, Jumat Agung, dan Perayaan Paskah – Kebangkitan dan Kenaikan Tuhan, dan Hari Pentakosta. Setelah Pentakosta kita memperingati Hari Minggu Tritunggal, Hari Orang Kudus, dan Pemerintahan Kristus.

Pola doa harian juga menghubungkan Gereja dengan ibadah Israel kuno, berabad-abad tradisi Kristen, dan praktik-praktik Yesus sendiri. Entah dalam kumpulan besar, kelompok-kelompok kecil, atau di rumah, doa harian merupakan jembatan antara ibadah umum dengan urusan pribadi, membantu kita untuk hidup dalam iman kita setiap hari.

W-1.0201: Roma 12:1–2; Conf. 1967 9.16 .

W-1.0202: Kejadian 1:1–5; 2:1–3; Mazmur 1:2, 92:1–4; Yesaya 58:1–14; Yoel 2:1–16; Lukas 24:13–35; Kisah 1:14; 2:42; 3:1, 10:9, 20:7; Roma 14:5–6; Kolose 2:16–17; Wahyu 1:9–11; Heid. Cat. 4.103; 2 Helv. Conf. 5.223–5.226; West. Conf. 6.118–6.119; S. Cat. 7.057–7.062; L. Cat. 7.225–7.231.

## W-1.02

W-1.0202–W-1.0204

Tuntunan Ibadah

Kita menandai kejadian-kejadian lain dalam ibadah, mencerminkan perputaran kehidupan masyarakat dan pertanian, perayaan budaya dan keluarga, memperingati orang-orang dan peristiwa-peristiwa penting, serta program-program dan aktivitas-aktivitas gereja. Sepatutnya hal-hal tersebut diperhatikan, asalkan tidak pernah mengalihkan perhatian dari ibadah Allah Tritunggal.

### *W-1.0203: Ruang*

Karena langit dan bumi adalah milik Allah, kita boleh beribadah di mana saja. Perjanjian Lama melukiskan mezbah-mezbah batu, kemah-kemah suci, bait-bait suci, dan tempat-tempat lain di mana umat berkumpul dan menjumpai Allah. Kitab-kitab Injil memberitahu kita bahwa Yesus beribadah di sinagoga dan bait suci, tetapi Ia juga beribadah di padang gurun, di lereng bukit, dan di tepi danau, menunjukkan bahwa Allah tidak dapat dikurung pada suatu tempat.

Orang-orang Kristen mula-mula beribadah di bait suci dan sinagoga-sinagoga, rumah-rumah, katakombe-katakombe, dan penjara-penjara. Yang penting bukanlah tempatnya, melainkan perkumpulan tubuh Kristus – umat Allah – dan kehadiran Kristus di antara mereka dalam Firman dan Sakramen. Kemudian Gereja mulai membangun tempat-tempat khusus untuk pertemuan ibadah. Sampai sekarang, ruang ibadah Kristen terutama didirikan dengan kehadiran Tuhan yang telah bangkit dan persekutuan dengan Roh Kudus dalam perkumpulan umat Allah.

Ruang yang dikhususkan untuk ibadah seharusnya mendorong komunitas, dapat dicapai oleh semua orang, dan membuka kita akan penghormatan kepada Allah. Bukanlah untuk lari dari dunia, melainkan tempat untuk menjumpai Allah segala ciptaan yang mengumpulkan kita ke dalam dan mengutus kita ke luar. Ruang untuk ibadah Kristen seharusnya memiliki suatu tempat untuk membaca dan memberitakan Firman, wadah atau kolam Baptisan, dan meja untuk Perjamuan Kudus. Pengaturan simbol-simbol Firman dan Sakramen menyampaikan hubungan mereka satu sama lain dan keterpusatan mereka dalam ibadah Kristen.

### *W-1.0204: Materi*

Karena Allah menciptakan dunia dan menyebutnya baik, kita menggunakan karunia materi dalam ibadah. Perjanjian Lama menceritakan berbagai hal yang digunakan untuk menyembah Allah: tabut, kain lenan dan perkakas, minyak dan ukupan, alat-alat musik, biji-bijian, buah-buahan dan binatang. Pada saat yang sama, para nabi memperingatkan bahaya penyembahan berhala: menyalahartikan objek jasmaniah dengan kehadiran ilahi. Kitab-kitab Injil menunjukkan bagaimana Yesus menggunakan benda-benda umum – jala dan ikan, buli-buli dan urapan, kain lap dan basi, air, roti dan anggur – dalam pelayanan pengajaran, penyembuhan, dan pemberian makan. Pada kayu salib, Ia mempersembahkan tubuh-Nya sebagai persembahan yang hidup.

---

W-1.0203: Kejadian 28:18; Keluaran 25–31; 1 Raja-raja 6–8; Ezra 6:13–22; Mazmur 24:1; Lukas 2:22–52; 4:16–21; Yohanes 4:20–24; 6:1–14; Kisah 2:43–47; 16:25–34; 1 Korintus 3:16–17; 1 Petrus 2:4–5; 2 Helv. Conf. 5.214–5.216; West. Conf. 6.117.

W-1.0204: Kejadian 1:31; Keluaran 25–31, 32; Mazmur 50:7–15; Yesaya 1:11–17; Amos 5:21–24; Mikha 6:6–8; Matius 26:6–13; Markus 14:22–25; Lukas 5:1–11; Yohanes 13:1–20; Roma 12:1–2; 1 Korintus 11:17–34; 12:12–13; Scots Conf. 3.21; Heid. Cat. 4.066–4.068, 4.096–4.098; 2 Helv. Conf. 5.020–5.022, 5.169–5.184; West. Conf. 6.149–6.153; S. Cat. 7.092–7.093; L. Cat. 7.272–7.274; Conf. 1967 9.50.

Orang-orang Kristen pertama, mengikuti teladan Yesus, mengambil tiga elemen hidup utama – air, roti, dan anggur – sebagai simbol persembahan diri sendiri oleh Allah untuk kita dan persembahan diri kita sendiri untuk Allah. Kita kemudian menyebutnya Sakramen: tanda-tanda tindakan anugerah Allah dan respons syukur kita. Melalui Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus, Allah mengklaim kita sebagai umat perjanjian dan memelihara kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus; sebaliknya, kita mengikrarkan kesetiaan kita kepada Kristus dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan syukur yang hidup.

Persembahan karunia materi dalam ibadah merupakan ekspresi persembahan diri kita sendiri, sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah Allah. Kita memberikan hidup kita kepada Allah melalui Yesus Kristus, yang memberikan hidup-Nya bagi kita. Praktik pemberian persembahan juga mencerminkan penatalayanan kita terhadap ciptaan Allah yang baik. Memperhatikan bahwa bumi dan semua di dalamnya adalah milik Allah, kita mempersembahkan perpuluhan dan persembahan untuk digunakan dalam pelayanan dan misi Kristus.

Kita juga mempersembahkan karunia kreativitas dalam ibadah, termasuk musik, seni, drama, gerakan, media, spanduk, jubah, perkakas, perabot, dan arsitektur. Ketika karunia-karunia semacam itu hanya mencari perhatian kepada diri sendiri, hal itu merupakan berhala; ketika, dalam kesederhanaan bentuk dan fungsi, karunia-karunia itu memuliakan Allah, hal-hal demikian pantas untuk ibadah.

### **W-1.03: Bahasa, Simbol dan Budaya**

#### *W-1.0301: Firman Menjadi Daging*

Allah menjadikan segala sesuatu oleh Firman. Melalui inkarnasi, Firman Allah kekal yang sama telah menjadi daging dan hidup di antara kita, dalam seseorang tertentu pada tempat dan waktu tertentu—Yesus orang Nazaret. Penggunaan bahasa, simbol dan bentuk-bentuk budaya kita dalam ibadah Kristen didasarkan pada karunia inkarnasi Yesus. Melalui Yesus Kristus, Allah berbicara kepada kita dalam kebenaran dan menggapai kita dengan anugerah; melalui Yesus Kristus, kita boleh dengan jujur berbicara kepada Allah dan mengangkat hati kita dengan syukur.

#### *W-1.0302: Bahasa*

Misteri dan realitas Allah melampaui pengalaman, pemahaman, dan perkataan kita, sedemikian sehingga kita tidak dapat mengecilkan Allah ke dalam cara kita berbicara. Namun kita tergerak untuk berbicara mengenai kemuliaan, kebaikan, dan anugerah Allah yang dinyatakan dalam dunia sekeliling kita, dalam Alkitab, dan di atas segalanya, dalam Yesus Kristus.

Perjanjian Lama berbicara mengenai Allah secara pribadi, sebagai pencipta, pembuat perjanjian, penghibur, pembebas, hakim, penebus, bidan, ibu, gembala, penguasa, penopang, yang memerankan. Allah disebut sebagai “Tuhan”, suatu kata yang menyampaikan kekuasaan Allah yang mewakili nama tersembunyi yang diungkapkan kepada Musa pada semak berapi. Juga digunakan gambaran-gambaran dari alam, menggambarkan Allah sebagai batu karang, sumber air, api, cahaya, rajawali, induk ayam, singa. Kitab-kitab Injil menunjukkan

W-1.0301: Yohanes 1:1–18; Kolose 1:15–20; Ibrani 1:1–4; Conf. 1967 9.27.

W-1.0302: Keluaran 3:13–15; 24:17; Ulangan 32:11–12, 18; Mazmur 22:9–10; 23:1; 27:1 Yesaya 40:18–26; 42:14; 43:14–15; 49:15; 55:3–9; 66:13; Yehezkiel 34:11–31; Hosea 11:3–4, 10; Matius 17:9; Markus 14:36; Lukas 5:33–35; Yohanes 10:11–18; Roma 11:33–36; Galatia 3:27–29; Yakobus 2:1–9; 2 Helv. Conf. 5.217; West. Conf. 6.114; B. Stat. 11.1, 11.3.

bagaimana Yesus menggunakan dan mengadaptasi gambaran-gambaran ini ketika berbicara kepada dan mengenai Allah, khususnya dalam penggunaan intim Abba, Bapa. Ia juga mengklaim sejumlah istilah ini ketika berbicara mengenai diri-Nya sendiri—sebagai gembala yang baik, mempelai laki-laki, dan Anak Manusia. Para penulis Perjanjian Baru meneruskan penggunaan dan mengadaptasi bahasa Perjanjian Lama dalam berbicara mengenai Yesus—khususnya dalam penggunaan mereka akan kata “Tuhan” untuk menyampaikan kekuasaan-Nya atas segala kuasa di dunia ini, dan untuk mengidentifikasi Dia dengan Yang Kudus dari Israel.

Dalam ibadah, gereja harus berupaya menggunakan bahasa mengenai Allah yang beragam dan bervariasi secara sengaja sesuai Alkitab dan tradisi teologi kita. Bahasa yang dengan pantas menggambarkan dan menyapa Allah sangat luas, mengambil dari kepenuhan lebar dan dalamnya istilah dan gambaran Allah Tritunggal dalam kesaksian Kitab Suci. Bahasa yang secara otentik menggambarkan dan menyapa umat Allah adalah inklusif, menghormati keragaman manusia, budaya, latar belakang, dan pengalaman yang mengalir dari karya kreatif Allah. Bahasa semacam itu mengizinkan semua anggota komunitas iman untuk mengenali diri sendiri secara setara termasuk, disapa dan disayangi oleh Allah.

Sejak hari Pentakosta, Gereja Yesus Kristus telah menjadi suatu komunitas banyak bangsa dan budaya, dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus. Karenanya gereja kita beribadah dalam banyak bahasa. Kata-kata yang kita gunakan dalam ibadah adalah dalam bahasa umum atau bahasa dari mereka yang berkumpul, sehingga semua dapat menerima kabar baik dan merespons dengan ekspresi sejati iman mereka. Melalui kekayaan keragaman perkataan manusia kita membawa kesaksian kasih penyelamatan Allah bagi semua orang.

*W-1.0303: Simbol*

Gambaran-gambaran alkitabiah tertentu ternyata memiliki signifikansi yang mendalam, berbagai kaitan, dan makna yang bertahan lama bagi umat Allah. Kita menyebutnya simbol-simbol. Ada banyak contoh dalam Perjanjian Lama—pohon, bait suci, pelangi, sungai, domba, gulungan, bangunan, tubuh. Para penulis Perjanjian Baru mengambil makna umum dari kumpulan ini untuk menyampaikan pemahaman mereka mengenai Kristus, Injil, Gereja, dan jagat Allah. Sejumlah simbol terkenal dari Kitab Suci, seperti cahaya, kitab, air, roti, cawan, dan salib, berperan penting dalam ibadah Kristen. Hal-hal itu bukanlah objek untuk disembah, melainkan tanda-tanda yang menunjuk kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus.

Kita dapat mengenal Firman Allah lebih penuh ketika diberitakan dan juga diperagakan dalam ibadah. Perjanjian Lama menggambarkan tindakan simbolis dalam ibadah—puasa dan pesta, bersukacita dan meratap, menari dan menyanyi, menandai dan mengurapi, membasuh dan memberi persembahan, melakukan keadilan dan menunjukkan belas kasihan. Kitab-kitab Injil mendemonstrasikan bagaimana Yesus membawa makna baru pada praktik iman yang sudah ada—khususnya baptisan dan pemecahan roti—dan mentransform tindakan belas kasihan yang lumrah—menyembuhkan orang sakit, memberi sedekah kepada orang miskin, memberi makan

---

W-1.0303: Kejadian 2:9; 9:8–17; Keluaran 15:20–21; 2 Samuel 6:1–5; Mazmur 23:5; 30:11–12; Yehezkiel 3:1–3; 34:11–31 36:24–28; 47:1–12; Yoel 2:12–14; Mikha 6:8; Zefanya 3:14–20; Matius 26:26–29; 28:18–20; Markus 6:56; 10:21; Lukas 9:1–2, 12–17; 10:1–2; Yohanes 6:35; 8:12; 13:1–20; 1 Korintus 1:18; Galatia 6:14; Wahyu 20:11–15; 22:1–5, 17; B. Stat. 11.2.



orang lapar, dan membasuh kaki—menjadi sarana baru untuk melayani Allah. Ibadah Kristen mencakup berbagai variasi tindakan simbolis yang terkait erat dengan hal-hal itu maupun praktik alkitabiah lainnya—mengumpulkan dan mengirimkan, berlutut dan berdiri, berkata-kata dan menyanyi, membasuh dan memberi persembahan, menandai dan mengurapi, makan dan minum, memberkati dan menumpangkan tangan. Semua ini menyampaikan tindakan kemurahan Allah dan mengkomunikasikan respons syukur kita.

*W-1.0304: Budaya*

Allah mencurahkan Roh Kudus atas semua orang; Alkitab menjanjikan bahwa setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat dalam Perjanjian Baru mencatat tantangan dan kontroversi dalam Gereja yang baru muncul bahwa “tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani” (Galatia 3:28), melainkan semua satu di dalam Yesus Kristus. Ketika Gereja bertumbuh dan menyebar lebih dari dua ribu tahun, ia telah berakar dan berkembang dalam budaya-budaya dan negeri-negeri di seluruh bumi—membawa kesaksian akan kasih Allah bagi seluruh dunia dan kekuasaan Kristus di setiap tempat. Akhirnya, dari Kitab Wahyu, kita tahu bahwa kumpulan orang yang ditebus akan berupa orang banyak dari setiap bangsa, suku dan umat, menyanyikan pujian bagi Anak Domba Allah.

Ibadah Kristen adalah kontekstual—muncul dari suatu komunitas tertentu dan memasukkan perkataan, gambaran, simbol dan tindakan yang menyampaikan sebaik-baiknya kabar baik Yesus Kristus dalam perkumpulan umat Allah. Juga adalah persilangan budaya—mencerminkan keragaman tradisi dan budaya di dalam dan di luar komunitas iman. Ibadah Kristen adalah transkultural—memberitakan pesan universal anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan berakar dalam unsur-unsur umum kehidupan manusia yang melampaui semua budaya. Juga adalah kontrakultural—menegaskan skandal Injil dan mengantisipasi pemerintahan Allah yang benar, adil dan damai. Akhirnya, ibadah yang setia seharusnya adalah peristiwa interkultural—memupuk mutualitas, dialog, dan kesederajatan di antara seluruh umat.

Kapanpun dan di manapun kita berkumpul dalam nama Yesus, kita menggabungkan pujian dan doa umat Allah dalam segala waktu dan tempat. Karenanya, patutlah kita membagi cerita-cerita dan menyanyikan lagu-lagu dari budaya-budaya selain budaya kita sendiri selagi kita berdoa untuk dan dengan Gereja di seluruh dunia.

---

W-1.0304: Yoel 2:28–32; Kisah Para Rasul 2:17–21; 10:9–16; Roma 10:13; 1 Korintus 9:19–23; 10:23–33; Wahyu 7:9–12; Conf. Bel. 10.3; B. Stat. 11.4; Nairobi Statement on Worship and Culture (Lutheran World Federation, 1996)



## **Bab Dua: Penataan Ibadah Reformasi**

### **W-2.01: Sumber dan Prinsip**

#### *W-2.0101: Sumber Penataan*

Ibadah harus setia pada Roh Kudus yang berkata-kata dalam Alkitab. Kesaksian Alkitab menyediakan sumber terkemuka, otoritatif bagi Gereja untuk penataan ibadah. Mereka yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan memimpin ibadah harus dituntun oleh Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.), diinstruksikan oleh hikmat tradisi Reformasi, memberi perhatian pada tradisi Gereja universal, serta peka terhadap budaya dan konteks komunitas yang beribadah.

#### *W-2.0102: Bentuk dan Kebebasan*

Ibadah Kristen selalu ditandai dengan ketegangan antara bentuk dan kebebasan. Sejumlah tradisi menekankan tatanan ibadah yang mapan, berupaya untuk setia pada Alkitab. Yang lain menentang bentuk ibadah yang tetap, menegaskan kebebasan kita dalam Kristus. Kita mengakui bahwa semua bentuk ibadah adalah provisional dan tergantung dari reformasi menurut Firman Allah. Bentuk ibadah yang tetap adalah berharga karena menyediakan pola dan praktik yang konsisten untuk membantu pembentukan kehidupan iman dan ketaatan. Pendekatan yang lebih spontan pada ibadah adalah berharga untuk menyediakan ruang bagi wawasan dan ilham yang tak terduga. Dalam bentuk apapun, ibadah itu harus ditata oleh Firman Allah dan terbuka bagi kreativitas Roh Kudus.

### **W-2.02: Perkumpulan Yang Beribadah**

#### *W-2.0201: Imamat Rajani*

Dalam Yesus Kristus, Gereja dipanggil menjadi imamat rajani, memuliakan Allah dalam ibadah dan mencurahkan diri untuk melayani Allah di dalam dunia. Ibadah adalah aktivitas kolektif umat Allah dan ekspresi hidup dan pelayanan umum kita. Ia menuntut partisipasi penuh, sadar dan aktif dari seluruh tubuh Kristus, dengan hati, pikiran, jiwa dan kekuatan.

Anak-anak dan remaja membawa karunia khusus dan bertumbuh dalam iman mereka melalui partisipasi rutin mereka dalam ibadah. Mereka yang merencanakan dan memimpin ibadah seharusnya memungkinkan mereka berpartisipasi penuh dalam Kebaktian Hari Tuhan.

Penataan ibadah seharusnya mencerminkan kekayaan ragam budaya dalam jemaat dan konteks lokal yang dilayaninya. Tata ibadah seharusnya memungkinkan dan mendorong partisipasi semua orang; tak seorangpun boleh diabaikan.

---

W-2.0101: Yosua 22:5; Yohanes 4:23–24; Wahyu 2:7; 22:8–9; West. Conf. 6.006, 6.112.

W-2.0102: Yohanes 3:8; 1 Korintus 12–14; Galatia 5:1; Scots Conf. 3.20; West. Conf. 6.108–6.112; 2 Helv. Conf. 5.219.

W-2.0201: Keluaran 19:5–6; Ulangan 6:4–9; Matius 19:13–15; Markus 12:28–31; 1 Petrus 2:9–10; Constitution on the Sacred Liturgy (Second Vatican Council, 1963).

*W-2.0202: Partisipasi Penuh Doa*

Doa merupakan pusat ibadah. Ia adalah karunia Allah, yang menginginkan dialog dan hubungan dengan kita. Ia adalah postur iman dan jalan hidup di dalam dunia. Doa juga adalah jalan primer kita untuk berpartisipasi dalam ibadah. Doa Kristen dihaturkan melalui Yesus Kristus dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Doa yang setia dibentuk oleh Firman Allah dalam Alkitab dan mengilhami kita untuk bergabung dalam karya Allah di dalam dunia.

Ada banyak jenis doa—pemujaan, syukur, pengakuan, permohonan, syafaat, dedikasi. Ada banyak cara berdoa—mendengarkan dan menantikan Allah, mengingat tindakan kemurahan Allah, berseru minta tolong kepada Allah, atau mempersembahkan diri kepada Allah. Doa dapat diucapkan, diam-diam, dinyanyikan, atau diperagakan dalam cara jasmaniah.

Nyanyian mazmur, kidung, atau lagu rohani merupakan bentuk doa yang vital dan kuno. Nyanyian membangkitkan seluruh pribadi, dan menolong penyatuan tubuh Kristus dalam ibadah umum. Jemaat itu sendiri adalah paduan suara gereja yang utama; tujuan paduan suara yang terlatih dan para pemusik lainnya adalah untuk memimpin dan mendukung jemaat dalam menyanyikan doa. Lagu-lagu khusus, madah, dan musik instrumental dapat juga digunakan untuk menafsirkan Firman dan menguatkan doa jemaat. Lebih lagi, banyak unsur kebaktian ibadah dapat dinyanyikan. Musik dalam ibadah selalu merupakan persembahan bagi Allah, bukan hanya pertunjukan seni, sumber hiburan, atau untuk mengisi keheningan.

Partisipasi dalam ibadah dapat meliputi rentang tindakan lain: berlutut, membungkukkan badan, berdiri, mengangkat tangan; menari, menabuh, bertepuk tangan, berpelukan, atau bergandengan tangan; mengurapi dan menumpangkan tangan.

Karunia Roh adalah untuk membangun Gereja. Setiap tindakan dalam ibadah adalah untuk memuliakan Allah dan berkontribusi untuk kebaikan umat. Orang-orang yang beribadah dan pemimpin ibadah harus menghindari tindakan yang hanya menarik perhatian pada diri sendiri dan gagal untuk melayani kebutuhan seluruh jemaat.

**W-2.03: Kepemimpinan dalam Ibadah dan Pelayanan Tertata**

*W-2.0301: Karunia Melayani*

Allah mencurahkan karunia Roh Kudus kepada setiap orang Kristen dalam Baptisan, dan semua orang dipanggil untuk menggunakan karunia-karunia ini untuk kemuliaan Allah. Karenanya pantas bagi setiap anggota gereja untuk berdoa, membaca Alkitab, atau membantu dalam ibadah dalam cara-cara sesuai karuniannya.

Dengan karunia dan latihan, sejumlah orang dipanggil kepada tindakan-tindakan kepemimpinan tertentu dalam ibadah dan mempunyai tanggung jawab tertentu untuk penataan kebaktian. Peran dan tanggung jawab spesifik ini dijalankan dalam pelayanan kepada Allah dan kepada jemaat, dan seharusnya tidak mengurangi kepemimpinan anggota-anggota atau tidak mengecilkan partisipasi primer perkumpulan yang beribadah.

---

W-2.0202: Efesus 5:19; Kolose 3:16; Heid. Cat. 4:116–4.118; 2 Helv. Conf. 5.218–5.221; West. Conf. 6.114–6.115; S. Cat. 7.098–7.099; L. Cat. 7.288–7.296; Conf. 1967 9.50.

W-2.0301: Roma 12:4–8; 1 Korintus 12:1–11; Efesus 4:7–16; 1 Petrus 4:10; Heid. Cat. 4.055; Conf. 1967 9.38–9.40.

*W-2.0302: Diaken*

Diaken dipanggil untuk memimpin jemaat dalam belas kasihan, kesaksian dan pelayanan, mewakili pekerjaan gereja dalam dunia dan kehadiran dunia dalam gereja. Meskipun diaken tidak mempunyai tanggung jawab tertentu dalam penataan ibadah, *session* seharusnya memastikan bahwa diaken (jika ada) mempunyai kesempatan rutin untuk memimpin dalam ibadah, dan bahwa pekerjaan belas kasihan, kesaksian dan pelayanan mereka dicerminkan dalam pelayanan gereja secara publik.

*W-2.0303: Penatua Pengatur*

Penatua pengatur dipanggil untuk mengasuh kehidupan umum umat Allah melalui karunia kearifan dan pemerintahan. Mereka seharusnya memupuk kemampuan untuk mengajarkan Firman ketika dipanggil untuk melakukannya. Ketika dipersiapkan dengan patut dan diutus oleh presbiteri, penatua pengatur boleh memberitakan Firman dan mengelola Sakramen dalam jemaat tertentu (G-2.1001).

Dalam suatu jemaat tertentu, penatua pengatur menyelenggarakan ibadah gereja dan mendorong partisipasi umat. Secara khusus, ketika melayani bersama dalam *session*, penatua pengatur dan pendeta pelayan Firman dan Sakramen†: membuat ketentuan untuk secara teratur menyampaikan Firman dan merayakan Sakramen, doa bersama, dan persembahan pujian kepada Allah dalam lagu; menilik dan menyetujui semua ibadah publik dalam jemaat, dengan perkecualian tanggung jawab diberikan kepada **pendeta pelayan Firman dan Sakramen†**; menentukan kesempatan, hari, waktu, dan tempat untuk ibadah; dan mempunyai tanggung jawab untuk pengaturan ruang ibadah, penggunaan perkakas khusus (bunga, lilin, spanduk, hiasan, dan objek-objek lain), dan pelayanan musik, drama, tarian, dan seni visual.

*W-2.0304: Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen*

Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen† (juga disebut **penatua pengajar**) dipanggil untuk memberitakan Firman, memimpin Sakramen, dan memperlengkapi umat untuk pelayanan dalam nama Yesus. Secara khusus, pendeta pelayan Firman dan Sakramen† juga bertanggung jawab untuk: pemilihan bagian Alkitab untuk dibaca, persiapan kotbah, penaikan doa, pemilihan musik untuk dinyanyikan, pencetakan alat bantu ibadah atau presentasi media pada suatu kebaktian, dan penggunaan drama, tarian, dan bentuk seni lain dalam suatu kebaktian ibadah tertentu.

*W-2.0305: Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab*

Dalam jemaat tertentu, tata ibadah adalah tanggung jawab **pendeta pelayan Firman dan Sakramen†** dengan persetujuan *session*. Pemilihan buku nyanyian, buku-buku kebaktian, buku Alkitab, dan sumber-sumber ibadah lebih permanen lain adalah tanggung jawab *session* dengan persetujuan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen†**, dan dalam konsultasi dengan para pemusik dan pendidik gerejawi.

W-2.0302: 1 Timotius 3:8–13; 2 Helv. Conf. 5.148.

W-2.0303: 1 Timotius 5:17–22; 2 Helv. Conf. 5.147.

W-2.0304: 1 Timotius 4:6–16; 2 Helv. Conf. 5.147, 5.163.

W-2.0305: 1 Korintus 12:4–31; Efesus. 4:11–16.

Di mana ada seorang pemimpin musik atau pemimpin paduan suara, **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† mengadakan rapat dengan orang tersebut mengenai madah dan persembahan musik lain; session mengawasi bahwa rapat-rapat itu dilakukan sepatutnya dan secara teratur. **Pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† boleh mengadakan rapat dengan suatu komite dalam merencanakan kebaktian ibadah tertentu.

*Session* bertanggung jawab untuk mendidik jemaat mengenai ibadah gereja, dalam rangka memfasilitasi partisipasi mereka yang penuh dan aktif. Sepatutnyalah *session* menyediakan studi teratur Tuntunan Ibadah, khususnya dalam melatih penatua pengatur dan diaken.

Dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk ibadah, session bertanggung jawab kepada presbiteri. Sepatutnyalah presbiteri mendiskusikan dengan session karakter ibadah jemaat mereka, patokan yang mengaturnya, dan buah yang dihasilkannya dalam misi dan pelayanan gereja. Sepatutnyalah presbiteri menyediakan instruksi dalam ibadah, menggunakan Tuntunan Ibadah dalam persiapan kandidat untuk penahbisan, dan dalam pengasuhan terus menerus untuk **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**†.

## Bab Tiga: Kebaktian pada Hari Tuhan

### W-3.01: Ibadah pada Hari Tuhan

#### *W-3.0101: Hari Kebangkitan*

Kita berkumpul untuk beribadah kepada Allah pada Hari Tuhan (hari Minggu) karena Injil bersaksi bahwa Yesus bangkit dari kematian di awal hari pertama minggu itu. Hari Tuhan juga disebut “hari kedelapan” penciptaan, suatu tanda penciptaan baru yang dimulai dengan kebangkitan Kristus. Meskipun kita boleh beribadah kepada Allah pada hari dan waktu kapanpun, kebaktian Minggu secara khusus merupakan perayaan kebangkitan Kristus dan suatu antisipasi kepenuhan pemerintahan Allah yang akan datang.

#### *W-3.0102: Pola Ibadah Hari Tuhan*

Kebaktian Hari Tuhan merupakan kebaktian Firman dan Sakramen. Kita bertemu dalam kehadiran Tuhan yang hidup, yang muncul kepada murid-murid-Nya pada hari pertama minggu itu—hari kebangkitan-Nya dari kematian—untuk menafsirkan Alkitab dan memecahkan roti. Mengikuti teladan Yesus, Gereja memberitakan kepenuhan Injil dalam Firman dan Sakramen pada Hari Tuhan.

Kebaktian Hari Tuhan juga mencakup tindakan-tindakan lain: berkumpul dan bernyanyi, pengakuan dan pengampunan, doa dan persembahan, berkat dan pengutusan. Melalui semua tindakan ini, kita ditarik ke dalam kehadiran Kristus dan diutus keluar dalam kuasa Roh.

Pola ibadah Hari Tuhan boleh diterapkan pada hari dan waktu selain hari Minggu pagi. Kebaktian hari Sabtu sore seperti Kebaktian Khusus Malam Paskah (*Easter Vigil*) sepatutnya mengikuti tata ibadah Hari Tuhan, karena menurut perhitungan waktu orang Yahudi dan orang Kristen kuno, hari yang baru dimulai pada saat matahari terbenam. Kebaktian doa harian menyediakan pola ibadah pada waktu dan hari lain dalam seminggu.

#### *W-3.0103: Tata Ibadah*

Suatu tata ibadah memberikan struktur yang berarti dan dapat diandalkan untuk pertemuan gereja dengan Allah yang hidup. Dalam jangka panjang, suatu tata ibadah membantu pembentukan iman dan kesetiaan kita sebagai umat Allah, menjadi suatu pola bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen di dunia.

Tata ibadah yang diajukan di sini untuk Kebaktian Hari Tuhan adalah berakar dalam Alkitab, tradisi Gereja universal, dan warisan Reformasi kita. Khususnya, berupaya mempertahankan sentralitas Firman dan Sakramen dalam iman, kehidupan, dan ibadah Gereja. Deskripsi Kebaktian Hari Tuhan ini ditampilkan sebagai suatu model yang dianjurkan, tetapi bukan dimaksudkan untuk mengabaikan cara-cara penataan ibadah yang lain. Pola-pola lain mungkin pantas dalam konteks suatu jemaat atau budaya tertentu, asalkan setia pada Firman, terbuka pada Roh, dan didedikasikan untuk kemuliaan Allah.

W-3.0101: Kejadian 1:1–5; Wahyu 1:9–11; S. Cat. 7.060.

W-3.0102: Lukas 24:13–35; Kisah Para Rasul 2:42; 20:7; 2 Helv. Conf. 5.211; West. Conf. 6.116; Conf. 1967 9:35–37.

W-3.0103: Scots Conf. 3.20; West. Conf. 6.108–6.112.

## W-3.02

W-3.0201–W-3.0205

Tuntunan Ibadah

### W-3.02: Kumpulan

#### *W-3.0201: Persiapan Ibadah*

Ibadah dimulai ketika umat berkumpul—saling menyapa, berdoa dalam hati, berbagi pengumuman, atau persembahan musik untuk kemuliaan Allah. Tindakan berkumpul dalam nama Yesus membawa kesaksian identitas dan misi Gereja sebagai tubuh Kristus di dunia.

#### *W-3.0202: Kalimat Pembuka*

Panggilan beribadah, umumnya diambil dari kalimat-kalimat dalam Alkitab, menyatakan undangan Allah untuk berkumpul sebagai tubuh Kristus dalam tempat ini. Salam dalam nama Yesus Kristus atau Allah Tritunggal menegaskan konteks ibadah sebagai pertemuan dengan Sang Mahakudus yang menjadikan segala sesuatu.

#### *W-3.0203: Mazmur, Kidung, dan Nyanyian Rohani*

Selama berabad-abad umat Allah menyanyikan mazmur sebagai pujian dan doa kepada Allah. Orang Kristen mula-mula melanjutkan menyanyi, berdoa, dan mempelajari mazmur, menafsirkannya dalam terang kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus. Menyanyikan mazmur tetap merupakan bagian penting warisan Reformasi. Selain mazmur, Gereja menambahkan kidung, lagu, dan nyanyian rohani. Sepanjang zaman dan dari berbagai budaya, Gereja mengembangkan banyak bentuk lain nyanyian jemaat, diiringi dengan banyak ragam alat musik. Kita mengambil dari perbendaharaan yang kaya ini untuk Kebaktian Hari Minggu, menyanyikan kemuliaan bagi Allah.

#### *W-3.0204: Doa*

Doa dapat dinaikkan, bersyukur dan memuji Allah, menyatakan kegembiraan dalam kehadiran Kristus, dan memohon agar karunia Roh dicurahkan pada komunitas yang berkumpul. Doa ini dapat menggunakan tema atau gambaran yang diambil dari bacaan Alkitab hari itu atau dari acuan tahun Kristen.

#### *W-3.0205: Pengakuan Dosa dan Pengampunan*

Setelah memuji kekudusan Allah, kita harus menghadapi keadaan dunia dan hidup kita yang berdosa, mengakui ketidaklayakan kita saat memasuki kehadiran Allah. Namun, kita mendekati Allah dengan keyakinan, percaya dalam kemurahan Yesus Kristus. Hal ini mengalihkan pujian jemaat kepada pengakuan dosa bersama, menegaskan janji anugerah Allah, sebagai satu ciri khas tradisi Reformasi.

Panggilan pengakuan dosa mengungkapkan inisiatif Allah dalam memanggil kepada pertobatan dan menjanjikan pengampunan dalam Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita mengaku kenyataan dosa, perbudakan, dan kehancuran dalam hidup pribadi dan umum serta memohon anugerah penyelamatan Allah. Doa pengakuan dosa boleh meliputi nyanyian doa memohon anugerah, seperti “Tuhan, kasihanilah.” Suatu pernyataan yang memberitakan pengampunan kabar baik kasih karunia Allah dan menawarkan pengampunan dalam nama Yesus. Memimpin unsur ibadah ini dari bejana baptisan menghubungkan pengakuan dosa kita dengan anugerah dan pembasuhan Baptisan, dan panggilan baptisan kepada hidup baru dalam

---

W-3.0205: Scots Conf. 3.15; West. Conf. 6.031–6.036, 6.081–6.086, 6.097–6.100.



Kristus. Karena kaitan-kaitan ini dengan pelayanan Firman dan Sakramen, sepatutnyalah bagi seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† untuk memimpin panggilan pengakuan dosa dan memberitakan kabar baik pengampunan dalam Yesus Kristus.

Tindakan lain boleh mengikuti—nyanyian pujian, seperti “Pujilah Khalik Semesta” atau “Kemuliaan bagi Allah”; suatu ringkasan hukum atau panggilan kepada kesetiaan; dan berbagi salam damai sebagai tanda rekonsiliasi dalam Kristus.

### **W-3.03: Firman**

#### *W-3.0301: Teologi Pemberitaan*

Alkitab memuat kesaksian Firman Allah, diungkapkan paling penuh dalam Yesus Kristus, Firman yang “menjadi daging dan diam di antara kita” (Yohanes 1:14). Di mana Firman dibacakan dan diberitakan, Yesus Kristus, Firman yang hidup, hadir oleh kuasa Roh Kudus. Karenanya, pembacaan, pendengaran, pemberitaan, dan penegasan Firman adalah pusat ibadah Kristen dan esensial pada Kebaktian Hari Tuhan.

Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† bertanggung jawab atas pilihan bagian Alkitab untuk dibacakan dalam ibadah publik. Bacaan yang dipilih diambil baik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta dalam jangka waktu tertentu seharusnya mencerminkan isi yang luas dan pesan lengkap Alkitab. Pilihan bacaan seharusnya dituntun oleh ritme tahun Kristen, peristiwa dunia, dan keprihatinan pastoral dalam jemaat setempat. Leksionari memastikan suatu rentang luas teks alkitabiah serta konsistensi dan kaitan dengan Gereja universal. **Pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† juga bertanggung jawab mengenai versi Alkitab untuk digunakan dalam ibadah publik. Alkitab harus dibacakan dalam bahasa umum komunitas yang beribadah tersebut. Jemaat harus diberitahu mengenai adaptasi, parafrase, atau terjemahan baru yang signifikan.

Firman yang diberitakan harus berdasarkan Firman yang tertulis dalam Alkitab. Pemberitaan membutuhkan ketekunan dan pemahaman dalam pembelajaran Alkitab, mendengarkan suara Allah melalui disiplin doa harian, perenungan teologis mengenai pesan Injil, kepekaan terhadap konteks jemaat, perhatian pada apa yang dikatakan oleh Roh kepada gereja, kesadaran terhadap peristiwa dunia, serta kepatuhan yang konsisten dan pribadi kepada Yesus Kristus. Khotbah akan menyajikan Injil dengan jelas dan sederhana, dalam bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang. Karunia nyanyian, drama, tarian, dan seni visual boleh dipakai dalam pemberitaan Firman.

Kita merespons pemberitaan Firman dengan berbagai cara: mengaku iman Gereja, merayakan dan menegaskan kembali Sakramen Baptisan, berdoa bagi Gereja dan dunia, dan mempersembahkan hidup kita dalam syukur atas anugerah Allah. Pemberitaan Firman tidaklah

---

W-3.0301: Kejadian 1:1–5; Mazmur 19:1–14; Yesaya 40:1–31; 55:10–11; Lukas 4:16–21; 24:13–35; Yohanes 1:1–18; Roma 10:8–17; Yakobus 1:22–27; Ibrani 1:1–4; 4:12–13; Scots Conf. 3.19; 2 Helv. Conf. 5.001–5.007; West. Conf. 6.001–6.010, 6.055–6.058, 6.187–6.190; S. Cat. 7.002–7.003; L. Cat. 7.113–7.115; 7.265–7.270; Barm. Dec. 8.10–8.12; Conf. 1967 9.27–9.30, 9.49.

### W-3.03

W-3.0301–W-3.0305

Tuntunan Ibadah

lengkap jika gagal membangkitkan respons umat Allah. Ketika Firman diberitakan, kita dipanggil, di atas segala hal, untuk memahami Yesus Kristus, menerima anugerah-Nya, dan merespons panggilan-Nya dengan patuh. Semua hal bergantung pada karunia Roh Kudus, yang kita upayakan dalam doa.

#### *W-3.0302: Doa Pencerahan*

Doa pencerahan mengundang Roh Kudus untuk memberi kekuatan pada pembacaan, pemahaman, pemberitaan, dan penerapan Firman Allah. Rasa ketergantungan mutlak pada pencerahan Roh adalah ciri penting dan unik tradisi Reformasi. Doa pencerahan mendahului pembacaan Alkitab dan penyampaian khotbah serta berlaku untuk semua pembacaan maupun pemberitaan Firman

#### *W-3.0303: Alkitab*

Pembacaan Alkitab secara publik harus jelas, dapat didengar, dan penuh perhatian terhadap makna teks. Pembacaan dari Alkitab gereja menyampaikan perasaan kelanggengan dan bobot Firman Allah, dan mendemonstrasikan hakekat komunal cerita alkitabiah. Setiap orang boleh diundang untuk mendengarkan Alkitab, termasuk anak-anak dan remaja. Karena diaken ditugaskan untuk pelayanan kesaksian bagi Injil dan penatua pengatur bertanggung jawab untuk pemberitaan Firman, sepatutnyalah diaken atau penatua pengatur membacakan Alkitab. Session memastikan bahwa semua pembaca dipersiapkan untuk pelayanan penting ini.

Peran jemaat adalah mendengarkan sambil berdoa, secara aktif dan penuh perhatian pada Firman yang dibacakan dan diberitakan. Mendengarkan semacam itu membutuhkan ekspektasi, konsentrasi, dan imajinasi. Jemaat boleh berpartisipasi dalam presentasi Alkitab melalui pembacaan bersama, responsif, atau bergantian, atau dengan mengikuti bersama-sama dengan materi cetak atau terproyeksi. Respons yang diucapkan boleh menutup pembacaan Alkitab. Alkitab boleh juga dipresentasikan melalui musik.

#### *W-3.0304: Respons Musikal*

Mazmur, lagu rohani, kidung, haleluya, nyanyian pujian, atau respons musikal lain boleh mengiringi pembacaan Firman. Suatu mazmur boleh dinyanyikan sebagai respons pembacaan pertama, memberikan kesempatan pada jemaat untuk merenungkan dan berdoa dari teks tersebut.

#### *W-3.0305: Pemberitaan*

Suatu khotbah, berdasarkan pembacaan Alkitab dalam ibadah, memberitakan kabar baik Tuhan yang bangkit dan menampilkan karunia dan mengajukan Injil. Melalui khotbah, kita menjumpai Yesus Kristus dalam Firman Allah, diperlengkapi untuk mengikuti Dia dengan lebih setia, dan diilhami untuk memberitakan Injil kepada orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita. Khotbah dapat diakhiri dengan doa, penyampaian pujian, atau panggilan pemuridan. Dalam rangka pelayanan Firman dan Sakramen, khotbah biasanya disampaikan oleh seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**†.

---

W-3.0302: 2 Helv. Conf. 5.005; S. Cat. 7.089; L. Cat. 7.114, 7.265.

W-3.0303: West. Conf. 6.116; S. Cat. 7.090; L. Cat. 7.267.

W-3.0305: L. Cat. 7.268.

Bentuk pemberitaan lain meliputi nyanyian, drama, tarian, seni visual, dan penyampaian kesaksian. Sebagaimana khotbah, ini semua mencerahkan pembacaan Alkitab dalam ibadah dan mengkomunikasikan kabar baik Injil. Ketika bentuk-bentuk pemberitaan ini digunakan, pemimpin ibadah seharusnya menghubungkannya dengan kesaksian Alkitab akan Allah Tritunggal.

*W-3.0306: Pengakuan Iman*

Dalam merespons Firman yang diberitakan, kita mengaku iman kepada Allah Tritunggal Kudus. Pengakuan iman ini diambil dari kalimat-kalimat Alkitab, atau kredo, pengakuan, dan katekismus. Nyanyian jemaat, kidung, atau respons musikal lain boleh dinaikkan sebagai pengakuan iman. Kesempatan bersaksi secara pribadi boleh juga diberikan saat ini. Ketika dilakukan Baptisan atau penegasan Baptisan, Pengakuan Iman Rasuli diucapkan dalam konteks liturgi baptisan. Pengakuan Iman Nicea, pengakuan iman ekuminal kita yang paling awal, secara tradisional diasosiasikan dengan perayaan Perjamuan Kudus.

*W-3.0307: Baptisan dan Pemuridan Baptismal*

Sakramen Baptisan (W-3.0402–W.3.0408) dan pelayanan lain yang diasosiasikan dengan perjanjian baptismal biasanya diselenggarakan sebagai respons terhadap Firman. Pelayanan tersebut meliputi penegasan Baptisan atau pengakuan iman (W-4.0203), penerimaan anggota baru (W-4.0204), pengutusan untuk pelayanan (W-4.03), penahbisan dan pelantikan untuk pelayanan tertata (W-4.04), transisi dalam hidup atau pelayanan (W-4.05), peringatan peristiwa komunal, pernikahan Kristen (W-4.06), dan kesaksian terhadap kebangkitan (W-4.07). Suatu undangan pemuridan dapat juga diucapkan pada saat ini, memanggil orang yang beribadah untuk dibaptis atau hidup dalam janji Baptisan mereka.

*W-3.0308: Doa Syafaat*

Sebagai respons terhadap Firman, kita berdoa bagi dunia yang begitu dikasihi oleh Allah—bergabung dengan pelayanan perantaraan Kristus sendiri dan keluhan Roh, terlalu dalam bagi perkataan. Doa-doa ini bukan kerja seorang pemimpin sendirian, melainkan tindakan seluruh jemaat sebagai imam rajani Kristus. Kita menegaskan partisipasi kita dalam doa melalui “amin” kita dan respons lainnya.

Doa-doa syafaat dan permohonan dinaikkan untuk: misi dan pelayanan Gereja universal maupun jemaat setempat; perawatan ciptaan dan hak penggunaan sumber-sumber alam; perdamaian dan keadilan di dunia; para pemimpin dan umat segala bangsa; orang miskin, kelaparan, dan tertindas; belas kasihan dan rekonsiliasi dalam komunitas setempat; penyembuhan dan kepulihan semua orang yang menderita; dan kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya. Doa-doa ini boleh dipimpin dari meja perjamuan atau dari tengah-tengah jemaat. Boleh meliputi respons musikal atau tindakan simbolis. Boleh diikuti Damai Kristus, jika sebelumnya tidak dibagikan.

W-3.0306: 1 Korintus 15:1–11; Filipi 2:5–11; Kolose 1:15–20; 1 Timotius 3:16.

W-3.0307: Matius 28:16–20.

W-3.0308: Yohanes 3:16–17; Roma 8:26–27; 1 Timotius 2:1–7; Ibrani 4:14–16; 1 Petrus 2:4–10; Heid. Cat. 4:116–4.118; 2 Helv. Conf. 5.218–5.220; West. Conf. 6.114–6.115; S. Cat. 7.098–7.099; L. Cat. 7.288–7.297; Conf. 1967 9.50.

Karena pastor dipanggil untuk melayani sebagai gembala yang baik untuk umat Allah, sepatutnyalah seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† memimpin doa syafaat dan permohonan. Karena diaken bertanggungjawab untuk pelayanan belas kasihan dan penatua pengatur ditugaskan untuk membina jemaat, sepatutnyalah pula seorang diaken atau penatua pengatur memimpin doa-doa ini. Orang lain dengan karunia doa boleh diundang untuk memimpin doa syafaat.

*W-3.0309: Persembahan dan Perjamuan Kudus*

Pengumpulan perpuluhan dan persembahan (W-3.0411) dan perayaan Perjamuan Kudus (W-3.0409–W-3.0414) mengambil tempat sebagai respons terhadap Firman. Tindakan-tindakan ini merupakan tanda syukur kita akan anugerah Allah yang diberitakan dalam Injil. Jika Perjamuan Kudus ditiadakan, pengumpulan persembahan diikuti oleh suatu doa syukur dan dedikasi (W-3.0415).

**W-3.04: Sakramen**

*W-3.0401: Teologi Sakramen*

Sakramen merupakan Firman Allah yang diperagakan dan dimeteraikan dalam kehidupan Gereja, tubuh Kristus. Sakramen merupakan tindakan anugerah Allah, dengan mana Kristus Yesus mempersembahkan hidup-Nya kepada kita dalam kuasa Roh Kudus. Juga merupakan tindakan syukur manusia, dengan mana kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah dalam kasih dan pelayanan. Sakramen adalah baik tanda jasmani dan karunia rohani, termasuk perkataan dan perbuatan, dikelilingi oleh doa, dalam konteks ibadah umum Gereja. Sakramen menggunakan benda-benda biasa—unsur-unsur dasar berupa air, roti dan anggur—dalam memberitakan kasih Allah yang luar biasa. Tradisi Reformasi mengenal Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus (juga disebut Ekaristi atau Komuni Kudus) sebagai yang diinstitusikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kesaksian Alkitab dan dipertahankan sepanjang sejarah Gereja universal.

*W-3.0402: Teologi Baptisan*

Baptisan adalah tanda dan meterai inkorporasi kita ke dalam Yesus Kristus. Dalam baptisan-Nya sendiri, Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang berdosa—namun Allah menyatakan-Nya sebagai Putra yang dikasihi, dan mengutus Roh Kudus untuk mengurapi-Nya bagi pelayanan. Dalam pelayanan-Nya, Yesus mempersembahkan karunia air hidup. Melalui baptisan penderitaan dan kematian-Nya, Yesus memerdekakan kita dari kuasa dosa selamanya. Setelah Ia bangkit dari kematian, Yesus mengutus para pengikut-Nya untuk pergi dan menjadikan murid-murid, membaptiskan mereka dan mengajar mereka untuk menuruti perintah-perintah-Nya. Para murid diberi kuasa dengan pencurahan Roh untuk melanjutkan misi dan

---

W-3.0401: Scots Conf. 3.21–3.23; Heid. Cat. 4.066–4.068; West. Conf. 6.149–6.153; L. Cat. 7.286–7.287.

W-3.0402: Kejadian 1:2; 17:1–14; Yesaya 43:1–4; 44:1–4; 55:1–3; Yeremia 31:31–34; Yehezkiel 36:25–27; Matius 3:1–17; 28:16–20; Markus 1:1–11; 10:35–40; Lukas 3:1–22; Yohanes 1:19–34; 3:1–5; 4:7–15; 7:37–38; Kisah Para Rasul 1:4–5; 2:37–41; 22:16; Roma 6:3–11; 1 Korintus 6:11; 10:1–4; 12:12–13; 2 Korintus 1:21–22; Galatia 3:27–29; Efesus 1:13–14; 2:11–22; 4:4–6; 5:14; Kolose 2:11–12; Titus 3:4–7; 1 Petrus 3:18–22; Wahyu 7:13–17; 21:6; 22:1–5, 17; Scots Conf. 3.21–3.23; Heid. Cat. 4.069–4.074; 2 Helv. Conf. 5.185–5.192; West. Conf. 6.154–6.160; S. Cat. 7.094–7.095; L. Cat. 7.275–7.277; Conf. 1967 9.51.

## Kebaktian pada Hari Tuhan

pelayanan Yesus, mengundang orang lain untuk bergabung dalam jalan hidup baru dalam Kristus. Sebagaimana Paulus menulis, melalui karunia Baptisan kita “mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus” (Roma 6:11).

Sakramen Baptisan mengandung waduk makna teologi yang dalam, termasuk: kematian dan kebangkitan bersama Yesus Kristus; pengampunan, pembasuhan, dan pembaruan; karunia Roh Kudus; inkorporasi ke dalam tubuh Kristus; dan tanda jagat Allah. Tradisi Reformasi memahami Baptisan sebagai tanda perjanjian Allah. Air Baptisan dikaitkan dengan air penciptaan, air bah, dan eksodus. Jadi, Baptisan menghubungkan kita dengan tujuan penciptaan Allah, kuasa pembasuhan, dan janji penebusan dari generasi ke generasi. Sebagaimana sunat, tanda perjanjian anugerah Allah dengan Israel, Baptisan adalah tanda perjanjian anugerah Allah dengan Gereja. Dalam perjanjian anugerah yang baru ini Allah mencuci bersih dan menjadikan kita kudus dan utuh. Baptisan juga mewakili panggilan Allah kepada keadilan dan kesalehan, bergulung-gulung seperti aliran air yang kuat, dan sungai air hidup yang mengalir dari tahta Allah.

Baptisan memperagakan dan memeteraikan apa yang diberitakan oleh Firman: anugerah penebusan Allah yang ditawarkan kepada semua manusia. Baptisan sekaligus merupakan karunia anugerah Allah, sarana anugerah Allah, dan panggilan Allah untuk merespons anugerah itu. Melalui Baptisan, Yesus Kristus memanggil kita kepada pertobatan, kesetiaan, dan pemuridan. Melalui Baptisan, Roh Kudus memberikan Gereja identitasnya dan mengutus Gereja untuk melayani di dunia.

Baptisan merupakan ikatan kesatuan dalam Yesus Kristus. Ketika kita dibaptis, kita dijadikan satu dengan Kristus, satu sama lain, dan dengan Gereja segala waktu dan tempat. Dalam Kristus, penghalang ras, status, dan jenis kelamin telah diatasi; kita dipanggil untuk mengupayakan rekonsiliasi dalam Gereja dan dunia, dalam nama Yesus.

Baik orang percaya dan anak-anak mereka termasuk ke dalam kasih perjanjian Allah. Baptisan orang percaya memberi kesaksian terhadap kebenaran bahwa karunia anugerah Allah memanggil respons syukur kita. Baptisan anak-anak kecil kita memberi kesaksian terhadap kebenaran bahwa Allah mengklaim umat dalam kasih sebelum mereka mampu merespons dalam iman. Kedua bentuk kesaksian ini adalah satu dan Sakramen yang sama.

Kesetiaan Allah terhadap kita adalah pasti, meskipun tidak demikian dengan kesetiaan manusia terhadap Allah. Anugerah Allah adalah cukup; karenanya Baptisan tidak perlu diulang. Namun, ada banyak waktu dalam ibadah, ketika kita mengenang karunia baptisan kita dan mengakui anugerah Allah yang terus menerus bekerja di dalam kita. Ini termasuk: pengakuan iman; ketika berpartisipasi dalam baptisan lain; ketika bergabung atau meninggalkan suatu gereja; pada penahbisan, pelantikan, atau pengutusan; dan dalam setiap perayaan Perjamuan Kudus.

Baptisan menandai hidup baru dalam Kristus. Jalan hidup baru ke dalam mana Allah memanggil kita merupakan suatu komitmen yang dalam, kearifan yang berdisiplin, dan pertumbuhan dalam iman. Karunia-karunia Roh Kudus, diberikan dengan dan melalui Baptisan, memperlengkapi dan memperkuat kita terhadap tantangan iman dan hidup Kristus.

Baptisan biasanya dirayakan pada Hari Tuhan dalam perkumpulan umat Allah. Kehadiran komunitas perjanjian memberi kesaksian terhadap satu tubuh Kristus, ke dalam mana kita dibaptis. Ketika keadaan menyebabkan pelaksanaan Baptisan terpisah dari ibadah publik, jemaat harus diwakili oleh satu anggota atau lebih.

### W-3.04

W-3.0402–W-3.040

Tuntunan Ibadah

Sebagaimana ada satu tubuh, ada satu Baptisan. Presbyterian Church (U.S.A.) mengenali semua baptisan gereja-gereja Kristen lain yang dijalankan dengan air dan dilaksanakan dalam nama Allah Tritunggal—Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

#### *W-3.0403: Tanggung Jawab untuk Baptisan*

Baptisan harus diotorisasi oleh session dan dijalankan oleh seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**†. Tanggung jawab session untuk Baptisan termasuk: mendorong orang tua (atau yang melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua) untuk mengajukan anak-anak mereka pada Baptisan tanpa desakan terburu-buru ataupun ditunda-tunda; mendorong orang percaya baru untuk dibaptis; memeriksa kandidat Baptisan, atau orang tua mereka, dan menginstruksikan mereka signifikansi Sakramen ini; mendaftarkan mereka yang dibaptis sebagai anggota jemaat; dan menyediakan bagi mereka pembinaan yang terus menerus dan pembentukan kehidupan baptismal dalam dunia. Jemaat secara keseluruhan, atas nama Gereja Universal, bertanggung jawab untuk membina orang-orang yang dibaptis dalam kehidupan Kristen. Session boleh menugaskan anggota-anggota jemaat tertentu sebagai sponsor atau mentor bagi mereka yang dibaptis atau orang tua mereka.

Ketika seorang anak kecil diajukan untuk Baptisan, sedikitnya satu orang tua (atau orang yang melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua) seharusnya adalah anggota aktif gereja Kristen, lazimnya jemaat di mana baptisan itu akan dilaksanakan. Session boleh mempertimbangkan permintaan membaptis anak kecil yang orang tuanya adalah anggota aktif gereja lain. Jika session menyetujui permintaan itu, hal ini harus dikomunikasikan dengan dewan jemaat lain dan memberitahukan mereka ketika Sakramen itu telah dilaksanakan. Mereka yang mengajukan anak-anak untuk Baptisan akan berjanji untuk membina dan menuntun mereka sampai mereka siap membuat pengakuan iman pribadi dan mengambil alih tanggung jawab keanggotaan aktif gereja.

Suatu dewan boleh mengotorisasi Baptisan, untuk dilaksanakan oleh seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**†, dalam keadaan tertentu di luar lingkungan jemaat, seperti rumah sakit, penjara, sekolah, basis militer, atau lingkungan pelayanan lain. Dalam kasus-kasus ini, **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† bertanggung jawab agar nama orang yang baru dibaptis itu dicatat dalam daftar dewan yang patut (G-3.02, G-3.03).

#### *W-3.0404: Presentasi*

**Pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† membuka Sakramen Baptisan dengan kalimat-kalimat Alkitab; kalimat Alkitab lain boleh diucapkan oleh penatua pengatur, anggota jemaat, atau saksi-saksi ekumenikal. Atas nama session, seorang penatua pengatur mengajukan setiap kandidat Baptisan. Mereka yang menginginkan Baptisan untuk anak-anak mereka atau diri sendiri menyatakan niat menerima Sakramen. Orang tua, sponsor (jika ada), dan jemaat menyatakan janji untuk mendukung dan mengasuh mereka yang dibaptis. Tidak ada orang yang datang ke Baptisan sendirian; kita diberanikan oleh keluarga dan teman-teman dan dikelilingi oleh komunitas iman.

#### *W-3.0405: Pengakuan Iman*

Kandidat Baptisan atau orang tua mereka harus menyangkal kejahatan dan mengaku iman mereka dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Mereka yang akan dibaptis, saat pengakuan iman, menyatakan niat mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dalam ibadah dan misi gereja. Bersama-sama dengan jemaat mereka mengucapkan pengakuan iman, menggunakan Pengakuan Iman Rasuli, yaitu penegasan iman Gereja mula-mula.

*W-3.0406: Ucapan Syukur atas Air*

Pada tempat baptisan, **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† memimpin umat dalam doa: mengucapkan syukur atas kesetiaan perjanjian Allah sepanjang sejarah; memuji perbuatan anugerah dan rekonsiliasi Allah dalam Yesus Kristus; dan memohon Roh Kudus untuk hadir dan memberi kuasa atas Baptisan, memberikan keselamatan dan kelahiran baru, dan memperlengkapi gereja untuk kesetiaan.

*W-3.0407: Tindakan Baptisan*

Diiringi oleh penggunaan air yang terlihat dan memadai, **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† harus menyapa setiap orang dengan nama Kristen atau nama pribadi dan berkata: “[Nama], aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus” (Matius 28:19). Air yang digunakan untuk Baptisan seharusnya dari sumber setempat, dan boleh diberikan dengan tangan, penuangan, atau penyelaman.

Tindakan-tindakan lain yang menyatakan karunia Roh Kudus, seperti penumpangan tangan dan pengurapan dengan minyak, boleh dimasukkan. Namun, tindakan pusat baptisan dengan air dalam nama Allah Tritunggal tidak boleh dikecilkan.

*W-3.0408: Sambutan*

Orang yang baru dibaptis disambut sebagai seorang anggota Gereja, tubuh Kristus. Hadiah-hadiah yang pantas boleh diberikan, seperti lilin (mencerminkan terang Kristus) atau pakaian baptismal (menyatakan mengenakan Kristus). Damai Kristus boleh saling dibagikan, jika belum dilakukan sebelumnya.

Cara Gereja untuk menyambut ke dalam tubuh Kristus mencakup Sakramen Baptisan yang tidak perlu diulang dan Sakramen Perjamuan Kudus yang dapat diulang. Kristus memandikan kita dengan belas kasihan, kemudian memberi kita makan dengan anugerah. Karena pola kuno inisiasi ini meliputi kedua Sakramen, Perjamuan Kudus sepatutnya diadakan setelah Baptisan; mereka yang baru dibaptis boleh diundang untuk pertama-tama menerima komuni.

*W-3.0409: Teologi Perjamuan Kudus*

Perjamuan Kudus (atau Ekaristi) adalah tanda dan meterai penyatuan kita dengan Tuhan yang disalibkan dan bangkit. Yesus berbagi makanan dengan para pengikut-Nya sepanjang kehidupan duniawi dan pelayanan-Nya makanan biasa, pesta yang ajaib, dan penganan perjanjian umat Allah. Yesus berbicara tentang Diri-Nya sebagai roti hidup, dan pokok anggur yang benar, di mana kita adalah carang-carangnya. Pada malam sebelum kematian-Nya, Yesus berbagi roti dan anggur dengan para murid-Nya. Ia berkata mengenai roti dan anggur sebagai

---

W-3.0409: Mazmur 107:1–3; Yesaya 25:6–9; 43:5–7; 55:1–3; Matius 5:23–24; 8:11; 14:13–21; 15:32–39; 22:1–14; 26:17–29; Markus 6:30–44; 8:1–10; 14:12–25; Lukas 4:18–21; 5:27–32; 7:36–50; 9:10–17; 10:38–42; 14:15–24; 22:7–23; 24:13–43; Yohanes 2:1–13; 5:1; 6:1–13; 7:1–39; 10:22–42; 12:1–3; 13:1–35; 21:1–14; Kisah Para Rasul 1:1–11; 2:42–47; Roma 14:1–23; 1 Korintus 8:1–13; 10:14–33; 11:17–34; 15:20–28; Galatia 3:27–29; Efesus 1:22–23; Filipi. 2:5–11; Kolose 3:1–4; 1 Tesalonika 4:16–17; Yakobus 2:1–7, 14–17; 1 Yohanes 3:16–18; Wahyu 19:9; Scots Conf. 3.21–3.23; Heid. Cat. 4.075–4.082; 2 Helv. Conf. 5.193–5.210; West. Conf. 6.161–6.168; S. Cat. 7.096–7.097; L. Cat. 7.278–7.285; Conf. 1967 9.52.

tubuh dan darah-Nya, tanda-tanda perjanjian baru, dan menyuruh murid-murid mengingat-Nya dengan memelihara perjamuan tersebut. Pada hari kebangkitan-Nya, Yesus menyatakan diri kepada murid-murid-Nya dengan memecahkan roti. Para murid terus mengabdikan diri pada ajaran para rasul, persekutuan, doa, dan makanan umum. Sebagaimana Paulus menulis, ketika kita berbagi roti dan cawan dalam nama Yesus, “kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh” (1 Korintus 10:17).

Sakramen Perjamuan Kudus mengandung banyak kelimpahan makna teologi, termasuk: syukur kepada Allah Bapa; mengingat Yesus Kristus; invokasi Roh Kudus; komuni dalam tubuh Kristus dan makanan dalam jagat Allah. Tradisi Reformasi memahami Perjamuan Kudus sebagai tanda perjanjian Allah. Roti dalam Perjamuan Kudus dikaitkan dengan roti Paskah dan karunia manna di padang gurun. Jadi, Perjamuan Kudus menghubungkan kita dengan kuasa penyelamatan Allah dan pemeliharaan ilahi dari generasi ke generasi. Seperti persembahan korban, tanda syukur Israel terhadap kesetiaan Allah, Perjamuan Kudus adalah suatu korban pujian dan tanda syukur kita terhadap kasih Allah yang teguh. Perjamuan Kudus melambangkan undangan kerahiman Allah kepada suatu perjanjian kekal. Perjamuan Kudus juga mencerminkan panggilan kita untuk memberi makan orang lain seperti kita diberi makan, dan menunjukkan cicipan pesta sorgawi ketika Allah menghapus air mata dan menelan maut selama-lamanya.

Perjamuan Kudus memperagakan dan memeteraikan apa yang diberitakan oleh Firman: anugerah pemeliharaan Allah yang ditawarkan kepada semua orang. Perjamuan Kudus adalah sekaligus karunia anugerah Allah, sarana anugerah Allah, dan panggilan Allah untuk merespons anugerah itu. Melalui Perjamuan Kudus, Yesus Kristus memupuk kita dalam kesalehan, kesetiaan, dan pemuridan. Melalui Perjamuan Kudus, Roh Kudus memperbarui Gereja dalam identitasnya dan mengutus Gereja kepada misi di dalam dunia.

Ketika kita berkumpul pada Perjamuan Kudus, Roh menarik kita kepada kehadiran Kristus dan mempersatukan dengan Gereja di segala waktu dan tempat. Kita bergabung dengan semua orang setia di sorga dan di atas bumi dalam mempersembahkan syukur kepada Allah Tritunggal. Kita menegaskan kembali janji baptisan kita dan mengabdikan diri kembali untuk mengasihi dan melayani Allah, satu sama lain, dan sesama kita di dalam dunia.

Kesempatan makan dan minum bersama Kristus bukan suatu hak yang diberikan kepada mereka yang layak, melainkan suatu kehormatan bagi orang tidak layak yang datang dalam iman, pertobatan, dan kasih. Semua orang yang datang ke meja perjamuan ditawarkan roti dan cawan, tanpa peduli usia atau pemahaman mereka. Jika sejumlah orang yang datang belum dibaptis, undangan persiapan baptisan dan Baptisan seharusnya ditawarkan dengan ramah.

Umat yang beribadah mempersiapkan diri untuk merayakan Perjamuan Kudus dengan menempatkan keyakinan mereka pada Kristus, mengaku dosa mereka, dan mengupayakan rekonsiliasi dengan Allah dan satu sama lain. Mereka yang ragu-ragu sekalipun boleh datang ke meja perjamuan supaya diyakinkan akan kasih dan anugerah Allah dalam Yesus Kristus.

Perjamuan Kudus harus dirayakan sebagai bagian rutin Kebaktian Hari Tuhan, didahului oleh pemberitaan Firman, dalam kumpulan umat Allah. Ketika keadaan setempat membuat Perjamuan Kudus lebih jarang dirayakan, session boleh menyetujui jadwal perayaan lain, tidak kurang dari setiap kuartal. Jika Perjamuan Kudus dirayakan lebih jarang daripada setiap Hari Tuhan, pemberitahuan umum harus diberikan sedikitnya seminggu sebelumnya sehingga semua orang boleh bersiap untuk menerima Sakramen.



*W-3.0410: Tanggung Jawab untuk Perjamuan Kudus*

Perjamuan Kudus harus diotorisasi oleh session dan dilaksanakan oleh **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**†. Sepatutnyalah suatu presbiteri mengotorisasi dan melatih para penatua pengatur untuk melaksanakan Perjamuan Kudus saat tidak ada pastor (G-0.0301b). Session boleh mengotorisasi perayaan Perjamuan Kudus pada waktu selain Kebaktian Hari Tuhan, termasuk kebaktian pernikahan Kristen, penahbisan dan pelantikan, kebaktian keutuhan, pelayanan kepada orang sakit, dan kebaktian kesaksian terhadap kebangkitan. Pada semua acara itu, Firman harus dibacakan dan diberitakan. Ketika Perjamuan Kudus dilaksanakan terpisah dari ibadah publik, jemaat harus diwakili oleh satu anggota atau lebih.

Suatu dewan boleh mengotorisasi perayaan Perjamuan Kudus pada konteks tertentu di luar lingkungan jemaat. Misalnya rumah sakit, penjara, sekolah, basis militer, atau lingkungan pelayanan lainnya (G-3.02, G-3.03).

*W-3.0411: Persembahan*

Kehidupan Kristen merupakan persembahan diri sendiri kepada Allah. Dalam Perjamuan Kudus kita diperhadapkan pada pengorbanan diri Yesus Kristus yang mahal bagi kehidupan dunia. Sebagai orang yang telah diklaim dan dimerdekakan oleh anugerah-Nya, kita merespons dengan syukur, mempersembahkan kepada-Nya hidup kita, karunia rohani kita, dan benda-benda materi kita. Setiap kebaktian ibadah harus mencakup suatu kesempatan untuk merespons panggilan Kristus kepada pemuridan melalui persembahan diri. Karunia-karunia yang kita persembahkan mengekspresikan penatalayanan kita terhadap ciptaan, mendemonstrasikan kepedulian kita satu sama lain, mendukung pelayanan-pelayanan gereja, dan menyediakan kebutuhan orang miskin.

Perpuluhan dan persembahan dikumpulkan sebagai tindakan syukur terhadap Allah. Persembahan makanan untuk orang miskin boleh juga dikumpulkan saat ini, dan meja perjamuan boleh disiapkan untuk Perjamuan Kudus. Semua persembahan ini diterima dengan suatu doa persembahan kepada Allah, diucapkan atau dinyanyikan. Karena penatua pengatur dan diaken ditugaskan untuk penatalayanan sumber daya gereja dan kepemimpinan dalam pelayanan untuk orang miskin, sepatutnyalah seorang penatua pengatur atau diaken untuk memimpin doa ini. Tanda-tanda damai Kristus dan rekonsiliasi dapat saling ditukarkan, jika belum dilakukan sebelumnya dalam kebaktian.

*W-3.0412: Ucapan Syukur Agung*

Setelah pengumpulan persembahan dan persiapan meja perjamuan, seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† mengundang umat yang beribadah kepada Perjamuan Kudus menggunakan kalimat-kalimat Alkitab. Pada meja perjamuan, menghadap ke umat, **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† harus memimpin umat dalam doa kepada Allah Tritunggal: mengucap syukur atas kuasa penciptaan Allah, pemeliharaan ilahi, dan kesetiaan perjanjian, bersama berkat khusus hari itu; mengingat tindakan penyelamatan Allah melalui kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus kembali yang dijanjikan,

W-3.0411: Kejadian 1:28–31; 2:15–17; Imamat 23:22; Bilangan 18:21–29; Ulangan 28:1–12; 1 Tawarikh 29:10–22; 2 Tawarikh 24:8–14; Maleakhi 3:8–10; Kisah Para Rasul 2:43–47; 4:32–37; Roma 12:1–8; 1 Korintus 12; 16:1–2; 2 Korintus 8:1–15; 9:6–15; Efesus 4:1–16; 1 Timotius 5:17–18; Yakobus 2:1–8; 3 Yohanes 5–8; Scots Conf. 3.14; 2 Helv. Conf. 5:110–5.123, 5.211; West. Conf. 6.087–6.093, 6.146–6.148.

serta institusi Sakramen oleh Yesus (jika tidak diucapkan pada undangan ke meja perjamuan atau pemecahan roti); dan memanggil Roh Kudus untuk menarik umat yang beribadah kepada kehadiran Tuhan yang bangkit, memupuk mereka dalam tubuh dan darah Kristus, menyatukan mereka dengan Kristus dalam persekutuan orang kudus dan Gereja di segala tempat, dan mengutus mereka dalam misi ke dalam dunia. Doa itu diakhiri dengan pujian kepada Allah Tritunggal. Seruan musikal, seperti “Kudus, kudus, kudus,” “Kristus telah mati,” dan “Amin,” boleh dimasukkan. Diikuti oleh Doa Bapa Kami.

*W-3.0413: Pemecahan Roti*

Pada meja perjamuan, dalam pandangan umat secara penuh, **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† memecahkan roti dan menuangkan anggur ke cawan, atau menaikkan cawan yang telah diisi. Tindakan ini boleh diiringi oleh kalimat-kalimat Alkitab atau dilakukan tanpa suara. Penggunaan satu ketul dan satu cawan mengekspresikan kesatuan tubuh Kristus dan hakikat komunal Sakramen ini. Roti yang digunakan dalam Perjamuan Kudus seharusnya umum dalam budaya jemaat; mereka yang menyiapkan roti harus membuat ketentuan untuk partisipasi jemaat penuh. Session menentukan anggur apa yang digunakan; pilihan non-alkohol harus disediakan dan diidentifikasi dengan jelas.

*W-3.0414: Komuni*

Roti dan cawan dibagikan dengan cara paling pantas untuk acara tersebut. Umat yang beribadah boleh berkumpul pada meja perjamuan, maju ke depan untuk menemui para pelayan perjamuan, atau menerima roti dan anggur di mana tersedia. Roti boleh dipecah-pecahkan dan diletakkan pada tangan umat atau mereka boleh menerima potongan-potongan roti yang disediakan untuk dibagikan. Mereka boleh minum dari satu cawan bersama, menerima cawan individual, atau mencelupkan potongan roti ke dalam cawan. Biasanya para penatua pengatur, diaken, dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† melayani pembagian roti dan cawan; session boleh mengotorisasi anggota-anggota gereja yang lain untuk melakukannya. Selagi roti dan cawan dibagikan umat yang beribadah boleh menyanyi, musik lain boleh dimainkan, perikop-perikop Alkitab yang sesuai boleh dibacakan, atau umat boleh berdoa dalam hati.

Ketika semua orang telah menerima roti dan cawan, sisanya ditempatkan di meja perjamuan. **Pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† kemudian memimpin umat dalam doa, bersyukur kepada Allah atas karunia Sakramen dan memohon anugerah untuk hidup dan melayani dengan setia sampai kedatangan jagat Kristus sepenuhnya.

Sesegera mungkin setelah kebaktian (biasanya pada hari yang sama), roti dan cawan boleh dibagikan dengan anggota yang absen, tinggal di rumah, atau di rumah sakit oleh dua orang atau lebih yang menjabat dalam pelayanan tertata. Mereka yang melaksanakan kebaktian komuni tambahan ini harus diotorisasi oleh session; diperlengkapi dengan karunia dan sumber teologi, pastoral, dan liturgis yang cukup; dan diinstruksikan untuk memelihara kesatuan Firman dan Sakramen melalui pembacaan Alkitab dan penaikan doa-doa.

Pada akhir Kebaktian Hari Tuhan, roti dan cawan dipindahkan dari meja perjamuan dan digunakan atau dibuang dengan cara yang disetujui oleh session, sesuai dengan pemahaman Reformasi mengenai Sakramen dan prinsip penatalayanan yang baik. Ini boleh dilakukan dengan mengkonsumsi apa yang tersisa atau mengembalikan unsur-unsur itu ke dalam tanah.

*W-3.0415: Jika Perjamuan Kudus Ditiadakan*

Perjamuan Kudus merupakan bagian integral Kebaktian Hari Tuhan, suatu pelayanan Firman dan Sakramen. Jika, dalam keadaan setempat dan oleh keputusan session, Perjamuan Kudus ditiadakan dalam ibadah hari Minggu, kebaktian dilanjutkan setelah doa-doa umat dengan pengumpulan persembahan dan doa syukur serta doa persembahan, dilanjutkan dengan Doa Bapa Kami.

**W-3.05: Pengutusan***W-3.0501: Tindakan Komitmen*

Setelah pertemuan dengan Tuhan yang bangkit dalam Firman dan Sakramen, kita menegaskan panggilan Kristus untuk pemuridan melalui tindakan komitmen. Tindakan komitmen itu boleh termasuk: nyanyian, mazmur, atau lagu rohani penutup yang mengantar kita keluar untuk hidup dalam Injil anugerah Allah; tindakan kreatif atau simbolis yang mengekspresikan tekad kita untuk berbagi dalam misi Kristus; deklarasi niat untuk mempersiapkan bagi atau keinginan untuk menerima Sakramen Baptisan, atau untuk menegaskan kembali perjanjian baptisan; mengutus kepada pelayanan penginjilan, belas kasihan, keadilan dan rekonsiliasi; selamat jalan kepada anggota gereja yang akan pergi; dan undangan atau pengumuman singkat terkait misi gereja.

*W-3.0502: Berkat dan Penugasan*

Kebaktian Hari Tuhan diakhiri dengan suatu berkat dalam nama Allah Tritunggal, semacam berkat imam (*priestly blessing*) atau berkat kerasulan (*apostolic benediction*). Karena berkat ini merupakan ekspresi Injil anugerah Allah dan perpanjangan pelayanan Firman dan Sakramen, seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† biasanya mengucapkan berkat itu.

Kita diberkati supaya menjadi berkat bagi orang lain. Penugasan (*charge*) menyuruh gereja untuk maju sebagai agen misi Allah di dalam dunia. Karena diaken bertanggung jawab untuk tugas kesaksian dan pelayanan gereja, dan penatua pengatur menilik kesetiaan gereja terhadap misi Allah, sepatutnyalah seorang diaken atau penatua pengatur mengucapkan penugasan itu.

*W-3.0503: Pelayanan di Dunia*

Ibadah dan pelayanan Kristen tidak berakhir dengan selesainya Kebaktian Hari Tuhan; kita maju untuk mengasihi dan melayani Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dengan melakukannya, kita berupaya untuk memenuhi tujuan utama kita: memuliakan dan menikmati Allah selamanya.



## **Bab Empat: Pelayanan Pastoral dan Ibadah Khusus**

### **W-4.01: Kebaktian Pengklaiman dan Penyelesaian Baptisan**

#### *W-4.0101: Aliran dari Baptisan*

Sebagai tanda dan meterai tindakan anugerah Allah dan respons syukur kita, Baptisan adalah asas seluruh komitmen Kristen. Kebaktian pastoral dan khusus berikut ini semua berakar dalam perjanjian dan aliran baptismal dari perjanjian Baptisan. Acara-acara itu boleh sepiantasnya dirayakan setelah pemberitaan Firman dalam Kebaktian Hari Tuhan, atau boleh dilaksanakan dalam kebaktian-kebaktian ibadah publik lainnya. Sepatutnya dipimpin dari bejana atau kolam baptisan.

### **W-4.02: Penegasan Ulang Perjanjian Baptisan**

#### *W-4.0201: Pembinaan Orang yang Dibaptis*

Dalam Baptisan setiap orang Kristen dimerdekakan dari dosa, ditandai sebagai milik Kristus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, disambut kepada Perjamuan Kudus, dijadikan anggota Gereja, dan dipisahkan untuk suatu kehidupan pelayanan. Adalah tanggung jawab seluruh jemaat, khususnya dilaksanakan melalui session, untuk membina mereka yang dibaptis saat mereka bertumbuh dalam iman dan berupaya merespons panggilan Kristus kepada pemuridan. Ketika seseorang dibaptis sebagai anak kecil, session seharusnya memperlengkapi dan mendukung orang tua (atau mereka yang menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua) dalam upaya ini. Ketika seseorang dibaptis dengan pengakuan iman, session seharusnya menyediakan kesempatan terus menerus bagi pembentukan dan instruksi Kristen.

#### *W-4.0202: Sambutan Kedatangan ke Meja Perjamuan*

Dalam kasus-kasus di mana anak-anak baptisan yang belum berpartisipasi dalam Perjamuan Kudus menyatakan keinginan untuk menerima Sakramen itu, session seharusnya menyediakan waktu untuk menyambut mereka pada meja perjamuan dalam ibadah publik. Perkenalan mereka pada Perjamuan Kudus seharusnya termasuk instruksi atau pembentukan terus menerus mengenai makna dan misteri Sakramen itu.

#### *W-4.0203: Pengakuan di Depan Publik*

Ketika mereka yang telah dibaptis sebagai anak kecil siap untuk memberi pengakuan iman di depan publik dan menerima tanggung jawab kehidupan dalam gereja (kadang-kadang disebut “konfirmasi”), session harus menyediakan kesempatan kepada mereka untuk melakukannya. Mereka harus diinstruksikan dalam iman, diperiksa oleh session, diterima sebagai anggota aktif, dan diajukan kepada jemaat dalam ibadah publik. Saat itu, mereka menegaskan kembali janji Baptisan dengan menolak kejahatan dan menegaskan ketergantungan mereka pada anugerah Allah, mengaku percaya mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, dan mendeklarasikan niat untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam ibadah, kehidupan, pemerintahan, dan misi gereja. Pada waktu itu, sepatutnyalah seluruh umat yang beribadah menegaskan kembali janji baptisan.

*W-4.0204: Anggota Baru*

Anggota-anggota baru diterima dengan pengakuan iman di depan publik, penegasan iman, atau sertifikat transfer. Session seharusnya menyediakan kesempatan bagi mereka yang bermaksud menjadi anggota untuk mempelajari iman yang akan mereka tegaskan (kembali). Setelah mereka diperiksa dan diterima oleh session, anggota-anggota baru diajukan dalam ibadah. Sebagai bagian dari sambutan umum mereka, sepatasnyalah bagi mereka yang sudah dibaptis sebelumnya untuk menegaskan kembali komitmen yang dibuat dalam Baptisan, mengaku iman mereka dalam Yesus Kristus, dan mendeklarasikan niat mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam ibadah, kehidupan, pemerintahan, dan misi gereja. Pada waktu itu, sepatutnyalah seluruh umat yang beribadah menegaskan kembali janji baptisan.

*W-4.0205: Pembaruan Komitmen dan Komitmen Baru*

Dalam kehidupan orang percaya dan dalam kehidupan berjemaat ada waktu-waktu khusus untuk kebangunan, pembaruan, atau komitmen; ini sepatasnya dirayakan melalui penegasan kembali janji baptisan. Umat seharusnya didorong untuk membagi saat yang menentukan itu dan guncangan Roh dengan session, sehingga mereka dapat diakui dan ditegaskan dalam ibadah publik.

**W-4.03 Pengutusan untuk Pelayanan**

Dalam Baptisan setiap orang Kristen dipanggil kepada pemuridan dan diutus dalam pelayanan ke dalam dunia. Allah memanggil umat untuk tindakan-tindakan pelayanan tertentu di gereja dan dunia: dalam jemaat, sebagai guru, trustee, pemusik, atau anggota-anggota komite; atas nama jemaat, melalui pelayanan dalam komunitas setempat; dalam gereja yang lebih besar, melalui pelayanan dalam dewan-dewan denominasional dan ekumenikal; dan di luar gereja, bekerja sama dengan orang lain untuk bekerja bagi penginjilan, belas kasihan, keadilan dan perdamaian, dan perawatan ciptaan. Vokasi semacam itu sepatutnya dikonfirmasi dalam Kebaktian Hari Tuhan, baik sebagai respons terhadap pemberitaan Firman atau sebagai tindakan pengutusan. Boleh juga dikenali dalam kebaktian ibadah lainnya.

**W-4.04 Penahbisan, Pelantikan, dan Pengutusan**

*W-4.0401: Panggilan Kepada Pelayanan*

Dalam Baptisan setiap orang Kristen dipanggil kepada pelayanan dalam nama Kristus. Allah memanggil sejumlah orang dari antara jemaat untuk memenuhi fungsi-fungsi tertentu, sehingga pelayanan seluruh umat Allah dapat berkembang. Dalam penahbisan, gereja menyisihkan dengan doa dan penumpangan tangan, mereka yang telah dipanggil oleh Allah melalui suara gereja untuk melayani sebagai diaken, penatua pengatur, dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**†. Dalam pelantikan, gereja menempatkan dengan doa, mereka yang (sebelumnya) telah ditahbiskan pada jabatan diaken, penatua pengatur, dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, dan sekarang dipanggil lagi untuk menjalankan pelayanan itu. Dalam pengutusan, gereja mengenali bentuk-bentuk pelayanan lain dalam gereja: penatua pengatur yang diutus untuk pelayanan pastoral terbatas, pendidik Kristen bersertifikat, dan orang-orang yang disertifikasi untuk bentuk-bentuk pelayanan lain.

*W-4.0402: Tata Cara Pelayanan*

Penahbisan, pelantikan dan pengutusan dapat dilaksanakan selama Kebaktian Hari Tuhan sebagai respons terhadap pemberitaan Firman. Penahbisan, pelantikan, dan pengutusan boleh juga dilaksanakan pada suatu kebaktian khusus yang berfokus pada Yesus Kristus, karunia Roh Kudus, dan misi serta pelayanan Gereja, dan yang meliputi pemberitaan Firman dan boleh juga mencakup perayaan Perjamuan Kudus. Penahbisan dan/atau pelantikan seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen†** harus dilaksanakan pada suatu waktu yang mengizinkan partisipasi presbiteri yang substansial.

*W-4.0403: Tata Ibadah*

Kebaktian penahbisan, pelantikan, atau pengutusan berfokus kepada Kristus dan sukacita serta tanggung jawab melayani-Nya melalui misi dan pelayanan gereja. Setelah khotbah, moderator (atau designee) dari dewan yang bersangkutan secara singkat menyatakan hakikat pelayanan bagi orang yang akan ditahbiskan, dilantik, atau diutus. Mereka yang ditahbiskan, dilantik, atau diutus berkumpul di sekitar bejana baptisan. Moderator (atau designee) menanyai mereka pertanyaan-pertanyaan konstitusional (lihat W-4.0404). Seorang penatua pengatur menanyakan pertanyaan terkait kepada jemaat. Ketika semua pertanyaan telah dijawab dengan ya, mereka yang ditahbiskan diminta berlutut, jika mampu, untuk penumpangan tangan dan doa penahbisan. (Komisi presbiteri menumpangkan tangan pada penahbisan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen†**; moderator boleh mengundang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen†** dan penatua pengatur lain untuk berpartisipasi. Anggota session menumpangkan tangan pada penahbisan penatua pengatur dan diaken; session boleh mengundang penatua pengatur dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen†** lain untuk berpartisipasi. Karena penahbisan hanya dilakukan sekali untuk setiap jabatan, penumpangan tangan tidak diulang.) Mereka yang pernah ditahbiskan diminta berdiri, jika mampu, bersama-sama jemaat, untuk doa pelantikan. Setelahnya, moderator membuat deklarasi penahbisan, pelantikan, atau pengutusan. Anggota session atau presbiteri menyambut orang(-orang) yang baru ditahbiskan, dilantik, atau diutus. Dalam kasus pelantikan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen†**, orang-orang boleh diundang untuk menyampaikan pengutusan pada **pendeta pelayan Firman dan Sakramen†** dan jemaat untuk kesetiaan pelayanan dan hubungan timbal balik. Ketika **pendeta pelayan Firman dan Sakramen†** ditahbiskan dan dilantik, sepatutnyalah orang itu memimpin Perjamuan Kudus pada kebaktian yang sama; ia boleh juga menyampaikan berkat pada akhir kebaktian. Ketika penatua pengatur atau diaken ditahbiskan atau dilantik, sepatutnyalah satu atau lebih dari mereka memberikan pengutusan pada jemaat pada akhir kebaktian.

*W-4.0404: Pertanyaan Konstitusional*

Moderator dewan dari mereka yang akan ditahbiskan, dilantik atau diutus harus meminta mereka menghadap badan keanggotaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut:

a. Apakah Anda percaya kepada Yesus Kristus Juruselamatmu, mengakui-Nya sebagai Tuhan dari semua dan Kepala Gereja, dan melalui Dia percaya kepada satu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus?

b. Apakah Anda menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, oleh Roh Kudus, sebagai saksi unik dan otoritatif bagi Yesus Kristus dalam Gereja universal dan Firman Allah bagi Anda<sup>a</sup>?

c. Apakah Anda dengan tulus menerima dan memeluk ajaran esensial iman Reformasi sebagaimana dinyatakan dalam pengakuan-pengakuan gereja kita sebagai eksposisi otentik dan dapat dipercaya dari apa yang oleh Alkitab kita dibimbing untuk beriman dan berbuat, dan apakah Anda mau diberi instruksi dan dipimpin oleh pengakuan-pengakuan tersebut sebagaimana Anda memimpin umat Allah?<sup>b</sup>

d. Apakah Anda bersedia memenuhi pelayananmu dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, di bawah otoritas Alkitab, dan terus menerus dituntun oleh pengakuan-pengakuan kita?

e. Apakah Anda bersedia diatur oleh kebijakan gereja kita, dan bersedia menaati disiplinnya? Apakah Anda bersedia menjadi teman dari sejawat Anda dalam pelayanan, bekerja dengan mereka, tunduk kepada aturan Firman Allah dan Roh?<sup>c</sup>

f. Apakah Anda bersedia di dalam hidup Anda sendiri berupaya untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sesamamu, dan bekerja untuk rekonsiliasi dunia?

g. Apakah Anda berjanji untuk melanjutkan perdamaian, kesatuan, dan kesucian gereja?

h. Apakah Anda bersedia berdoa dan berupaya untuk melayani umat dengan tenaga, kepandaian, imajinasi, dan kasih?

i. (1) (Untuk penatua pengatur) Apakah Anda bersedia menjadi penatua pengatur yang setia, mengawasi umat, menyediakan bagi ibadah mereka, membina, dan melayani? Apakah Anda bersedia berbagi dalam pemerintahan dan disiplin, melayani dalam dewan-dewan gereja, dan dalam pelayanan Anda apakah Anda bersedia berusaha untuk mempertunjukkan kasih dan keadilan Yesus Kristus?

(2) (Untuk diaken) Apakah Anda bersedia menjadi diaken yang setia, mengajarkan amal, mendorong perhatian, dan mengarahkan bantuan umat kepada mereka yang tidak berteman dan yang membutuhkan dan dalam pelayananmu apakah Anda bersedia berusaha untuk mempertunjukkan kasih dan keadilan Yesus Kristus?

(3) (Untuk **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**) Apakah Anda bersedia menjadi **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† yang setia, memberitakan kabar baik dalam Firman dan Sakramen, mengajarkan iman dan memelihara umat? Apakah Anda bersedia aktif dalam pemerintahan dan disiplin, melayani dalam dewan-dewan gereja, dan dalam pelayananmu Apakah Anda bersedia berusaha untuk mempertunjukkan kasih dan keadilan Yesus Kristus?

(4) (Untuk **pastor utusan/commissioned pastor [juga dikenal sebagai penatua pengatur utusan/commissioned ruling elder]**) Apakah Anda bersedia penatua pengatur yang setia dalam pengutusan ini, melayani umat dengan memberitakan kabar baik, mengajar iman dan memelihara umat, dan dalam pelayananmu apakah Anda bersedia berusaha untuk mempertunjukkan kasih dan keadilan Yesus Kristus?

(5) (Untuk Pendidik Kristen Bersertifikat) Apakah Anda bersedia menjadi Pendidik Kristen Bersertifikat yang setia, mengajar iman dan memelihara umat, dan apakah Anda bersedia dalam pelayananmu berusaha untuk mempertunjukkan kasih dan keadilan Yesus Kristus?



Pada pelantikan penatua pengatur dan/atau diaken: Setelah jawaban ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada orang(-orang) yang dilantik, seorang penatua pengatur harus berdiri menghadap ke jemaat bersama-sama para penatua pengatur dan/atau diaken terpilih dan menanyai jemaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

a. Apakah kita, anggota-anggota gereja, menerima [Nama-nama] sebagai penatua pengatur atau diaken, yang dipilih oleh Allah melalui suara jemaat ini untuk memimpin kita di jalan Yesus Kristus?

b. Apakah kita setuju untuk berdoa bagi mereka, mendorong mereka, menghormati keputusan-keputusan mereka, dan mengikuti selagi mereka memimpin kita, melayani Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Kepala Gereja?

Pada pelantikan pendeta pelayan Firman dan Sakramen: Setelah jawaban ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada orang(-orang) yang dilantik, seorang penatua pengatur harus berdiri menghadap ke jemaat bersama-sama (associate) pastor terpilih dan menanyai jemaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

a. Apakah kita, anggota-anggota gereja, menerima [Nama-nama] sebagai (associate) pastor kita, yang dipilih oleh Allah melalui suara jemaat ini untuk memimpin kita di jalan Yesus Kristus?

b. Apakah kita setuju untuk berdoa bagi[nya], mendorong[nya], menghormati keputusan-keputusan[nya], dan mengikuti selagi [ia] memimpin kita, melayani Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Kepala Gereja?

c. Apakah kita berjanji untuk membayar[nya] dengan adil dan menyediakan kesejahteraan[nya] selagi [ia] bekerja di antara kita; untuk berdiri bersama[nya] dalam kesusahan dan berbagi sukacita[nya]? Apakah kita bersedia mendengarkan Firman yang dikhotbahkan[nya], menyambut pelayanan pastoral[nya], dan menghormati otoritas[nya] selagi [ia] mengupayakan hormat dan mematuhi Yesus Kristus Tuhan kita?

#### **W-4.05: Menandai Transisi**

##### *W-4.0501: Anugerah Allah yang Konstan*

Dalam Baptisan setiap orang Kristus dipastikan oleh anugerah dan perhatian pemeliharaan Allah yang konstan melalui setiap transisi, musim, percobaan, dan perayaan kehidupan. Kebaktian saat transisi dalam pelayanan membawa kesaksian terhadap anugerah ini, dan mengizinkan umat yang beribadah untuk mengungkapkan syukur, dukungan, dan keprihatinan mereka.

##### *W-4.0502: Anggota yang Berangkat*

Penghargaan terhadap anggota yang berangkat sepantasnya dilaksanakan dalam konteks Kebaktian Hari Tuhan, baik sebagai respons terhadap pemberitaan Firman atau sebagai tindakan pengutusan. Kebaktian dapat meliputi doa-doa syukur dan syafaat bagi para anggota yang akan berangkat: bahwa mereka boleh tetap dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus.

*W-4.0503: Akhir Pelayanan*

Sepatutnyalah untuk menghargai akhir suatu periode pelayanan, mengucapkan syukur atas karunia dan panggilan orang-orang tertentu—apakah melalui pelayanan tertata, sebagai diaken, pengatua pengatur atau **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**†; dalam tindakan pemuridan khusus; atau dalam bentuk pelayanan lain kepada gereja, dalam komunitas, atau dalam dunia. Penghargaan ini boleh dilaksanakan dalam konteks Kebaktian Hari Tuhan, baik sebagai respons terhadap pemberitaan Firman atau sebagai tindakan pengutusan, atau dalam kebaktian ibadah lainnya. Kebaktian itu meliputi doa-doa syukur dan syafaat bagi mereka yang mengakhiri pelayanan. Penghormatan signifikan atau prestasi-prestasi lain boleh juga dihargai dalam ibadah, selalu dalam semangat pemberian kemuliaan bagi Allah.

*W-4.0504: Kecaman dan Restorasi*

Gereja menjalankan disiplin sebagai suatu pengungkapan otoritas Kristus, demi kesejahteraan gereja, dan menuju sasaran penebusan dan rekonsiliasi, oleh anugerah Allah. Bentuk-bentuk kecaman dan restorasi disediakan dalam Aturan Disiplin dalam *Book of Order* ini. Urusan-urusan ini harus dilakukan dalam semangat doa dan keprihatinan pastoral, dan dalam konteks ibadah dalam komunitas atas dewan gereja yang sesuai.

**W-4.06: Akad Nikah***W-4.0601: Pernikahan Kristen*

Dalam Baptisan, setiap orang Kristen diklaim dalam perjanjian kasih setia Allah. Pernikahan adalah hadiah yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia untuk kesejahteraan seluruh keluarga manusia. Pernikahan melibatkan suatu komitmen unik antara dua orang, secara tradisional seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk mengasihi dan mendukung satu sama lain dalam seluruh sisa kehidupan mereka. Kasih pengorbanan yang menyatukan pasangan itu menunjang mereka sebagai anggota-anggota yang setia dan bertanggung jawab dalam gereja dan komunitas lebih luas. Dalam hukum sipil, pernikahan merupakan suatu kontrak yang mengakui hak-hak dan kewajiban pasangan yang sudah menikah dalam masyarakat. Dalam tradisi Reformasi, pernikahan juga merupakan suatu perjanjian di mana Allah mempunyai peran aktif, dan di mana komunitas iman secara publik menjadi saksi dan mengakuinya.

*W-4.0602: Persiapan Pernikahan*

Jika memenuhi persyaratan yurisdiksi sipil di mana mereka berniat menikah, suatu pasangan boleh meminta suatu kebaktian pernikahan Kristen dilaksanakan oleh seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† dalam Presbyterian Church (U.S.A.), yang diberi otoritas, meskipun tidak dipersyaratkan, untuk bertindak sebagai pejabat dalam yurisdiksi sipil dalam mencatat kontrak pernikahan. Pasangan yang meminta kebaktian pernikahan Kristen itu harus menerima instruksi dari **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**†, yang boleh menyetujui permintaan pasangan tersebut hanya jika, dalam pertimbangan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† itu, pasangan tersebut menunjukkan pemahaman yang cukup akan hakikat perjanjian pernikahan dan komitmen untuk menjalani kehidupan mereka bersama menurut nilai-nilainya. Dalam membuat keputusan ini, **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† boleh meminta nasihat session, yang mempunyai otoritas untuk mengizinkan atau melarang penggunaan properti gereja bagi pelaksanaan suatu kebaktian pernikahan.

---

W-4.0601: 2 Helv. Conf. 5.245–5.251; West. Conf. 6.131–6.139.

*W-4.0603: Tata Ibadah*

Kebaktian pernikahan harus dilaksanakan dalam cara yang patut bagi akad ini dan sesuai bentuk-bentuk ibadah Reformasi, di bawah arahan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† dan pengawasan session (W-2.03). Dalam suatu kebaktian pernikahan, pasangan itu menikahi satu sama lain dengan bertukar janji mutual. **Pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† menjadi saksi janji-janji pasangan itu dan menyatakan berkat Allah atas penyatuan mereka. Komunitas iman berkomitmen untuk mendukung pasangan itu menjunjung janji-janji mereka; doa-doa boleh dipanjatkan untuk pasangan itu, untuk komunitas yang mendukung mereka, dan untuk semua orang yang berupaya hidup dalam kesetiaan.

*W-4.0604: Penghargaan Pernikahan Sipil*

Suatu kebaktian ibadah yang menghargai pernikahan sipil dan mengkonfirmasi hal itu dalam komunitas iman boleh dilakukan bilamana diminta oleh pasangan tersebut. Kebaktian itu akan mirip dengan kebaktian pernikahan kecuali pernyataan-pernyataan di dalamnya mencerminkan fakta bahwa pasangan tersebut telah dinikahkan satu sama lain menurut hukum-hukum dalam yurisdiksi sipil.

*W-4.0605: Tidak Boleh Ada Pemaksaan*

Tidak ada dalam hal ini yang dapat memaksa seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† untuk melaksanakan atau memaksa suatu session untuk memberi otoritas penggunaan properti gereja bagi kebaktian pernikahan yang diyakini oleh **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† maupun session itu berlawanan dengan kearifan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† atau session dari Roh Kudus dan pemahaman mereka terhadap Firman Allah.

## **W-4.07: Kematian dan Kebangkitan**

*W-4.0701: Saksi Kebangkitan*

Dalam Baptisan, setiap orang Kristen berbagi dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta menerima janji kehidupan kekal dan berlimpah di dalam Dia. Kita memahami penguburan Kristen merupakan penyelesaian Baptisan. Di depan kematian, kita menegaskan dengan air mata dan sukacita kabar baik Injil dan pengharapan kebangkitan. Kita tidak berkabung sendirian, tetapi ditopang oleh kuasa Roh Kudus dan komunitas iman.

*W-4.0702: Kebijakan untuk Penguburan*

Session boleh menetapkan kebijakan umum mengenai kebaktian dalam hal kematian, menyediakan penguburan yang sederhana, khidmat, ekspresif terhadap penatalayanan yang baik, membawa kesaksian pengharapan kebangkitan, dan menyampaikan sentralitas komunitas Kristen.

*W-4.0703: Tata Cara Pelayanan*

Kebaktian kesaksian kebangkitan paling pantas diadakan di tempat ibadah jemaat yang lazim, menunjukkan kontinuitas dengan iman, kehidupan dan pengharapan komunitas. Ketika ada alasan-alasan penting untuk tidak mengadakan kebaktian di tempat ibadah yang lazim, maka kebaktian boleh

---

W-4.0701: Scots Conf. 3.17; West. Conf. 6.177–6.179; 2 Helv. Conf. 5.235–5.237.

diadakan di tempat lain, seperti suatu rumah, rumah duka, krematorium, atau tempat pemakaman. Boleh dilakukan pada hari apapun, dan boleh, dengan persetujuan session, terjadi sebagai suatu bagian Kebaktian Hari Tuhan. Kebaktian dapat diadakan sebelum atau setelah penyerahan jenazah. Kebaktian ini di bawah arahan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† pada jemaat di mana diadakan. Orang lain boleh diundang untuk berbagi kepemimpinan berdasarkan kebijaksanaan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**†.

*W-4.0704: Tata Ibadah*

Ketika seorang anggota komunitas mati, jenazah almarhum akan dimakamkan, dikremasi, didonasikan untuk penggunaan medis, atau pun diistirahatkan dengan cara yang bertanggung jawab dan terhormat. Biasanya keluarga almarhum, anggota komunitas, dan (para) pastor gereja itu akan mengiringi jenazah almarhum pada tempat peristirahatan, terlibat dalam doa, pemberian berkat, dan tindakan ibadah lainnya.

Sebagai bagian pengiringan jenazah ke tempat peristirahatan, atau pada waktu lain sebelum atau sesudah hal ini terjadi, kebaktian ibadah yang lebih penuh boleh diadakan. Kebaktian dimulai dengan kalimat-kalimat Alkitab, membawa kesaksian kebangkitan dan pengharapan hidup yang kita miliki dalam Kristus. Umat yang beribadah boleh menyanyikan kidung, mazmur, dan nyanyian rohani yang menegaskan iman kita dalam kebangkitan, hidup kekal, dan persekutuan orang kudus. Tindakan pengakuan dan pengampunan dosa boleh dimasukkan sebagai kesempatan penyembuhan dan rekonsiliasi. Alkitab dibacakan dan Firman diberitakan, mengungkapkan keyakinan kita dalam Tuhan yang bangkit; boleh diikuti dengan pengakuan iman. Doa dipanjatkan: mengucapkan syukur kepada Allah untuk kehidupan dalam Kristus, janji Injil, kehidupan dan kesaksian almarhum, penghiburan Roh Kudus, dan kehadiran komunitas iman; memanjatkan doa syafaat bagi mereka yang berkabung, mereka yang melayani orang-orang yang ditinggalkan, dan semua orang yang merasakan kehilangan; memohon iman dan anugerah dalam waktu kehilangan ini; dan ditutup dengan Doa Bapa Kami (jika tidak dimasukkan dalam liturgi ekaristi). Perjamuan Kudus boleh dirayakan, dengan persetujuan session. Kebaktian diakhiri dengan menyerahkan almarhum ke dalam pemeliharaan Allah yang kekal, melepaskan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan (kecuali hal ini dilakukan pada waktu yang lain), dan mengutus umat pergi dengan berkat Tuhan.

Peti mati atau pasu abu jenazah boleh ditutupi dengan sebuah selubung, suatu tanda berpakaian Kristus dalam Baptisan. Kebaktian boleh dimulai pada bejana baptisan. Jika penggunaan lilin paskal merupakan bagian praktik jemaat, lilin itu boleh ditempatkan di dekat peti mati. Musik mengarahkan perhatian kepada Allah dan mengungkapkan iman gereja. Bunga dan dekorasi lain mencerminkan integritas dan kesederhanaan kehidupan Kristen. Kebaktian boleh mencakup tindakan-tindakan lain yang umum bagi komunitas iman dan konteks budayanya, asalkan hal itu tidak mengalihkan perhatian dari pemahaman Kristen mengenai kematian dan kebangkitan. Ritus fraternal, sipil, atau militer dilaksanakan terpisah.

## Bab Lima: Ibadah dan Kehidupan Kristen

### W-5.01: Ibadah dan Kehidupan Pribadi

#### *W-5.0101: Kehidupan Pribadi*

Kita merespons anugerah Allah baik dalam ibadah dan kebaktian publik maupun dalam tindakan pribadi berupa bakti dan pemuridan. Kehidupan pribadi dan ibadah publik terkait mendalam. Kehidupan Kristen muncul dari ibadah Kristen, di mana kita menemukan identitas kita sebagai orang-orang percaya dan mengetahui panggilan kita sebagai murid-murid. Kehidupan Kristen mengalir kembali ke dalam ibadah saat kita mempersembahkan kepada Allah doa-doa hati kita dan persembahkan hidup kita.

Dalam kehidupan pribadi kita mengupayakan untuk hidup sejalan dengan iman kita melalui disiplin doa harian, praktik-praktik pemuridan lainnya, ibadah rumah tangga, serta pekerjaan dan pelayanan Kristen. Kehidupan kita sebagai orang Kristen dibentuk oleh Firman dan diberdayakan oleh Roh selagi kita bertumbuh setiap hari semakin mendekati rupa Tuhan Yesus Kristus.

#### *W-5.0102: Doa dalam Kehidupan Sehari-hari*

Kita merespons anugerah Allah melalui karunia doa. Kehidupan Kristen adalah suatu doa yang terus menerus, mengingat tantangan pemuridan sehari-hari membutuhkan disiplin iman harian. Doa adalah cara untuk membuka diri kepada Allah, yang menginginkan komunikasi dan persekutuan dengan kita. Doa boleh dalam berbagai bentuk, seperti: percakapan secara sadar dengan Allah; berdiam sambil memperhatikan dan menantikan; meditasi Alkitab; penggunaan buku kebaktian, bantuan kebaktian, dan seni visual; serta menyanyi, menari, bekerja atau kegiatan fisik. Pola doa harian Gereja (W-5.0202) boleh diterapkan sebagai praktik iman pribadi. Doa boleh juga diungkapkan dalam tindakan, melalui kesaksian dan protes publik, perbuatan belas kasihan, dan bentuk-bentuk pelayanan disiplin lainnya.

Doa dimaksudkan menjadi karunia anugerah dari Allah, bukan tugas atau kewajiban. Merupakan kesempatan untuk menarik ilham dan kekuatan dari hubungan seseorang dengan Allah dalam Yesus Kristus. Merupakan sarana untuk terus menerus mengupayakan karunia dan tuntunan Roh Kudus bagi kehidupan sehari-hari. Doa adalah praktik untuk ditanamkan sepanjang hidup seseorang, dan yang akan berbuah lebat.

#### *W-5.0103: Praktik Lainnya dalam Pemuridan*

Kita merespons anugerah Allah melalui praktik-praktik pemuridan lainnya: memelihara hari Sabat, mempelajari Alkitab, merenungkan dan bertindak, berpuasa dan berpesta, penatalayanan dan pengorbanan diri. Semua tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk membantu kita datang kepada kehadiran dan tindakan Allah dalam hidup kita.

---

W-5.0101: Efesus 4:15; 2 Petrus 3:18.

W-5.0102: Mazmur 119; 130; Matius 6:5–14; Lukas 11:1–13; Roma 8:26–27; 12:12; 1 Korintus 12–14; 1 Tesalonika 5:17; West. Conf. 6.117.

W-5.0103: Kejadian 2:1–3; Keluaran 20:8–11; Ulangan 5:12–15; 1 Korintus 4:1–2; 1 Petrus 4:10; Ibrani 4:12; Heid. Cat. 4.103; 2 Helv. Conf. 5.223–5.226, 5.227–5.231; West. Conf. 6.117–6.119; S. Cat. 7.057–7.062; L. Cat. 7.225–7.231.

Allah memerintahkan kita untuk mengingat hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat adalah karunia Allah bagi kita, suatu waktu untuk ibadah, istirahat dan pembaruan; memelihara hari Sabat adalah suatu cara untuk menghormati Allah yang telah menciptakan dan menebus kita. Sejak zaman awal Gereja, orang Kristen telah menjalankan perintah Allah dengan berkumpul untuk ibadah publik pada Hari Tuhan (atau hari Minggu). Sebagai hari pertama dalam suatu minggu, hari itu membentuk hidup pemuridan kita. Karenanya, hari Tuhan merupakan waktu untuk berpartisipasi dalam ibadah publik; keterlibatan dalam pekerjaan pelayanan, kesaksian, dan belas kasihan; serta aktivitas istirahat dan rekreasi. Mereka yang harus bekerja pada hari Minggu didorong untuk mendapatkan cara lain memelihara hari Sabat dalam suatu minggu.

Melalui Alkitab kita mendengar suara Allah dan menemukan makna, arah, penghiburan, dan tantangan bagi hidup kita. Keterlibatan teratur berdisiplin dengan Alkitab boleh termasuk: sekadar membaca Firman, berdoa dengan Alkitab, mempelajari komentari, menghafalkan perikop-perikop kunci, dan menerapkan Firman dalam tindakan hidup kita. Seseorang seharusnya berupaya untuk membaca rentang lebar Alkitab, selalu bersandar pada pencerahan Roh dan bantuan komunitas iman dalam pendalaman pemahaman kita.

Praktik-praktik berpuasa dan berpesta merupakan ekspresi kuno untuk perkabungan dan perayaan. Festival dan musim dalam tahun Kristen menyediakan ritme berpuasa dan berpesta yang berpusat pada kehidupan Kristus dan peristiwa-peristiwa sejarah keselamatan. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan dunia, bangsa, komunitas, atau perseorangan boleh pula mendorong tindakan syukur, dukacita, penyesalan, atau protes.

Disiplin penatalayanan dan pengorbanan diri merupakan respons syukur terhadap kasih Allah kepada dunia dan penyerahan diri dalam Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kesederhanaan, kemurahan, keramahan, belas kasihan, dan kepedulian terhadap ciptaan. Perpuluhan merupakan praktik primer penatalayanan dan pengorbanan diri Kristen. Kita bertanggung jawab kepada Allah bagaimana kita menggunakan benda-benda materi, karunia-karunia roh, dan waktu dalam pelayanan Allah.

#### *W-5.0104: Ibadah Rumah Tangga*

Kita merespons anugerah Allah dalam konteks hubungan pribadi, terutama ketika orang Kristen yang hidup bersama beribadah bersama. Kesempatan bagi ibadah rumah tangga atau keluarga termasuk: doa harian yang memelihara hari Sabat dan ritme; pembacaan, pembelajaran, atau penghafalan Alkitab; doa sebelum makan; menyanyikan kidung, mazmur, dan lagu-lagu rohani; serta ekspresi pemberian, berbagi, dan melayani orang lain. Jemaat didorong untuk memupuk dan memperlengkapi rumah tangga dan keluarga untuk praktik-praktik ini.

Ibadah rumah tangga menawarkan kesempatan berharga untuk mengingat dan mengantisipasi Hari Tuhan, mempelajari bagian Alkitab yang ditunjuk dan merenungkannya serta mempersiapkan untuk Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus. Musim-musim tahun Kristen, seperti Adven, Natal, Pra-Paskah (*Lent*), dan Paskah, menyediakan bentuk dan makna lebih jauh untuk ibadah rumah tangga. Ibadah dalam lingkungan rumah tangga boleh termasuk perayaan hari ulang tahun, hari baptisan, dan peringatan-peringatan penting lainnya, serta boleh mencerminkan siklus alam, hari-hari besar sipil, dan peristiwa-peristiwa dalam lingkungan lokal, nasional dan dunia.

---

W-5.0104: Ulangan 6:4–9; Yosua 24:15; West. Conf. 6.117; L. Cat. 7.228.

Anak-anak datang kepada pengenalan, keyakinan, dan penyembahan Allah dengan beribadah dan berdoa bersama orang tua atau para pengasuh mereka. Anak-anak boleh memimpin dan berpartisipasi dalam ibadah rumah tangga dengan menyanyi dan berdoa, mendengarkan dan mengisahkan cerita Alkitab, belajar katekismus, serta melayani dan berbagi dengan orang lain. Ibadah rumah tangga menyediakan kesempatan bagus untuk mengajari anak-anak bentuk dan unsur-unsur Kebaktian Hari Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi partisipan penuh dan aktif dalam ibadah gereja.

*W-5.0105: Panggilan Pelayanan Kristen*

Kita merespons anugerah Allah melalui panggilan pelayanan (*vocation*) Kristen. Dalam Baptisan kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk pelayanan Allah, dan diberdayakan oleh Roh Kudus dengan karunia untuk melayani dalam nama Yesus. Karenanya, kita dipanggil untuk menghormati dan melayani Allah pada setiap waktu dan setiap tempat: ketika bekerja dan bermain, dalam pikiran dan perbuatan, serta dalam keterlibatan pribadi dan publik. Pelayanan dan kasih sedemikian merupakan tindakan syukur terhadap anugerah Allah. Ini telah menjadi suatu tema yang sangat penting dalam tradisi Reformasi: kehidupan dan pekerjaan setiap orang Kristen dapat dan seharusnya memberikan kemuliaan bagi Allah. Ketika kita menghormati dan melayani Allah dalam kehidupan dan kegiatan kita sehari-hari, kita menyembah Allah. Apapun situasi kita, kita mempunyai kesempatan setiap hari untuk membawa kesaksian terhadap kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Karenanya, untuk orang Kristen, ibadah, pekerjaan dan kesaksian tidak dapat dipisahkan.

**W-5.02: Ibadah dan Pelayanan Gereja di dalam Komunitas Iman**

*W-5.0201: Pelayanan Gereja di dalam Komunitas Iman*

Allah memanggil Gereja dalam nama Yesus Kristus untuk saling mengasihi dan melayani. Pelayanan Yesus dan ibadah Kristen terkait mendalam; sejatinya, ibadah adalah pelayanan. Pelayanan gereja bersumber dari ibadahnya, di mana Allah membangun tubuh Kristus melalui karunia-karunia Roh Kudus. Pelayanan gereja mengalir kembali ke dalam ibadah selagi kita membawa kepada Allah kesukacitaan dan keprihatinan komunitas iman.

Di dalam gereja, kita berupaya untuk mengasihi dan melayani satu sama lain melalui ritme doa harian, pelayanan pendidikan Kristen dan perawatan pastoral, aktivitas dewan-dewan gereja, dan kumpulan orang-orang percaya lainnya. Pelayanan gereja dibentuk dan dipupuk oleh Firman dan Sakramen, serta dilaksanakan dalam semangat doa terus menerus.

*W-5.0202: Pelayanan Doa Harian*

Allah memanggil Gereja untuk berdoa tanpa henti dalam nama Yesus. Pelayanan doa harian menawarkan kepada kita suatu cara untuk bergabung dengan doa syafaat Kristus yang tanpa henti bagi Gereja dan dunia. Pelayanan semacam itu biasanya meliputi: menyanyi atau berdoa menggunakan mazmur; pembacaan Alkitab; serta doa syukur dan syafaat, ditutup dengan Doa Bapa Kami. Pelayanan doa harian boleh diadakan pada waktu-waktu tertentu sepanjang hari (seperti pagi, siang, sore atau akhir hari) atau boleh diikuti dengan pola lainnya sesuai tuntutan hidup sehari-hari dan kebutuhan perseorangan atau komunitas. Pelayanan tersebut boleh terjadi

---

W-5.0105: Efesus 4:1.

W-5.0201: Yohanes 13:12–17, 31–35; Roma 12:9–21; Galatia 6:2; Efesus 4:11–16.

W-5.0202: Roma 12:12; 1 Tesalonika 5:17.

dalam dewan-dewan gereja, dalam jemaat, dalam kelompok kecil orang percaya, dalam rumah tangga, atau secara pribadi. Dalam lingkungan jemaat, pelayanan ini harus diotorisasi oleh session, tetapi boleh dipimpin oleh seorang anggota gereja.

*W-5.0203: Pendidikan Kristen*

Allah memanggil Gereja untuk melanjutkan pelayanan pengajaran Yesus Kristus, membimbing dan mengasuh satu sama lain melalui seluruh musim dan transisi kehidupan. Secara khusus, gereja menawarkan kesempatan pendidikan dan pembentukan ketika anggota memasuki komunitas iman, menemukan panggilan pelayanan Kristen, dan menerima tanggung jawab dalam dunia. Patokan dan sumber utama gereja untuk pengasuhan Kristen adalah Firman Allah dalam Alkitab, membawa kesaksian jalan kebenaran dan kehidupan Kristus.

Puncak acara pengasuhan Kristen adalah Kebaktian Hari Tuhan, di mana Firman diberitakan dan Sakramen-sakramen dirayakan. Di luar proses pembentukan Kristen yang dilakukan dalam ibadah publik, perkataan dan perbuatan dalam kebaktian dapat merupakan sumber pembelajaran dan perenungan yang sangat berguna. Karenanya, seluruh anggota seharusnya didorong untuk hadir dan berpartisipasi dalam perkumpulan ini. Aktivitas pendidikan seharusnya tidak dijadwalkan sehingga mencegah atau menghalangi partisipasi dalam kebaktian ini.

Pelayanan pendidikan gereja berakar dari janji Baptisan, yang di dalamnya jemaat menjanjikan tanggung jawab terhadap pengasuhan Kristen. Session bertanggung jawab bagi perkembangan dan pengawasan program-program pendidikan gereja, instruksi bagi penatua pengatur dan diaken, dan pemuridan seluruh anggota. **Pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† berkontribusi pada pengasuhan komunitas melalui pelayanan Firman dan Sakramen, kelas-kelas sekolah gereja, karunia doa, dan melalui teladan. Pendidik Kristen terlatih dan bersertifikat membawa keterampilan dan keahlian khusus dalam mengajar pada pelayanan pengasuhan dan pembentukan gereja. Session mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mendorong dan memperlengkapi orang lain yang mempunyai karunia dalam pendidikan Kristen. Session juga mempunyai tanggung jawab untuk mendukung orang tua dan mereka yang berupaya mengasuh iman anak-anak.

Perkumpulan sekolah gereja memberikan kesempatan untuk ibadah, termasuk menyanyi, berdoa, dan mendengarkan Firman. Perkumpulan-perkumpulan ini boleh juga meliputi acara penyerahan diri dan pelayanan. Namun, ibadah dalam sekolah gereja bukan pengganti partisipasi dengan seluruh jemaat dalam Kebaktian Hari Tuhan.

Gereja menyediakan kesempatan-kesempatan lain untuk pengasuhan Kristen, termasuk: instruksi seminari dan pendidikan lanjutan; loka karya mengenai tema atau topik tertentu; program dan latihan musik; interpretasi misi dan program; pertemuan-pertemuan komite, dan dewan; serta retreat, perkemahan, dan konferensi.

---

W-5.0203: Matius 28:20; 2 Helv. Conf. 5:146, 5.233



*W-5.0204: Pelayanan Pastoral*

Allah memanggil Gereja untuk melanjutkan pelayanan penyembuhan Yesus Kristus, merawat satu sama lain, berbagi suka dan duka, menyediakan dukungan dalam waktu tertekan dan membutuhkan, serta memberikan teguran, pengampunan, dan rekonsiliasi. Bersandar pada anugerah Kristus dan karunia-karunia Roh, gereja berupaya untuk menggembalakan para anggotanya melalui saat bahaya dan kematian, sakit dan kehilangan, krisis dan perayaan, pergumulan dan dosa. Secara khusus, pelayanan-pelayanan ini mengalir dari dan dipupuk oleh Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus, tanda-tanda dan meterai-meterai hubungan kita dalam tubuh Kristus.

Penyembuhan Allah dalam komunitas Kristen adalah asas dan konteks pelayanan pastoral: Para anggota menarik dari sumber-sumber ibadah dalam kepedulian mereka satu sama lain, berbagi anugerah dan tantangan Firman, karunia dan panggilan Sakramen, kehadiran dan kuasa Roh Allah dalam doa, serta persekutuan dan penghiburan komunitas iman. Mereka membawa sumber-sumber ini bersama mereka, memperluas anugerah dan damai Kristus dalam rumah, rumah sakit, rumah rawat, lingkungan, sekolah, dan tempat kerja.

Semua anggota dipanggil untuk mengambil bagian dalam pelayanan pastoral, mengunjungi orang sakit, menopang yang lemah, dan menghibur mereka yang berduka. Penatua pengatur, diaken dan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**<sup>†</sup> mempunyai tanggung jawab tertentu untuk mengerjakan pelayanan pastoral di dalam komunitas iman. Mereka yang mempunyai karunia-karunia khusus dan pelatihan yang sepatutnya boleh dipanggil ke dalam pelayanan konseling pastoral atau *chaplancy*. Dalam keadaan tertentu, orang-orang perlu dirujuk kepada profesional berkualifikasi dan berkredensial lainnya untuk menerima konseling dan perawatan yang layak.

Kebaktian keutuhan dan penyembuhan adalah satu cara untuk memperagakan pelayanan pastoral gereja. Unsur pusat dalam kebaktian-kebaktian ini adalah doa, memanggil anugerah penyelamatan Allah atau mengucap syukur atas kesembuhan yang diterima. Suatu kebaktian keutuhan meliputi pemberitaan Firman, berfokus pada janji hidup berkelimpahan dalam Kristus. Doa dapat diperagakan melalui penumpangan tangan dan pengurapan dengan minyak, asalkan tindakan-tindakan ini diajukan dan ditafsirkan dengan hati-hati: penyembuhan selalu datang sebagai anugerah Allah, bukan hasil doa manusia. Perjamuan Kudus merupakan cara yang cocok untuk memeteraikan janji keutuhan yang diberitakan dalam Firman. Kebaktian keutuhan harus diotorisasi oleh session dan di bawah arahan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**<sup>†</sup>, tetapi boleh melibatkan kepemimpinan dari penatua pengatur, diaken, dan orang lain dengan karunia doa. Boleh dilakukan secara teratur, sebagai acara khusus, atau sebagai bagian dari Kebaktian Hari Tuhan.

Kebaktian penerimaan dan rekonsiliasi mengakui kenyataan dosa dan penderitaan serta mengupayakan anugerah penebusan Allah. Kebaktian-kebaktian itu menyediakan sarana yang pantas untuk mengakui keterlibatan dan tanggung jawab kita dalam hubungan yang rusak dan struktur sosial yang penuh dosa. Unsur pusat dalam kebaktian-kebaktian ini adalah pengakuan dan pengampunan dosa, bersama dengan tanda-tanda perdamaian dan rekonsiliasi yang pantas.

---

W-5.0204: 2 Korintus 5:16–20; Yakobus 5:13–16; 2 Helv. Conf. 5.234; West. Conf. 6.086, 6.147; Conf. 1967 9.07, 9.22.

## W-5.02

W-5.0204–W-5.0206

Tuntunan Ibadah

Ini meliputi pembacaan dari Alkitab yang mengungkapkan anugerah Allah, dan boleh melibatkan unsur doa, ekspresi syukur, dan peragaan komitmen.

### *W-5.0205: Dewan-dewan Gereja*

Allah memanggil Gereja untuk mengupayakan pikiran Kristus. Para anggota Presbyterian Church (U.S.A.) mengupayakan pikiran Kristus bersama-sama dalam dewan-dewan, melalui rapat-rapat session, presbiteri, sinode, dan general assembly. Dewan-dewan ini beribadah secara teratur, memelihara ajaran Alkitab, saksi terhadap Pengakuan-pengakuan Iman, dan prinsip-prinsip tuntunan ibadah ini. Dewan-dewan di atas session membuat aturan untuk pemberitaan Firman dan perayaan Perjamuan Kudus rutin. Rapat-rapat dewan dibuka dan ditutup dengan doa. Dewan-dewan juga menyediakan kesempatan-kesempatan lain untuk pujian, syukur, pengakuan dosa, doa syafaat, dan doa permohonan dalam proses kearifan dan perundingan mereka.

### *W-5.0206: Kumpulan lainnya*

Allah memanggil Gereja untuk berkumpul sebagai tubuh Kristus dalam waktu dan tempat lain untuk belajar, berdoa, melayani dan menikmati persekutuan Kristen. Pemahaman Alkitab, lingkaran doa, kelompok-kelompok perjanjian, dan pertemuan-pertemuan lain boleh dilaksanakan sepanjang minggu dan berbagai waktu dalam sehari, apakah di atas tanah gereja, di rumah jemaat, atau tempat lainnya. Kumpulan-kumpulan ini menyediakan kesempatan berharga untuk: membaca, mempelajari, dan mendiskusikan Alkitab; pembentukan dan pengasuhan Kristen; berdoa untuk satu sama lain, Gereja, dan dunia; berbagi cerita pribadi, perayaan dan keprihatinan; bekerja, makan, bersekutu, dan rekreasi bersama; serta menerapkan Injil dalam kehidupan melalui tindakan kesaksian dan pelayanan.

Orang Kristen juga berkumpul dalam retret, perkemahan, dan konferensi untuk belajar, beribadah, melayani dan rekreasi. Kebaktian ibadah dalam tempat-tempat ini harus diotorisasi oleh dewan yang pantas, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip Alkitab, Pengakuan Iman, dan tuntunan ibadah ini. Tergantung dari hakikat acara, tatanan ibadah boleh diadaptasi dari kebaktian doa harian, Kebaktian Hari Tuhan, atau kebaktian-kebaktian lain yang dideskripsikan dalam tuntunan ibadah ini. Perayaan Perjamuan Kudus harus disetujui oleh dewan yang mengawasi acara atau yang membawahi tempat berlangsungnya acara.

Kita membawa kesaksian kesatuan tubuh Kristus ketika kita berkumpul dalam kelompok ekumenikal untuk menyembah Allah Tritunggal. Kebaktian-kebaktian itu berakar, meskipun ada perbedaan denominasional, dalam Baptisan kita bersama. **Pendeta pelayan Firman dan Sakramen**† yang diundang untuk berpartisipasi dalam perayaan Perjamuan Kudus pada kumpulan-kumpulan itu boleh melakukannya, asalkan partisipasi mereka konsisten dengan pemahaman Reformasi mengenai Sakramen.

Kita membawa kesaksian kabar baik Yesus Kristus ketika kita berdoa dalam kehadiran orang lain, terutama pada kumpulan antar-agama. Kumpulan-kumpulan itu merupakan kesempatan untuk hidup dan berbagi iman kita, selagi kita mendengar dan belajar dari sesama kita. Partisipasi dalam acara antar-agama adalah untuk mencerminkan iman Kristen dalam perkataan dan perbuatan mereka, selagi menghormati otonomi, integritas, dan keragaman kepercayaan dan praktik lainnya.

---

W-5.0205: Filipi 2:5; West. Conf. 6.173–6.176.

W-5.0206: Matius 18:20; Ibrani 10:25.

**W-5.03: Ibadah dan Misi Gereja di Dunia***W-5.0301: Misi Gereja di Dunia*

Allah mengutus Gereja dengan kuasa Roh Kudus untuk bergabung dalam misi Yesus Kristus dalam pelayanan kepada dunia. Misi Yesus dan ibadah gereja terkait mendalam; sejatinya, ibadah adalah misi. Misi gereja bersumber dari ibadahnya, di mana kita mengintip realitas dan janji jagat kekal Allah. Misi gereja mengalir kembali ke dalam ibadah ketika kita membawa kepada Allah kegembiraan dan penderitaan dunia.

Melalui misinya dalam dunia, gereja berupaya untuk membawa kesaksian pemerintahan Allah melalui pemberitaan Injil, tindakan belas kasihan, pekerjaan keadilan dan perdamaian, serta perawatan ciptaan. Misi gereja dibentuk dan dipupuk oleh Firman dan Sakramen, serta menunjukkan penerapan doa kita kepada dunia.

*W-5.0302: Penginjilan*

Allah mengutus Gereja untuk memberitakan Injil ke dalam dunia: mengumumkan kabar baik kasih pembebasan Allah; memanggil semua orang untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, dan menjadikan murid-murid dalam nama Yesus; serta menawarkan janji hidup kekal dan berkelimpahan dalam Kristus.

Dalam Kebaktian Hari Tuhan, kita mendengar pemberitaan Injil dan berkesempatan untuk merespons dalam iman, komitmen dan mengulang komitmen hidup kita kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, undangan mempersiapkan Baptisan dan menerapkan pemuridan baptismal adalah menjadi bagian rutin ibadah hari Minggu. Ibadah Kristen juga mempersiapkan orang percaya untuk pergi, dalam kuasa Roh, berbagi dengan orang lain kabar baik yang telah mereka terima, mengundang mereka untuk bergabung dalam mengikuti jalan Kristus.

Kebaktian-kebaktian khusus untuk penginjilan boleh diotorisasi oleh session. Unsur pusat dalam kebaktian-kebaktian ini adalah pemberitaan Firman dengan penekanan pada anugerah penyelamatan Allah dalam Kristus, klaim Yesus atas hidup kita, dan undangan-Nya kepada pemuridan. Tindakan pemberitaan ini dikelilingi oleh doa. Mereka yang merespons undangan Kristus akan mendapat pengasuhan dan dukungan dari komunitas iman, memperlengkapi mereka untuk pemuridan Kristus. Jika mereka belum dibaptis, mereka membuat pengakuan iman dan menerima Sakramen Baptisan dalam Kebaktian Hari Tuhan. Mereka yang sebelumnya telah dibaptis diberi kesempatan untuk menyatakan komitmen mereka yang diperbarui kepada Kristus melalui penegasan kembali Baptisan.

*W-5.0303: Belas Kasihan*

Allah mengutus Gereja untuk menunjukkan belas kasihan dalam dunia: memberi makan orang lapar, merawat orang sakit, mengunjungi narapidana, membebaskan orang yang terbelenggu, menyediakan rumah bagi tunawisma, menyambut orang asing, menghibur orang yang berduka, dan hadir dengan semua yang membutuhkan pertolongan. Tindakan belas kasihan ini, dilakukan

---

W-5.0301: Yohanes 20:19–23.

W-5.0302: West. Conf. 6.055–6.058, 6.187–6.190.

W-5.0303: Yesaya 61:1–4; Matius 25:31–46; Markus 1:32–34; Lukas 4:18–21; 6:17–19; Galatia 6:9–10; Yakobus 1:27, 2:14–17.

### W-5.03

W-5.0303–W-5.0305

Tuntunan Ibadah

secara bersama atau pribadi, adalah karya Gereja sebagai tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk melayani secara langsung kesakitan dan kebutuhan umat. Kita juga dipanggil untuk menghadapi dan menantang sistem yang melanggengkan penderitaan manusia. Kita berpartisipasi dalam pelayanan belas kasihan Kristus melalui tindakan setempat untuk kesaksian dan bantuan, melalui program-program gereja lebih luas, dan dalam kerja sama dengan dinas-dinas dan organisasi-organisasi lain yang berkomitmen pada kesejahteraan manusia.

Dalam Kebaktian Hari Tuhan, panggilan belas kasihan Allah diberitakan dalam Firman dan diperagakan melalui Sakramen-sakramen. Kita mengakui keterlibatan kita dalam struktur penindasan, berdoa bagi mereka yang tersakiti, menawarkan sumber-sumber daya kita untuk mengurangi penderitaan, dan menyumbangkan waktu dan tenaga kita untuk merawat mereka yang membutuhkan. Mengikuti teladan Yesus Kristus, kita berjanji bahwa kita akan menghormati harkat semua orang, meraih mereka yang dianggap tidak layak, menerima serta memberi, dan bahkan merisikokan jiwa kita untuk menunjukkan kasih Kristus.

#### *W-5.0304: Keadilan dan Perdamaian*

Allah mengutus Gereja untuk bekerja bagi keadilan dalam dunia: memakai kuasa untuk kebaikan bersama, bertindak jujur dalam lingkungan pribadi dan publik, mengupayakan harkat dan kemerdekaan bagi semua orang; menerima orang asing di negeri; mempromosikan keadilan dan kelayakan dalam hukum, mengatasi perbedaan antara kaya dan miskin; membawa kesaksian melawan sistem kekerasan dan penindasan; dan memperbaiki kesalahan terhadap pribadi, kelompok, dan umat. Allah juga mengutus Gereja untuk mengupayakan perdamaian: dalam Gereja universal, dalam denominasi, dan pada tingkat jemaat; dalam dunia, di mana bangsa dan kelompok agama atau etnis berperang satu melawan yang lain; dan dalam komunitas setempat, sekolah, tempat kerja, lingkungan, dan rumah tangga. Tindakan membuat perdamaian dan keadilan didirikan di atas tindakan rekonsiliasi Allah yang bermurah hati terhadap kita dalam Yesus Kristus, dan suatu sarana untuk berpartisipasi dalam doa syafaat imamat Kristus atau bantuan kepada dunia.

Dalam Kebaktian Hari Tuhan kita memberitakan, menerima, dan memperagakan rekonsiliasi dengan Allah dalam Kristus. Melalui pemberitaan Firman, kita diberi jaminan kemerdekaan dan damai dalam Kristus serta diilhami untuk berbagi karunia-karunia ini dengan orang lain. Melalui Baptisan dan Perjamuan Kudus kita dipersatukan dengan Kristus, dijadikan satu dalam Roh, dan diberdayakan untuk mendobrak dinding-dinding pemisah berupa permusuhan yang masih memisahkan kita satu sama lain. Kita mengaku partisipasi kita dalam sistem yang tidak adil, berdoa untuk akhir kekerasan dan ketidakadilan, menawarkan karunia-karunia kita untuk mendukung karya pembebasan Kristus, dan menyerahkan diri untuk mengupayakan perdamaian dan keadilan dalam nama Yesus.

#### *W-5.0305: Perawatan Ciptaan*

Allah mengutus Gereja untuk berbagi penatalayanan ciptaan, melestarikan kebaikan dan kemuliaan bumi yang diciptakan oleh Allah. Allah memelihara kita melalui karunia penciptaan, menyediakan semua yang kita perlukan dengan berlimpah. Sebagai penatalayan ciptaan Allah,

---

W-5.0304: Keluaran 22:21–27; Imamat 19:33–34; Mazmur 82; Yesaya 2:1–5; 32:1–8, 16–17; Amos 5:6–15, 21–24; Mikha 6:6–8; Matius 23:23–24; Lukas 4:16–21; 2 Korintus 5:16–21; Yakobus 3:13–18; West. Conf. 6.127–130; S. Cat. 7.067–7.081; L. Cat. 7.244–7.258; Conf. 1967 9.43–47.

W-5.0305: Kejadian 1:26–31; 2:15–20; Mazmur 8; 24:1–2; Yesaya 11:6–9; Conf. 1967 9.53; B. Stat. 11.3.

kita dipanggil untuk: menjaga tanah, air, dan udara dengan keterpesonaan dan ketakjuban akan karunia Allah; menggunakan sumber-sumber daya bumi dengan bijaksana, tanpa menjarah, mengotori, atau menghancurkan; menggunakan teknologi dengan cara-cara yang dapat melestarikan dan meningkatkan kehidupan; mengukur produksi dan konsumsi kita supaya menyediakan kebutuhan semua orang; memupuk praktik-praktik yang bertanggungjawab dalam prokreasi dan reproduksi; dan mengupayakan keindahan, ketertataan, kesehatan, keserasian, dan kedamaian bagi semua makhluk ciptaan Allah

Dalam Kebaktian Hari Tuhan kita mengungkapkan kepedulian kita akan ciptaan dengan: mengucap syukur atas kuasa penciptaan dan pemeliharaan berkesinambungan Allah; mengakui panggilan Allah akan penatalayanan bumi dan mengaku kegagalan kita untuk memelihara ciptaan; bersukacita di dalam janji penebusan dan pembaruan dalam Yesus Kristus yang diberitakan dalam Firman dan Sakramen; mempersembahkan hidup dan sumber daya kita dalam melayani Pencipta semuanya; dan bertekad untuk hidup sebagai penatalayan yang baik bagi ciptaan sampai pada hari ketika Allah akan membuat segala hal baru. Satu cara di mana gereja mempertontonkan integritas dalam memelihara ciptaan Allah adalah melalui pilihan yang bertanggung jawab dalam hal materi ibadah, termasuk penggunaan kertas, elemen-elemen sakramen, pembangunan ruang ibadah, dan sumber-sumber daya lainnya.

#### **W-5.04 Ibadah dan Pemerintahan Allah**

##### *W-5.0401: Pemerintahan Allah*

Gereja dalam ibadah dan pelayanannya adalah suatu tanda yang hidup dari pemerintahan Allah, baik sebagai kenyataan masa kini maupun suatu janji di masa depan. Aktivitas gereja tidak mendatangkan jagat Allah; melainkan merupakan respons syukur kita terhadap anugerah Allah yang bekerja di dalam dunia. Kita berupaya untuk beribadah dan melayani Allah dengan setia, berkeyakinan bahwa pemerintahan Allah telah didirikan dan berharap bahwa hal itu akan segera dinyatakan dengan kepenuhan dan kemuliaan.

Kita melakukan semua ini dalam nama Yesus, menantikan hari di mana “bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa” (Filipi 2:10-11).

Amin!

Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat  
dan syukur, dan hormat  
dan kekuasaan dan kekuatan  
bagi Allah kita sampai selama-lamanya!  
Amin! (Wahyu 7:12)

---

W-5.0401: Matius 6:33; Markus 1:15; Ibrani 12:28–29; Wahyu 11:15; Scots Conf. 3.25; Heid. Cat. 4.128–4.129; West. Conf. 6.180–6.182; S. Cat. 7.107; L. Cat. 7.306; Conf. 1967 9.54–56.



# **ATURAN DISIPLIN**

**(THE RULES OF DISCIPLINE)**





## BAB I

### D-1.0000                      PRINSIP-PRINSIP DISIPLIN GEREJA

#### MUKADIMAH

##### *D-1.0101: Disiplin Gereja*

Disiplin Gereja adalah pelaksanaan otoritas gereja yang diberikan oleh Kristus, baik dalam pengarahan petunjuk, pengontrolan, dan pengasuhan para anggota, maupun dalam pengarahan kritikan membangun bagi para pelanggar. Proses disipliner gereja ada bukan sebagai pengganti sistem yudisial sekuler, melainkan untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh sistem yudisial sekuler. Tujuan disiplin ini adalah untuk menghormati Allah dengan membuat jelas pentingnya keanggotaan dalam tubuh Kristus; untuk mempertahankan kesucian gereja dengan memelihara pribadi dalam kehidupan komunitas orang-orang percaya; untuk meraih keadilan dan belas kasihan bagi semua yang terlibat; untuk memperbaiki dan mengendalikan perbuatan yang salah agar membawa anggota-anggota kepada pertobatan dan pemulihan; untuk menegakkan martabat mereka yang telah dirugikan oleh pelanggaran disipliner; untuk memulihkan kesatuan gereja dengan menyingkirkan sebab-musabab perselisihan dan perpecahan; serta untuk mengamankan proses penentuan yang adil, cepat, dan ekonomis. Dalam segala hal, semua yang terlibat harus diselaraskan dengan pengamanan prosedural dan proses yang patut, dan inilah yang menjadi tujuan pemberian aturan-aturan ini.

##### *D-1.0102: Kekuasaan yang Diamanatkan dalam Gereja Kristus*

Kekuasaan yang telah dilimpahkan oleh Yesus Kristus ke dalam Gereja-Nya, suatu kekuasaan yang diwujudkan dalam pelaksanaan disiplin gereja, adalah suatu hal untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk menghancurkannya, untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Hal itu harus dilaksanakan sebagai suatu pencurahan rahmat dan bukan karena murka sehingga Sasaran Akhir Agung Gereja dapat dicapai, bahwa semua anak-anak Allah dapat dinyatakan tanpa kesalahan pada Hari Kristus.

##### *D-1.0103: Mendamaikan dan Menengahi*

Kewajiban alkitabiah tradisional untuk mendamaikan, menengahi atau menyelaraskan perbedaan-perbedaan tanpa pertikaian tidak dikurangi oleh Aturan Disiplin ini. Sekalipun Aturan Disiplin ini menerangkan cara di mana proses yudisial di dalam gereja, jika perlu, harus dijalankan, hal ini bukanlah maksud atau tujuannya untuk mendorong proses yudisial macam apa pun yang membuatnya lebih mahal dan sulit. Tugas alkitabiah umat gereja untuk “segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan ...” (Matius 5:25) tidaklah dikurangi atau dihilangkan. Adalah tetap menjadi tugas setiap anggota gereja untuk mencoba (dengan berdoa dan secara serius) untuk membawa penyesuaian atau penyelesaian pertengkaran, keluhan, delinkuensi, atau ketidakberesan tersebut, dan untuk menghindari proses formal di bawah Aturan Disiplin ini, kecuali, setelah dipertimbangkan sambil berdoa, ditentukan perlu untuk melindungi kesucian dan tujuan-tujuan gereja.



## BAB II

### D-2.0000                      DEFINISI PROSES YUDISIAL

#### D-2.0100                      1.        PROSES YUDISIAL

##### *D-2.0101: Disiplin Gereja*

Proses pengadilan adalah sarana dengan mana disiplin gereja dilaksanakan di dalam konteks pemeliharaan dan pengawasan pastoral. Merupakan pelaksanaan otoritas oleh dewan-dewan gereja untuk

a. pencegahan dan perbaikan ketidakberesan dan delinkuensi oleh dewan, atau suatu lembaga dari General Assembly (*Remedial Cases/Kasus Remedial*, D-6.0000);

b. pencegahan dan perbaikan pelanggaran oleh perseorangan (*Disciplinary Cases/Kasus Disipliner*, D-10.0000).

##### *D-2.0102: Dewan-dewan Gereja*

Dewan-dewan gereja untuk proses yudisial adalah session, presbiteri, sinode dan General Assembly. Session dapat melangsungkan persidangan sendiri. Presbiteri, sinode, dan General Assembly melakukan persidangan dan dengar-pendapat melalui Komisi Yudisial Permanen.

##### *D-2.0103: Bentuk Penyelesaian Alternatif*

Untuk mencapai sasaran D-1.0103, jika dirasa patut, dan dengan izin tertulis dari tertuduh, dari semua pihak yang terlibat, komite penyelidik dapat memulai bentuk penyelesaian alternatif yang dijalankan oleh penengah atau pendamai yang terlatih secara profesional dan bersertifikat. Tujuan dari proses ini adalah untuk meraih keadilan dan belas kasihan bagi semua pihak yang terlibat melalui penengahan dan penyelesaian.

Tidak ada pernyataan, tertulis atau lisan, dibuat pada atau dalam hubungan dengan proses ini, yang dapat diterima sebagai bukti pada penyelidikan atau persidangan selanjutnya.

#### D-2.0200                      2. JENIS KASUS

##### *D-2.0201: Remedial atau Disipliner*

Proses yudisial terdiri dari dua macam kasus: remedial dan disipliner

##### *D-2.0202: Remedial*

Kasus remedial adalah kasus dalam mana ketidakberesan atau delinkuensi dari suatu dewan yang lebih rendah, atau suatu lembaga pada General Assembly, dapat dikoreksi oleh dewan yang lebih tinggi.

Ketidakberesan (*Irregularity*)

a. Suatu ketidakberesan adalah suatu keputusan atau tindakan yang keliru.

Delinkuensi (*Delinquency*)

b. Suatu delinkuensi adalah ketiadaan tindakan atau kegagalan untuk bertindak.

*D-2.0203: Disipliner*

Kasus disipliner adalah kasus dimana seorang anggota gereja atau seseorang dalam pelayanan tertata dapat dikecam karena suatu pelanggaran.

Orang-orang dalam Pelayanan Tertata

a. Orang-orang dalam Pelayanan Tertata adalah para **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, penatua pengatur dan diaken.

Pelanggaran (*Offense*)

b. Suatu pelanggaran adalah suatu tindakan seorang anggota atau seseorang dalam pelayanan tertata yang bertentangan dengan Alkitab atau Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.).

## BAB III

## D-3.0000 YURISDIKSI DALAM PROSES YUDISIAL

*D-3.0101: Yurisdiksi*

Dalam proses yudisial, setiap dewan mempunyai yurisdiksi sebagai berikut:

## Session

a. Session dari suatu gereja mempunyai yurisdiksi asli dalam kasus-kasus disipliner yang melibatkan anggota-anggota gereja tersebut.

## Presbiteri

b. (1) Presbiteri mempunyai yurisdiksi asli dalam kasus-kasus disipliner yang melibatkan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** anggota presbiteri tersebut dan **pastor utusan (commissioned pastor; juga dikenal sebagai penatua pengatur utusan/commissioned ruling elder)** dalam jemaat-jemaat di presbiteri tersebut. (G-3.0307)

(2) Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang melakukan pekerjaan dalam lingkungan geografis suatu presbiteri di luar presbiteri di mana ia menjadi anggota, apakah pekerjaan itu berada di bawah yurisdiksi presbiteri itu atau tidak, dengan melibatkan diri dalam pekerjaan itu, tunduk kepada yurisdiksi dari presbiteri tersebut untuk urusan disiplin. Jika proses disipliner itu ditujukan terhadap seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** di bawah ketentuan ini, presbiteri di mana ia menjadi anggota harus diberi tahu. Presbiteri dalam lingkungan tempat **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** itu melakukan pekerjaannya, sebagai alternatif, dapat memilih untuk menyerahkan yurisdiksinya ke presbiteri di mana orang itu menjadi anggota, atau memilih untuk bekerja sama dengan presbiteri di mana orang itu menjadi anggota dalam semua penyelidikan disipliner, bentuk alternatif penyelesaian, atau persidangan. Paragraf ini tidak berlaku jika **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** itu bekerja dalam suatu pelayanan tervalidasi dalam pelayanan lain di gereja ini misalnya sebagai anggota staf suatu dewan di luar session, atau pada suatu organisasi yang berkaitan dengan salah satu dewan-dewan tersebut; atau dalam suatu organisasi yang disponsori oleh dua denominasi atau lebih, yang salah satunya adalah gereja ini, misalnya gereja kesaksian kongregasional bersama, suatu pelayanan khusus, suatu jabatan administratif, suatu dinas interdenominasional; atau sebagai suatu partner dalam misi yang berhubungan dengan suatu gereja di luar Amerika Serikat.

## Presbiteri, Sinode, General Assembly

c. Presbiteri, sinode dan General Assembly memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus remedial (D-6.0000) dan dalam naik banding (D-8.0000 dan D-13.0000)

## Gereja yang Dibubarkan

d. Ketika suatu gereja dibubarkan, presbiteri harus menjadi penentu setiap kasus disiplin yang telah dimulai oleh session dan belum ditutup.

*D-3.0102: Tidak Ada Tindakan Yudisial Lebih Lanjut*

Ketika suatu kasus, entah remedial atau disipliner, telah ditransmisikan ke suatu komisi yudisial permanen, dewan pembentuk tidak akan mengambil tindakan yudisial lebih lanjut pada kasus itu.

*D-3.0103: Dewan Tingkat Lebih Rendah Gagal Bertindak*

Ketika suatu dewan tingkat lebih rendah gagal bertindak pada suatu kasus remedial atau disipliner tertentu selama periode sembilan puluh hari setelah keluhan diajukan dalam suatu kasus remedial atau tuntutan dalam suatu kasus disipliner, dewan yang lebih tinggi, atas permintaan pihak manapun dapat mengambilalih yurisdiksi kasus itu. Dewan tersebut dapat saja mengeluarkan instruksi khusus kepada dewan tingkat lebih rendah untuk memberi disposisi atau menyelesaikan hal itu sendiri.

*D-3.0104: Yurisdiksi atas **Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen** yang Ditransfer*

Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang ditransfer dari satu presbiteri ke presbiteri lain harus tunduk pada yurisdiksi presbiteri yang pertama sampai diterima oleh yang kedua. Seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** yang ditransfer oleh suatu presbiteri ke denominasi lain harus tunduk pada yurisdiksi presbiteri itu sampai diterima oleh denominasi tersebut.

*D-3.0105: Menjalankan dan Mengakui Penghakiman dan Keputusan*

Setiap dewan harus menjalankan dan mengakui penghakiman, keputusan dan perintah setiap dewan lain yang bertindak di bawah ketentuan Aturan Disiplin ini.

*D-3.0106: Ketika Yurisdiksi Berakhir*

Yurisdiksi dalam proses yudisial berakhir ketika seseorang dalam suatu pelayanan tertata atau seorang anggota menolak yurisdiksi gereja ini. Jika tertuduh dalam suatu kasus disipliner menolak yurisdiksi gereja sebagaimana ditetapkan dalam G-2.0407 atau G-2.0509, panitera atau *Stated Clerk* harus melaporkannya kepada dewan tersebut semua penolakan maupun status perkara tersebut pada saat itu, termasuk nama tertuduh, tanggal dan fakta penolakan selama penyelidikan atau persidangan, dan tuntutan yang diajukan.

**BAB IV****D-4.0000****REFERENSI****D-4.0100 1. Referensi***D-4.0101: Definisi*

Suatu referensi adalah suatu permintaan tertulis yang dibuat oleh session atau komisi yudisial permanen dari suatu presbiteri atau sinode kepada komisi yudisial permanen dari dewan yang lebih tinggi, untuk persidangan dan dengar pendapat mengenai naik banding dalam suatu kasus remedial atau disipliner yang belum diputuskan.

*D-4.0102: Pokok Masalah*

Suatu pokok masalah (*proper subject*) dari referensi melibatkan perkara atau pertanyaan yang dikehendaki atau yang dianggap perlu bahwa dewan yang lebih tinggi memutuskan suatu kasus.

*D-4.0103: Tugas Dewan Tingkat Lebih Rendah*

Dengan permintaan tertulis untuk referensi kepada dewan yang lebih tinggi, dewan yang lebih rendah harus merincikan alasan-alasannya untuk permintaan ini dan mentransmisikan seluruh catatan proses dalam kasus ini dan tidak lagi mengambil tindakan lebih jauh. Jika referensi itu diterima, maka seluruh proses termasuk persidangan atau dengar pendapat mengenai naik banding akan ditangani di dewan yang lebih tinggi.

**D-4.0200 2. Tindakan terhadap Referensi***D-4.0201: Tugas Dewan Tingkat Lebih Tinggi*

Sesudah menerima permintaan referensi, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi mentransmisikan permintaan itu kepada komisi yudisial permanen untuk membuat keputusan apakah menerima kasus itu atau tidak.

*D-4.0202: Penerimaan*

Jika komisi yudisial permanen memutuskan untuk menerima referensi ini, maka kasus ini dapat diproses ke persidangan dan pengambilan keputusan atau ke dengar pendapat mengenai naik banding.

*D-4.0203: Penolakan*

Komisi yudisial permanen dapat menolak kasus referensi itu dan mengembalikannya kepada dewan yang lebih rendah, dengan menyatakan alasan penolakan. Dewan yang lebih rendah kemudian melaksanakan persidangan atau dengar pendapat mengenai naik banding serta melanjutkan pada pengambilan keputusan.





## BAB V

## D-5.0000 KOMISI YUDISIAL PERMANEN

## D-5.0100 1. Pelayanan Komisi Yudisial Permanen

*D-5.0101: Pemilihan*

General Assembly, setiap sinode atau sinode berkoperasi, dan setiap presbiteri harus membentuk suatu komisi yudisial permanen yang anggotanya dipilih dari para **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dan penatua pengatur dalam yurisdiksinya. Setiap komisi harus terdiri dari para **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dan penatua pengatur dalam jumlah yang sedapat mungkin seimbang. Jika komisi ini terdiri dari jumlah anggota yang ganjil, maka dapat ditambahkan satu anggota seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** atau seorang penatua pengatur. Komisi dari General Assembly sebaiknya tersusun dari satu anggota dari masing-masing sinode anggotanya. Komisi dari Sinode sebaiknya tersusun sekurangnya sebelas anggota yang tersebar secara seimbang, jika memungkinkan, di antara presbiteri anggotanya. Pada sinode-sinode yang memiliki lebih sedikit dari sebelas presbiteri, maka masing-masing presbiteri sedikitnya mempunyai satu wakil. Jika dua atau lebih sinode membentuk suatu komisi yudisial permanen bersama, komisi itu harus terdiri dari sekurangnya dua belas anggota, di mana setiap sinode pembentuknya mempunyai jumlah wakil yang sedapat mungkin berimbang sesuai jumlah presbiteri pada masing-masing sinode. Sinode berkoperasi menentukan di antara mereka sendiri seorang *stated clerk* untuk memproses kasus yang didaftarkan pada komisi yudisial permanen bersama. Komisi dari presbiteri harus tersusun sekurangnya tujuh anggota, dengan tidak lebih dari satu penatua pengatur dari setiap gereja anggotanya. Dua dari anggota komisi presbiteri harus ditugaskan untuk meninjau petisi apa pun untuk meninjau prosedur komite penyelidikan sementara penyelidikan suatu kasus disipliner sedang berlangsung (D-10.0204) dan untuk meninjau petisi apa pun untuk meninjau keputusan tidak mengajukan tuntutan (D-10.0303). Kedua anggota ini tidak boleh berpartisipasi dalam persidangan selanjutnya. Suatu session harus merujuk kepada salah satu bentuk petisi kepada komisi presbiteri.

*D-5.0102: Masa Jabatan*

Masa jabatan setiap anggota komisi yudisial permanen adalah enam tahun, dengan perkecualian bahwa keanggotaan pada komisi yudisial permanen dari General Assembly selesai ketika seorang anggota berpindah keanggotaan ke suatu gereja atau presbiteri lain di luar sinode yang menominasikannya. Pada setiap tahun genap, General Assembly harus memilih anggota untuk batas waktu enam tahun untuk mengantisipasi jika terjadi kekosongan. Masa jabatan mereka dimulai pada waktu pembubaran General Assembly pada waktu mereka dipilih.

*D-5.0103: Kelas*

Pada setiap sinode dan presbiteri, para komisioner dapat dipilih dalam tiga kelas, dengan sekurangnya setengah anggotanya dapat masuk ke dalam satu kelas. Ketika diangkat untuk pertama kalinya, satu kelas harus melayani selama dua tahun, kelas kedua selama empat tahun dan kelas ketiga selama enam tahun.

*D-5.0104: Kekosongan*

Kekosongan karena pengunduran diri, kematian, atau sebab lain, dapat diisi oleh dewan pembentuk, yang dapat memilih seseorang untuk mengisi masa jabatan yang belum selesai pada rapat tersebut.

*D-5.0105: Kelayakan*

Seseorang yang telah melayani untuk batas waktu penuh selama enam tahun pada komisi yudisial permanen, tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang, sampai empat tahun dari akhir masa enam tahun sebelumnya. Orang yang melayani di komisi yudisial permanen dari General Assembly tidak boleh menjadi anggota lembaga lain dari General Assembly, sampai orang tersebut meletakkan jabatan keanggotaannya. Moderator, *stated clerk*, atau anggota dari staf dewan atau staf badan lain, tidak dapat melayani pada komisi yudisial permanen.

*D-5.0106 : Biaya Komisi*

Semua biaya yang diperlukan oleh suatu komisi yudisial permanen harus ditanggung oleh dewan atau dewan-dewan yang membentuknya. Sinode berkoperasi harus menanggung sama rata biaya yang diperlukan bagi suatu komisi yudisial permanen bersama; namun, setiap sinode harus menanggung biaya yang diperlukan untuk memproses kasus yudisial tertentu yang muncul di dalam batas wilayahnya.

**D-5.0200      2. Rapat***D-5.0201: Pejabat*

Komisi yudisial permanen mengadakan rapat dan memilih dari anggotanya seorang moderator dan seorang panitera.

*D-5.0202: Landasan Kekuasaan*

Pada kasus-kasus yang diterimanya, komisi yudisial permanen hanya mempunyai kekuasaan seperti yang telah ditetapkan dan melaksanakan persidangan menurut Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.).

*D-5.0203: Rapat*

Rapat komisi yudisial permanen diadakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh dewan pembentuknya, atau jika tidak ada pengarahannya, komisi akan menentukan waktu dan tempatnya.

*D-5.0204: Kuorum*

Kuorum komisi yudisial permanen harus berupa mayoritas anggota, kecuali kuorum komisi presbiteri untuk suatu kasus disipliner harus berupa mayoritas keanggotaan selain dari dua anggota yang dibebani tanggung jawab di bawah D-10.0204 atau D-10.0303. Kuorum suatu session untuk proses yudisial harus berupa moderator session dan mayoritas penatua pengatur anggotanya.

*D-5.0205: Siapa yang Tidak Boleh Berpartisipasi*

Ketika gereja atau dewan yang lebih rendah adalah pihak yang terlibat dalam kasus, anggota komisi yudisial permanen yang adalah anggota dari gereja itu, atau dewan yang lebih rendah itu, atau gereja-gereja yang di dalamnya dewan yang lebih rendah itu, tidak boleh turut ambil bagian dalam persidangan atau naik banding kasus tersebut.

*D-5.0206: Tidak Kuorum*

Jika karena ketidakhadiran, diskualifikasi, atau disabilitas, jumlah anggota komisi yudisial permanen yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka komisi yudisial permanen dapat menunda rapat sampai kuorum tercapai.

## Ketidaksanggupan Mencapai Kuorum

a. Komisi yudisial permanen dapat melaporkan ketidaksanggupannya untuk mencapai kuorum kepada *stated clerk* yang ditugaskan untuk memproses kasus itu.

## Daftar Mantan Anggota

b. *Stated clerk* yang ditugaskan harus menyimpan daftar nama para anggota komisi yudisial permanen yang batas waktunya telah habis dalam enam tahun lalu. Nama-nama itu dapat disusun menurut abjad dalam kelas-kelasnya dimulai dengan kelas terbaru. Bilamana komisi yudisial permanen terus melaporkan ketidakmampuannya untuk memenuhi jumlah anggota yang hadir dalam rapat, *stated clerk* harus segera memilih, dari daftar sesuai urutan waktu, sejumlah mantan anggota komisi yudisial permanen yang cukup untuk memenuhi kuorum. *Stated clerk* harus melaporkan daftar nama itu tiap tahun kepada dewan atau dewan-dewan.

## Biaya Partisipan

c. Jika komisi yudisial permanen tidak sanggup menyidangkan kasus karena tidak memenuhi kuorum, dewan yang membawahi wilayah di mana kasus tersebut muncul harus mengganti biaya sepantasnya bagi orang-orang yang diperlukan hadir.



## BAB VI

## D-6.0000

## KASUS REMEDIAL

## D-6.0100 1. Pengajuan Kasus Remedial dan Penundaan Pelaksanaan

*D-6.0101: Metode Prakarsa*

Suatu kasus remedial diprakarsai dengan mengajukan suatu pengaduan kepada *stated clerk* dewan yang memiliki yurisdiksi. Jika seorang panitera lain telah ditugaskan untuk memproses kasus-kasus yudisial bagi suatu komisi yudisial bersama, *stated clerk* yang mempunyai yurisdiksi harus segera mentransmit pengaduan itu kepada panitera tersebut.

*D-6.0102: Definisi Pengaduan*

Pengaduan (*complaint*) adalah suatu pernyataan tertulis yang menuduh adanya ketidakberesan dalam suatu keputusan atau tindakan tertentu, atau menuduh adanya delinkuensi. (D-2.0202) Pengajuan suatu pengaduan tidak dengan sendirinya menunda pelaksanaan dari keputusan atau tindakan.

*D-6.0103: Penundaan Pelaksanaan*

Penundaan pelaksanaan (*stay of enforcement*) adalah suatu instruksi tertulis dari komisi yudisial permanen yang mempunyai yurisdiksi, yang memerintahkan penghentian suatu keputusan atau tindakan sampai pengaduan atau naik banding telah diputuskan.

## Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penundaan

a. Dalam waktu tidak lebih tiga puluh (30) hari setelah tuduhan tindakan dewan yang tidak beres atau naik banding atas keputusan remedial komisi yudisial permanen, seorang yang berhak mengajukan pengaduan atau naik banding dapat secara simultan mengajukan entah pengaduan atau naik banding, dan suatu permohonan penundaan pelaksanaan pada *stated clerk* dewan yang mempunyai yurisdiksi untuk mendengar kasus tersebut. Permohonan dapat dibuat secara berikut:

(1) Permohonan ditandatangani oleh sepertiga anggota yang tercatat hadir keputusan atau tindakan dibuat oleh dewan, atau

(2) Permohonan ditandatangani oleh sepertiga anggota komisi yudisial permanen yang memutuskan kasus itu, atau

(3) Permohonan ditandatangani oleh pengadu atau pemohon naik banding dengan permohonan agar sedikitnya tiga anggota dari komisi yudisial permanen yang mempunyai yurisdiksi untuk mendengar pengaduan atau naik banding, menandatangani penundaan pelaksanaan.

## Permohonan Diberikan Kepada Moderator dan Panitera

b. Pengaduan atau permohonan naik banding harus segera ditransmisikan dengan sarana tercepat yang tersedia oleh *stated clerk* bersama dengan permohonan penundaan pelaksanaan kepada moderator dan panitera komisi yudisial permanen guna diputuskan:

(1) apakah pengaduan atau permohonan naik banding memenuhi hal-hal pendahuluan dalam D-6.0305 atau D-8.0301, dan

- (2) jika permohonan dibuat di bawah D-6.0103a(1) atau D-6.0103a(2), entah:
- (a) apakah permohonan yang dibuat di bawah D-6.0103a(1) itu lengkap dan tepat waktu, termasuk validasi tandatangan dan maksud para penandatangan; atau
  - (b) apakah permohonan yang dibuat di bawah D-6.0103a(2) itu lengkap dan tepat waktu.

#### Garis Waktu Untuk Pertanyaan Pendahuluan

c. Moderator dan panitera komisi yudisial permanen dalam tujuh (7) hari setelah menerima permohonan harus melaporkan penemuannya kepada komisi yudisial permanen dan pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Garis Waktu Untuk Memasuki Penundaan Pelaksanaan

d. Komisi yudisial permanen boleh memasuki penundaan pelaksanaan dalam waktu sepuluh (10) hari setelah penemuan moderator dan panitera secara berikut:

(1) Oleh moderator dan panitera dalam menentukan bahwa permohonan dibuat menurut D-6.0103a(1) atau D-6.0103a(2) sudah lengkap dan tepat waktu serta hal-hal pendahuluan sudah memenuhi bagi pengaduan atau naik banding.

(2) Jika permohonan dibuat menurut D-6.0103a(3), oleh tiga anggota komisi yudisial permanen yang mempunyai yurisdiksi untuk mendengar kasus itu dibuat suatu pernyataan bahwa dalam pertimbangannya suatu bahaya substansial akan terjadi jika tindakan atau keputusan tidak ditunda pelaksanaannya dan bahwa dalam pertimbangannya terdapat alasan yang memungkinkan untuk menemukan kesalahan pada keputusan atau tindakan tersebut. Setiap anggota komisi yudisial permanen harus menyertakan suatu ringkasan tindakan atau keputusan dewan tertentu yang ditunda pelaksanaannya.

#### Distribusi Penundaan

e. *Stated clerk* harus mengirim salinan penundaan pelaksanaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan para anggota komisi yudisial permanen.

#### Waktu Berlaku

f. Penundaan pelaksanaan harus berlaku sampai waktu untuk pengajuan pengaduan atau pemberitahuan naik banding telah kedaluwarsa atau, jika diajukan tepat waktu, sampai keluarnya keputusan komisi yudisial permanen yang mempunyai yurisdiksi atas kasus itu, kecuali diberikan sesudahnya.

#### Keberatan atas Penundaan Pelaksanaan

g. Dalam waktu 45 hari sejak pengajuan penundaan pelaksanaan, responden dapat mengajukan sebuah keberatan untuk penundaan pelaksanaan kepada komisi yudisial permanen yang mempunyai yurisdiksi terhadap kasus tersebut, di mana tidak kurang dari tiga anggota komisi yudisial permanen tersebut harus mengadakan dengar pendapat semua masalah yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan. Semua pihak terkait dapat hadir atau diwakili pada dengar pendapat tersebut. Pada dengar pendapat tersebut, penundaan pelaksanaan dapat dimodifikasi, diakhiri, atau diteruskan sampai keputusan atas kasus tersebut dikeluarkan oleh komisi yudisial permanen.

**D-6.0200 2. Pengajuan Pengaduan Pada Kasus Remedial***D-6.0201: Pihak-pihak*

Pada kasus remedial, pihak yang mengajukan pengaduan yang disebut sebagai pengadu (*complainant*) dan pihak yang diadukan disebut sebagai responden (*respondent*).

*D-6.0202: Siapa yang Boleh Mengajukan Pengaduan*

Pengaduan mengenai ketidakberesan atau pengaduan mengenai delinkuensi dapat diajukan oleh satu atau lebih pribadi atau dewan yang berada di bawah yurisdiksi suatu dewan.

Terhadap Presbiteri, Sinode atau Dewan yang Setaraf

a. Dalam hal pengaduan terhadap presbiteri, sinode atau suatu dewan terhadap dewan yang lain yang setaraf, maka pengaduan tentang ketidakberesan harus diajukan dalam waktu sembilan puluh hari ketidakberesan yang dituduhkan itu terjadi; dan suatu pengaduan mengenai delinkuensi harus diajukan dalam waktu sembilan puluh hari setelah kegagalan atau penolakan responden untuk memperbaiki delinkuensi yang dituduhkan tersebut pada rapat berikutnya, asalkan suatu permohonan tertulis telah dibuat sebelum rapat tersebut. Yang berhak mengajukan pengaduan semacam itu adalah:

(1) seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** atau penatua pengatur tercatat sebagai anggota presbiteri mengenai ketidakberesan atau delinkuensi selama periode keanggotaan, terhadap presbiteri, dengan sinode;

(2) komisioner pada sinode, mengenai ketidakberesan atau delinkuensi selama periode keanggotaan komisioner, terhadap sinode, dengan dengan General Assembly;

(3) suatu session terhadap presbiteri, dengan sinode;

(4) suatu presbiteri terhadap sinode dengan General Assembly;

(5) suatu dewan terhadap dewan lain yang setaraf, dengan dewan yang langsung di atas dewan yang diadukan dan yang membawahi dewan tersebut;

(6) seorang pegawai suatu presbiteri, sinode atau sinode berkoperasi, atau suatu lembaga dalam presbiteri atau sinode, mengklaim telah menderita luka atau kerugian pada seseorang atau properti oleh dewan atau lembaga itu, terhadap presbiteri, dengan sinode atau terhadap sinode atau sinode berkoperasi, dengan General Assembly.

Terhadap Session atau Presbyterian Mission Agency atau Lembaga

b. Dalam hal pengaduan terhadap session, Presbyterian Mission Agency, atau suatu lembaga dari General Assembly, suatu pengaduan ketidakberesan harus diajukan dalam 90 hari setelah ketidakberesan itu terjadi; dan suatu pengaduan tentang delinkuensi harus diajukan dalam 90 hari sesudah kegagalan atau penolakan responden untuk memperbaiki delinkuensi yang dituduhkan pada rapat berikutnya, asalkan suatu permintaan tertulis untuk melakukannya telah dibuat lebih dahulu sebelum rapat tersebut. Yang berhak mengajukan pengaduan semacam itu adalah:

- (1) seorang anggota gereja setempat terhadap session gereja tersebut, dengan presbiteri;
- (2) suatu session, presbiteri atau sinode terhadap Presbyterian Mission Agency atau lembaga dari General Assembly, dengan General Assembly;
- (3) seorang yang bekerja pada Presbyterian Mission Agency, atau lembaga dari General Assembly, menuntut untuk menahan yang melukai atau merusak orang tersebut atau properti oleh Presbyterian Mission Agency atau badan General Assembly, dengan General Assembly;
- (4) seorang pegawai suatu gereja setempat yang mengklaim telah menderita luka atau kerusakan pada orang atau properti oleh session atau suatu lembaga dari session terhadap session gereja, dengan presbiteri.

### D-6.0300 3. Prosedur Pra-Persidangan

#### *D-6.0301: Pernyataan dalam Pengaduan*

Suatu pengaduan harus menyatakan hal berikut:

- a. Nama pengadu dan nama responden.
- b. Ketidaktersebut termasuk tanggal, tempat dan keadaannya; atau delinkuensi tersebut termasuk tanggal dari permohonan tertulis untuk memperbaiki delinkuensi pada rapat berikutnya, yang gagal dilakukan oleh responden.
- c. Alasan-alasan pengaduan ketidaktersebut atau delinkuensi.
- d. Kepentingan atau hubungan dari pengadu yang menunjukkan bahwa pihak tersebut mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan.
- e. Penyelesaian yang diinginkan.
- f. Salinan dari pengaduan telah diantarkan kepada responden melalui pengiriman tercatat atau pelayanan pengantaran pribadi. Pengadu mengajukan kepada *stated clerk* pada dewan yang lebih tinggi suatu tanda terima yang ditandatangani oleh penerima atau pernyataan tertulis resmi dari pelayanan pengantaran pribadi.

#### *D-6.0302: Komite Penasihat*

Ketika dewan, Presbyterian Mission Agency atau suatu lembaga pada General Assembly, menjadi entah pengadu atau responden, maka harus ditetapkan sebanyak tiga orang untuk menjadi komite penasihat (*committee of counsel*). Komite ini harus mewakili pengadu atau responden pada kasus itu, sampai keputusan akhir dicapai dalam dewan tertinggi di mana kasus itu dimohonkan naik banding.

#### Penyediaan Menurut Aturan

- a. Suatu dewan, Presbyterian Mission Agency atau suatu lembaga dari General Assembly menurut aturan dapat membentuk suatu komite penasihat.



## Tidak Boleh Melayani

b. *Clerk of session, stated clerk*, atau *executive* dari presbiteri atau sinode tidak boleh menjadi anggota komite penasihat dari dewan yang dilayaninya.

*D-6.0303: Jawaban Pengaduan*

Komite penasihat dari responden harus mengajukan kepada *stated clerk* dewan yang lebih tinggi suatu jawaban singkat dalam empat puluh lima hari setelah menerima pengaduan, dan harus memberikan suatu salinan jawaban kepada pengadu. Jawaban harus mengakui kebenaran fakta-fakta yang dituduhkan, menolak tuduhan yang tidak benar, atau dinyatakan secara keliru, dan membeberkan fakta-fakta lain yang dapat menjelaskan situasi yang diidentifikasi sebagai suatu ketidakberesan atau delinkuensi. Jawaban boleh juga memunculkan hal-hal yang disebut pada D-6.0305 dan dapat menyertakan suatu mosi untuk menggugurkan pengaduan.

*D-6.0304: Prosedur Sebelum Persidangan*

Ketika pengaduan dan jawaban telah diajukan kepada *stated clerk* dewan yang lebih tinggi, *stated clerk* harus seketika itu mentransmit kepada para pejabat komisi yudisial permanen dari dewan itu dan harus memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan bahwa kasus itu telah diterima.

*D-6.0305: Pemeriksaan Berkas-berkas*

Saat menerima berkas-berkas yang tertera pada D-6.0304, moderator dan panitera komisi yudisial permanen dari badan yang akan menyidangkan kasus itu harus segera memeriksa berkas-berkas untuk menentukan apakah:

- a. dewan mempunyai yurisdiksi;
- b. pengadu mempunyai hak untuk mengajukan kasus itu;
- c. pengaduan telah diajukan tepat waktu; dan
- d. pengadu menyatakan suatu klaim yang penyelesaiannya dapat diberikan.

*D-6.0306: Penentuan Pertanyaan Pendahuluan*

Moderator dan panitera harus melaporkan penemuan mereka kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan kepada komisi yudisial permanen.

a. Jika dalam waktu tiga puluh hari setelah penerimaan penemuan moderator dan panitera suatu tantangan dibuat terhadap penemuan tersebut baik oleh salah satu pihak yang terlibat atau seorang anggota komisi yudisial permanen, maka harus diberi kesempatan untuk membeberkan bukti dan argumen mengenai penemuan yang dipertanyakan. Para pihak harus diundang untuk menyampaikan uraian singkat sebelum dengar pendapat mengenai pertanyaan yurisdiksional.

b. Jika suatu dengar pendapat diperlukan untuk memutuskan penemuan yang dipertanyakan, maka dengar pendapat itu dapat dijadwalkan sedikitnya 30 hari sebelum persidangan pengaduan, kecuali karena keadaan, termasuk pertimbangan moneter, menyebabkan sebaiknya pertanyaan-pertanyaan pendahuluan itu dianjurkan diberikan sesegera mungkin sebelum persidangan pengaduan.

c. Jika komisi yudisial permanen menentukan bahwa ada poin yang terdaftar pada D-6.0305 yang telah dijawab secara negatif, maka komisi yudisial permanen ini dapat menggugurkan kasus ini.

d. Jika tidak ada tantangan terhadap penemuan moderator dan panitera di mana satu atau lebih poin yang didaftarkan pada D-6.0305 (atau D-8.0301, atau D-13.0106, jika dapat diterapkan) telah dijawab secara negatif, kasus itu harus digugurkan tanpa tindakan atau perintah lebih lanjut dari komisi yudisial permanen.

*D-6.0307: Tugas Clerk of Session atau Stated Clerk Responden*

a. Dalam waktu empat puluh lima hari setelah penerimaan pengaduan, *clerk of session* atau *stated clerk* dari dewan atau lembaga responden harus mendaftarkan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan semua berkas-berkas dan materi-materi lain yang berkaitan dengan kasus itu.

Notulen dan Berkas-berkas

b. Dalam lima belas hari setelahnya, pengadu dapat meminta secara tertulis agar responden menyerahkan notulen atau berkas-berkas tambahan yang berkaitan dengan kasus itu.

c. Pada pemberitahuan oleh *stated clerk* dewan beryurisdiksi lebih tinggi bahwa kasus itu telah diterima, *clerk of session* atau *stated clerk* responden harus mentransmit tanpa penundaan kepada *stated clerk* dewan yang lebih tinggi notulen-notulen dan berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus itu, bersama dengan daftar catatan dan semua permintaan untuk berkas-berkas tambahan yang harus disertakan, jika ada.

*D-6.0308 Prosedur Untuk Risalah*

Ketika notulen-notulen dan berkas-berkas telah diajukan kepada *stated clerk* dewan yang lebih tinggi, *stated clerk* harus mengirimnya kepada komisi yudisial permanen dan memberitahukan pihak-pihak yang bersangkutan suatu perkiraan tanggal persidangan.

*D-6.0309 Laporan Singkat Persidangan*

Komisi yudisial permanen dapat meminta dari pihak mana pun dalam proses asli untuk mengajukan laporan singkat persidangan dengan garis besar bukti untuk dihasilkan dan teori yang mendasari bahwa bukti itu dianggap relevan.

*D-6.0310 Konferensi Pra-Persidangan*

Pada suatu waktu setelah kasus itu diterima oleh sebuah komisi yudisial permanen, komisi itu dapat menyediakan menurut aturan bagi pihak-pihak dan penasihat mereka, jika ada, untuk menyelidiki kemungkinan penyelesaian; atau, dalam suatu konferensi pra-persidangan, untuk mengupayakan persetujuan pada suatu pernyataan fakta-fakta dan hal-hal yang dipertentangkan, untuk bertukar dokumen dan bukti lain, dan untuk mengambil tindakan lain yang dapat secara beralasan dan tidak memihak menyempitkan pertentangan dan mempercepat penyelesaian.

## BAB VII

### D-7.0000                      PERSIDANGAN KASUS REMEDIAL

#### D-7.0100      1. Pelaksanaan Persidangan

*D-7.0101: Persidangan – Remedial*

Persidangan kasus remedial harus dilaksanakan oleh komisi yudisial permanen.

*D-7.0102: Dilaksanakan Secara Formal*

Persidangan harus dilaksanakan secara formal dengan dekorum lengkap pada suatu tempat netral yang cocok untuk kegiatan tersebut.

#### D-7.0200      2. Surat Panggilan dan Kesaksian

*D-7.0201: Surat Panggilan Pihak-pihak dan Saksi-saksi*

Surat panggilan (*citation*) untuk datang pada persidangan bagi pihak-pihak atau saksi-saksi yang diminta oleh pihak mana pun, harus ditandatangani oleh moderator atau panitera komisi yudisial permanen, yang harus menyampaikan surat panggilan kepada mereka.

Pemanggilan Anggota

- a. Hanya anggota Presbyterian Church (U.S.A.) dapat diberi surat panggilan untuk hadir.

Permintaan Kepada Orang Lain

- b. Orang lain hanya dapat diminta untuk hadir.

Saksi Dari Dewan Lain

- c. Bila perlu dalam persidangan untuk memanggil para saksi yang di bawah yurisdiksi dari dewan gereja lain, maka panitera atau *stated clerk* dari dewan lain itu, atas permintaan komisi yudisial permanen yang menangani kasus tersebut, harus menyampaikan surat panggilan agar para saksi datang pada tempat persidangan dan memberikan bukti sebagaimana diperlukan.

Biaya

- d. Setiap saksi berhak menerima dari pihak yang memanggil untuk bersaksi penggantian biaya untuk setiap pengeluaran yang digunakan dalam mengikuti persidangan

*D-7.0202: Penyampaian Surat Panggilan*

Suatu panggilan dapat disampaikan oleh pengantaran pribadi atau dengan pengiriman tercatat. Moderator atau panitera komisi yudisial permanen yang menangani kasus ini harus memastikan fakta dan tanggal penyampaian atau pengiriman.

*D-7.0203: Surat Panggilan Kedua*

Jika suatu pihak atau seorang saksi yang adalah anggota dari Presbyterian Church (U.S.A.) gagal untuk menaati surat panggilan, maka surat panggilan kedua dapat disampaikan diikuti dengan peringatan bahwa jika pihak atau saksi itu tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan, kecuali ada alasan yang baik, maka pihak atau saksi itu dapat dianggap bersalah atas dasar ketidakpatuhan dan penghinaan, dan pelanggaran semacam itu dapat diganjar dengan tindakan disipliner.

*D-7.0204: Saksi Menolak Bersaksi.*

Anggota Presbyterian Church (U.S.A.), yang telah dipanggil sebagai saksi dan telah datang, menolak tanpa alasan yang baik untuk memberi kesaksian, dan setelah diperingatkan, terus menolak, dapat diganjar dengan tindakan disipliner.

*D-7.0205: Deposisi*

Kesaksian dengan deposisi dapat diambil dan diterima sesuai dengan ketentuan D-14.0304.

**D-7.0300      3. Prosedur Persidangan***D-7.0301: Penasihat*

Masing-masing pihak dalam kasus remedial berhak untuk hadir dan dapat diwakili oleh penasihat, namun asalkan orang yang bertindak sebagai penasihat yang haruslah anggota dari Presbyterian Church (U.S.A.). Anggota komisi yudisial permanen tidak boleh hadir sebagai penasihat di hadapan komisi itu selama masih menjadi anggota.

*D-7.0302: Sirkulasi Materi*

Tidak boleh ada pihak apapun dalam kasus remedial atau orang lain yang mengedarkan atau menyebabkan beredarnya di antara anggota komisi yudisial permanen, bahan tulisan, cetakan atau visual macam apapun dari yang terkait materi kasus tersebut sebelum disposisi akhir dikeluarkan. Meskipun ada larangan ini, komisi yudisial permanen dapat meminta atau mengizinkan tambahan materi untuk diajukan.

*D-7.0303: Kontrol Pelaksanaan Persidangan*

Komisi yudisial permanen mempunyai otoritas dan kuasa penuh untuk mengontrol pelaksanaan persidangan dan atas semua pihak, saksi, penasihat dan umum, termasuk memindahkan mereka, dengan tujuan agar martabat dan tatacara yang layak dapat dijaga.

## Pertanyaan atas Prosedur

a. Pertanyaan mengenai prosedur atau dapat tidaknya memasukkan bukti-bukti yang muncul selama persidangan harus diputuskan oleh moderator setelah pihak-pihak yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk didengarkan. Suatu pihak atau anggota komisi yudisial permanen dapat mengajukan naik banding dari keputusan moderator kepada komisi, yang harus memutuskan pertanyaan melalui suara mayoritas.

## Ketidakhadiran

b. Ketidakhadiran anggota komisi yudisial permanen setelah persidangan dimulai harus dicatat. Selanjutnya yang bersangkutan tidak dapat turut ambil bagian dalam kasus tersebut.

*D-7.0304* Ketiadaan Kuorum

Ketiadaan kuorum harus menghasilkan gugurnya persidangan (*mistrial*) dan kasus itu harus disidangkan lagi dari awal.

**D-7.0400      4. Persidangan***D-7.0401: Prosedur dalam Kasus Remedial*

Persidangan dari kasus remedial dapat dilangsungkan sebagai berikut:

## Pengumuman Oleh Moderator

a. Moderator membacakan bagian D-1.0101 dan D-1.0102, harus mengumumkan bahwa dewan siap melaksanakan persidangan, dan memerintahkan anggota untuk mengingat dan memperhatikan karakter bernilai tinggi sebagai hakim bagi dewan Gereja Yesus Kristus serta tugas khidmat yang akan dijalankan.

## Eligibilitas Anggota Komisi

b. Pihak-pihak yang bersangkutan atau penasihat mereka dapat menolak dan didengar atas organisasi dan yurisdiksi dari komisi yudisial permanen.

## Diskualifikasi

(1) Anggota komisi yudisial permanen dapat didiskualifikasi jika anggota ini secara pribadi terkait dengan kasus ini, mempunyai hubungan darah atau terikat dalam perkawinan dengan pihak manapun, terlibat aktif mendukung atau menentang suatu pihak, atau tidak dapat dipilih di bawah ketentuan D-5.0205.

## Tantangan

(2) Anggota komisi yudisial permanen dapat ditantang (*challenged*) oleh pihak manapun, dan keabsahan tantangan ini harus ditentukan oleh anggota komisi yudisial permanen yang lain.

## Keberatan Prosedural

c. Komisi yudisial permanen harus menentukan semua penolakan awal, dan penolakan-penolakan lain yang mempengaruhi tatanan atau keteraturan pelaksanaan.

## Amendemen Pengaduan

d. Pengadu diizinkan untuk mengubah pengaduan pada waktu persidangan, asalkan amendemen ini tidak mengubah substansi pengaduan atau prasangka terhadap responden.

## Pernyataan Pembuka

e. Pihak-pihak yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membuat pernyataan pembuka (*opening stements*).

## Aturan Bukti

f. Aturan tentang bukti dalam D-14.0000 harus diikuti.

## Bukti

g. Bukti yang dianggap perlu atau patut, jika ada, harus diutarakan atas nama pengadu dan responden.

## Pernyataan Penutup

h. Pihak-pihak yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membuat pernyataan akhir (*final statements*), pengadu mempunyai hak untuk membuka dan menutup alasan ini.

*D-7.0402: Keputusan*

Komisi yudisial permanen kemudian harus mengadakan rapat tertutup. Semua orang yang bukan anggota komisi dilarang hadir.

## Pembahasan

a. Tidak ada pengaduan dalam kasus remedial yang dapat disetujui kecuali dibuktikan oleh bukti-bukti yang meyakinkan (*preponderance*). Meyakinkan dalam arti bukti tersebut, ketika dibandingkan dengan lawannya, mempunyai kekuatan meyakinkan yang lebih besar dan kemungkinan kebenaran yang lebih kuat. Setelah dipertimbangkan dengan seksama komisi harus mengadakan pemungutan suara untuk setiap ketidaberesan atau delinkuensi yang termaktub dalam pengaduan dan mencatat hasil pemungutan suara itu dalam notulen.

## Keputusan

b. Komisi yudisial permanen kemudian harus memutuskan kasus ini. Jika pengaduan disetujui baik keseluruhan atau sebagian, komisi harus menetapkan suatu tindakan yang tepat atau mengarahkan dewan yang lebih rendah untuk melaksanakan proses selanjutnya atas hal tersebut.

## Keputusan Tertulis

c. Suatu keputusan tertulis harus disiapkan dalam rapat, dan menjadi keputusan akhir ketika salinan keputusan tertulis itu ditandatangani oleh moderator dan panitera komisi yudisial permanen. Salinan keputusan tertulis harus segera dikirimkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dari kasus ini melalui pengantaran pribadi atau pengiriman tercatat.

## Langsung Disampaikan

d. Dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya persidangan, keputusan tersebut harus disampaikan kepada *stated clerk* dewan yang membentuk komisi yudisial permanen.

## Publikasi Selanjutnya

e. Moderator atau panitera komisi yudisial permanen harus mengedarkan keputusan sebagaimana diarahkan oleh komisi yudisial permanen.

**D-7.0500 5. Ketentuan Naik Banding***D-7.0501: Waktu Untuk Naik Banding*

Bagi masing-masing pihak, waktu pengajuan naik banding dimulai sejak tanggal keputusan dikirimkan kepada, atau ditolak, oleh pihak yang bersangkutan.

*D-7.0502: Naik Banding*

Naik banding dapat diajukan hanya oleh satu atau lebih pihak asal. Aturan naik banding terdapat pada D-8.0000.

**D-7.0600 6. Risalah Pelaksanaan***D-7.0601: Risalah Pelaksanaan*

Panitera komisi yudisial permanen harus melakukan hal-hal berikut:

## Risalah verbatim

a. Mengatur sebelumnya perekaman verbatim semua kesaksian semua persidangan dan proses lisan.

## Barang bukti

b. Mengidentifikasi dan menyimpan semua barang bukti (*exhibit*) yang diusulkan sebagai bukti (mencatat apakah diterima atau tidak sebagai bukti) dan membuat daftar semua barang bukti.

## Notulen

c. Membuat notulen dari proses harus meliputi semua tindakan atau perintah dari komisi yudisial permanen yang berhubungan dengan kasus, termasuk hasil pemungutan suara.

## Risalah

d. Menyiapkan risalah kasus itu, yang terdiri dari:

- (1) Pengaduan dan jawabannya;
- (2) Semua notulen dan berkas dalam kasus itu;
- (3) Transkrip tersertifikasi, jika diminta;
- (4) Semua barang bukti yang ditandai sepatutnya, risalah, dokumen dan berkas lainnya;
- (5) Keputusan tertulis; dan
- (6) Semua tindakan dan perintah dari komisi yudisial permanen yang berhubungan dengan kasus itu, termasuk hasil pemungutan suara.

## Pelestarian

e. Dalam waktu 14 hari setelah keputusan menjadi final, mensertifikasi dan mentransmit risalah kasus itu kepada *stated clerk* dewan pembentuknya, yang harus melestarikannya selama sedikitnya dua tahun.

## Transkrip

f. Atas permintaan, dan dengan biaya dari pihak yang meminta, mengatur penyiapan, secepatnya sepanjang kondisi mengizinkan, transkrip yang benar dan lengkap dari semua kesaksian dan proses oral selama jalannya persidangan. Salinan transkrip ini, ketika disertifikasi benar dan lengkap oleh pembuatnya, harus dikirimkan kepada setiap pihak yang meminta sesuai pengaturan pembayaran yang memuaskan, dan satu salinan tambahan dapat dibuat di akhir risalah untuk dikirimkan lebih lanjut jika ada naik banding sesuai D-8.0000.

*D-7.0602: Tambahan pada Risalah*

Tidak ada orang yang boleh melampirkan atau menambahkan kepada risalah suatu kasus kecuali dengan alasan yang baik sebagaimana ditentukan oleh moderator dan panitera komisi yudisial permanen yang bertanggung jawab melaksanakan persidangan. Tidak ada permintaan untuk melampirkan sesuatu pada risalah yang boleh dipertimbangkan sampai diterima secara tertulis oleh *stated clerk* dewan yang lebih rendah, yang harus mentransmit kepada moderator dan panitera komisi yudisial permanen. Salinan permintaan itu harus dikirimkan kepada semua pihak dan setiap pihak mempunyai 10 hari untuk menanggapi secara tertulis.

**D-7.0700      7. Tugas Stated Clerk***D-7.0701: Melaporkan Keputusan*

Jika dewan mengadakan rapat ketika keputusan diterima dari panitera komisi yudisial permanen, maka *stated clerk* (panitera resmi) harus langsung melaporkan keputusan itu dan memasukkan keputusan penuh dalam notulen dewan. Jika dewan tidak sedang mengadakan rapat, *stated clerk* harus melaporkan keputusan ini kepada rapat resmi (*stated meeting*) atau ditunda ke rapat berikutnya, atau pada rapat yang diselenggarakan untuk maksud tersebut, dan memasukkan keputusan penuh dalam notulen dewan.





## BAB VIII

### D-8.0000                      NAIK BANDING DALAM KASUS REMEDIAL

#### D-8.0100      1. Prakarsa Naik Banding

##### *D-8.0101: Definisi*

Naik banding suatu kasus remedial adalah transfer suatu kasus kepada dewan yang lebih tinggi, ketika suatu keputusan telah dibuat oleh dewan yang lebih rendah, dengan maksud memperoleh suatu peninjauan proses dan keputusan untuk membetulkan, memodifikasi, mengesampingkan atau membalikkan keputusan sebelumnya..

##### *D-8.0102: Prakarsa Naik Banding*

Naik banding dapat dimulai hanya oleh satu atau lebih pihak asal dalam kasus ini, dan dilakukan dengan mengajukan pemberitahuan tertulis untuk naik banding.

##### *D-8.0103: Efek Naik Banding*

Pemberitahuan naik banding tidak menghentikan tindakan lebih lanjut pelaksanaan keputusan yang dinaik-bandingkan, kecuali penundaan pelaksanaan telah diperoleh menurut ketentuan D-6.0103.

##### *D-8.0104: Pembatalan Naik Banding*

Dalam permohonan, komisi yudisial permanen dari dewan yang lebih tinggi dapat mengizinkan suatu petisi pembatalan naik banding. Komisi yudisial permanen harus menolak petisi jika persetujuannya menggagalkan pelaksanaan keadilan.

##### *D-8.0105: Alasan Naik Banding*

Alasan-alasan naik banding adalah:

- a. ketidakberesan dalam proses;
- b. penolakan kesempatan bagi suatu pihak untuk didengar atau untuk mendapatkan atau menghadirkan bukti;
- c. penerimaan yang tidak patut, atau penolakan untuk menerima yang patut, suatu bukti atau kesaksian;
- d. ketergesaan pengambilan suatu keputusan sebelum bukti atau kesaksian diterima secara penuh;
- e. manifestasi prasangka pelaksanaan kasus ini;
- f. ketidakadilan dalam proses atau keputusan; dan
- g. kesalahan penafsiran konstitusional.

#### D-8.0200      2. Pengajuan Dalam Proses Naik Banding

##### *D-8.0201: Waktu Pengajuan Pemberitahuan Tertulis Naik Banding*

Pemberitahuan tertulis naik banding harus diajukan dalam waktu empat puluh lima hari setelah salinan penghakiman telah dikirimkan oleh pengiriman tercatat atau pengantaran pribadi kepada pihak yang naik banding.

- a. Pemberitahuan tertulis naik banding harus diajukan kepada *stated clerk* dewan yang lebih rendah yang dibentuk oleh komisi yudisial permanen pemutus penghakiman yang dikenai naik banding itu.

b. Pihak yang naik banding harus menyediakan salinan pemberitahuan naik banding kepada masing-masing pihak lain dan *stated clerk* dewan yang akan mendengarkan naik banding.

*D-8.0202: Isi Pemberitahuan Tertulis Naik Banding*

Pemberitahuan tertulis naik banding harus menyatakan dan meliputi:

- a. nama pihak atau pihak-pihak mengajukan naik banding, disebut sebagai “*appellant*”, beserta penasihat mereka jika ada;
- b. nama pihak atau pihak-pihak lain, disebut sebagai “*appellee*”, beserta penasihat mereka jika ada;
- c. dewan pemutus penghakiman yang dikenai naik banding;
- d. penghakiman atau keputusan, beserta tanggal dan tempat kejadian yang dikenai naik banding (salinan penghakiman atau keputusan dilampirkan bersama dengan pemberitahuan naik banding);
- e. pernyataan tentang kesalahan-kesalahan komisi yudisial permanen dalam menjalankan persidangan atau dengar pendapat mengenai naik banding yang menjadi alasan naik banding (D-8.0105); dan
- f. sertifikasi salinan pemberitahuan naik banding yang diberikan melalui pengiriman tercatat atau pengantaran pribadi kepada masing-masing pihak lain dan *stated clerk* dewan yang akan mendengarkan naik banding.

*D-8.0203: Transmisi Pemberitahuan Naik Banding Kepada Para Pejabat*

Setelah menerima pemberitahuan naik banding dan keputusan yang dikenai naik banding, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi harus mentransmitkannya kepada para pejabat komisi yudisial permanen.

**D-8.0300 3. Pelaksanaan Dengar Pendapat Awal**

*D-8.0301: Pemeriksaan Berkas-berkas*

Setelah menerima berkas-berkas yang dispesifikasi pada D-8.0203, moderator dan panitera komisi yudisial permanen dari dewan yang akan mendengar kasus tersebut harus langsung memeriksa berkas-berkas untuk ditentukan apakah:

- a. Dewan itu mempunyai yurisdiksi
- b. *Appellant* mempunyai hak untuk mengajukan naik banding;
- c. Berkas-berkas naik banding sudah patut dan diajukan tepat waktu; dan
- d. Permohonan naik banding menyatakan satu atau dua alasan naik banding yang ditetapkan pada D-8.0105.

*D-8.0302 Penentuan Pertanyaan Pendahuluan*

Moderator dan panitera harus melaporkan penemuan mereka kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan kepada komisi yudisial permanen.

a. Jika suatu tantangan dibuat terhadap penemuan moderator dan panitera dalam waktu 30 hari setelah penerimaan penemuan itu, baik oleh salah satu pihak kasus itu atau oleh seorang anggota komisi yudisial permanen, harus diberikan kesempatan untuk menunjukkan bukti dan argumen mengenai penemuan yang dipertanyakan.

b. Jika suatu dengar pendapat diperlukan untuk menentukan bahan yang dipertanyakan, dengar pendapat itu harus dijadwalkan paling sedikit 30 hari sebelum dengar pendapat naik banding kecuali ada kondisi, termasuk pertimbangan keuangan, yang menganjurkan disposisi pertanyaan-pertanyaan pendahuluan segera sebelum dengar pendapat naik banding.

c. Jika komisi yudisial permanen menentukan bahwa salah satu poin yang terdaftar pada D-8.0301 telah dijawab negatif, komisi yudisial permanen harus menggugurkan naik banding itu.

d. Jika tidak ada tantangan terhadap penemuan moderator dan panitera bahwa salah satu atau lebih poin yang terdaftar pada D-6.0305 (atau D-8.0301, atau D-13.0106, jika dapat diterapkan) telah dijawab negatif, kasus itu harus digugurkan tanpa tindakan atau perintah lebih lanjut dari komisi yudisial permanen.

#### *D-8.0303: Risalah Naik Banding*

Risalah naik banding dapat tersusun sebagai berikut:

##### Daftar Risalah

a. Dalam waktu 45 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis naik banding, *stated clerk* dewan yang lebih rendah harus mendaftarkan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan semua berkas dan materi lain yang termasuk ke dalam risalah kasus ini. (D-7.0601d)

##### Risalah Tambahan

b. Dalam waktu 15 hari sesudahnya, pihak mana pun dapat mengajukan kepada *stated clerk* dewan yang lebih rendah suatu pernyataan tertulis yang menantang keakurasian atau kelengkapan risalah kasus ini sebagaimana yang didaftarkan oleh *stated clerk*. Tantangan tertulis harus menyatakan secara khusus bagian atau bagian-bagian yang didaftarkan pada D-7.0601d yang diklaim telah dihilangkan dari risalah kasus ini.

##### Pengajuan Risalah Naik Banding

c. Atas pemberitahuan *stated clerk* dewan yang lebih rendah bahwa kasus ini telah diterima, *stated clerk* dewan yang lebih rendah harus mensertifikasi dan mengajukan risalah kasus ini, yang dapat menyertakan salinan terotentikasi bagian-bagian risalah, dan harus menyertakan semua tantangan tertulis yang membantah kelengkapan atau keakurasian risalah, dengan *stated clerk* dewan yang lebih tinggi.

## Koreksi Risalah

d. Jika sesuatu yang berharga bagi salah satu pihak dihilangkan dari risalah karena kesalahan atau ketidaksengajaan, atau salah diutarakan, penghilangan dan kekeliruan pernyataan itu dapat dikoreksi. Pihak-pihak yang bersangkutan dapat menetapkan koreksi itu, atau session atau komisi yudisial permanen dari dewan yang lebih rendah dapat mensertifikasi dan mentransmit risalah lampiran, atau komisi yudisial permanen dari dewan yang lebih tinggi dapat mengarahkan koreksi penghilangan atau kekeliruan pernyataan itu. Semua pertanyaan lain mengenai bentuk dan isi risalah harus disampaikan kepada komisi yudisial permanen dari dewan yang lebih tinggi.

## Pemberitahuan Tanggal Penerimaan

e. *Stated clerk* dewan yang lebih tinggi harus memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan tanggal penerimaan risalah naik banding.

## Salinan Diberikan Dengan Biaya

f. Atas permintaan tertulis, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi harus memberikan kepada setiap pihak yang terkait naik banding, dengan penggantian biaya oleh pihak itu, suatu salinan risalah naik banding.

## Perpanjangan waktu

g. Berdasarkan alasan yang kuat, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi dapat memperpanjang batas waktu dalam D-8.0303 untuk masa waktu yang masuk akal.

*D-8.0304 : Pengajuan Laporan Singkat Appellant*

Dalam waktu 30 hari setelah tanggal pengajuan risalah naik banding, appellant harus mengajukan kepada *stated clerk* dari dewan yang lebih tinggi laporan singkat tertulis yang berisi spesifikasi kesalahan-kesalahan yang dituduhkan dalam pemberitahuan naik banding beserta argumen, alasan serta surat panggilan otoritas guna mendukung keyakinan appellant mengenai pernyataan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan.

## Salinan Kepada Pihak Lain

a. Laporan singkat harus disertai suatu sertifikasi bahwa salinan telah diberikan kepada pihak lainnya.

## Perpanjangan waktu

b. Berdasarkan alasan yang kuat, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi dapat memperpanjang batas waktu untuk periode yang masuk akal.

## Kegagalan Pengajuan Laporan Singkat

c. Kegagalan appellant dalam mengajukan laporan singkat dalam waktu yang ditentukan, tanpa alasan kuat, harus dianggap oleh komisi yudisial permanen sebagai pembatalan naik banding.

*D-8.0305: Pengajuan Laporan Singkat Appellee*

Dalam waktu 30 hari setelah pengajuan laporan singkat appellant, appellee harus mengajukan kepada *stated clerk* dewan yang lebih tinggi suatu laporan singkat tertulis untuk menanggapi.

## Salinan kepada Pihak Lain

a. Laporan singkat harus disertai suatu sertifikasi bahwa salinan telah diberikan kepada pihak lainnya.

## Perpanjangan waktu

b. Berdasarkan alasan yang kuat, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi dapat memperpanjang batas waktu untuk periode yang masuk akal.

## Kegagalan Pengajuan Laporan Singkat

c. Kegagalan appellee untuk mengajukan laporan singkat dalam waktu yang telah ditentukan, tanpa alasan kuat, harus dijadikan pernyataan pencabutan hak untuk mengajukan laporan singkat, untuk hadir dan untuk didengarkan.

*D-8.0306: Transmisi Risalah dan Laporan Singkat*

Setelah menerima risalah dan laporan singkat atau setelah batas waktu berakhir untuk pengajuan tersebut, maka *stated clerk* dewan yang lebih tinggi harus mentransmit risalah dan laporan singkat kepada panitera komisi yudisial permanen.

*D-8.0307: Konferensi Sebelum Dengar Pendapat*

Kapan pun setelah naik banding diterima oleh komisi yudisial permanen, komisi itu, menurut aturan, dapat menyediakan bagi pihak-pihak dan penasihat mereka, jika ada, dalam suatu konferensi sebelum dengar pendapat, untuk mengupayakan persetujuan mengenai hal apa pun yang dipersengketakan dalam naik banding, dan untuk mengambil tindakan yang secara pantas dan tidak memihak dapat menyempitkan sengketa serta mempercepat penyelesaiannya.

**D-8.0400 4. Dengar Pendapat Naik Banding***D-8.0401: Pemberitahuan Dengar Pendapat*

Moderator atau panitera komisi yudisial permanen harus memberitahu pihak-pihak yang bersangkutan tentang tanggal kapan mereka dapat muncul secara pribadi atau oleh penasihat di hadapan komisi yudisial permanen untuk menyampaikan naik banding.

*D-8.0402: Kegagalan Hadir*

Kegagalan dari suatu pihak untuk hadir secara pribadi atau diwakili oleh penasihat merupakan pernyataan untuk membatalkan partisipasi dalam dengar pendapat naik banding.

*D-8.0403: Dengar Pendapat*

Pada waktu dengar pendapat, komisi yudisial permanen dapat:

## Bukti Baru

a. menentukan untuk menerima atau tidak bukti yang baru ditemukan, di bawah ketentuan D-14.0502, menyiapkan pencatatan verbatim bukti baru itu; dan

## Mendengarkan

b. memberikan kesempatan untuk didengarkan sesuai alasan naik banding bagi pihak-pihak yang bersangkutan yang tidak membatalkan haknya, di mana appellant mempunyai hak untuk memberikan argumen pembuka dan penutup.

*D-8.0404: Keputusan Komisi Yudisial Permanen*

Setelah mendengarkan dan setelah mempertimbangkan, komisi yudisial permanen harus melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap spesifikasi tuduhan kesalahan. Pemungutan suara harus mengenai pertanyaan, “Apakah spesifikasi kesalahan dapat disetujui?” Notulen harus mencatat angka pemungutan suara untuk setiap spesifikasi kesalahan.

## Jika Tidak Ditemukan Kesalahan

a. Jika tidak ada satu pun spesifikasi kesalahan yang disetujui, dan tidak ada kesalahan lain yang ditemukan, maka keputusan dari dewan yang lebih rendah dapat diteguhkan.

## Jika Ditemukan Kesalahan

b. Jika ditemukan satu atau lebih kesalahan, komisi yudisial permanen harus menentukan apakah keputusan dewan yang lebih rendah itu harus diteguhkan, dimodifikasi, dikesampingkan, dibalikkan, atau kasus ini dikembalikan untuk persidangan baru.

**Keputusan Tertulis**

c. Keputusan tertulis harus disiapkan selama persidangan, dan harus menjadi keputusan akhir ketika salinan keputusan tertulis ini ditandatangani oleh moderator dan panitera komisi yudisial permanen. Salinan keputusan harus segera dikirimkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus ini melalui pengantaran pribadi atau melalui pengiriman tercatat.

**Penentuan Setiap Kesalahan**

d. Keputusan harus meliputi penentuan kesalahan-kesalahan yang dispesifikasi, dan pernyataan perbaikan sebagaimana ketentuan D-8.0101. Komisi yudisial permanen dapat menyiapkan keputusannya dengan cara yang akan menyelesaikan semua pertanyaan substantif tanpa berlebihan. Suatu penjelasan tentang penentuan dapat disertakan.

**Pengajuan Segera**

e. Dalam waktu 30 hari dari akhir dengar pendapat, keputusan harus diajukan kepada *stated clerk* dewan pembentuk komisi yudisial permanen.

**Publisitas Selanjutnya**

f. Moderator atau panitera komisi yudisial permanen dapat menyiarkan keputusan sebagaimana diarahkan oleh komisi yudisial permanen.

## BAB IX

## D-9.0000

## PERMOHONAN PEMBERSIHAN NAMA BAIK

*D-9.0101: Permohonan Pembersihan Nama Baik*

Seorang anggota Presbyterian Church (U.S.A.) yang merasa dirugikan oleh rumor atau gosip dapat memohon suatu penyelidikan untuk pembersihan nama baik dengan menyerahkan kepada *clerk of session* atau *stated clerk* presbiteri suatu naratif dan pernyataan yang jelas mengenai fakta-fakta yang dituduhkan.

## Peninjauan Oleh Dewan

a. Jika suatu dewan, melalui komite yang tepat, menemukan kepantasan untuk menerima permintaan ini, dewan tersebut harus meneruskan dengan komite penyelidik sebagaimana ketentuan D-10.0201.

## Komite Penyelidik

b. Komite penyelidik (*investigating committee*) dapat melakukan penyelidikan untuk memastikan fakta-fakta dan keadaan serta melaporkan secara tertulis kepada dewan.

*D-9.0102: Penyelesaian Perkara Kecuali Diajukan Tuntutan*

Laporan harus mengakhiri perkara, kecuali komite penyelidik melaporkan bahwa tuntutan akan diajukan terhadap orang yang memintah pembersihan nama baik. Jika tuntutan diajukan, maka perkara dapat diteruskan dengan proses hukum yang tepat dimulai dengan D-10.0402.





## BAB X

## D-10.0000 KASUS DISIPLINER

## D-10.0100 1. Prosedur Pendahuluan Kasus Disipliner

*D-10.0101: Prakarsa Prosedur Pendahuluan*

Prosedur pendahuluan kasus disipliner diprakarsai dengan menyerahkan pernyataan tertulis tuduhan pelanggaran kepada *clerk of session* atau *stated clerk* presbiteri yang memiliki yurisdiksi atas anggota tersebut (D-3.0101), bersamaan dengan beberapa informasi yang mendukung. Pernyataan harus memberikan suatu naratif dan fakta yang jelas, yang jika terbukti benar, kemungkinan besar akan menghasilkan tindakan disipliner. Tuduhan semacam itu harus diserahkan kepada komite penyidik (D-10.0201).

*D-10.0102: Pernyataan Pelanggaran*

Pernyataan tertulis dapat diserahkan oleh:

## Tuduhan

a. seorang di bawah yurisdiksi dewan dari Presbyterian Church (U.S.A.) yang membuat suatu tuduhan melawan orang lain.

## Dewan

b. seorang anggota dewan yang menerima informasi dari sumber lain bahwa pelanggaran telah terjadi yang seharusnya diselidiki untuk tujuan disiplin, atau

## Menuduh Diri Sendiri

c. seorang di bawah yurisdiksi dewan dari Presbyterian Church (U.S.A.) yang datang menyampaikan tuduhan terhadap diri sendiri.

*D-10.0103: Penyerahan Kepada Komite Penyidik*

Setelah menerima pernyataan tertulis tentang suatu tuduhan pelanggaran, *clerk of session* atau *stated clerk* presbiteri, tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut, harus melaporkan kepada dewan hanya bahwa ada tuduhan pelanggaran tanpa menyebut nama tertuduh atau hakikat tuduhan pelanggaran, dan segera menyerahkan pernyataan itu kepada komite penyidik.

*D-10.0104: Tuduhan Dari Dewan Lain*

Ketika seorang anggota dituduh melakukan pelanggaran oleh pernyataan tertulis yang diajukan kepada dewan bukan dari dewan yang mempunyai yurisdiksi atas anggota tersebut, maka menjadi tugas *clerk of session* atau *stated clerk* presbiteri untuk menyerahkan pernyataan tertulis kepada *clerk of session* atau *stated clerk* presbiteri yang mempunyai yurisdiksi atas anggota tersebut. Dewan-dewan yang terlibat harus berkooperatif meneruskan dengan proses hukum.

*D-10.0105: Dilarang Transfer*

Suatu *session* tidak boleh memberikan sertifikat transfer kepada seorang anggota, demikian pula seorang anggota presbiteri tidak memberikan sertifikat transfer kepada seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, selama penyelidikan atau tuntutan masih berlangsung. Alasan untuk tidak memberikan transfer dapat dikomunikasikan oleh *clerk of session* atau *stated clerk* presbiteri kepada orang-orang yang pantas.

*D-10.0106: Cuti Administratif*

Bila telah diterima sebuah pernyataan tertulis berisi tuduhan pelanggaran pelecehan seksual terhadap seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, maka *stated clerk* yang menerima tuduhan harus segera menyampaikan tuduhan itu kepada komisi yudisial permanen. Moderator komisi yudisial permanen harus dalam waktu 3 hari menugaskan dua anggota, yang dapat dipilih dari daftar mantan anggota komisi yudisial permanen, untuk menentukan apakah tertuduh harus ditempatkan pada cuti administratif dengan tetap digaji selama penyelesaian hal itu. Biayanya harus ditanggung oleh badan yang mempekerjakan bilamana mungkin atau dibagi dengan presbiteri seperlunya. Sementara cuti administratif diberlakukan, seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** tidak boleh melaksanakan tugas pastoral, administratif, pendidikan atau pengawasan, dan tidak boleh memimpin fungsi apa pun seperti Baptisan, pemakaman, atau pernikahan.

a. Anggota komisi yudisial permanen yang ditugaskan, setelah memberi kesempatan kepada tertuduh untuk didengar keterangannya, harus menentukan apakah risiko bagi jemaat dan bagi kemungkinan korban-korban pelecehan, bila dipertimbangkan dari segi hakikat dan kemungkinan kebenaran tuduhan, mengharuskan cuti administratif atau pembatasan lain diterapkan pada pelayanan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** itu. Cuti administratif atau pembatasan demikian akan berlanjut sampai ada penyelesaian hal itu dalam salah satu cara menurut Aturan Disiplin atau cuti maupun pembatasan itu diubah atau dicabut oleh anggota komisi yang ditugaskan.

b. Jika anggota komisi yang ditugaskan menentukan bahwa tidak perlu diterapkan cuti administratif atau pembatasan, komite penyelidik yang ditunjuk untuk menyelidiki tuduhan itu harus bebas kapan pun dalam penyelidikannya untuk menunjukkan bukti tambahan kepada anggota yang ditugaskan untuk mendukung penerapan cuti administratif atau pembatasan lain.

**D-10.0200 2. Penyelidikan***D-10.0201: Komite Penyelidik*

Suatu penyelidikan harus dilakukan oleh komite penyelidik (*investigating committee*) yang dibentuk oleh dewan yang mempunyai yurisdiksi atas anggota tersebut untuk memutuskan apakah tuduhan itu perlu diajukan.

## Keanggotaan

a. Komite penyelidik harus terdiri dari tidak lebih dari lima orang dan tidak kurang dari tiga orang anggota, dan dapat meliputi anggota dari dewan lain jika pantas, menurut D-10.0104 *session* tidak boleh menunjuk anggotanya sebagai anggota komite penyelidik.

## Penunjukan Menurut Aturan

b. Presbiteri dapat menyediakan aturan untuk pembentukan komite penyelidik.

## Biaya

c. Biaya komite penyelidik secara normal harus dibayar oleh dewan pembentuknya. Jika pernyataan tertulis dihasilkan dari informasi yang diberikan kepada dewan dari dewan lain yang mempunyai yurisdiksi atas anggota tersebut, maka dewan di mana pelanggaran itu terjadi dalam batas wilayahnya harus membayar biaya penyelidikan dalam batas wilayahnya.

*D-10.0202: Tanggung Jawab Komite Penyelidik*

Komite penyelidik harus:

a. meninjau tuduhan pelanggaran untuk menentukan apakah fakta tuduhan itu, jika benar, merupakan suatu pelanggaran sebagaimana didefinisikan dalam D-2.0203b. Jika tidak ditemukan pelanggaran yang dituduhkan menurut D-2.0203b, komite penyelidik harus mengakhiri pelacakan dan melaporkannya kepada panitera badan itu. Jika ada pelanggaran yang dituduhkan menurut D-2.0203b, langkah-langkah di bawah ini akan dijalankan.

b. memberi tertuduh sebuah salinan pernyataan tentang pelanggaran menurut D-10.0101;

c. memberi penuduh sebuah pernyataan mengenai prosedur komite penyelidik.

d. menentukan apakah tuduhan itu mengulangi tuduhan-tuduhan yang pernah diajukan terhadap tertuduh, dan jika demikian, melaporkan kepada dewan yang mempunyai yurisdiksi atas tertuduh bahwa tidak akan diajukan tuntutan (D-10.0202k) kecuali tuduhan itu mengandung informasi baru yang mengharuskan penyelidikan atau merupakan subjek penyelidikan yang belum ditutup.

e. membuat suatu penyelidikan seksama atas fakta-fakta dan keadaan tuduhan pelanggaran;

f. memeriksa semua berkas, dokumen dan risalah yang relevan dan tersedia;

g. memastikan semua saksi yang tersedia dan menanyai mereka;

h. menentukan, sesuai G-3.0102 dan D-2.0203b, apakah ada kemungkinan alasan atau penyebab untuk percaya bahwa suatu pelanggaran telah dilakukan oleh tertuduh;

i. memutuskan apakah tuntutan-tuntutan yang diajukan – berdasarkan semua berkas, dokumen, risalah, kesaksian, atau bukti lain – dapat beralasan untuk dibuktikan, mempunyai hak untuk diterima menurut karakter, ketersediaan, dan kredibilitas para saksi dan bukti yang tersedia.

j. memprakarsai, jika hal ini dianggap layak, bentuk-bentuk alternatif dari resolusi, biasanya setelah penyelidikan sudah diselesaikan, kemungkinan penyebab dapat ditentukan tetapi sebelum tuntutan-tuntutan diajukan.

Tujuan dari bentuk-bentuk alternatif resolusi adalah untuk menentukan apakah suatu persetujuan dapat dicapai jika persetujuan dapat diraih antara komite penyelidik dan tertuduh mengenai tuntutan apa pun yang akan diajukan.

(1) Penengahan apa pun harus diselesaikan dalam waktu 120 hari, kecuali penerusan perkara disetujui oleh session atau komisi yudisial permanen.

(2) Komite penyelidik harus melaporkan persetujuan penyelesaian persoalan kepada session atau komisi yudisial permanen untuk persetujuannya.

(3) Session atau komisi yudisial permanen harus berapat untuk menerima persetujuan penyelesaian; melakukan pemungutan suara untuk menyetujuinya dengan paling sedikit dua pertiga anggota yang berhak memberikan suara; membuat risalah pelaksanaannya menurut aturan D-11.0601d, yang memuat nama tertuduh, substansi tuntutan, dan kecaman; dan mentransmit keputusannya kepada *clerk of session* atau *stated clerk*, yang harus melaporkannya menurut aturan D-11.0701.

(4) Komisi penyelidikan harus menyediakan seorang pengacara kepada tertuduh selama negosiasi penyelesaian persoalan, dan dapat menyediakan seorang pengacara bagi orang-orang lain yang membutuhkan menurut pertimbangan mereka.

(5) Jika suatu penyelesaian persoalan yang memuaskan bagi baik komite penyelidik maupun tertuduh dalam penyelesaian sengketa lain tidak dapat dicapai, maka komite penyelidik harus menugaskan suatu komite penuntut menurut D-10.0202l, dan kasus itu harus dilanjutkan dengan pengajuan tuntutan.

k. melaporkan kepada dewan yang mempunyai yurisdiksi atas tertuduh hanya apakah akan diajukan tuntutan atau tidak; dan

#### Menugaskan Komite Penuntut

l. jika tuduhan diajukan, menyiapkan dan mengarsip sesuai dengan ketentuan D-10.0401-.0404, dan menugaskan satu orang atau lebih (yang dikenal sebagai komite penuntut) dari antara anggotanya untuk menuntut kasus ini.

#### *D-10.0203: Hak Penuduh*

a. Komite penyelidik harus memberitahu penuduh hak untuk didampingi oleh seorang pengacara pada setiap konferensi antara penuduh dan komite penyelidik, komite penuntut, dan session atau komisi yudisial permanen. Peran pengacara adalah untuk memberi dukungan dan konsultasi.

#### Hak Orang yang Dituduh Disakiti

b. Jika pernyataan tuduhan diserahkan atas nama orang lain yang dituduh disakiti oleh pelanggaran itu, komite penyelidik harus memberitahu orang itu hak untuk didampingi oleh seorang pengacara pada setiap konferensi antara penuduh dan komite penyelidik, komite penuntut, dan *session* atau komisi yudisial permanen.

## Hak Tertuduh

c. Pada permulaan setiap konferensi dengan komite penyelidik atau anggotanya, tertuduh harus diberitahu oleh komite penyelidik atau anggotanya hak untuk tetap diam, untuk diwakili oleh penasihat, dan, jika kemudian diajukan tuntutan, untuk diberi penasihat jika tidak dapat memperoleh penasihat. (D-11.0301-.0302)

*D-10.0204: Petisi Kepada Komisi Untuk Meninjau Prosedur*

Selama jalannya penyelidikan, tertuduh dapat membuat petisi kepada komisi untuk meninjau prosedur komite penyelidik. Topik yang layak untuk petisi tersebut harus dibatasi pada apakah komite telah mengikuti jalur bukti yang layak, apakah bukti yang dipertimbangkan telah selayaknya berada di tangan komite penyelidik, dan apakah komite telah memeriksa bukti relevan yang diusulkan oleh penuduh.

a. Peninjauan petisi harus dilakukan pada suatu dengar pendapat yang diadakan oleh dua anggota komisi yang ditugaskan menurut D-5.0101, di mana kedua pihak dapat hadir atau diwakili oleh penasihat. Dengar pendapat harus diadakan dalam 30 hari setelah menerima petisi. Keputusan harus dikomunikasikan kepada kedua pihak dalam waktu 15 hari setelah dengar pendapat.

b. Hasil peninjauan harus dikomunikasikan kepada moderator komisi dan akan memberitahukan peninjauan tuntutan dalam D-10.0405.

**D-10.0300 3. Penentuan Komunikasi***D-10.0301: Penentuan Komunikasi*

Jika komite penyelidik memprakarsai bentuk alternatif resolusi, maka komite harus memberitahukan dewan melalui *clerk of session* atau *stated clerk*.

*D-10.0302: Jika Tuntutan Diajukan*

Jika komite penyelidik telah memutuskan untuk mengajukan tuntutan, maka komite harus segera memberitahu tertuduh secara tertulis mengenai tuntutan-tuntutan yang akan diajukan, termasuk ringkasan fakta-fakta yang diharapkan akan dibuktikan pada persidangan untuk mendukung tuntutan-tuntutan tersebut. Komite harus menanyakan tertuduh jika orang tersebut berniat mengaku bersalah terhadap tuntutan itu untuk menghindari persidangan penuh dan mengindikasikan kecaman yang akan direkomendasikan kepada session atau komisi yudisial permanen.

*D-10.0303: Petisi Peninjauan*

Jika tidak akan diajukan tuntutan, komite penyelidik harus mengajukan laporan tertulis hanya tentang fakta tersebut kepada *clerk of session* atau *stated clerk* presbiteri, dan memberitahukan orang yang telah menyerahkan pernyataan tertulis.

a. Dalam waktu 30 hari setelah menerima laporan, orang tersebut dapat mengajukan petisi kepada session atau komisi yudisial permanen untuk meninjau keputusan komite penyelidik yang tidak mengajukan tuntutan. Petisi harus menuduh bagian-bagian tugas yang tidak dipenuhi oleh komite penyelidik yang dispesifikasi dalam D-10.0202.

b. Komite penyelidik harus menyerahkan tanggapan tertulis untuk fakta-fakta yang dituduhkan dalam petisi tersebut.

c. Anggota komisi yudisial permanen yang ditugaskan harus mempertimbangkan petisi dan tanggapannya, memberikan perhatian kepada tugas-tugas yang dispesifikasi dalam D-10.0202 serta kepada pertanyaan apakah prinsip-prinsip disiplin gereja telah dilestarikan dengan keputusan komite penyelidik yang tidak mengajukan tuntutan. Keputusan anggota komisi yang ditugaskan terhadap petisi dan tanggapannya harus diberikan dalam waktu 90 hari.

d. Jika petisi disetujui, maka komite penyelidik yang baru harus dibentuk oleh session atau presbiteri.

e. Jika sekali lagi tidak ada tuntutan yang diajukan, maka persoalan tersebut harus ditutup.

f. Jika tuntutan diajukan, maka harus diberikan pertimbangan untuk kemungkinan referensi. (D-4.0000)

*D-10.0304 Disposisi Risalah*

Jika tidak diajukan tuntutan, disposisi risalah komite penyelidik harus sesuai dengan kebijakan session atau presbiteri.

#### **D-10.0400 4. Tuntutan**

*D-10.0401: Batas Waktu*

Tuntutan tidak boleh diajukan lebih dari lima tahun dari waktu pengajuan tuduhan pelanggaran, maupun tidak lebih dari setahun sejak tanggal pembentukan komite penyelidik, yang mana yang paling awal, kecuali hal-hal di bawah ini.

a. Pada situasi di mana proses sipil telah dijalankan, komite penyelidik dapat meminta komisi yudisial permanen atau session dan menerima perpanjangan waktu pengajuan tuntutan sampai enam bulan dari akhir suatu penyelidikan atau hasil persidangan otoritas sipil. Komite penyelidik harus mempertahankan kontak dengan otoritas sipil untuk menentukan apakah proses sipil telah berakhir.

b. Dalam hal pelanggaran seksual terhadap orang lain, batas waktu lima tahun tidak berlaku. Tuntutan dapat diajukan tanpa peduli tanggal kejadian pelanggaran yang dituduhkan itu.

c. Pelanggaran seksual terhadap orang lain adalah suatu pelanggaran yang melibatkan tingkah laku seksual dalam hubungan dengan:

(1) seorang di bawah umur 18 tahun atau seorang yang melebihi umur 18 tahun tanpa kekuatan mental untuk memberi persetujuan; atau

(2) seorang ketika tingkah laku melibatkan paksaan, ancaman, pemerasan, intimidasi, atau menyalahgunakan jabatan tertata atau posisi.

[*Catatan sejarah:* Teks asli D-10.0401c dicoret berdasarkan tindakan General Assembly ke-214 (2002).]

**d. Dalam hal di mana seorang bekas pendeta pelayan Firman dan Sakramen tampil dalam penuduhan diri sendiri untuk menjalani suatu proses disipliner guna mendapatkan kembali izin melaksanakan pekerjaan di bawah yurisdiksi Presbyterian Church (U.S.A.) (G-2.0509), tidak diberlakukan batas waktu sejak waktu dilakukannya pelanggaran yang dituduhkan sampai pengajuan tuntutan. Tuntutan yang didasarkan pada semua tuduhan yang dibuat pada waktu bekas pendeta pelayan Firman dan Sakramen telah menolak yurisdiksi boleh diajukan tanpa mempertimbangkan tanggal terjadinya pelanggaran yang dituduhkan tersebut.**

*D-10.0402: Penuntutan Kasus*

Jika tuntutan telah diajukan, komisi penuntut harus menuntut kasus ini dan mewakili gereja selama naik banding.

**Pihak-pihak**

a. Semua kasus disipliner harus diajukan dan dituntut oleh suatu dewan melalui suatu komite penyelidik dan komisi penuntut atas nama Presbyterian Church (U.S.A.). Komisi penuntut adalah wakil gereja dan, sedemikian, mempunyai semua hak dewan yang layak dalam kasus itu.

**Hanya Dua Pihak**

b. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu kasus disipliner hanya dewan penuntut dan tertuduh.

*D-10.0403: Bentuk Tuntutan*

Setiap tuntutan hanya menuduh satu pelanggaran. (D-2.0203b)

**Beberapa Bersama-sama**

a. Beberapa tuntutan terhadap orang yang sama dapat diajukan bersamaan oleh dewan.

**Detail Tuntutan**

b. Setiap tuntutan harus diberi nomor dan mengutarakan perbuatan yang merupakan pelanggaran. Setiap tuntutan harus menyatakan (sejauh mungkin) waktu, tempat dan keadaan kejadian perbuatan yang dituduhkan. Setiap tuntutan harus dilengkapi juga dengan daftar nama dan alamat para saksi untuk penuntutan idan suatu deskripsi dari risalah-risalah dan dokumen-dokumen yang disebutkan untuk mendukungnya.

**Disidangkan Bersama-sama**

c. Beberapa tuntutan terhadap orang yang sama, atas pertimbangan session atau komisi yudisial permanen, dapat disidangkan bersama-sama.

*D-10.0404: Pengajuan Tuntutan*

Setiap tuntutan harus disiapkan secara tertulis dan diajukan kepada *clerk of session* atau *stated clerk* presbiteri.

**Session**

a. Setelah menerima tuntutan, *clerk of session* harus melaporkan tuntutan kepada session rapat berikutnya. Session harus menentukan apakah akan menyidangkan kasus tersebut atau menyerahkannya kepada presbiteri. (D-4.0000)

**Presbiteri**

b. Setelah menerima tuntutan, *stated clerk* presbiteri segera meneruskannya kepada moderator atau panitera komisi yudisial permanen dari presbiteri tersebut.

*D-10.0405: Konferensi Pra-persidangan*

Session atau komisi yudisial permanen, yang menyidangkan kasus ini, dapat mengadakan konferensi pra-persidangan tidak lebih dari 30 hari setelah menerima tuntutan tersebut.

## Waktu dan Tempat

a. Moderator dan *clerk of session* atau komisi yudisial permanen harus memberitahu tertuduh, penasihat tertuduh, jika ada, dan komisi penuntut tentang waktu dan tempat konferensi pra-persidangan, dan harus memberikan salinan tuntutan kepada tertuduh.

## Hadirin

b. Pada waktu pengaturan rapat pra-persidangan, moderator dan *clerk of session* atau komisi yudisial permanen, komisi penuntut, tertuduh, penasihat tertuduh, jika ada, dan orang lain yang layak sesuai kebijakan moderator dan panitera seharusnya hadir. Moderator harus:

- (1) membacakan tuntutan kepada tertuduh;
- (2) memberitahu tertuduh tentang hak mendapatkan penasihat (D-11.0301);
- (3) memberikan tertuduh nama dan alamat dari semua saksi yang diketahui, serta deskripsi dari risalah-risalah dan dokumen-dokumen yang akan ditawarkan untuk mendukung setiap tuntutan;
- (4) menentukan bersama tertuduh dan komisi penuntut, tuntutan-tuntutan yang tidak dalam sengketa dan merundingkan alternatif selain persidangan penuh;
- (5) meninjau setiap laporan petisi untuk peninjauan kerja komite penyelidikan, mendengar tantangan tambahan terhadap kelayakan tuntutan, mengambil tindakan pendahuluan untuk menggugurkan sejumlah atau semua tuntutan, menggugurkan kasus, atau mengizinkan amendemen tuntutan. Penentuan pendahuluan sedemikian harus ditinjau oleh session atau komisi yudisial permanen sesuai D-11.0402c.
- (6) menjadwalkan persidangan tidak lebih awal dari 30 hari setelah konferensi pra-persidangan, atau, jika semua pihak setuju akan fakta-fakta tercantum dalam tuntutan yang benar dan akan tingkat kecaman yang direkomendasikan, menjadwalkan dengar pendapat untuk kecaman;
- (7) memerintahkan semua pihak untuk datang.

## Tidak ada lagi

c. Tidak ada lagi yang boleh dilakukan pada rapat tersebut.

*D-10.0406: Saksi-saksi Diungkapkan*

Tertuduh harus menyediakan daftar para saksi yang diharapkan hadir, termasuk alamat-alamat, kepada *clerk of session* atau komisi yudisial permanen dan komisi penuntut, sedikitnya 20 hari sebelum tanggal persidangan. Komisi penuntut dan tertuduh, harus masing-masing memberikan session atau komisi yudisial permanen dan pihak lainnya daftar para saksi yang aktual tidak kurang dari 10 hari sebelum tanggal persidangan.



## BAB XI

### D-11.0000                    PERSIDANGAN DALAM KASUS DISIPLINER

#### D-11.0100    1. Pelaksanaan Persidangan

*D-11.0101: Persidangan – Disipliner*

Persidangan kasus disipliner harus dilaksanakan oleh session atau oleh komisi yudisial permanen.

*D-11.0102: Dilaksanakan Secara Formal*

Persidangan harus dilaksanakan secara formal dengan dekorum penuh pada suatu tempat yang netral dan cocok untuk peristiwa ini.

#### D-11.0200    2. Surat Panggilan dan Kesaksian

*D-11.0201: Surat Panggilan Pihak-pihak dan Saksi-saksi*

Surat panggilan (*citation*) untuk datang pada persidangan bagi pihak-pihak atau saksi-saksi yang diminta oleh pihak mana pun, harus ditandatangani oleh moderator atau panitera session atau komisi yudisial permanen.

Pemanggilan Anggota

- a. Hanya anggota Presbyterian Church (U.S.A.) dapat diberi surat panggilan untuk hadir.

Permintaan Kepada Orang Lain.

- b. Orang lain hanya dapat diminta untuk hadir.

Saksi Dari Dewan Lain

- c. Bila perlu dalam persidangan untuk memanggil para saksi yang di bawah yurisdiksi dari dewan gereja lain, maka panitera atau *stated clerk* dari dewan lain itu, atas permintaan session atau komisi yudisial permanen yang menangani kasus tersebut, harus menyampaikan surat panggilan agar para saksi datang pada tempat persidangan dan memberikan bukti sebagaimana diperlukan.

Biaya

- d. Setiap saksi berhak menerima dari pihak yang memanggil untuk bersaksi penggantian biaya untuk setiap pengeluaran yang digunakan dalam mengikuti persidangan

*D-11.0202: Penyampaian Surat Panggilan*

Suatu panggilan dapat disampaikan oleh pengantaran pribadi atau dengan pengiriman tercatat. Moderator atau *clerk of session* atau komisi yudisial permanen yang menangani kasus ini harus memastikan fakta dan tanggal penyampaian atau pengiriman.

Surat Panggilan Kedua

- a. Jika suatu pihak atau seorang saksi yang adalah anggota dari Presbyterian Church (U.S.A.) gagal untuk menaati surat panggilan, maka surat panggilan kedua dapat disampaikan diikuti dengan peringatan bahwa jika pihak atau saksi itu tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan, kecuali ada alasan yang baik, maka pihak atau saksi itu dapat dianggap bersalah atas dasar ketidakpatuhan dan penghinaan, dan pelanggaran semacam itu dapat diganjar dengan tindakan disipliner.

Tertuduh Tidak Hadir

- b. Jika tertuduh dalam kasus disipliner tidak hadir setelah surat panggilan kedua, session atau komisi yudisial permanen, setelah

menetapkan beberapa orang atau orang-orang untuk mewakili tertuduh sebagai penasihat, dapat meneruskan persidangan dan penghakiman tanpa kehadiran tertuduh.

*D-11.0203: Saksi Menolak Bersaksi.*

Anggota dari Presbyterian Church (U.S.A.) yang telah dipanggil sebagai saksi dan telah hadir, menolak tanpa alasan kuat untuk memberi kesaksian, dan setelah diperingatkan terus menolak, dapat dikenai tindakan disipliner.

*D-11.0204: Deposisi*

Kesaksian dalam bentuk deposisi dapat diambil dan diterima sesuai ketentuan D-14.0304.

### **D-11.0300 3. Prosedur Persidangan**

*D-11.0301: Penasihat*

Setiap pihak dalam suatu kasus disipliner berhak untuk hadir dan dapat diwakili oleh penasihat, asalkan tidak ada orang yang dapat bertindak sebagai penasihat jika bukan anggota Presbyterian Church (U.S.A.). Tidak ada anggota komisi yudisial permanen yang dapat hadir sebagai penasihat di hadapan komisi tersebut selama masih menjadi anggota. Penasihat tidak harus representatif atau pengacara hukum yang dibayar.

*D-11.0302: Tidak Dapat Memperoleh Penasihat*

Jika tertuduh dalam kasus disipliner tidak mampu mendapatkan penasihat, maka session atau komisi yudisial permanen dapat menunjuk penasihat bagi tertuduh. Biaya sepantasnya untuk pembelaan harus diotorisasi dan dibayarkan oleh dewan darimana kasus itu berasal.

*D-11.0303: Sirkulasi Material*

Tidak ada pihak dalam kasus disipliner atau orang lain pada kasus disipliner boleh mengedarkan atau menjadi penyebab pengedaran di antara anggota session atau komisi yudisial permanen, bahan tulisan, cetakan atau materi visual dari beberapa macam hal terkait kasus ini sebelum disposisi akhir diberikan. Meskipun ada larangan ini, session atau komisi yudisial permanen dapat meminta, atau mengizinkan kesempatan pengajuan, materi-materi tambahan.

*D-11.0304: Kontrol Pelaksanaan Persidangan*

*Session* atau komisi yudisial permanen mempunyai otoritas dan kuasa penuh untuk mengontrol pelaksanaan persidangan dan semua pihak, saksi, penasihat dan publik, termasuk mengeluarkan mereka, supaya martabat yang pantas dan decorum dapat ditegakkan.

#### **Pertanyaan Mengenai Prosedur**

a. Pertanyaan-pertanyaan mengenai prosedur atau dapatnya memasukan bukti yang muncul selama persidangan, harus diputuskan oleh moderator setelah pihak-pihak yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk didengar. Suatu pihak atau anggota session atau komisi yudisial permanen dapat memohon naik banding dari keputusan moderator kepada session atau komisi, yang harus memutuskan pertanyaan dengan suara terbanyak.

#### Ketidakhadiran

b. Ketidakhadiran setiap anggota session atau komisi yudisial permanen, setelah persidangan dimulai, harus dicatat. Selanjutnya orang itu tidak dapat mengambil bagian dalam kasus tersebut.

##### *D-11.0305: Kehilangan Kuorum*

Kehilangan kuorum menyebabkan gugurnya persidangan dan kasus ini harus disidang kembali dari awal.

##### *D-11.0306: Proses Tertutup*

Proses biasanya dilaksanakan secara terbuka; namun, atas permohonan dari pihak manapun, atau atas inisiatif sendiri, session atau komisi yudisial permanen dapat menentukan pada setiap langkah proses, dengan pemungutan suara dua pertiga anggota yang hadir, untuk mengeluarkan orang-orang lain selain pihak-pihak yang bersangkutan dan penasihat mereka.

## **D-11.0400 4. Persidangan**

##### *D-11.0401: Praduga Tak Bersalah*

Tertuduh dalam kasus disipliner diduga tidak bersalah sampai yang terbukti bersalah, dan kecuali kesalahan dibuktikan tanpa keraguan yang masuk akal, maka tertuduh berhak untuk diputuskan tidak bersalah.

##### *D-11.0402: Prosedur Dalam Kasus Disipliner*

Persidangan suatu kasus disipliner dijalankan sebagai berikut:

#### Pengumuman Oleh Moderator

a. Moderator membaca keras-keras bagian D-1.0101 dan D-1.0102, harus mengumumkan bahwa dewan siap melaksanakan persidangan, dan memerintahkan anggota untuk mengingat dan memperhatikan karakter bernilai tinggi sebagai hakim bagi dewan Gereja Yesus Kristus serta tugas khidmat yang akan dijalankan.

#### Eligibilitas Anggota Komisi

b. Pihak-pihak yang bersangkutan atau penasihat mereka dapat menolak dan didengar atas organisasi dan yurisdiksi dari session atau komisi yudisial permanen.

#### Diskualifikasi

(1) Anggota session atau komisi yudisial permanen dapat didiskualifikasi jika anggota ini secara pribadi terkait dengan kasus ini, mempunyai hubungan darah atau terikat dalam perkawinan dengan pihak manapun, terlibat aktif mendukung atau menentang suatu pihak, atau tidak dapat dipilih di bawah ketentuan D-5.0205.

#### Tantangan

(2) Anggota session atau komisi yudisial permanen dapat ditantang oleh pihak manapun, dan keabsahan tantangan ini harus ditentukan oleh anggota session atau komisi yudisial permanen yang lain.

#### Keberatan Pendahuluan

c. Session atau komisi yudisial permanen harus menentukan semua penolakan pendahuluan, dan penolakan-penolakan lain yang mempengaruhi tatanan atau keteraturan pelaksanaan, serta dapat menggugurkan kasus atau mengizinkan amendemen tuntutan untuk mencapai keadilan, asalkan amendemen tersebut tidak mengubah substansi tuntutan atau prasangka terhadap tertuduh.

#### Pengakuan Tertuduh

d. Jika proses sudah dinyatakan teratur, dan tuntutan dianggap memadai, tertuduh dipanggil untuk mengaku “bersalah” atau “tidak bersalah” pada setiap tuntutan. Pengakuan harus dimasukkan pada risalah. Jika tertuduh menolak untuk menjawab atau mengaku “tidak bersalah”, maka ditulis sebagai pengakuan “tidak bersalah” pada risalah dan persidangan dilanjutkan. Jika tertuduh mengaku “bersalah”, maka dewan harus melanjutkan sesuai D-11.0403.

#### Pernyataan Pembuka

e. Pihak-pihak yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk memberi pernyataan pembuka.

#### Aturan Bukti

f. Aturan bukti pada D-14.0000 harus diikuti.

#### Penuntutan

g. Komite penuntut dapat menghadirkan bukti-bukti yang mendukung tuntutannya, dihadapkan pada keberatan dan pemeriksaan silang oleh tertuduh.

#### Pembelaan

h. Tertuduh harus berkesempatan untuk menghadirkan bukti, dihadapkan pada keberatan dan pemeriksaan silang oleh komite penuntut.

#### Bantahan

i. Komite penuntut dapat memberikan tambahan bukti, tetapi hanya untuk membantah bukti yang dihadirkan atas nama tertuduh. Tambahan bukti dihadapkan pada keberatan dan pemeriksaan silang oleh tertuduh.

#### Pernyataan Penutup

j. Pihak-pihak yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk memberi pernyataan akhir. Komite penuntut mempunyai hak untuk argumen pembuka dan penutup.

#### *D-11.0403: Keputusan*

*Session* atau komisi yudisial permanen kemudian harus mengadakan rapat tertutup. Semua orang yang bukan anggota *session* atau komisi yudisial permanen tidak boleh hadir.

#### Di Luar Keraguan yang Beralasan

a. Sesudah mempertimbangkan sungguh-sungguh, *session* atau komisi yudisial permanen dapat melakukan pemungutan suara untuk setiap tuduhan secara terpisah dan mencatat hasil pemungutan suara tersebut pada notulen. Untuk memutuskan tertuduh bersalah pada suatu tuduhan, *session* atau komisi yudisial permanen harus menemukan fakta kuat di dalamnya di mana tuduhan yang terbukti di luar keraguan yang beralasan. Bukti di luar keraguan yang beralasan diperoleh ketika perbandingan dan pertimbangan semua bukti mendorong suatu keyakinan kuat bahwa fakta-fakta material yang perlu untuk membuktikan tuduhan tersebut ternyata benar.

#### Penghakiman Bersalah Dengan Dua Pertiga Suara

b. Tidak ada penghakiman bersalah dapat dijatuhkan pada tuduhan, kecuali sedikitnya dua pertiga anggota *session* atau komisi yudisial permanen yang mempunyai hak suara menyetujui penghakiman tersebut.

#### Keputusan Tertulis

c. Suatu keputusan tertulis yang menyatakan penghakiman pada tiap-tiap tuduhan dan ketentuan tingkat kecaman, jika ada, harus disiapkan selama persidangan. Hal ini menjadi

keputusan akhir jika ditandatangani oleh moderator dan *clerk of session* atau oleh komisi yudisial permanen.

#### Pengumuman Dalam Pertemuan Terbuka

d. Ketika session atau komisi yudisial permanen telah sampai pada suatu keputusan, maka dalam rapat terbuka, moderator harus mengumumkan putusan untuk tiap-tiap tuduhan secara terpisah.

#### Tingkat Kecaman

e. Jika tertuduh ditemukan bersalah atau setelah pengakuan bersalah, maka session atau komisi yudisial permanen seharusnya mendengar bukti-bukti untuk mengetahui tingkat penderitaan kecederaan, keringanan, rehabilitasi, dan penebusan. Bukti-bukti ini dapat diberikan oleh pihak lain atau penuduh asal atau yang mewakili penuduh. Orang yang langsung disakiti oleh pelanggaran itu dapat menyerahkan pernyataan penderitaan korban. Pernyataan itu tidak boleh dihadapkan pada pemeriksaan silang. Session atau komisi yudisial permanen kemudian harus bertemu secara tertutup untuk menentukan tingkat kecaman yang akan dijatuhkan (D-12.0000). Mengikuti ketentuan dan dalam rapat terbuka, moderator session atau komisi yudisial permanen harus mengumumkan kecaman tersebut.

#### Pengajuan Segera

f. Keputusan harus diajukan segera kepada panitera atau *stated clerk* dewan.

#### Pemberitahuan Kepada Pihak-pihak

g. *Clerk of session* atau panitera komisi yudisial permanen harus mengirim salinan keputusan kepada setiap pihak yang disebut dalam keputusan baik melalui pengantaran pribadi atau pengiriman tercatat.

#### Publikasi Selanjutnya

h. Moderator atau *clerk of session* atau panitera komisi yudisial permanen harus menyebarkan keputusan sesuai arahan session atau komisi yudisial permanen.

### **D-11.0500 5. Ketentuan Naik Banding**

#### *D-11.0501: Waktu Untuk Naik Banding*

Waktu pengajuan naik banding dimulai sejak tanggal keputusan dikirimkan kepada, atau ditolak oleh, pihak yang diputuskan bersalah.

#### *D-11.0502: Naik Banding*

Hanya orang yang diputuskan bersalah dapat memprakarsai tingkat pertama naik banding. Setiap pihak dapat memprakarsai naik banding dari keputusan *appellate*. Aturan naik banding terdapat pada D-13.0000.

### **D-11.0600 6. Risalah Pelaksanaan**

#### *D-11.0601: Risalah Pelaksanaan*

*Clerk of session* atau panitera komisi yudisial permanen harus melakukan hal-hal berikut:

#### Risalah verbatim

a. Mengatur sebelumnya perekaman verbatim semua kesaksian semua persidangan dan proses lisan.

## Barang Bukti

b. Mengidentifikasi dan menyimpan semua barang bukti (*exhibit*) yang diusulkan sebagai bukti (mencatat apakah diterima atau tidak sebagai bukti) dan membuat daftar semua barang bukti.

## Notulen

c. Membuat notulen dari proses, yang harus meliputi semua tindakan atau perintah dari session atau komisi yudisial permanen yang berhubungan dengan kasus, termasuk hasil pemungutan suara.

## Risalah

d. Menyiapkan risalah kasus itu, yang terdiri dari:

- (1) Tuduhan-tuduhan;
- (2) Catatan pengakuan yang diberikan oleh tertuduh untuk setiap tuduhan;
- (3) Transkrip tersertifikasi, jika diminta;
- (4) Semua barang bukti yang ditandai sepatutnya, risalah, dokumen dan berkas lainnya;
- (5) Keputusan tertulis, termasuk putusan untuk setiap tuduhan dan tingkat kecaman, jika ada, yang dijatuhkan oleh dewan; dan
- (6) Semua tindakan dan perintah dari session atau komisi yudisial permanen yang berhubungan dengan kasus itu, termasuk hasil pemungutan suara.

## Pelestarian Risalah

e. Melestarikan semua risalah asli secara berikut:

(1) *Clerk of session* harus menyimpan risalah kasus itu, setelah keputusan menjadi final, selama sedikitnya dua tahun.

(2) Panitia komisi yudisial permanen harus dalam waktu 14 hari setelah keputusan menjadi final, mensertifikasi dan mentransmit risalah kasus itu kepada *stated clerk* dewan pembentuk, yang harus melestarikannya selama sedikitnya dua tahun.

## Transkrip

f. Atas permintaan, dan dengan biaya dari pihak yang meminta, mengatur penyiapan, secepatnya sepanjang kondisi mengizinkan, transkrip yang benar dan lengkap dari semua kesaksian dan proses oral selama jalannya persidangan. Salinan transkrip ini, ketika disertifikasi benar dan lengkap oleh pembuatnya, harus dikirimkan kepada setiap pihak yang meminta sesuai pengaturan pembayaran yang memuaskan, dan satu salinan tambahan dapat dibuat di akhir risalah untuk dikirimkan lebih lanjut jika ada naik banding sesuai D-13.0000.

*D-11.0602: Tambahan Pada Risalah*

Tidak ada orang yang boleh melampirkan atau menambahkan kepada risalah suatu kasus kecuali dengan alasan kuat sebagaimana ditentukan oleh moderator dan *clerk of session* atau panitia komisi yudisial permanen yang bertanggung jawab melaksanakan persidangan. Tidak ada permintaan untuk melampirkan sesuatu pada risalah yang boleh dipertimbangkan sampai diterima secara tertulis oleh *clerk of session* atau *stated clerk* dewan yang lebih rendah, yang

harus mentransmit kepada moderator dan panitera komisi yudisial permanen. Salinan permintaan itu harus dikirimkan kepada semua pihak dan setiap pihak mempunyai 10 hari untuk menanggapi secara tertulis.

#### **D-11.0700 7. Tugas *Stated Clerk***

##### *D-11.0701: Melaporkan Keputusan*

Jika presbiteri mengadakan rapat ketika keputusan diterima dari panitera komisi yudisial permanen, maka *stated clerk* harus langsung membacakan keputusan itu dan memasukkan keputusan penuh dalam notulen presbiteri. Jika presbiteri tidak sedang mengadakan rapat, *stated clerk* harus membacakan keputusan itu pada rapat resmi atau ditunda ke rapat berikutnya, atau pada rapat yang diselenggarakan untuk maksud tersebut, dan memasukkan keputusan penuh dalam notulen presbiteri.

#### **D-11-0800 8. Pelaksanaan**

##### *D-11.0801: Pelaksanaan Oleh Dewan*

Ketika session telah melengkapi persidangan dan tertuduh telah diputuskan bersalah serta keputusan telah diumumkan, atau ketika *stated clerk* dewan yang lebih tinggi telah menerima keputusan dari komisi yudisial permanen di mana di dalamnya tertuduh telah diputuskan bersalah, maka session atau dewan yang lebih tinggi harus mulai melaksanakan keputusan tersebut. Orang yang dikenai keputusan harus berhenti menjalankan pelayanan tertata maupun berpartisipasi dan memberikan suara pada rapat-rapat, sesuai situasi, sampai naik banding telah diputuskan atau waktu naik banding telah kedaluarsa, kecuali session atau presbiteri secara khusus mengizinkan orang tersebut meneruskan pelayanan tertata sambil menunggu naik banding.





## BAB XII

### D-12.0000 KECAMAN DAN RESTORASI DALAM KASUS DISIPLINER

#### D-12.0100 1. Kecaman

##### *D-12.0101: Tingkatan Kecaman Gereja*

Tingkatan dari kecaman adalah menegur, menegur dengan rehabilitasi yang diawasi, untuk sementara waktu tidak dilibatkan pada pengerjaan pelayanan tertata atau keanggotaan, dan dikeluarkan dari pelayanan tertata atau keanggotaan.

##### *D-12.0102: Teguran*

Menegur adalah kecaman tingkata terendah untuk suatu pelanggaran dan telah dipenuhi ketika diumumkan. (D-11.0403e) Ini terdiri dari penjabaran secara publik hakikat pelanggaran, bersama dengan peneguran, yang diumumkan seperti berikut:

Mengingat, (Nama) \_\_\_\_\_, telah didapati bersalah atas pelanggaran \_\_\_\_\_ (di sini dimasukkan pelanggaran), dan karena pelanggaran tersebut Anda telah berbuat bertentangan dengan (Alkitab dan/atau Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.)); maka sekarang, Presbiteri (atau Session) \_\_\_\_\_, atas nama dan otoritas Presbyterian Church (U.S.A), menyatakan hukuman atas pelanggaran ini, dan menegur Anda. Anda diperintahkan untuk lebih berhati-hati dan menghindari pelanggaran semacam ini di masa depan. Kami mohon agar Anda menggunakan dengan sungguh-sungguh sarana anugerah sampai akhir sehingga Anda dapat lebih taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus.

#### Doa

Teguran formal ini dapat dilanjutkan dengan doa syafaat kepada Allah Yang Mahakuasa.

##### *D-12.0103: Teguran dengan Rehabilitasi yang Diawasi*

Teguran dengan rehabilitasi yang diawasi adalah kecaman tingkat kedua terendah. Ini terdiri dari penjabaran secara publik hakikat pelanggaran, bersama dengan peneguran dan suatu periode rehabilitasi yang diawasi yang dijatuhkan oleh session atau komisi yudisial permanen (D-11.0403e). Kecaman ini diumumkan seperti berikut:

Mengingat, Anda (Nama) \_\_\_\_\_, telah didapati bersalah atas pelanggaran (-pelanggaran) \_\_\_\_\_ dan karena pelanggaran (-pelanggaran) tersebut Anda telah berbuat bertentangan dengan Alkitab dan/atau Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.); maka sekarang, Komisi Yudisial Permanen (atau Session) \_\_\_\_\_, atas nama dan otoritas Presbyterian Church (U.S.A.) menyatakan hukuman atas pelanggaran ini, menegur Anda, dan memerintahkan Anda untuk melengkapi suatu program rehabilitasi yang diawasi, dengan pengawasan oleh

\_\_\_\_\_ sebagaimana dijabarkan di bawah:

\_\_\_\_\_.

Anda diperintahkan untuk lebih berhati-hati dan menghindari pelanggaran semacam ini di masa depan. Kami mohon agar Anda menggunakan dengan sungguh-sungguh sarana anugerah sampai akhir sehingga Anda dapat lebih taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus.

- a. Teguran dapat diikuti dengan doa syafaat kepada Allah Yang Mahakuasa.
- b. Session atau komisi yudisial permanen harus secara formal mengkomunikasikan kepada badan pengawasan dan orang yang dikecam tujuan rehabilitasi dan otoritas khusus yang diberikan kepada pengawas (-pengawas).
- c. Deskripsi program rehabilitasi dapat tercakup dalam sebuah pernyataan jelas tentang bagaimana kemajuan akan dievaluasi dan bagaimana hal ini dapat ditentukan ketika dan jika rehabilitasi yang diawasi itu telah diselesaikan dengan memuaskan.
- d. Dalam kasus pelanggaran berupa pelecehan seksual terhadap orang lain, program rehabilitasi dapat mencakup nasihat agar orang yang didapati bersalah menyelesaikan tindakan pertobatan sukarela. Tindakan itu dapat berupa: pengumuman publik atas kesalahan, pelayanan komunitas, restorasi simbolik terhadap apa yang hilang dari korban dan/atau kontribusi terhadap biaya medis/psikologis terdokumentasi yang ditanggung oleh korban.

*D-12.0104: Pengucilan Sementara*

Pengucilan sementara dari pengerjaan pelayanan tertata atau keanggotaan gereja adalah suatu tingkatan kecaman yang lebih tinggi untuk suatu pelanggaran yang lebih berat dan harus selama suatu periode tertentu, atau selama jangka waktu yang didefinisikan dengan penyelesaian rehabilitasi yang diawasi, yang dijatuhkan oleh session atau komisi yudisial permanen (D-11.0403e). Kecaman ini dapat dinyatakan seperti di bawah ini atau seperti formulir di bawah ini:

Mengingat, Anda (Nama) \_\_\_\_\_, telah didapati bersalah atas pelanggaran (-pelanggaran) \_\_\_\_\_ (di sini dimasukkan pelanggaran), dan karena pelanggaran (pelanggaran-pelanggaran) tersebut Anda telah berbuat bertentangan dengan (Alkitab dan/atau Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.)); maka sekarang, Presbiteri (atau Session) \_\_\_\_\_, atas nama dan otoritas Presbyterian Church (U.S.A), menyatakan Anda sementara waktu dikeluarkan dari \_\_\_\_\_ selama periode \_\_\_\_\_, atau sampai penyelesaian program rehabilitasi yang diawasi berikut oleh \_\_\_\_\_, sebagai yang dijabarkan di bawah:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

## Doa

a. Pernyataan formal ini dapat diikuti dengan doa syafaat kepada Allah Yang Mahakuasa.

## Rehabilitasi yang Diawasi

b. Jika suatu periode pengucilan sementara didefinisikan oleh penyelesaian rehabilitasi yang diawasi, session atau komisi yudisial permanen harus secara formal mengkomunikasikan kepada badan pengawasan dan orang yang dikecam tujuan rehabilitasi dan otoritas khusus yang diberikan kepada pengawas (-pengawas).

## Tugas Laporan

c. Dalam kasus pelanggaran berupa pelecehan seksual terhadap orang lain, program rehabilitasi dapat mencakup nasihat agar orang yang didapati bersalah menyelesaikan tindakan pertobatan sukarela. Tindakan itu dapat berupa: pengumuman publik atas kesalahan, pelayanan komunitas, restorasi simbolik terhadap apa yang hilang dari korban dan/atau kontribusi terhadap biaya medis/psikologis terdokumentasi yang ditanggung oleh korban.

## Tidak Dilibatkan Dalam Pengerjaan Pelayanan Tertata

d. Selama periode pengucilan sementara dari pelayanan tertata, seorang yang didapati bersalah tidak boleh dilibatkan dalam pengerjaan fungsi apapun dalam pelayanan tertata.

## Tidak Boleh Memberikan Suara atau Memegang Jabatan

e. Selama periode pengucilan sementara dari keanggotaan, seorang yang didapati bersalah tidak boleh berpartisipasi dan memberikan suara dalam rapat maupun memegang atau mengerjakan jabatan apapun.

## Efek Pengucilan Sementara Seorang Pastor

f. Jika seorang pastor untuk sementara dikucilkan dari pelayanan tertata, maka presbiteri dapat menyatakan hubungan pastoral diakhiri, jika tidak ada naik banding untuk kasus ini.

## Pemberitahuan Pengucilan Sementara

g. Jika kecaman berupa pengucilan sementara telah diumumkan terhadap seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, maka *stated clerk* presbiteri harus segera mengirimkan informasi tentang tindakan yang diambil kepada *Stated Clerk General Assembly*, yang harus membuat suatu laporan tiap kuartal tentang semua informasi semacam itu kepada setiap presbiteri gereja.

## Pengakhiran Kecaman Pengucilan Sementara

h. Seorang yang berada di bawah kecaman pengucilan sementara harus memohon secara tertulis kepada dewan, melalui *clerk of session* atau *stated clerk*, untuk restorasi atas berakhirnya waktu pengucilan atau pernyataan penyelesaian rehabilitasi yang diawasi. Dewan yang menjatuhkan kecaman harus menyetujui restorasi ketika waktu pengucilan telah berakhir atau ketika dewan telah benar-benar puas dengan penyelesaian rehabilitasi yang diawasi.

## Restorasi Dini

i. Seorang yang berada di bawah kecaman pengucilan sementara dari pengerjaan pelayanan tertata atau dari keanggotaan dapat memohon secara tertulis kepada dewan yang menjatuhkan kecaman (melalui paniteranya) untuk direstorasi lebih awal dari berakhirnya

waktu pengucilan atau penyelesaian rehabilitasi yang diawasi, yang ditetapkan dalam kecaman. Dewan dapat menyetujui restorasi tersebut, jika telah benar-benar puas bahwa tindakan itu adil.

*D-12.0105: Pemecatan dari Pelayanan Tertata atau Keanggotaan*

Pemecatan dari pelayanan tertata atau keanggotaan merupakan kecaman tingkat tertinggi.

Pemecatan Dari Pelayanan Tertata

a. Pemecatan dari pelayanan tertata adalah suatu kecaman yang mana penahbisan dan pemilihan dari seorang yang didapati bersalah dikesampingkan, dan orang tersebut dipecat dari seluruh pelayanan tertata tanpa pemecatan keanggotaan.

Pemecatan Keanggotaan

b. Pemecatan keanggotaan adalah suatu kecaman yang mana keanggotaan dari seorang yang didapati bersalah diakhiri, orang tersebut dipecat dari semua daftar nama serta penahbisan dan pemilihan orang tersebut untuk semua pelayanan tertata dikesampingkan.

Kecaman ini harus diumumkan sebagai berikut atau bentuk serupa:

Mengingat, Anda (Nama) \_\_\_\_\_, telah didapati bersalah atas pelanggaran (pelanggaran) \_\_\_\_\_ (di sini dimasukkan pelanggaran), dan karena pelanggaran (-pelanggaran) tersebut Anda telah berbuat bertentangan dengan (Alkitab dan/atau Konstitusi Presbyterian Church (U.S.A.)); maka sekarang, Presbiteri (atau Session) \_\_\_\_\_, bertindak atas nama dan otoritas Presbyterian Church (U.S.A), mengesampingkan dan memecat Anda dari \_\_\_\_\_ (di sini dinyatakan apakah pemecatan dari semua pelayanan tertata dan jabatan terpilih atau dari keanggotaan, yang termasuk pemecatan dari semua pelayanan tertata).

Doa

c. Pernyataan formulir ini diikuti dengan doa syafaat kepada Allah Yang Mahakuasa.

Konsekuensi Pemecatan Dari Pelayanan Tertata

d. Jika seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** dipecat dari pelayanan tertata tanpa pemecatan dari keanggotaan, maka presbiteri dapat memberikan **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** tersebut sebuah sertifikat keanggotaan gereja Kristen dari yang dipilih oleh **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** tersebut. Jika **pendeta pelayan Firman dan Sakramen** tersebut adalah seorang pastor, maka hubungan pastoral secara otomatis diakhiri dengan adanya kecaman itu.

Pemberitahuan Pemecatan

e. Ketika kecaman pemecatan telah diumumkan terhadap seorang **pendeta pelayan Firman dan Sakramen**, maka *stated clerk* presbiteri harus segera mengirimkan informasi tentang tindakan yang diambil kepada *Stated Clerk General Assembly*, yang harus membuat suatu laporan tiap kuartal tentang semua informasi semacam itu kepada setiap presbiteri gereja.

**D-12.0200 2. Restorasi***D-12.0201: Keputusan Dewan*

Seorang yang dijatuhi kecaman pemecatan dari pelayanan tertata atau dari keanggotaan dapat direstorasi oleh dewan yang menjatuhkan kecaman, ketika dewan benar-benar puas bahwa tindakan itu adil dan orang itu telah melakukan penegasan imannya untuk restorasi keanggotaan atau ditahbiskan ulang untuk restorasi kepada pelayanan tertata. Bentuk-bentuk restorasi dijabarkan dalam D-12.0202 dan D-12.0203.

*D-12.0202: Formulir Restorasi Pada Pelayanan Tertata Setelah Pemecatan*

Restorasi kepada pelayanan tertata harus diumumkan oleh moderator seperti di bawah ini atau bentuk serupa:

Formulir

a. Mengingat, Anda, (Nama) \_\_\_\_\_, telah menunjukkan penyesalan yang telah memuaskan bagi gereja, maka Presbiteri \_\_\_\_\_ (atau Session gereja ini) sekarang merestorasi Anda kepada pelayanan tertata sebagai \_\_\_\_\_ dan memberi Anda otoritas untuk melaksanakan fungsi pelayanan tersebut sesuai dengan Konstitusi gereja ini dengan tindakan penahbisan ini.

Restorasi Pada Daftar Anggota

b. Sesudahnya, suatu ibadah penahbisan harus diadakan dan nama yang bersangkutan direstorasi pada daftar nama yang layak. (W-4.4000)

*D-12.0203: Formulir Restorasi Keanggotaan Setelah Pemecatan*

Restorasi keanggotaan harus diumumkan oleh moderator dalam suatu rapat dewan seperti di bawah ini atau bentuk serupa:

Formulir

a. Mengingat, Anda, (Nama) \_\_\_\_\_, telah menunjukkan penyesalan yang telah memuaskan bagi gereja, maka Presbiteri (atau Session) \_\_\_\_\_ sekarang merestorasi Anda kepada keanggotaan penuh dengan tindakan penegasan iman ini.

Restorasi Pada Daftar Anggota

b. Sesudahnya, suatu tindakan penegasan iman diadakan dan nama orang tersebut dapat direstorasi pada daftar nama yang layak atau sertifikat keanggotaan dapat diterbitkan bagi sebuah gereja Kristen yang dipilih orang tersebut.

Restorasi Pada Pelayanan Tertata

c. Jika seorang anggota juga akan direstorasi kepada pelayanan tertata, maka prosedur yang tertulis pada D-12.0202 harus diikuti.



## BAB XIII

### D-13.0000                    NAIK BANDING DALAM KASUS DISIPLINER

#### D-13.0100    1. Prakarsa Naik Banding

##### *D-13.0101: Definisi*

Naik banding suatu kasus disipliner adalah transfer suatu kasus kepada dewan yang lebih tinggi, ketika suatu keputusan telah dibuat oleh dewan yang lebih rendah, dengan maksud memperoleh suatu peninjauan proses dan keputusan untuk membetulkan, memodifikasi, mengesampingkan atau membalikkan keputusan sebelumnya.

##### *D-13.0102: Prakarsa Naik Banding*

Hanya orang yang didapati bersalah yang dapat memprakarsai tingkat pertama naik banding, dengan pengajuan pemberitahuan tertulis naik banding.

##### *D-13.0103: Naik Banding Terhadap Keputusan Appellate*

Kedua pihak dapat memprakarsai naik banding terhadap keputusan appellate dengan pengajuan pemberitahuan tertulis naik banding.

##### *D-13.0104: Efek Naik Banding*

Pemberitahuan naik banding, jika diajukan dengan layak dan tepat waktu, akan menghentikan proses lebih lanjut oleh dewan yang lebih rendah, kecuali dalam hal pengucilan sementara dari pengerjaan pelayanan tertata atau keanggotaan, maka orang dijatuhi hukuman tidak boleh dilibatkan dari pengerjaan pelayanan tertata atau berpartisipasi dan memberikan suara pada rapat-rapat sampai naik banding diputuskan secara tuntas.

##### *D-13.0105: Pembatalan Naik Banding*

Berdasarkan permohonan, komisi yudisial permanen dari dewan yang lebih tinggi dapat mengizinkan suatu petisi pembatalan naik banding. Komisi yudisial permanen harus menolak petisi jika persetujuannya menggagalkan pelaksanaan keadilan.

##### *D-13.0106: Alasan Naik Banding*

Alasan-alasan naik banding adalah:

- a. ketidakberesan dalam proses;
- b. penolakan kesempatan bagi suatu pihak untuk didengar atau untuk mendapatkan atau menghadirkan bukti;
- c. penerimaan yang tidak patut, atau penolakan untuk menerima yang patut, suatu bukti atau kesaksian;
- d. ketergesaan pengambilan suatu keputusan sebelum bukti atau kesaksian diterima secara penuh;
- e. manifestasi prasangka pelaksanaan kasus ini;
- f. ketidakadilan dalam proses atau keputusan;

- g. kesalahan penafsiran konstitusional.
- h. kecaman yang tidak selayaknya berat.

## **D-13.0200 2. Pengajuan Dalam Proses Naik Banding**

### *D-13.0201: Waktu Pengajuan Pemberitahuan Tertulis Naik Banding*

Pemberitahuan tertulis naik banding dapat diajukan dalam waktu 45 hari setelah salinan penghakiman dikirim dengan pengiriman tercatat atau pengantaran pribadi kepada pihak yang naik banding.

a. Pemberitahuan tertulis tentang naik banding dapat diajukan kepada *stated clerk* dewan yang lebih rendah yang dibentuk oleh komisi yudisial permanen pemutus penghakiman yang dikenai naik banding itu.

b. Pihak yang naik banding harus menyediakan salinan pemberitahuan naik banding kepada setiap pihak lain dan kepada *stated clerk* dewan yang akan mendengarkan naik banding.

### *D-13.0202 Isi Pemberitahuan Tertulis Naik Banding*

Pemberitahuan tertulis naik banding harus menyatakan dan mencakup:

a. nama pihak atau pihak-pihak yang mengajukan naik banding, disebut sebagai “*appellant*”, dan penasihatnya, jika ada;

b. nama pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan lain, disebut sebagai “*appellee*”, dan penasihatnya, jika ada;

c. dewan yang penghakimannya dikenai naik banding;

d. Penghakiman atau keputusan, dan tanggal serta tempat terjadi, yang dikenai naik banding (melampirkan suatu salinan penghakiman atau keputusan bersama pemberitahuan naik banding);

e. pernyataan kesalahan session atau komisi yudisial permanen yang melaksanakan persidangan atau dengar pendapat mengenai naik banding yang menjadi alasan naik banding (D-13.0106; dan

f. sertifikasi bahwa salinan pemberitahuan naik banding telah diberikan dengan pengiriman tercatat atau pengantaran pribadi kepada setiap pihak lain dan kepada *stated clerk* dewan yang akan mendengarkan naik banding.

### *D-13.0203: Transmisi Pemberitahuan Naik Banding Kepada Para Pejabat*

Setelah menerima pemberitahuan naik banding dan keputusan yang dituntut naik banding, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi harus menyampaikannya kepada para pejabat komisi yudisial permanen.



**D-13.0300 3. Pelaksanaan Sebelum Dengar Pendapat***D-13.0301: Pemeriksaan Berkas-berkas*

Setelah penerimaan berkas-berkas yang dispesifikasi dalam D-13.0203, moderator dan panitera komisi yudisial permanen dari dewan yang akan mendengarkan kasus ini harus segera memeriksa berkas-berkas untuk menentukan apakah:

- a. dewan mempunyai yurisdiksi;
- b. appellant mempunyai hak mengajukan naik banding;
- c. berkas-berkas naik banding telah diajukan dengan layak dan tepat waktu; dan
- d. naik banding menyatakan satu atau lebih alasan naik banding yang tertulis dalam D-13.0106.

*D-13.0302: Penentuan Pertanyaan Pendahuluan*

Moderator dan panitera dapat melaporkan penemuan mereka kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan kepada komisi yudisial permanen.

a. Jika suatu tantangan dibuat terhadap penemuan moderator dan panitera dalam waktu 30 hari setelah penemuan itu diterima, baik oleh pihak kasus ini maupun oleh anggota komisi yudisial permanen, maka kesempatan harus diberikan untuk menghadirkan bukti dan argumen tentang penemuan tersebut.

b. Jika dengar pendapat diperlukan untuk memutuskan bagian yang dipertanyakan, dengar pendapat itu harus dijadwalkan sedikitnya 30 hari sebelum dengar pendapat naik banding, kecuali keadaan, termasuk pertimbangan moneter, memunculkan nasihat bahwa disposisi pertanyaan-pertanyaan pendahuluan dilakukan segera sebelum dengar pendapat naik banding.

c. Jika komisi yudisial permanen memutuskan bahwa suatu poin yang didaftarkan dalam D-13.0301 telah dijawab secara negatif, maka komisi yudisial permanen harus menggugurkan naik banding.

d. Jika tidak ada tantangan terhadap penemuan moderator dan panitera bahwa satu atau lebih poin yang terdaftar pada D-6.0305 (atau D-8.0301, atau D-13.0106, jika termasuk) telah dijawab secara negatif, kasus itu harus digugurkan tanpa tindakan atau perintah selanjutnya dari komisi yudisial permanen.

*D-13.0303: Risalah Naik Banding*

Risalah naik banding harus tersusun sebagaimana berikut:

## Daftar Risalah

a. Dalam waktu 45 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis naik banding, *clerk of session* atau *stated clerk* dewan yang lebih rendah harus mendaftarkan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan semua berkas dan materi lain termuat dalam risalah kasus ini. (D-11.0601d)

#### Risalah Tambahan

b. Dalam waktu 15 hari sesudahnya, setiap pihak dapat mengajukan kepada *stated clerk* dewan yang lebih rendah, suatu pernyataan tertulis yang menantang keakurasian atau kelengkapan dari risalah kasus ini sebagaimana yang didaftarkan oleh *stated clerk*. Tantangan tertulis harus menyatakan secara spesifik bagian atau bagian-bagian yang didaftarkan pada D-11.0601d yang diklaim telah dihilangkan dari risalah kasus ini.

#### Pengajuan Risalah Naik Banding

c. Atas pemberitahuan *stated clerk* dewan yang lebih tinggi bahwa kasus itu telah diterima, *stated clerk* dewan yang lebih rendah harus mensertifikasi dan mengajukan risalah kasus, yang dapat meliputi salinan terotentikasi bagian-bagian risalah, dan harus meliputi semua tantangan tertulis yang mempersengkatakan kelengkapan atau keakurasian risalah, dengan *stated clerk* dewan yang lebih tinggi.

#### Koreksi Risalah

d. Jika suatu materi untuk salah satu pihak dihilangkan dari risalah karena kesalahan atau ketidaksengajaan, atau salah diutarakan, penghilangan atau pernyataan yang salah dapat diperbaiki. Pihak-pihak yang bersangkutan dapat menetapkan perbaikan, atau session atau komisi yudisial permanen dari dewan yang lebih rendah dapat mensertifikasi dan mentransmit risalah lampiran, atau komisi yudisial permanen dari dewan yang lebih tinggi dapat mengarahkan penghilangan atau pernyataan yang salah untuk diperbaiki. Semua pertanyaan lain seperti bentuk dan isi risalah harus dihadirkan kepada komisi yudisial permanen dari dewan yang lebih tinggi.

#### Pemberitahuan Tanggal Penerimaan

e. *Stated clerk* dewan yang lebih tinggi harus memberitahukan pihak-pihak yang bersangkutan tentang tanggal penerimaan risalah naik banding.

#### Salinan Diberikan Dengan Penggantian Biaya

f. Atas permintaan tertulis, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi dapat memberi setiap pihak dalam naik banding, dengan penggantian biaya dari pihak itu, suatu salinan risalah naik banding.

#### Perpanjangan Waktu

g. Dengan alasan kuat, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi dapat memperpanjang batas waktu dalam D-13.0303 untuk periode yang pantas.

#### *D-13.0304: Pengajuan Laporan Singkat Appellant*

Dalam waktu 30 hari setelah tanggal pengajuan risalah naik banding, appellant dapat mengajukan kepada *stated clerk* dewan yang lebih tinggi laporan singkat tertulis yang berisi spesifikasi kesalahan-kesalahan yang dituduhkan dalam pemberitahuan naik banding serta argumen, alasan dan kutipan otoritas untuk mendukung anggapan appellant mengenai kesalahan terspesifikasi yang dituduhkan.

#### Salinan Kepada Pihak Lain

a. Laporan singkat harus didampingi keterangan bahwa salinan telah diberikan kepada pihak atau pihak-pihak lain.

#### Perpanjangan Waktu

b. Dengan alasan kuat, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi dapat memperpanjang batas waktu untuk periode yang pantas.

Kegagalan Mengajukan Laporan Singkat

c. Kegagalan appellant untuk mengajukan laporan singkat dalam waktu yang ditentukan, tanpa alasan kuat, harus dianggap oleh komisi yudisial permanen suatu pembatalan naik banding.

*D-13.0305: Pengajuan Laporan Singkat Appellee*

Dalam waktu 30 hari setelah pengajuan laporan singkat appellant, appellee harus mengajukan suatu laporan singkat tertulis kepada *stated clerk* dewan yang lebih tinggi untuk menanggapi.

Salinan Kepada Pihak Lain

a. Laporan singkat itu harus didampingi keterangan bahwa salinan telah diberikan kepada pihak atau pihak-pihak lain.

Perpanjangan Waktu

b. Dengan alasan kuat, *stated clerk* dewan yang lebih tinggi dapat memperpanjang batas waktu untuk periode yang pantas.

Kegagalan Mengajukan Laporan Singkat

c. Kegagalan appellee untuk mengajukan laporan singkat, tanpa alasan kuat, merupakan pernyataan pengabaian hak untuk mengajukan laporan singkat, untuk hadir dan untuk didengarkan.

*D-13.0306: Transmisi Risalah dan Laporan Singkat*

Setelah menerima risalah dan laporan singkat atau setelah batas waktu berakhir untuk pengajuan tersebut, maka *stated clerk* dewan yang lebih tinggi harus mentransmit risalah dan laporan singkat kepada panitera komisi yudisial permanen.

*D-13.0307: Konferensi Sebelum Dengar Pendapat*

Kapan pun setelah naik banding diterima oleh komisi yudisial permanen, komisi itu, menurut aturan, dapat menyediakan bagi pihak-pihak dan penasihat mereka, jika ada, dalam suatu konferensi sebelum dengar pendapat, untuk mengupayakan persetujuan mengenai hal apa pun yang dipersengketakan dalam naik banding, dan untuk mengambil tindakan yang secara pantas dan tidak memihak dapat menyempitkan sengketa serta mempercepat penyelesaiannya.

**D-13.0400 4. Dengar Pendapat Naik Banding**

*D-13.0401: Pemberitahuan Dengar Pendapat*

Moderator atau panitera komisi yudisial permanen harus memberitahu pihak-pihak yang bersangkutan tentang tanggal kapan mereka dapat muncul secara pribadi atau oleh penasihat di hadapan komisi yudisial permanen untuk menyampaikan naik banding.

*D-13.0402: Kegagalan Hadir*

Kegagalan dari suatu pihak untuk hadir secara pribadi atau diwakili oleh penasihat merupakan pernyataan untuk membatalkan partisipasi dalam dengar pendapat naik banding.

*D-13.0403: Dengar Pendapat*

Pada waktu dengar pendapat, komisi yudisial permanen dapat:

Mendengar Bukti Baru

a. menentukan untuk menerima atau tidak bukti yang baru ditemukan, di bawah ketentuan D-14.0502, menyiapkan pencatatan verbatim bukti baru itu; dan

b. memberi kesempatan untuk didengar mengenai alasan naik banding bagi pihak-pihak yang bersangkutan ini yang tidak mengabaikan hak itu, appellant mendapat hak argumen pembuka dan penutup.

*D-13.0404: Keputusan Komisi Yudisial Permanen*

Setelah dengar pendapat dan setelah pertimbangan, komisi yudisial permanen harus mengadakan pemungutan suara secara terpisah atas setiap spesifikasi tuduhan kesalahan. Pemungutan suara harus untuk pertanyaan, “Apakah spesifikasi dari kesalahan dapat dibenarkan?” Notulen harus mencatat angka pemungutan suara untuk setiap spesifikasi kesalahan. Jika naik banding diprakarsai oleh komite penuntutan untuk naik banding putusan tidak bersalah, dan komisi yudisial permanen meneguhkan bagian naik banding itu, komisi yudisial permanen harus memerintahkan kasus itu disidangkan ulang.

**Jika Tidak Ditemukan Kesalahan**

a. Jika tidak ada spesifikasi kesalahan yang dibenarkan, dan tidak ada kesalahan lain yang ditemukan, maka keputusan dari dewan yang lebih rendah dapat diteguhkan.

**Jika Ditemukan Kesalahan**

b. Jika satu atau lebih kesalahan ditemukan, maka komisi yudisial permanen dapat memutuskan apakah keputusan dari dewan yang lebih rendah diteguhkan, dikesampingkan, dibalikkan, dimodifikasi, atau kasus itu diperintahkan untuk disidang ulang.

**Keputusan Tertulis**

c. Keputusan tertulis harus disiapkan selama acara, dan harus menjadi keputusan akhir ketika salinan keputusan tertulis ini ditandatangani oleh moderator dan panitera komisi.

**Penentuan Setiap Kesalahan**

d. Keputusan harus meliputi penentuan kesalahan-kesalahan yang terspesifikasi, dan menyatakan perbaikan sebagaimana ketentuan D-13.0101. Komisi yudisial permanen dapat menyiapkan keputusannya dengan cara yang akan menghapus semua pertanyaan-pertanyaan substantif tanpa berlebihan. Juga dapat memasukkan penjelasan tentang penentuannya.

**Pengajuan Segera**

e. Keputusan harus segera diajukan kepada *stated clerk* dewan pembentuk komisi yudisial permanen dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk kasus ini melalui pengantaran pribadi atau pengiriman tercatat.

**Publikasi Selanjutnya**

f. Moderator atau panitera menyiarkan keputusan sesuai arahan komisi.

*D-13.0405: Efek Pembalikan Pada Naik Banding Dalam Kasus Disipliner*

Ketika komisi yudisial permanen dalam suatu naik banding untuk kasus disipliner membalikkan semua penemuan kesalahan, maka hal ini berdampak pembebasan, dan orang tersebut secara otomatis direstorasi kepada pelayanan tertata atau keanggotaan dalam gereja. Deklarasi untuk efek ini harus dibuat dalam dewan yang lebih rendah.

## BAB XIV

### D-14.0000                   BUKTI DALAM KASUS REMEDIAL ATAU DISIPLINER

#### D-14.0100    1. Bukti

##### *D-14.0101: Definisi Bukti*

Bukti, sebagai tambahan dari kesaksian lisan para saksi, dapat dimasukkan dalam risalah, tulisan, benda material, atau hal-hal lain yang dihadirkan untuk membuktikan keberadaan atau ketiadaan suatu fakta. Bukti harus relevan agar dapat diterima. Tidak boleh dibuat pembedaan antara bukti langsung dan bukti tidak langsung sebagai tingkat bukti yang diperlukan.

#### D-14.0200    2. Saksi

##### *D-14.0201: Tantangan*

Setiap pihak dapat menantang kemampuan seorang saksi untuk memberikan kesaksian, dan session atau komisi yudisial permanen harus menentukan kompetensi saksi yang ditantang.

##### *D-14.0202: Suami atau Istri*

Seorang suami atau istri, yang berkompeten untuk memberikan kesaksian, dapat menjadi saksi untuk membela atau melawan satu sama lain, tetapi tidak boleh dipaksa untuk memberikan kesaksian melawan yang lain.

##### *D-14.0203: Penasihat*

Seorang yang telah ditetapkan oleh dewan untuk memberi jasa konsultasi bagi orang-orang di dalam yurisdiksi dewan tidak boleh memberikan kesaksian di hadapan session atau komisi yudisial permanen, kecuali pembatasan itu diabaikan oleh orang yang dituju dengan kesaksian itu.

##### *D-14.0204: Penasihat untuk Pihak-pihak*

Penasihat untuk pihak-pihak yang bersangkutan yang diundang dalam suatu kasus tidak dapat dipaksa untuk memberikan kesaksian tentang hal-hal konfidensial, ataupun memberikan kesaksian tentang hal-hal lain tanpa izin jelas dari pihak yang diwakilinya.

##### *D-14.0205: Kredibilitas Saksi*

Kredibilitas berarti tingkat kepercayaan yang dapat diberikan kepada kesaksian dari seorang saksi. Session atau komisi yudisial permanen dapat mempertimbangkan dalam menetapkan kredibilitas seorang saksi, hal apa pun yang tergantung dari keakuratan atau kejujuran kesaksian saksi itu.

#### D-14.0300    3. Kesaksian

##### *D-14.0301: Pemeriksaan Terpisah*

Atas permintaan dari pihak manapun, tidak ada saksi yang dapat dihadirkan selama pemeriksaan saksi lain. Hal ini tidak membatasi hak tertuduh atau komisi penasihat responden untuk hadir dan menghadirkan saksi ahli.

##### *D-14.0302: Pemeriksaan Saksi*

Para saksi baik dalam kasus remedial maupun kasus disipliner harus diperiksa pertama kali oleh pihak yang menunjuk mereka, dan kemudian mereka dapat diperiksa silang oleh pihak lawannya. Selanjutnya setiap anggota session atau komisi yudisial permanen dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan tambahan.

## Sumpah

a. Sebelum memberi kesaksian, seorang saksi dapat menyatakan sumpah dengan menjawab pertanyaan di bawah ini secara afirmatif:

“Apakah Anda sungguh-sungguh bersumpah bahwa bukti yang akan Anda berikan dalam hal ini adalah kebenaran, sepenuhnya kebenaran, dan tidak ada selain kebenaran, kiranya Allah menolong Anda?”

## Penegasan

b. Jika seorang saksi menolak untuk bersumpah, maka saksi dapat menjawab pertanyaan penegasan di bawah ini secara afirmatif:

“Apakah Anda sungguh-sungguh menegaskan bahwa Anda akan menerangkan kebenaran, sepenuhnya kebenaran, dan tidak ada selain kebenaran, dalam hal yang untuknya Anda dipanggil untuk bersaksi?”

*D-14.0303: Risalah Kesaksian*

Kesaksian dari tiap-tiap saksi harus direkam secara akurat dan penuh oleh seorang reporter yang berkualifikasi atau dengan cara lain.

*D-14.0304: Kesaksian Diambil Secara Deposisi*

Session atau komisi yudisial permanen yang menangani suatu kasus yang ditangguhkan mempunyai kuasa, atas permohonan pihak manapun, untuk menunjuk satu orang atau lebih untuk mengambil dan merekam kesaksian dalam bentuk deposisi.

## Anggota Dewan Lain

a. Jika perlu, orang atau orang-orang yang diajukan dapat berasal dari wilayah geografis dewan lain.

## Pengambilan Kesaksian

b. Tiap orang yang ditunjuk harus memberikan kesaksian melalui pihak manapun setelah pemberitahuan disampaikan kepada semua pihak mengenai waktu dan tempat di mana para saksi diperiksa. Semua pihak berhak untuk hadir dan diperbolehkan untuk memeriksa silang.

## Ditawarkan Sebagai Bukti

c. Kesaksian ini, secara sepantasnya diotentifikasi dengan tandatangan satu atau lebih orang yang ditunjuk, harus ditransmisi tepat pada waktunya kepada *clerk of session* atau komisi yudisial permanen yang menangani kasus itu dan dapat diajukan sebagai bukti oleh pihak manapun.

## Pertanyaan Apakah Dapat Dimasukkan

d. Semua pertanyaan menyangkut admisibilitas pernyataan yang dibuat dalam kesaksian deposisi harus ditentukan oleh session atau komisi yudisial permanen ketika rekaman kesaksian itu diajukan sebagai bukti.

*D-14.0305: Anggota Sebagai Saksi*

Seorang anggota session atau komisi yudisial permanen yang menangani kasus ini dapat memberikan kesaksian, tetapi sesudah itu tidak boleh berpartisipasi dalam kasus tersebut.

**D-14.0400 4. Risalah Sebagai Bukti***D-14.0401: Admisibilitas Risalah*

Risalah tertulis yang dilegalisir dari dewan atau komisi yudisial permanen harus dapat diterima sebagai bukti dalam setiap pelaksanaan.

*D-14.0402: Admisibilitas Kesaksian*

Risalah atau transkrip kesaksian yang diambil oleh salah satu dewan atau komisi yudisial permanen dan dibuktikan secara tetap harus dapat diterima dalam semua pelaksanaan pada dewan lain.

**D-14.0500 5. Bukti Baru***D-14.0501: Permohonan Persidangan Baru*

Sebelum mengajukan pemberitahuan naik banding, tetapi tanpa memperpanjang waktu untuk naik banding, orang yang terhakum karena pelanggarannya, atau pihak yang dikenai perintah atau keputusan dalam kasus remedial, dapat memohon suatu persidangan baru berdasarkan penemuan bukti yang baru. Session atau komisi yudisial permanen – ketika yakin bahwa bukti tersebut dapat secara beralasan menghasilkan keputusan yang berbeda dan yang dalam pelaksanaan ketekunan sepatutnya, tidak dapat sebelumnya dihadirkan pada waktu persidangan – dapat mengizinkan permohonan itu.

*D-14.0502: Pertimbangan Dalam Naik Banding*

Jika setelah pengajuan suatu pemberitahuan naik banding oleh pihak mana pun ditemukan bukti baru, yang dalam pelaksanaan ketekunan sepatutnya tidak dapat ditemukan sebelum pengajuan pemberitahuan naik banding, komisi yudisial permanen yang menerima permohonan naik banding, dalam kebijakannya, dapat menerima bukti yang baru ditemukan dan melanjutkan untuk mendengar dan menentukan kasus tersebut. Namun, bukti yang baru ditemukan apa pun tidak dapat diterima, kecuali pihak yang mengusulkannya telah membuat permohonan, dengan salinan-salinan kepada pihak lawan, sedikitnya 30 hari sebelum dengar pendapat. Permohonan itu harus dilengkapi dengan ringkasan bukti tersebut.





*Penerjemahan bagian-bagian berikut masih dalam pengerjaan:*

LAMPIRAN-LAMPIRAN (*APPENDIXES*)

Lampiran A: Artikel Perjanjian (*Articles of Agreement*)

A-1-A-16

Lampiran B: Formula Perjanjian

B-1-B-9

Lampiran C: Hubungan Perjanjian (*Covenant Relationship*) Antara *Korean Presbyterian Church in America* dan *Presbyterian Church (U.S.A.)*

C-1-C-4

*Work in Progress:*

*APPENDIXES*

Appendix A: *Articles of Agreement*

A-1-A-16

Appendix B: *A Formula of Agreement*

B-1-B-9

Appendix C: *Covenant Relationship Between the Korean Presbyterian Church in America and the Presbyterian Church (U.S.A.)*

C-1-C-4



## LAMPIRAN D

### SUMBER KEBIJAKAN DAN HUKUM GEREJA

#### SUMBER-SUMBER YANG TERSEDIA DALAM BENTUK CETAKAN DAN ELETRONIK

Produk-produk berikut dapat dipesan melalui Presbyterian Distribution Service (PDS) 1-800-524-2612 atau <http://www.pcusastore.org/>

*Book of Confessions*

English (bahasa Inggris; cetakan dan CD)

Braille (braille)

Spanish (bahasa Spanyol; cetakan)

Korean (bahasa Korea; cetakan)

Portuguese *Book of Order* (bahasa Portugis; cetakan—Apostles' Creed, Nicene Creed, A Brief Statement of Faith)

*Book of Order*

English (bahasa Inggris; cetakan dan CD)

Braille (braille)

Spanish (bahasa Spanyol; cetakan)

Korean (bahasa Korea; cetakan)

Indonesian *Book of Order* (bahasa Indonesia; cetakan; hanya Form of Government)

Portuguese *Book of Order* (bahasa Portugis; cetakan—Foundations)

*Annotated Book of Order* (cetakan dan CD hanya untuk pengguna PC)

*Selected Theological Statements of the Presbyterian Church U.S.A.* (cetakan)

Produk berikut dapat dipesan melalui The Thoughtful Christian

<http://www.thethoughtfulchristian.com>

*Companion to the Constitution* (cetakan)

#### SUMBER-SUMBER YANG TERSEDIA ONLINE

*Articles of Agreement*

<http://oga.pcusa.org/section/mid-council-ministries/constitutionalservices/polity-resources/>

*Book of Confessions* <http://oga.pcusa.org/section/mid-councilministries/constitutional-services/constitution/#confessions>

English

Spanish

Korean

Portuguese

*Book of Order* <http://oga.pcusa.org/section/mid-council-ministries/constitutionalservices/constitution/#boo>

English

Spanish

Korean

*Forms for Judicial Process (Plus Dissent and Protest)*

<http://oga.pcusa.org/section/mid-council-ministries/constitutional-services/polity-resources/>

*Legal Resource Manual for Councils and Churches*

<https://www.presbyterianmission.org/resource/legal-resource-manual/>

*Presbyterian Seal (About and the Use of)*

<http://oga.pcusa.org/section/departments/department-stated-clerk/seal/>

*Visible Marks of Churches Uniting in Christ*

<http://oga.pcusa.org/section/midcouncil-ministries/constitutional-services/polity-resources/>

### **Perpustakaan dokumen online yang dapat digali**

[http://index.pcusa.org/nxt/gateway.dll?f=templates\\$fn=default.htm](http://index.pcusa.org/nxt/gateway.dll?f=templates$fn=default.htm)

*Constitution of the Presbyterian Church (U.S.A.)*

*Book of Confessions*

*Book of Order (Annotated)*

*General Assembly Minutes*

*Presbyterian Social Witness Policy Compilation*

*Selected Theological Statements of the Presbyterian Church (U.S.A.)*

### **Sumber-sumber Ekumenikal**

*A Formula of Agreement* <http://www.pcusa.org/resource/ecumenical-formulaagreement/>

*Churches in Correspondence* <http://oga.pcusa.org/section/ecclesial-and-ecumenicalministries/ecumenical-and-agency-relationships/correspondence-and-pcusa/>

*Covenant Relationship Between the Korean Presbyterian Church in America and the Presbyterian Church (U.S.A.)* <http://www.pcusa.org/resource/covenant-relationship-between-korean-presbyterian-/>

*Full Communion Partners* <http://oga.pcusa.org/section/ecclesial-and-ecumenicalministries/ecumenical-and-agency-relationships/ecumenical-partners/>

*Orderly Exchange with Formula of Agreement Partners (ELCA, RCA, UCC)*  
<http://www.pcusa.org/resource/formula-agreement-and-orderly-exchange-information/>

*Orderly Exchange with Korean Presbyterian Church in America (KPCA)*  
<http://www.pcusa.org/resource/orderly-exchange-korean-presbyterian-church-abroad/>

# INDEKS



# DAFTAR KUTIPAN AYAT ALKITAB<sup>1</sup>

## ASAS PENGATURAN PRESBYTERIAN

### BAB I

- F-1.0201** a. Efesus 1:20, 21; Mazmur 68:18  
b. Mazmur 2:6; Daniel 7:14; Efesus 1:22, 23  
**F-1.0301** c. Kolose 1:18; Efesus 4:16; 1 Korintus 1:18  
**F-1.0302a** d. Mazmur 2:8; Wahyu 7:9  
**F-1.0402** e. Yehezkiel 43:11, 12

### BAB II

- F-2.02** a. Pengakuan Iman 1967, Kata Pengantar pada 9.03  
**F-2.03** b. Pengakuan Iman Nicea, 1.3; Deklarasi Teologi Barmen, 8.01, 8.06  
**F-2.04** c. Pengakuan Iman Skotlandia, 3.08; Westminster, 6.062, 6.065  
d. Second Helvetic, 5.108, 5.109; Heidelberg, 4.061, 4.065; Shorter Catechism, 7.033; Larger Catechism, 7.180  
e. Westminster, 6.001, 6.006, 6.007  
**F-2.05** f. Scots Confession, 3.02, 3.13, 3.14; Heidelberg, 4.011, 4.047, 4.117, 4.121; Second Helvetic, 5.074; Larger Catechism, 7.295, 7.299  
g. Heidelberg, 4.006, 4.036; 2nd Helvetic, 5.036; Shorter Catechism, 7.004; Larger Catechism, 7.262  
h. Scots Confession, 3.01; Heidelberg, 4.026, 4.027, 4.028; Second Helvetic, 5.029, 5.030, 5.031; Westminster, 6.008, 6.024, 6.025, 6.026, 6.027, 6.030, 6.117; Shorter Catechism, 7.008, 7.011, 7.012; Larger Catechism, 7.124, 7.128, 7.129, 7.130, 7.300, 7.302, 7.303, 7.305; Pengakuan Iman 1967, 9.03  
i. Heidelberg, 4.006; Second Helvetic, 5.015; Westminster 6.024, 6.037, 6.105; Pengakuan Iman 1967, 9.15, 9.16, 9.17, 9.50; Brief Statement, 10.3  
j. Heidelberg, 4.079; Westminster, 6.058, 6.190; Larger Catechism, 7.148, 7.303  
k. Heidelberg, 4.027  
l. Heidelberg, 4.014, 4.037; Brief Statement, 10.3  
m. Pengakuan Iman 1967, 9.15; Brief Statement, 10.3  
n. Scots Confession, Bab VII; Second Helvetic, 5.058; Westminster, 6.021, 6.095, 6.193  
o. Second Helvetic, 5.058; Westminster 6.181, 6.192; Shorter Catechism, 7.20; Larger Catechism, 7.189, 7.191  
p. Scots Confession, 3.05, 3.14, 3.25; Heidelberg, 4.094, 4.095; Shorter Catechism, 7.215; Larger Catechism, 7.218, 7.300  
q. Scots Confession, 3.14

## Singkatan:

2nd Helvetic – Pengakuan Iman Helvetika Kedua (*The Second Helvetic Confession*)  
Heidelberg – Katekismus Heidelberg (*The Heidelberg Catechism*)  
Larger Catechism – Katekismus Besar Westminster (*The Westminster Larger Catechism*)  
Westminster – Pengakuan Iman Westminster (*The Westminster Confession of Faith*)  
Second Helvetic – Pengakuan Iman Helvetika Kedua (*The Second Helvetic Confession*)  
Shorter Catechism – Katekismus Singkat Westminster (*The Westminster Shorter Catechism*)

### BAB III

- F-3.0107** a. Lihat dan periksa Kisah Para Rasul 15:1–32  
**F-3.0108** b. Matius 18:15–18; 1 Korintus 5:4, 5  
**F-3.02** c. Lihat Kisah Para Rasul 15:1–29; 16:4 (pada Catatan kaki 6)

### BENTUK PEMERINTAHAN

#### BAB I

- G-1.0101** a. Kisah Para Rasul 2:41, 47  
**G-1.0103** b. Ibrani 8:5  
c. Galatia 1:21, 22; Wahyu 2:1  
**G-1.0402** d. Ibrani 8:5; Galatia 6:16

#### BAB II

- G-2.0102** a. 1 Timotius 3:1; Efesus 4:11, 12  
b. 1 Timotius 5:17  
c. Filipi 1:1  
d. 1 Petrus 5:1; Titus 1:5; 1 Timotius 5:1, 17, 19  
**G-2.0201** e. Filipi 1:1; 1 Timotius 3:8–15  
f. Kisah Para Rasul 6:3, 5, 6  
**G-2.0301** g. 1 Korintus 12:28  
h. 1 Timotius 5:17; Roma 12:7, 8; Kisah Para Rasul 15:25  
**G-2.0501** i. Yeremia 3:15  
**G-2.0604** j. 1 Timotius 4:14; Kisah Para Rasul 13:2, 3

#### BAB III

- G-3.0105** a. 1 Korintus 14:40  
**G-3.0108a** b. Kisah Para Rasul 15:22–24  
**G-3.0109b(5)** c. Kisah Para Rasul 20:17; 6:2; 15:30  
**G-3.0201** d. 1 Korintus 5:4  
e. Ibrani 13:17; 1 Tesalonika 5:12, 13; 1 Timotius 5:17  
**G-3.0201c** f. 1 Tesalonika 5:12, 13; 2 Tesalonika 3:6, 14, 15; 1 Korintus 11:27–33  
**G-3.0202f** g. Kisah Para Rasul 15:2, 6  
**G-3.0203** h. Kisah Para Rasul 20:17  
**G-3.0301** i. Kisah Para Rasul 6:1, 6; 9:31; 21:20; 2:41, 46, 47; 4:4; 15:4; 11:22, 30; 21:17, 18; 6:1–7; 19:18–20; 1 Korintus 16:8, 9, 19; Kisah Para Rasul 18:19, 24, 26; 20:17, 18, 25, 28, 30, 36, 37; Wahyu 2:1–6  
j. Kisah Para Rasul 15:1–6; 1 Korintus 14:26, 33, 40  
k. Efesus 6:18; Filipi 4:6  
**G-3.0301c** l. Kisah Para Rasul 15:28; 1 Korintus 5:3  
**G-3.0304** m. Kisah Para Rasul 14:26–27; Kisah Para Rasul 11:18  
**G-3.04** n. Mengingat bukti-bukti yang sudah dikemukakan untuk mendukung suatu majelis presbyterian (“presbyterian assembly”) dalam pemerintahan gereja, sama-sama sah dalam menyokong suatu majelis sinodikal, tidaklah perlu untuk mengulangi ayat-ayat Alkitab yang sudah dirujuk dalam Bab X [sic XI], atau



menambah yang lain. (Bentuk Pemerintahan (“*Form of Government*”) 1888, Presbyterian Church in the United States of America pada Bab X)

- G-3.0402** o. Kisah Para Rasul 15:10; Galatia 2:4, 5  
**G-3.0501** p. Lihat Kisah Para Rasul 15:1-29; 16:4

#### **BAB V**

- G-5.04** a. Kisah Para Rasul 21:17, 18; Kisah Para Rasul 6; 15:2, 3, 4, 6, 22  
**G-5.05** b. Kisah Para Rasul 15:5, 6

#### **BAB VI**

- G-6.03** a. Pengakuan Iman 1967; Kata Pengantar pada 9.03; lihat juga G-2.0200

---

<sup>1</sup>Menanggapi *Overture 01-58*, Kantor General Assembly meninjau edisi sebelumnya dari Bentuk Pemerintahan, yang menyertakan kutipan ayat Alkitab. Sebagian besar dari Bentuk Pemerintahan kita yang sekarang mempunyai ketentuan *antecedent* dalam edisi-edisi terdahulu yang segera terlihat. Setelah peninjauan itu, *Department of Constitutional Services* dengan cermat membandingkan edisi-edisi terdahulu dengan naskah terkini Bentuk Pemerintahan dan kemudian menyertakan kutipan ayat Alkitab yang diambil dari edisi-edisi terdahulu dari Bentuk Pemerintahan ke dalam naskah ini. Ayat-ayat tersebut pertama kali muncul pada versi yang dikeluarkan selama periode *General Assembly* ke-215 (tahun 2003).



KAMUS KECIL DWIBAHASA  
BAHASA INGGRIS/BAHASA INDONESIA  
UNTUK  
PENERJEMAHAN  
BOOK OF ORDER 2017-2019  
KE DALAM  
BAHASA INDONESIA

NATIONAL INDONESIAN  
PRESBYTERIAN COUNCIL  
(NIPC)

TIM PENERJEMAH 2015

<i>Indonesian</i>	<i>English</i>
Alkitab	Scripture
am	catholic
anggaran	budget
anugerah	grace
arahan	direction
aturan	rule(-s)
Aturan Disiplin	Rules of Discipline
Asas Pengaturan Presbyterian	The Foundations of Presbyterian Polity
Badan Pemerintahan	Governing Body
baku	standard
barang bukti	exhibit
Bentuk Pemerintahan	Form of Government
berkas(-berkas)	paper(-s)
berkumpul sekitar Firman	gathering around the Word
Deklarasi Teologi Barmen	Theological Declaration of Barmen
delinkuensi	delinquency
dengar pendapat	hearing
dewan	council
dewan diaken	board of deacons
dewan trustee; dewan perwalian	board of trustees
diaken; diakon	deacon
dinas	agency
disipliner	disciplinary
Firman (Allah)	Word (of God)
Gereja Presbiterian (AS)	Presbyterian Church (U.S.A.)*
hakikat	nature
harta	property
harta nyata	real property
jagat	realm
jemaat	congregation
karunia	gift
kasus	case
kasus remedial	remedial case
kasus disipliner	disciplinary case
Katekismus Besar Westminster	Westminster Larger Catechism
Katekismus Heidelberg	Heidelberg Catechism
Katekismus Singkat Westminster	Westminster Shorter Catechism
kearifan	discernment
keprihatinan	concern
ketentuan	provision
ketidakberesan	irregularity
Kitab Penataan	Book of Order*
Kitab Pengakuan	Book of Confessions*
komisi	commission

*\*term used in this translation (istilah yang dipakai di terjemahan ini)*

*Indonesian*

*English*

Komisi Penghakiman Tetap	Permanent Judicial Commission (PJC)
Komisi Yudisial Permanen*	Permanent Judicial Commission (PJC)
komisioner	commissioner
komite	committee
Komite Penasihat Konstitusi	Advisory Committee on the Constitution
komite penyidik	investigating committee
komunitas	community
Konstitusi	Constitution
laporan singkat	brief
Lembaga Pemerintahan	Governing Body
lingkup	setting
majelis jemaat	session*
memupuk	nourish
mengasuh	nurture
mengemban dan melanjutkan	bearing and following
menghargai	recognize
merespons	responding
moderator; pemimpin rapat	moderator
naik banding	appeal
niat	intent
notulen	minute
otoritas	authority
otoritatif	authoritative
panitera majelis	clerk of session*
Panitera Resmi	Stated Clerk*
patokan	standard
pejabat	officer
pelanggaran	offense
pelantikan	installation
pelayan	minister
pelayanan	(1) ministry; (2) service
pelayanan tertata	ordered ministry
pelayanan tervalidasi	validated ministry
pembasuhan	cleansing
pemberitaan	proclaiming; proclamation
pemberitahuan	notice
pemerintahan	government; polity
pemeteraian	sealing
pemungutan suara	voting
penahbisan	ordination
penasihat	counsel
penatalayan	steward
penatalayanan	stewardship
penatua	elder

*\*term used in this translation (istilah yang dipakai di terjemahan ini)*

*Indonesian*

*English*

penatua pengajar	teaching elder
penatua pengatur	ruling elder
pendamai	arbitrator
pendeta	(1) minister, (2) pastor
pendeta pelayan Firman dan Sakramen	minister(s) of the Word and Sacrament
pendidik	educator
Pendidik Kristen Bersertifikat	Certified Christian educator
penengah	mediator
penentuan	determination
pengaduan	complaint
pengajuan suatu pemberitahuan	filing a notice
Pengakuan Iman 1967	Confession of 1967
Pengakuan Iman Helvetika Kedua	Second Helvetic Confession
Pengakuan Iman Nicea	Nicene Creed
Pengakuan Iman Rasuli	Apostles' Creed
Pengakuan Iman Skotlandia	Scots Confession
Pengakuan Iman Westminster	Westminster Confession of Faith
pengasuhan	nurture
pengaturan	polity
pengawasan	supervision
penghargaan	recognition
pengusutan	hearing
penilikan	oversight
penugasan	charge
penyelidikan	investigation
perawatan ciptaan	care of creation
Perjamuan Kudus	The Lord's Supper
Pernyataan Iman Singkat PC(USA)	A Brief Statement of Faith PC(USA)*
persekutuan	fellowship
persidangan	trial
pertemuan	meeting
pertemuan resmi	stated meeting
prakarsa	initiation
presbiter	presbyter
presbiteri	presbytery
Presbiteri Gabungan	Union Presbytery
proses (disiplin)	proceeding (discipline)
rapat*	meeting
rapat resmi*	stated meeting
respons	response
risalah	record(-s)
sakramen	sacrament
sekretaris majelis	clerk of session*
Sekretaris Resmi	Stated Clerk*

*\*term used in this translation (istilah yang dipakai di terjemahan ini)*

*Indonesian*

*English*

Sidang Umum	General Assembly*
sinode	synod
Sinode Am	General Assembly*
sinode berkoperasi	cooperating synods
Surat keterangan pindah	Certificate of transfer
surat panggilan (ke persidangan)	citation (to appear at trial)
tanggapan terhadap Firman (Allah)	responding to the Word
tatanan	order(-s)
tugas	duty
Tuntunan Ibadah	Directory of Worship
tuntutan	charge
umat	people
universal	catholic; universal
utusan	commissioner
wahyu	revelation
wali	trustee*

*\*term used in this translation (istilah yang dipakai di terjemahan ini)*

*Bahasa Inggris*

A Brief Statement of Faith PC(U.S.A.)\*  
Advisory Committee on the Constitution  
agency  
Apostles' Creed  
appeal  
arbitrator  
authoritative  
authority  
bearing and following  
board of deacons  
board of trustees  
Book of Confession\*  
Book of Order\*  
brief  
budget  
care of creation  
case  
catholic  
Certificate of transfer  
Certified Christian educator  
charge  
citation (to appear at trial)  
cleansing  
clerk of session\*  
commission  
commissioner  
committee  
community  
complaint  
concern  
Confession of 1967  
Constitution  
cooperating synods  
council  
counsel  
deacon  
delinquency  
determination  
direction  
discernment  
Directory of Worship  
disciplinary case  
duty  
educator  
elder

*Bahasa Indonesia*

Pernyataan Iman Singkat PCUSA  
Komite Penasihat Konstitusi  
dinas  
Pengakuan Iman Rasuli  
naik banding  
pendamai  
otoritatif; berwenang  
otoritas\*; wewenang; kewenangan  
mengemban dan melanjutkan  
dewan diaken  
dewan trustee; dewan perwalian  
Kitab Pengakuan  
Kitab Penataan  
laporan singkat  
anggaran  
perawatan ciptaan  
kasus  
am; universal  
Surat keterangan pindah  
Pendidik Kristen Bersertifikat  
(1) penugasan; (2) tuntutan  
surat panggilan (ke persidangan)  
pembasuhan  
panitera majelis; sekretaris majelis  
komisi  
komisioner\*, utusan  
komite\*; panitia  
komunitas\*; masyarakat  
pengaduan  
keprihatinan  
Pengakuan Iman 1967  
Konstitusi\*; Undang-undang Dasar  
sinode berkoperasi  
dewan  
penasihat\*; pengacara  
diaken\*; diakon; syamas  
delinkuensi  
penentuan\*; tekad  
arahan\*, petunjuk  
kearifan\*, pemahaman  
Tuntunan Ibadah\*; Petunjuk Beribadah  
kasus disipliner  
tugas  
pendidik  
penatua\*; tua-tua

*\*istilah yang dipakai dalam terjemahan ini (term used in this translation)*



*Bahasa Inggris*

*Bahasa Indonesia*

exhibit	barang bukti
fellowship	persekutuan
filing a notice	pengajuan suatu pemberitahuan
Form of Government	Bentuk Pemerintahan
Foundations of Presbyterian Polity	Asas Pengaturan Presbyterian
gathering around	berkumpul sekitar
General Assembly*	Sinode Am; Sidang Umum
gift	karunia; pemberian; hadiah
Governing Body	Lembaga Pemerintahan; Badan Pemerintahan
government	pemerintahan
grace	anugerah*, rahmat
gracious	rahim, kerahiman, rahmani
hearing	pengusutan*; dengar pendapat; pendengaran
Heidelberg Catechism	Katekismus Heidelberg
initiation	prakarsa
installation	pelantikan*; peneguhan; penetapan
intent	niat
investigating committee	komite penyelidik
investigation	penyelidikan
irregularity	ketidakberesan
Lord's Supper	Perjamuan Kudus
mediator	penengah
meeting	rapat*; pertemuan
minister	pendeta*, pelayan
minister(s) of the Word and Sacrament	pendeta pelayan Firman dan Sakramen
ministry	pelayanan
minute	notulen
moderator*	pemimpin rapat; pemimpin sidang
nature	hakikat
notice	pemberitahuan
Nicene Creed	Pengakuan Iman Nicea
nurture	pengasuhan; mengasuh
nourish	memupuk
officer	pejabat
offense	pelanggaran
order(-s)	tatanan; perintah
ordered ministry	pelayanan tertata*/teratur/terstruktur
ordination	penahbisan*; pentahbisan
oversight	penilikan
paper(-s)	berkas(-berkas)
people	umat
Permanent Judicial Commissions	Komisi Yudisial Permanen*; ~ Penghakiman Tetap
polity	pengaturan*; pemerintahan
presbyter	presbiter*; penatua
Presbyterian Church (U.S.A.)*	Gereja Presbiterian (U.S.A.) atau (AS)

*\*istilah yang dipakai dalam terjemahan ini (term used in this translation)*

*Bahasa Inggris*

*Bahasa Indonesia*

presbytery	presbiteri*; klasis
proceeding (discipline)	proses (disiplin)
proclaiming, proclamation	pemberitaan*; proklamasi; pekabaran
property	harta, properti
provision	ketentuan
real property	harta nyata
realm	jagat*, alam, dunia
recognition	penghargaan
recognize	menghargai
record(-s)	risalah
remedial case	kasus remedial, kasus perbaikan kesalahan
responding	merespons*, menanggapi
responding to the Word	merespons Firman (Allah)
response	respons*, tanggapan
revelation	wahyu
rule(-s)	aturan(-aturan)
Rules of Discipline	Aturan Disiplin
ruling elder	penatua pengatur*; tua-tua
sacrament(-s)	sakramen(-sakramen)
Scots Confession	Pengakuan Iman Skotlandia
Scripture	Alkitab*; Kitab Suci
sealing	pemeteraian
service	(1) pelayanan; (2) kebaktian
Second Helvetic Confession	Pengakuan Iman Helvetika Kedua
session*	majelis jemaat
setting	lingkup
standard	(n.) patokan*; norma; standar; (adj.) baku*
Stated Clerk*	Panitera Resmi; Sekretaris Resmi
stated meeting	rapat resmi*; pertemuan resmi
steward	penatalayan*, pengelola
stewardship	penatalayanan*, pengelolaan
supervision	pengawasan
synod	sinode
teaching elder	penatua pengajar*; pendeta jemaat; gembala sidang
Theological Declaration of Barmen	Deklarasi Teologi Barmen
trial	persidangan
trustee*	wali
Union Presbytery	Presbiteri Gabungan
validated ministry	pelayanan tervalidasi
voting	pemungutan suara
Westminster Confession of Faith	Pengakuan Iman Westminster
Westminster Larger Catechism	Katekismus Besar Westminster
Westminster Shorter Catechism	Katekismus Singkat Westminster
Word (of God)	Firman (Allah)

*\*istilah yang dipakai dalam terjemahan ini (term used in this translation)*